



**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
2024**

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1 – 1</b>
1.1. LATAR BELAKANG	1 – 1
1.2. DASAR HUKUM	1 – 1
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	1 – 3
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	1 – 4
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	1 – 4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>2 – 1</b>
2.1. ASPEK GEOGRAFI	2 – 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	2 – 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	2 – 17
2.1.2.1. Pengembangan Kawasan Strategis	2 – 17
2.1.2.2. Potensi Sumber Daya Kabupaten Magelang	2 – 19
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	2 – 22
2.2. ASPEK DEMOGRAFI	2 – 26
2.2.1. Struktur Penduduk	2 – 26
2.2.2. Penduduk Menurut Umur	2 – 31
2.2.3. Penduduk Menurut Pendidikan	2 – 31
2.2.4. Penduduk Menurut Agama	2 – 32
2.3. ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT SASARAN (DAMPAK/ <i>IMPCACT</i> ) PEMERINTAH DAERAH	2 – 33
2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2 – 33
2.3.2. Aspek Daya Saing Daerah	2 – 78
2.3.3. Aspek Pelayanan Umum	2 – 87
2.3.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar	2 – 87
2.3.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar	2 – 173
2.3.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	2 – 273
2.3.3.4. Penunjang Urusan	2 – 282
2.4. HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	2 – 309
2.5. HASIL CAPAIAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	2 – 318
2.6. HASIL CAPAIAN PELAKSANAAN SPM	2 – 334
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>3 – 1</b>
3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU	3 – 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah	3 – 3
3.1.2. Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah	3 – 13
3.1.3. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Daerah	3 – 21
3.2. ANALISIS NERACA DAERAH	3 – 28
3.3. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2025-2026	3 – 33
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</b>	<b>4 – 1</b>
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	4 – 1
4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	4 – 1
4.1.2. Aspek Pelayanan Umum	4 – 3
4.2. ISU STRATEGIS	4 – 35
4.2.1. Telaah Kebijakan Pembangunan	4 – 35
4.2.2. Penetapan Isu Strategis Daerah	4 – 62
<b>BAB V TUJUAN DAN SASARAN DAERAH</b>	<b>5 – 1</b>
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>6 – 1</b>
6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	6 – 1
6.2. ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	6 – 10
6.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	6 – 11

6.3.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6 – 11
6.3.2.	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	6 – 13
6.3.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	6 – 18
6.3.5.	Unsur Penunjang	6 – 20
6.3.6.	Unsur Pengawas	6 – 21
6.3.7.	Unsur Kewilayahan	6 – 21
6.3.8.	Unsur Pemerintahan Umum	6 – 21
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		7 – 1
7.1.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	7 – 1
7.2.	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	7 – 1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		8 – 1
BAB IX PENUTUP		9 – 1

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.1	Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan	2 – 2
Tabel	2.1.2	Jumlah Desa, Dusun, Lingkungan, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2022	2 – 3
Tabel	2.1.3	Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Magelang	2 – 4
Tabel	2.1.4	Jenis Tanah Kabupaten Magelang	2 – 4
Tabel	2.1.5	Klasifikasi Topografi di Kabupaten Magelang	2 – 6
Tabel	2.1.6	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang Menurut Topografi tahun 2022	2 – 6
Tabel	2.1.7	Tatanan Stratigrafi Regional Kabupaten Magelang	2 – 8
Tabel	2.1.8	Data Debit Mata Air Kabupaten Magelang	2 – 12
Tabel	2.1.9	Jumlah Mata Air Terukur Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2022	2 – 12
Tabel	2.1.10	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Magelang Tahun 2022	2 – 14
Tabel	2.1.11	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2022	2 – 16
Tabel	2.1.12	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2022	2 – 21
Tabel	2.1.13	Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan dan Jenis Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2022	2 – 22
Tabel	2.1.14	Risiko Bencana Kabupaten Magelang	2 – 22
Tabel	2.2.1	Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 26
Tabel	2.2.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 27
Tabel	2.2.3	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 28
Tabel	2.2.4	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 29
Tabel	2.2.5	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2022	2 – 31
Tabel	2.2.6	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 32
Tabel	2.3.1	Nilai PDRB ADHK, Nilai PDRB ADHB, Kontribusi Sektoral, dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 36
Tabel	2.3.2	Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	2 – 39
Tabel	2.3.3	Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	2 – 41
Tabel	2.3.4	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 43
Tabel	2.3.5	Perkembangan Indeks Ketimpangan Williamson di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 44
Tabel	2.3.6	Kondisi Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 47
Tabel	2.3.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 51
Tabel	2.3.8	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 60
Tabel	2.3.9	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 66
Tabel	2.3.10	Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Tanaman Pangan terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 70
Tabel	2.3.11	Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Pengeksploasian terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 71
Tabel	2.3.12	Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 73
Tabel	2.3.13	Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 74
Tabel	2.3.14	Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 76
Tabel	2.3.15	Jumlah dan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 76
Tabel	2.5.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 85
Tabel	2.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 –	2 – 86

		2022	
Tabel	2.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 87
Tabel	2.5.4	Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2021	2 – 88
Tabel	2.5.5	Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 89
Tabel	2.5.6	Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 90
Tabel	2.5.7	Rerata Nilai UN di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2019	2 – 95
Tabel	2.5.8	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Magelang Tahun 2021 – 2023	2 – 95
Tabel	2.5.9	Persentase Balita Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2023	2 – 107
Tabel	2.5.10	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2022	2 – 194
Tabel	2.5.11	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 204
Tabel	2.5.12	Jumlah Trayek dan Rasio Izin Trayek di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 217
Tabel	2.5.13	Website Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 226
Tabel	2.5.14	Nilai dan Pertumbuhan Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 235
Tabel	2.5.15	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 253
Tabel	2.5.16	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Magelang tahun 2018-2022	2 – 257
Tabel	2.5.17	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 257
Tabel	2.5.18	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 258
Tabel	2.5.19	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 258
Tabel	2.5.20	Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 259
Tabel	2.5.21	Produktivitas Komoditas Palawija Kabupaten Magelang tahun 2018-2022	2 – 259
Tabel	2.5.22	Produktivitas Komoditas Hortikultura Sayur Kabupaten Magelang tahun 2018-2022	2 – 260
Tabel	2.5.23	Produktivitas Komoditas Hortikultura Buah Kabupaten Magelang tahun 2018-2022	2 – 261
Tabel	2.5.24	Produksi Komoditas Hortikultura Buah (lainnya) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 261
Tabel	2.5.25	Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 261
Tabel	2.5.26	Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Magelang tahun 2018-2022	2 – 262
Tabel	2.5.27	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang tahun 2018-2022	2 – 262
Tabel	2.5.28	Cakupan Bina Kelompok Pedagang Kabupaten Magelang tahun 2018-2022	2 – 263
Tabel	2.5.29	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin / Cakupan Bina Industri Kecil Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 263
Tabel	2.5.30	Produksi Perikanan Kabupaten Magelang tahun 2018-2022	2 – 264
Tabel	2.5.31	Struktur Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 272
Tabel	2.6.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Sasaran Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang	2 – 291
Tabel	2.7.1	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Magelang	2 – 299
Tabel	2.8.1	Realisasi SPM Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022	2 – 314
Tabel	3.1	Struktur OPD dan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu oleh Masing-masing OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang	3 – 18
Tabel	3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018-2022	3 – 24
Tabel	3.3	Modal Kerja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 28
Tabel	3.4	Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> ) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 29
Tabel	3.5	Rasio Kas ( <i>Cash Ratio</i> ) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 29
Tabel	3.6	Rasio <i>Quick</i> Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 30
Tabel	3.7	Rasio Solvabilitas Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 31
Tabel	3.8	Rasio Utang terhadap Modal Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 31

Tabel	3.9	Rasio Utang terhadap Aset Modal Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 32
Tabel	3.10	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026	3 – 34
Tabel	4.1	Sasaran Indikator Makro Kabupaten Magelang Tahun 2024-2026	4 – 51
Tabel	4.2	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Magelang 2005-2025	4 – 55
Tabel	4.3	Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Magelang	4 – 61
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025-2026	5 – 5
Tabel	6.1	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026	6 – 5
Tabel	7.1	Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026	7 – 1
Tabel	7.2	Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026	7 – 2
Tabel	8.1	Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026	8 – 2
Tabel	8.2	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026	8 – 3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Keterkaitan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1 – 3
Gambar	2.1.1	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	2 – 2
Gambar	2.1.2	Peta Jenis Tanah Kabupaten Magelang	2 – 5
Gambar	2.1.3	Peta Topografi Kabupaten Magelang	2 – 7
Gambar	2.1.4	Peta Geologi Kabupaten Magelang	2 – 10
Gambar	2.1.5	Peta Hidrologi Kabupaten Magelang	2 – 13
Gambar	2.1.6	Grafik Tren Curah Hujan Kabupaten Magelang 2016 – 2022	2 – 14
Gambar	2.1.7	Peta Klimatologi Kabupaten Magelang	2 – 15
Gambar	2.1.8	Peta Multi Bencana Kabupaten Magelang	2 – 24
Gambar	2.2.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 25
Gambar	2.2.2	Distribusi Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2022	2 – 27
Gambar	2.2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2022	2 – 30
Gambar	2.2.4	Jumlah Penduduk Berusia 15 tahun keatas Menurut Pendidikan yang ditamatkan 2019-2022	2 – 31
Gambar	2.3.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	2 – 32
Gambar	2.3.2	Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	2 – 33
Gambar	2.3.3	Persentase Sumbangan Kelompok Sektor di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 34
Gambar	2.3.4	Grafik Perbandingan Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	2 – 38
Gambar	2.3.5	Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2018-2022	2 – 40
Gambar	2.3.6	Posisi Relatif Capaian PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	2 – 40
Gambar	2.3.7	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	2 – 41
Gambar	2.3.8	Grafik Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 43
Gambar	2.3.9	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	2 – 45
Gambar	2.3.10	Posisi Relatif Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	2 – 46
Gambar	2.3.11	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	2 – 49
Gambar	2.3.12	Posisi Relatif Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	2 – 50
Gambar	2.3.13	Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 51
Gambar	2.3.14	Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 52
Gambar	2.3.15	Grafik Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 53
Gambar	2.3.16	Grafik Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 54
Gambar	2.3.17	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 55
Gambar	2.3.18	Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 56
Gambar	2.3.19	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	2 – 57
Gambar	2.3.20	Posisi Relatif Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	2 – 57
Gambar	2.3.21	Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 58
Gambar	2.3.22	Grafik Perkembangan Rasio Rasio Kesempatan Kerja terhadap	2 – 60

		Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	
Gambar	2.3.23	Grafik Perkembangan Proposi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 61
Gambar	2.3.24	Grafik Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Magelang	2 – 62
Gambar	2.3.25	Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 63
Gambar	2.3.26	Grafik Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 64
Gambar	2.3.27	Grafik Perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 65
Gambar	2.3.28	Grafik Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022	2 – 67
Gambar	2.3.29	Grafik Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022	2 – 68
Gambar	2.3.30	Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 69
Gambar	2.3.31	Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 71
Gambar	2.3.32	Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata (Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 72
Gambar	2.3.33	Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 74
Gambar	2.3.34	Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022	2 – 75
Gambar	2.4.1	Grafik Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	2 – 77
Gambar	2.4.2	Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021	2 – 78
Gambar	2.4.3	Grafik Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 79
Gambar	2.4.4	Grafik Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 80
Gambar	2.4.5	Grafik Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 81
Gambar	2.4.6	Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 82
Gambar	2.5.1	Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 83
Gambar	2.5.2	Grafik APK PAUD Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 84
Gambar	2.5.3	Grafik Persentase SD dan SMP Berakreditasi Minimal B di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 91
Gambar	2.5.4	Grafik Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 92
Gambar	2.5.5	Grafik Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021	2 – 93
Gambar	2.5.6	Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 94
Gambar	2.5.7	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 96
Gambar	2.5.8	Grafik Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021	2 – 97
Gambar	2.5.9	Grafik Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 98
Gambar	2.5.10	Grafik Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 98
Gambar	2.5.11	Grafik Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 99



Gambar	2.5.12	Grafik Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2022	2 – 100
Gambar	2.5.13	Grafik Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2022	2 – 101
Gambar	2.5.14	Grafik Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 102
Gambar	2.5.15	Grafik Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 103
Gambar	2.5.16	Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 103
Gambar	2.5.17	Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 104
Gambar	2.5.18	Grafik Cakupan Desa/Kelurahan Unversal Child Immunization (UCI) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 105
Gambar	2.5.19	Grafik Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 106
Gambar	2.5.20	Grafik Persentase Balita Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 108
Gambar	2.5.21	Grafik Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 108
Gambar	2.5.22	Grafik Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 109
Gambar	2.5.23	Grafik Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 110
Gambar	2.5.24	Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 111
Gambar	2.5.25	Grafik Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 112
Gambar	2.5.26	Grafik Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 113
Gambar	2.5.27	Grafik Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 114
Gambar	2.5.28	Grafik Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 116
Gambar	2.5.29	Grafik Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 117
Gambar	2.5.30	Grafik Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 118
Gambar	2.5.31	Grafik Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 119
Gambar	2.5.32	Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 120
Gambar	2.5.33	Grafik Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 122
Gambar	2.5.34	Grafik Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 123
Gambar	2.5.35	Grafik Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 124
Gambar	2.5.36	Grafik Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 125
Gambar	2.5.37	Grafik Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 125
Gambar	2.5.38	Grafik Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 128
Gambar	2.5.39	Grafik Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 128
Gambar	2.5.40	Grafik Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 129
Gambar	2.5.41	Grafik Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020	2 – 130
Gambar	2.5.42	Grafik Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 131
Gambar	2.5.43	Grafik Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 132

Gambar	2.5.44	Grafik Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 133
Gambar	2.5.45	Grafik Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 134
Gambar	2.5.46	Grafik Luas Jaringan Irigasi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 135
Gambar	2.5.47	Grafik Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 136
Gambar	2.5.48	Grafik Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, dan Perdesaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 137
Gambar	2.5.49	Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 138
Gambar	2.5.50	Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021	2 – 138
Gambar	2.5.51	Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2020	2 – 139
Gambar	2.5.52	Grafik Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 140
Gambar	2.5.53	Grafik Persentase Ketersediaan RTH di Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 141
Gambar	2.5.54	Grafik Jumlah IMB yang Dikeluarkan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	2 – 142
Gambar	2.5.55	Grafik Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2020	2 – 143
Gambar	2.5.56	Grafik Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2018-2020	2 – 144
Gambar	2.5.57	Grafik Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2019-2021	2 – 144
Gambar	2.5.58	Grafik Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2020-2022	2 – 146
Gambar	2.5.59	Grafik Cakupan Hunian Layak dan Berkualitas Tahun 2018-2022	2 – 146
Gambar	2.5.60	Grafik Persentase Kawasan Permukiman Berkualitas Tahun 2018-2021	2 – 147
Gambar	2.5.61	Grafik Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 150
Gambar	2.5.62	Grafik Cakupan Penegakan Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 151
Gambar	2.5.63	Grafik Cakupan Masyarakat yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 153
Gambar	2.5.64	Grafik Cakupan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 154
Gambar	2.5.65	Grafik Cakupan Masyarakat yang Sudah Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	2 – 155
Gambar	2.5.66	Grafik Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 156
Gambar	2.5.67	Grafik Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021	2 – 156
Gambar	2.5.68	Grafik Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 158
Gambar	2.5.69	Grafik Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 158
Gambar	2.5.70	Grafik Persentase PMKS Lainnya di Luar Panti yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Penuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022	2 – 160
Gambar	2.5.71	Grafik Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020	2 – 162
Gambar	2.5.72	Grafik Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 163
Gambar	2.5.73	Grafik Perkembangan Angka Sengketa Perusahaan-Pekerjaan Per Tahun (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 164
Gambar	2.5.74	Grafik Perkembangan Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 165
Gambar	2.5.75	Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 167
Gambar	2.5.76	Grafik Rasio KDRT Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 167
Gambar	2.5.77	Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021	2 – 170
Gambar	2.5.78	Grafik Persentase Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun ke	2 – 171

		Atas di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2020	
Gambar	2.5.79	Grafik Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2021	2 – 172
Gambar	2.5.80	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2021	2 – 173
Gambar	2.5.81	Grafik Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 174
Gambar	2.5.82	Grafik Perkembangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 175
Gambar	2.5.83	Grafik Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022	2 – 176
Gambar	2.5.84	Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	2 – 176
Gambar	2.5.85	Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 178
Gambar	2.5.86	Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2018-2022	2 – 179
Gambar	2.5.87	Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018-2022	2 – 180
Gambar	2.5.88	Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2022	2 – 181
Gambar	2.5.89	Grafik Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Tahun 2020-2022	2 – 182
Gambar	2.5.90	Grafik Timbunan Sampah yang Ditangani Tahun 2018-2022	2 – 183
Gambar	2.5.91	Grafik Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R Tahun 2019-2022	2 – 184
Gambar	2.5.92	Grafik Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2018-2022	2 – 184
Gambar	2.5.93	Grafik Persentase Penanganan Sampah Tahun 2018-2022	2 – 185
Gambar	2.5.94	Grafik Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2022	2 – 186
Gambar	2.5.95	Grafik Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air Tahun 2018-2022	2 – 188
Gambar	2.5.96	Grafik Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Tahun 2018-2021	2 – 189
Gambar	2.5.97	Grafik Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Minimal Berpredikat PROPER Biru Tahun 2017-2021	2 – 190
Gambar	2.5.98	Grafik Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022	2 – 191
Gambar	2.5.99	Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 192
Gambar	2.5.100	Grafik Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 193
Gambar	2.5.101	Grafik Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 193
Gambar	2.5.102	Grafik Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 195
Gambar	2.5.103	Grafik Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 196
Gambar	2.5.104	Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 196
Gambar	2.5.105	Grafik Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022	2 – 197
Gambar	2.5.106	Grafik Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 198
Gambar	2.5.107	Grafik Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2018	2 – 199
Gambar	2.5.108	Grafik Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 200
Gambar	2.5.109	Grafik Persentase Status Desa Maju, Mandiri, dan Berkembang di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022	2 – 202
Gambar	2.5.110	Grafik Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 203
Gambar	2.5.111	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 204
Gambar	2.5.112	Grafik Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 204
Gambar	2.5.113	Grafik Rasio Akseptor KB di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 206
Gambar	2.5.114	Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2018-	2 – 207

		2022	
Gambar	2.5.115	Grafik Persentase Peserta KB Aktif Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern (CPR) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 208
Gambar	2.5.116	Grafik Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 209
Gambar	2.5.117	Grafik Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020	2 – 210
Gambar	2.5.118	Grafik Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 210
Gambar	2.5.119	Grafik Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 211
Gambar	2.5.120	Grafik Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2018-2022	2 – 217
Gambar	2.5.121	Grafik Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Tahun 2018-2022	2 – 218
Gambar	2.5.122	Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2018-2022	2 – 219
Gambar	2.5.123	Grafik Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2017 – 2022	2 – 220
Gambar	2.5.124	Grafik Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Tahun 2017-2021	2 – 221
Gambar	2.5.125	Grafik Rasio Uji Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022	2 – 222
Gambar	2.5.126	Grafik Jumlah Angkutan Darat dibandingkan dengan Jumlah Penumpang Tahun 2018-2022	2 – 222
Gambar	2.5.127	Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Tahun 2018-2022	2 – 223
Gambar	2.5.128	Grafik Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik Tahun 2018-2022	2 – 224
Gambar	2.5.129	Grafik Cakupan Pemanfaatan dan Pengelolaan TI Tahun 2018-2022	2 – 225
Gambar	2.5.130	Grafik Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Sarana TIK yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi Tahun 2018-2022	2 – 228
Gambar	2.5.131	Grafik Perkembangan Persentase Koperasi Aktif (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 229
Gambar	2.5.132	Grafik Perkembangan Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif (Unit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 230
Gambar	2.5.133	Grafik Perkembangan Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 232
Gambar	2.5.134	Grafik Perkembangan Peningkatan Omzet Usaha Mikro (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022	2 – 233
Gambar	2.5.135	Grafik Perkembangan Jumlah Investor Berskala Nasional — PMDN/PMA (Unit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 234
Gambar	2.5.136	Grafik Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 236
Gambar	2.5.137	Grafik Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 237
Gambar	2.5.138	Grafik Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 238
Gambar	2.5.139	Grafik Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020	2 – 239
Gambar	2.5.140	Grafik Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020	2 – 240
Gambar	2.5.141	Grafik Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020	2 – 241
Gambar	2.5.142	Grafik Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021	2 – 241
Gambar	2.5.143	Grafik Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 242
Gambar	2.5.144	Grafik Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 243
Gambar	2.5.145	Grafik Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan PD Tahun 2018-2022	2 – 245
Gambar	2.5.146	Grafik Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2022	2 – 246
Gambar	2.5.147	Grafik Penyelenggaraan Fetival Seni dan Budaya Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 247
Gambar	2.5.148	Grafik Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 248
Gambar	2.5.149	Grafik Cakupan Pengelolaan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 249

Gambar	2.5.150	Grafik Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kabupaten Magelang Tahun 2018-- 2022	2 – 249
Gambar	2.5.151	Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 250
Gambar	2.5.152	Grafik Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 251
Gambar	2.5.153	Grafik Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 251
Gambar	2.5.154	Grafik Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 252
Gambar	2.5.155	Grafik Rasio Pengunjung Perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022	2 – 254
Gambar	2.5.156	Grafik Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 255
Gambar	2.5.157	Grafik Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 256
Gambar	2.5.158	Grafik Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 267
Gambar	2.5.159	Grafik Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 268
Gambar	2.5.160	Grafik Perkembangan Persentase SILPA terhadap APBD (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2022	2 – 269
Gambar	2.5.161	Grafik Perkembangan Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terhadap APBD (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2022	2 – 273
Gambar	2.5.162	Grafik Perkembangan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2022	2 – 274
Gambar	2.5.163	Grafik Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 275
Gambar	2.5.164	Grafik Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 276
Gambar	2.5.165	Grafik Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 277
Gambar	2.5.166	Grafik Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 278
Gambar	2.5.167	Grafik Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 278
Gambar	2.5.168	Grafik Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 279
Gambar	2.5.169	Grafik Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 280
Gambar	2.5.170	Grafik Persentase Fasilitasi Layanan Produk-Produk Hukum Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 282
Gambar	2.5.171	Grafik Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 283
Gambar	2.5.172	Grafik Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 283
Gambar	2.5.173	Grafik Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 284
Gambar	2.5.174	Grafik Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021	2 – 287
Gambar	2.5.175	Grafik Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 289
Gambar	3.1	Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 2
Gambar	3.2	Grafik Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 3
Gambar	3.3	Grafik Perkembangan Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 10
Gambar	3.4	Grafik Perkembangan Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	3 – 13

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
2025-2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tahun 2024, dan diperkirakan pelantikan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2025. Terhadap kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, untuk daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2024 telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut di sebutkan bahwa Bupati/Wali kota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.

Kabupaten Magelang termasuk salah satu dari 53 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2024, sehingga terdapat kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil pilkada tahun 2024. Oleh karena itu untuk perencanaan tahun 2025 dan tahun 2026 perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

Dokumen RPD tersebut bersifat transisi menunggu Bupati Magelang terpilih dan definitif. Dokumen ini diperlukan sebagai pedoman bagi penjabat kepala daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya dokumen RPD ini ditindaklanjuti oleh seluruh Kepala PD dengan menyusun Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

**1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026, sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12)
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, dokumen RPD memiliki kedudukan yang sama seperti dokumen RPJMD serta sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dokumen RPD akan menjadi pedoman penyusunan Renstra PD dan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahun, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Gambaran keterkaitan RPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 1.1**

#### **Keterkaitan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Inmendagri nomor 3 tahun 2023, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 perlu memperhatikan:

1. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten sampai dengan tahun 2025
2. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD tahun 2019-2024
3. RPJMD atau RPD Provinsi
4. isu-isu strategis yang berkembang
5. kebijakan nasional, dan
6. regulasi yang berlaku.

### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 adalah:

1. Mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang konsisten di Kabupaten Magelang dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien
2. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di Kabupaten Magelang.
3. Pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2023, yaitu:

BAB I	PENDAHULUAN Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RPD
BAB II	GAMBARAN UMUM Memuat kondisi umum daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Memuat kondisi perekonomian daerah; gambaran kondisi keuangan daerah, dan proyeksi keuangan daerah
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN Memuat tentang tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026, serta <i>cascading</i> kinerja mulai dari tujuan dan sasaran daerah beserta indikatornya
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

**BAB VII**                    **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat kerangka pendanaan seluruh program perangkat daerah dan daftar program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah

**BAB VIII**                    **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) beserta targetnya yang akan dicapai pada tahun 2025-2026

**BAB IX**                    **PENUTUP**

Memuat tentang pernyataan penutup dari dokumen RPD ini

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. ASPEK GEOGRAFI**


##### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **A. Wilayah Administrasi**

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 1.129,983 km<sup>2</sup>. Luasan tersebut telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Luas wilayah tersebut merupakan luas wilayah definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG Nomor B-2.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tertanggal 3 Oktober 2022. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada posisi antara 7<sup>o</sup>19'13" – 7<sup>o</sup>42'16" Lintang Selatan dan 110<sup>o</sup>01'51" – 110<sup>o</sup>26'58" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Magelang berbatasan dengan Provinsi DIY dan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung;
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
- 3) Sebelah Tengah : Kota Magelang;
- 4) Sebelah Selatan : Provinsi DIY dan Kabupaten Purworejo; dan
- 5) Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung.

Selain berada di antara dua kota besar, yakni Kota Yogyakarta dan Kota Semarang, kabupaten ini juga berada pada perlintasan jalur ekonomi yakni Semarang – Magelang – Purwokerto dan Semarang – Magelang – Yogyakarta – Solo. Hal tersebut menjadikan wilayah kabupaten ini memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah kabupaten ini sendiri.



**Gambar 1.**  
**Peta Administrasi Kabupaten Magelang**  
 Sumber: <https://peta-hd.com/peta-kabupaten-magelang/>

Kabupaten yang beribukota di Kota Mungkid ini, membawahi 21 kecamatan dan 367 desa dan 5 kelurahan. Mengutip pernyataan Badan Pusat Statistik dalam dokumen Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022, disebutkan bahwa 36,56 persen desa di kabupaten ini terletak di daerah lereng/puncak. Kecamatan Kajoran merupakan kecamatan terluas di kabupaten ini dengan luasan 83,41 km<sup>2</sup> atau sebesar 7,68 persen dari total luas seluruh wilayah kabupaten. Sementara itu Kecamatan Muntilan dan Ngluwar merupakan dua kecamatan terkecil dengan besaran kurang dari 30 km<sup>2</sup>, tepatnya sebesar 28,61 km<sup>2</sup> (2,64 persen dari luas seluruh wilayah kabupaten) dan 22,44 km<sup>2</sup> (2,07 persen dari luas seluruh wilayah kabupaten).

**Tabel 1.**  
**Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten Magelang
1.	Salaman	6.875	6,08
2.	Borobudur	5.759	5,10
3.	Ngluwar	2.396	2,12
4.	Salam	3.185	2,82
5.	Srumbung	6.185	5,47
6.	Dukun	5.760	5,10
7.	Muntilan	3.036	2,69
8.	Mungkid	4.023	3,56
9.	Sawangan	7.390	6,54
10.	Candimulyo	4.932	4,36
11.	Mertoyudan	4.628	4,10
12.	Tempuran	4.739	4,19
13.	Kajoran	8.678	7,68
14.	Kaliangkrik	5.632	4,98
15.	Bandongan	4.859	4,30
16.	Windusari	6.227	5,51
17.	Secang	5.143	4,55

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten Magelang
18.	Tegalrejo	3.829	3,39
19.	Pakis	6.775	6,00
20.	Grabag	8.263	7,31
21.	Ngablak	4.686	4,15
<b>Kabupaten Magelang</b>		<b>112.998</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Laporan Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2022-2042

Selanjutnya, selain membawahi 21 kecamatan, 367 desa, lima kelurahan, kabupaten ini juga membawahi 2.729 dusun, 3.383 RW, dan 10.903 RT. Kecamatan Kajoran dan Grabag sebagai kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Magelang juga memiliki jumlah desa terbanyak, yakni sebanyak 29 dan 28 desa. Sementara itu, Kecamatan Ngluwar sebagai kecamatan dengan luas wilayah terkecil juga hanya membawahi delapan desa. Selain itu, terdapat 45 lingkungan di Kabupaten Magelang, yang hanya terdapat di Kecamatan Muntilan (12 lingkungan), Mungkid (13 lingkungan), Mertoyudan (10 lingkungan), dan Secang (10 lingkungan). Lingkungan sendiri merupakan bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Desa, Dusun, Lingkungan, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Lingkungan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Salaman	20	168	-	195	658
2.	Borobudur	20	149	-	148	470
3.	Ngluwar	8	71	-	69	345
4.	Salam	12	111	-	116	410
5.	Srumbung	17	141	-	158	507
6.	Dukun	15	145	-	157	470
7.	Muntilan	14	114	12	191	488
8.	Mungkid	16	73	13	198	576
9.	Sawangan	15	167	-	167	657
10.	Candimulyo	19	125	-	166	384
11.	Mertoyudan	13	133	10	186	733
12.	Tempuran	15	112	-	131	414
13.	Kajoran	29	135	-	158	590
14.	Kaliangkrik	20	124	-	141	588
15.	Bandongan	14	132	-	128	406
16.	Windusari	20	98	-	131	456
17.	Secang	20	156	10	187	544
18.	Tegalrejo	21	138	-	154	424
19.	Pakis	20	166	-	202	544
20.	Grabag	28	198	-	264	828
21.	Ngablak	16	73	-	136	411
<b>Kabupaten Magelang</b>		<b>372</b>	<b>2.729</b>	<b>45</b>	<b>3.383</b>	<b>10.903</b>

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023

## B. Kondisi Geografis

### 1) Ketinggian

Berdasarkan Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa secara umum wilayah Kabupaten Magelang merupakan dataran tinggi yang berbentuk cekungan (basin) dan dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Gunung Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta pegunungan Menoreh. Dua puluh satu kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang memiliki ketinggian wilayah yang beragam, yakni antara 153 hingga 3.065

meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian rata-rata 360 mdpl. Sementara itu, berdasarkan publikasi BPS diketahui bahwa Kecamatan Ngablak merupakan wilayah dengan ketinggian wilayah tertinggi yakni berada di 1.378 mdpl. Sementara itu, Kecamatan Salaman menjadi kecamatan yang terletak pada ketinggian paling rendah, yaitu 208 mdpl.

**Tabel 3.**  
**Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Magelang**

No.	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)
1.	Salaman	208
2.	Borobudur	235
3.	Ngluwar	202
4.	Salam	336
5.	Srumbung	501
6.	Dukun	578
7.	Muntilan	348
8.	Mungkid	320
9.	Sawangan	575
10.	Candimulyo	437
11.	Mertoyudan	347
12.	Tempuran	210
13.	Kajoran	578
14.	Kaliangkrik	823
15.	Bandongan	431
16.	Windusari	525
17.	Secang	470
18.	Tegalrejo	478
19.	Pakis	841
20.	Grabag	680
21.	Ngablak	1.378
<b>Kabupaten Magelang</b>		<b>360</b>

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023


## 2) Jenis Tanah

Kabupaten Magelang memiliki jenis tanah yang beragam, mulai dari aluvial, andosol, latosol, litosol, dan regosol. Ditinjau dari luasnya, mayoritas jenis tanah yang ada di Kabupaten Magelang adalah aluvial coklat kelabu dengan luas 31.125,90 hektare atau sebesar 27,56 persen dari luas wilayah Magelang. Sementara itu, jenis tanah dengan luasan paling sedikit adalah andosol coklat dengan luas 2.351,03 hektare.

**Tabel 4.**  
**Jenis Tanah Kabupaten Magelang**

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten Magelang
1.	Alluvial coklat kelabu	31.125,90	27,56
2.	Andosol coklat	2.351,03	2,08
3.	Asosiasi Andosol Coklat	11.497,04	10,18
4.	Komplek Andosol Kelabu Tua dan Litosol	3.191,10	2,83
5.	Komplek Latosol Coklat Kemerahan dan Litosol	21.044,76	18,64
6.	Komplek Litosol Merah Kekuningan dan Litosol Coklat	2.998,04	2,65
7.	Komplek Regosol Kekelabuan dan Litosol	19.805,25	17,54
8.	Latosol Coklat	14.527,87	12,86
9.	Regosol Coklat Kekelabuan	6.385,43	5,65
Total		112.926,42	100,00

Sumber: Laporan Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2022-2042



**Gambar 2.**  
**Peta Jenis Tanah Kabupaten Magelang**  
Sumber: Laporan Akhir RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

### C. Topografi

Berdasarkan Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa kondisi topografi Kabupaten Magelang terdiri dari beberapa bagian, yaitu topografi datar dengan luas 8.599 hektare, topografi bergelombang dengan luas 44.784 hektare, topografi curam dengan luas 41.037 hektare, serta topografi sangat curam dengan luas 14.155 hektare.

**Tabel 5.**  
**Klasifikasi Topografi di Kabupaten Magelang**

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1.	0-2 Persen	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (15 persen dari luas wilayah)
2.	2-5 Persen	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55 persen dari seluruh wilayah
3.	15-40 Persen	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sebagian kecil Kecamatan Dukun (25,5 persen dari seluruh wilayah)
4.	>40 Persen	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18 persen dari seluruh wilayah)

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045


Kabupaten Magelang memiliki topografi yang beragam, mulai dari lereng/puncak, lembah, serta dataran. Desa/kelurahan di Kabupaten Magelang mayoritas memiliki karakteristik topografi dataran rendah, dengan jumlah sebanyak 232 desa/kelurahan. Sementara itu, sejumlah 136 desa/kelurahan berada pada topografi perbukitan/puncak. Beragamnya topografi di Kabupaten Magelang disebabkan oleh beberapa pegunungan yang mengelilingi wilayah Magelang sehingga mempengaruhi topografi di wilayah tersebut.

**Tabel 6.**  
**Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang Menurut Topografi tahun 2022**

No.	Kecamatan	Lereng/Puncak	Lembah	Dataran	Jumlah
1.	Salaman	9	0	11	20
2.	Borobudur	6	0	14	20
3.	Ngluwar	0	0	8	8
4.	Salam	0	0	12	12
5.	Srumbung	2	0	15	17
6.	Dukun	8	0	7	15
7.	Muntilan	0	0	14	14
8.	Mungkid	0	0	16	16
9.	Sawangan	8	0	7	15
10.	Candimulyo	0	0	19	19
11.	Mertoyudan	0	0	13	13
12.	Tempuran	6	0	9	15
13.	Kajoran	27	0	2	29
14.	Kaliangkrik	14	0	6	20
15.	Bandongan	2	0	12	14
16.	Windusari	16	0	4	20
17.	Secang	1	0	19	20
18.	Tegalrejo	0	0	21	21
19.	Pakis	9	2	9	20
20.	Grabag	12	2	14	28
21.	Ngablak	16	0	0	16
	<b>Kabupaten Magelang</b>	<b>136</b>	<b>4</b>	<b>232</b>	<b>372</b>

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023





**Gambar 3.**  
**Peta Topografi Kabupaten Magelang**  
 Sumber: Laporan Akhir RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

## D. Geologi

### 1) Fisiografi Regional

Kabupaten Magelang secara fisiografi regional termasuk dalam Gunung api Kuartar Jawa Tengah. Gunung api kuartar terbentuk secara tektonik setelah terjadi gunung api daratan (Fore Arc Basin) di akhir zaman Tersier. Hal tersebut dimulai dengan munculnya Gunung Rogojembangan pada zaman Pleistosen. Pada kurun waktu berikutnya (Holosen), terbentuklah gunung-gunung api yaitu Gunung Dieng, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, serta Gunung Lawu yang hingga sekarang masih berstatus aktif.

### 2) Stratigrafi Regional

Kabupaten Magelang secara umum disusun oleh berbagai macam jenis batuan yang mayoritas merupakan hasil dari aktivitas gunung api, baik yang berumur kuartar maupun tersier. Jenis batuan lainnya yang ada di wilayah Magelang adalah sedimen tersier berupa batu pasir tufan, napal, breksi aliran submarine, dan batu lempung. Tata letak stratigrafi Kabupaten Magelang dari tua ke muda berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang-Semarang dan Lembar Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7.**  
**Tatanan Stratigrafi Regional Kabupaten Magelang**


No.	Tatanan Stratigrafi	Material penyusun
1.	Aluvium	Kerakal, kerikil, pasir, dan lanau
2.	Endapan kerucut gunung api	Tuf halus sangat lapuk, breksi, dan andesit porfir
3.	Kubah lava dan leleran	Leleran lava dari Gunung api Merbabu pada lereng selatan
4.	Batuan Gunung api Merbabu	Basal olivin dan andesit augit yang ditemukan sebagai kerucut utama
5.	Batuan Gunung api Sumbing	Andesit augit olivin sebagai aliran
6.	Batuan Gunung api Sumbing Lama	Tuf, lapili dengan sejumlah kecil lahar, dan beberapa jejak aliran lava andesit augit
7.	Dasit	Dasit, menerobos pada andesit
8.	Endapan longsor dari awan panas	Endapan longsor dan lahar
9.	Endapan gunung api merapi muda	Tuf, abu, breksi, aglomerat, dan leleran lava tak terpisahkan
10.	Breksi gunung api	Breksi gunung api, leleran lava, tuf, batupasir tufan, dan lahar
11.	Batuan gunung api Kekep	Abu lapili andesitan
12.	Batuan gunung api Gianti	kubah andesit hornblende
13.	Batuan gunung api Condong	Aliran andesit bersisipan tuf padat dalam sebuah kerucut berkawah
14.	Porfir dan lahar	Aliran porfir andesit dan lahar kasar dari dua kerucut berkawah yang berdekatan, melingkup satuan terdahulu
15.	Batuan gunung api Andong dan Kendil	Breksi andesit hornblenda-augit di G. Andong dan G. Kendil
16.	Batuan gunung api Gilipetung	Aliran lava berongga, kelabu, padat sampai berbutir halus dengan fenokris mafik kecil
17.	Batuan gunung api tak terpisahkan	Susunan breksi gunung berapi, lava, tuff dan breksi lahar
18.	Batuan gunung api Telomoyo	Andesit basaltik dan aliran piroklastik yang bersifat setempat
19.	Formasi kaliigetas	Breksi vulkanik aliran lava, tuf, batupasir tufan dan batulempung
20.	Formasi kebobutak	Breksi andesit, tuff lapilli, aplomerta dan sisipan aliran lava andesit
21.	Formasi Nanggulungan	Batu pasir dengan sisipan lignit, napal pasiran, batu lempung dengan konkresi limonit, sisipan napal dan batu gamping, batu pasir dan tuf.
22.	Formasi Kepek	Napal dan batu gamping berlapis.

Sumber: Laporan Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2022-2042

### 3) Struktur Geologi Regional

Proses tektonik dimulai pada periode Tersier awal, ditandai oleh terangkatnya lapisan bumi dan fenomena erosi yang menyertainya. Erosi ini membentuk endapan turbidit yang dikenal sebagai Formasi Kerek di lingkungan neritik, yang kemudian diikuti oleh pengendapan Formasi Kalibeng di lingkungan transisi hingga batial. Peristiwa selanjutnya pada zaman Plio-Plistosen mengaktifkan kembali hasil pecenongan tersier awal dan membentuk lipatan-lipatan tak setangkup yang diikuti oleh sesar naik yang mengarah ke barat-timur, sesar geser yang mengarah dari timur laut ke barat daya dan dari barat laut ke tenggara, serta sesar normal. Retakan-retakan ini menjadi jalur lemah bagi keluarnya material gunung api muda era Kuartar ke permukaan.

Garis vulkanik yang membentang dari Ungaran hingga Merapi adalah sesar mendatar yang berbentuk konkaf hingga mencapai arah barat. Seiring berjalannya waktu, aktivitas vulkanik mulai berkembang di sepanjang sesar mendatar ini, dari utara ke selatan. Urutan geologisnya dimulai dari Ungaran Tua di utara yang terbentuk pada zaman Pleistosen, dan berakhir di Gunung Merapi yang tetap sangat aktif hingga saat ini di bagian selatan. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Gunung Merapi berada di perpotongan dua sesar Kuartar, yaitu Sesar Semarang dengan arah utara-selatan dan Sesar Solo dengan arah barat-timur.



**Gambar 4.**  
**Peta Geologi Kabupaten Magelang**  
Sumber: Laporan Akhir RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

## **E. Hidrologi**

Merujuk pada dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang berada pada DAS Progo bagian hulu, yakni mencapai luasan sebesar 107.637,97 hektare, dimana pada wilayah ini terdapat sungai yang cukup besar yakni Sungai Progo. DAS Progo ini melintasi 21 kecamatan di Kabupaten Magelang, sementara itu DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

Secara umum, potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan berupa:

- a. Air permukaan, yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil, dimana sungai besar yang melintasi kabupaten ini adalah Sungai Progo.
- b. Air tanah, yang berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi dua mandala air tanah, meliputi:
  - 1) Mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing.
  - 2) Mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada di antara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 meter di atas permukaan laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas akuifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai empat liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh tiga gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Laporan Akhir Profiling Mata Air tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 271 sumber mata air dengan total debit sebesar 8.901,96 liter/detik. Besaran tersebut menunjukkan penurunan total debit mata air jika dibandingkan dengan data tahun 2022 yang besarnya mencapai 9.958,9986 liter/detik, meskipun total mata air terukur menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 271 mata air.

**Tabel 8.**  
**Data Debit Mata Air Kabupaten Magelang**

No	Kelas	Debit (l/detik)	Jumlah Mata Air				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	I	$\geq 10.000$	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	II	$1.000 \leq X < 10.000$	1	Tidak Ada	1	1	1
3	III	$100 \leq X < 1000$	20	22	19	17	18
4	IV	$10 \leq X < 100$	50	46	51	52	54
5	V	$1 \leq X < 10$	69	56	85	88	74
6	VI	$0,1 \leq X < 1$	81	90	85	81	118
7	VII	$0,01 \leq X < 0,1$	7	9	Tidak Ada	2	5
8	VIII	$< 0,01$	0	2	2	0	1
		<b>Mati</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>Tidak ada limpasan</b>	-	<b>42</b>	<b>57 (Kelas VIII)</b>	<b>18 (Kelas VIII)</b>	<b>32 (Kelas VIII)</b>
		<b>Tidak diukur</b>	-	-	-	<b>45</b>	<b>26</b>
		<b>Total terukur</b>	<b>228</b>	<b>268</b>	<b>302</b>	<b>262</b>	<b>271</b>
		<b>Total debit (liter/detik)</b>	<b>8.971,889</b>	<b>8.510,3793</b>	<b>9.682,658</b>	<b>9.958,9986</b>	<b>8.901,96</b>


Sumber: Laporan Akhir Profiling Air Kabupaten Magelang 2023

Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di kabupaten ini berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

**Tabel 9.**  
**Jumlah Mata Air Terukur Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air Terdata	Jumlah Mata Air Tidak Diukur	Jumlah Mata Air Tidak ada Limpasan	Jumlah Mata Air Mati	Jumlah Mata Air Terukur
1	Salaman	25	0	12	0	13
2	Borobudur	13	7	1	0	5
3	Ngluwar	8	0	1	1	6
4	Salam	7	0	0	0	7
5	Srumbung	6	0	0	0	6
6	Dukun	72	3	2	0	67
7	Muntilan	46	4	12	0	30
8	Mungkid	11	1	0	0	10
9	Sawangan	16	0	0	0	16
10	Candimulyo	12	2	0	0	10
11	Mertoyudan	3	0	0	0	3
12	Tempuran	9	2	0	1	6
13	Kajoran	39	2	1	2	34
14	Kaliangkrik	12	0	0	0	12
15	Bandongan	3	0	1	0	2
16	Windusari	6	1	0	0	5
17	Secang	14	3	1	0	10
18	Tegalrejo	9	0	1	0	8
19	Pakis	4	0	0	0	4
20	Grabag	11	1	0	0	10
21	Ngablak	7	0	0	0	7
	<b>Total</b>	<b>333</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>271</b>


Sumber: Laporan Akhir Profiling Air Kabupaten Magelang 2023



**Gambar 5.**  
**Peta Hidrologi Kabupaten Magelang**  
 Sumber: Laporan Akhir RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

## F. Klimatologi

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2022, besaran curah hujan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2016, curah hujan di kabupaten ini tercatat sebesar 3.922 mm dan menunjukkan penurunan hingga tahun 2019 yang tercatat menjadi 2.039 mm. Pada tahun berikutnya, besaran curah hujan di kabupaten ini menunjukkan peningkatan dan terjadi hingga tahun 2022 hingga besarnya mencapai 3.725 mm. Berdasarkan dokumen Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa peningkatan curah hujan yang terjadi tiga tahun terakhir disebabkan oleh aktifnya beberapa fenomena dinamika atmosfer skala global hingga regional yang cukup signifikan.



**Gambar 6.**

**Grafik Tren Curah Hujan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2017-2023, BPS Kabupaten Magelang

Selanjutnya, selama tahun 2022, Kabupaten Magelang memiliki curah hujan yang fluktuatif dengan kecenderungan tinggi di setiap bulannya. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 529 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 25 hari. Sementara itu, curah hujan terendah di Kabupaten Magelang terjadi pada bulan Juli yang tercatat sebesar 49 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak empat hari.


**Tabel 10.**

**Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Magelang Tahun 2022**

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
Januari	453	18
Februari	287	17
Maret	418	23
April	302	16
Mei	312	18
Juni	260	14
Juli	49	4
Agustus	59	5
September	110	7
Oktober	529	25
November	476	24
Desember	470	22

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023





**Gambar 7.**  
**Peta Klimatologi Kabupaten Magelang**  
*Sumber: Laporan Akhir RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043*

## G. Penggunaan Lahan

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Magelang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kawasan lindung, sebagian besar lahan digunakan untuk kawasan konservasi, yang meliputi Taman Nasional Gunung Merapi seluas 2.370 hektare dan Taman Nasional Gunung Merbabu dengan luas 2.210 hektare. Sementara itu, guna lahan terbesar di kawasan budidaya adalah kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan seluas 29.218 hektare, kawasan hortikultura seluas 23.489 hektare, kawasan perkebunan dengan luas 26.693 hektare, serta kawasan peternakan dengan luas 214 hektare.

**Tabel 11.**  
**Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2022**

Penggunaan Lahan	Rincian Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
<b>Kawasan Lindung</b>		
Badan Air	Badan Air	899
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	1.366
Kawasan Konservasi	Taman Nasional Gunung Merapi	2.370
	Taman Nasional Gunung Merbabu	2.210
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	113
<b>Total</b>		<b>6.958</b>
<b>Kawasan Budidaya</b>		
Badan Jalan	Badan Jalan	533
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1.800
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	2.051
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	29.218
	Kawasan Hortikultura	23.489
	Kawasan Perkebunan	26.693
	Kawasan Peternakan	214
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya	61
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	468
Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	44
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	9.214
	Kawasan Permukiman Perdesaan	11.753
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	503
<b>Total</b>		<b>106.041</b>
<b>Grand Total</b>		<b>112.999</b>

Sumber: Raperda RTRW Kabupaten Magelang 2023 – 2043

## **2.1.2.Potensi Pengembangan Wilayah**

### **2.1.2.1. Pengembangan Kawasan Strategis**

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten. Kawasan strategis di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya.

1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi memiliki strategi berupa menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kabupaten; menciptakan iklim investasi yang kondusif; mengintensifkan promosi peluang investasi; serta meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi. Adapun kawasan strategis yang termasuk dalam kategori ini meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Mungkid

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Mungkid adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mungkid sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata yang berkelanjutan. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Mungkid adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, transportasi, permukiman, dan fasilitas pendukung pariwisata.

- b. Kawasan Perkotaan Muntilan

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Muntilan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Muntilan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Muntilan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, permukiman, dan pelestarian alam.

- c. Kawasan Perkotaan Mertoyudan

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Mertoyudan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mertoyudan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa yang berdaya saing. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Mertoyudan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, dan permukiman.

- d. Kawasan Perkotaan Secang

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Secang adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Secang sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Secang adalah

pengembangan industri, perdagangan dan jasa, transportasi, dan permukiman.

e. Kawasan Perkotaan Salaman

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Salaman adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Salaman sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Salaman adalah pengembangan perdagangan, jasa, transportasi, industri, permukiman dan pariwisata.

f. Kawasan Perkotaan Bandongan

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bandongan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Bandongan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Bandongan pengembangan perdagangan, jasa, transportasi, permukiman, dan fasilitas pendukung pariwisata.

g. Kawasan Perkotaan Tegalrejo

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Tegalrejo mewujudkan Kawasan Perkotaan Tegalrejo sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Tegalrejo pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.

h. Kawasan Perkotaan Grabag

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Grabag mewujudkan Kawasan Perkotaan Grabag sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap mempertahankan budaya lokal. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Grabag pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.

2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, dengan strategi pengembangan berupa melestarikan dan memanfaatkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Adapun Kawasan strategis yang termasuk dalam kategori ini meliputi:

- a. Kecamatan Srumbung
- b. Kecamatan Dukun
- c. Kecamatan Muntilan
- d. Kecamatan Bandongan

Adapun tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang dapat memacu pengembangan kawasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

- 1) Pemeliharaan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian nilai-nilai cagar budaya dan mempertahankan ciri budaya lokal;
- 2) Penataan dan pengembangan kawasan cagar budaya dan sosial budaya lainnya;
- 3) Penataan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan sosial budaya; serta
- 4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak kawasan strategis sosial budaya.

#### **2.1.2.2. Potensi Sumber Daya Kabupaten Magelang**

##### **1. Pertanian**

Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2023-2043, pada tahun 2020 penggunaan lahan di Kabupaten Magelang didominasi oleh kebun campur (36 persen dari luas wilayah) dan sawah (25 persen dari luas wilayah). Adapun luas lahan kebun campur adalah 40.645,99 hektare dan lahan sawah seluas 27.853,18 hektare. Komoditas tanaman pangan berupa padi tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Pada tahun 2020, produksi padi sawah sebesar 347.785 ton dengan Kecamatan Grabag sebagai penyumbang produksi terbesar.

Data BPS Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa produksi pertanian tanaman palawija pada tahun 2022 cenderung menurun jika dibandingkan tahun 2021. Produksi palawija terbesar di Kabupaten Magelang adalah komoditas jagung. Produksi jagung pada tahun 2022 sebesar 31.238 ton sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 31.458 ton (tahun 2021) dan 44.040 ton (tahun 2020). Produksi ubi kayu sebesar 21.940 ton pada tahun 2022 dan 27.656 ton pada tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2020, produksi ubi kayu mencapai 49.185 ton. Penurunan produksi terjadi pada komoditas ubi jalar. Produksi pada tahun 2020 sebesar 17.778 ton, kemudian menurun menjadi 17.104 ton di tahun 2021 hingga 11.946 ton pada tahun 2022. Di sisi lain, produksi kacang tanah mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 sebesar 660 ton, tahun 2021 meningkat menjadi 879 ton, dan pada tahun 2022 produksi sebesar 1.559 ton.

Selanjutnya, produksi tanaman sayur menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2021. Produksi tanaman sayuran terbesar di Kabupaten Magelang didominasi oleh cabai. Pada tahun 2020, total produksi cabai besar dan cabai rawit sebesar 325.281 kuintal dan meningkat sebesar 75,35 persen pada tahun 2021 menjadi 570.389 kuintal. Pada tahun 2022, produksi cabai juga mengalami peningkatan 70,70 persen sehingga total produksi menjadi 973.663 kuintal. Adapun kecamatan penghasil cabai terbesar adalah Kecamatan Grabag (149.826 kuintal), Kecamatan Pakis (147.158 kuintal), dan Kecamatan Ngablak (117.690 kuintal). Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2023-2043, secara umum, luas panen cabai besar adalah 3.582 hektare dan cabai rawit sebesar 3.106 hektare. Selain cabai, komoditas produksi sayuran terbesar adalah kubis, yaitu 327.417 kuintal di tahun 2021 dan menurun menjadi 239.528 kuintal pada tahun 2022. Kemudian disusul

komoditas tomat dengan produksi sebesar 180.997 kuintal pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 182.259 kuintal pada tahun 2022.

## **2. Perkebunan**

Perkebunan yang terdapat di Kabupaten Magelang meliputi perkebunan kelapa, karet, kopi, teh, dan tembakau. Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2023-2043, pada tahun 2020, produksi komoditas terbesar adalah tembakau dengan jumlah 9,86 ribu ton. Kecamatan penghasil tembakau terbesar adalah Kecamatan Windusari, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Ngablak. Di sisi lain, komoditas kelapa menjadi produksi perkebunan terbesar kedua dengan jumlah 7,53 ton.

Pada tahun 2022, produksi kelapa dalam sejumlah 7.569 ton (BPS Kabupaten Magelang, 2023). Adapun luas lahan kelapa dalam adalah 7.744 hektare dan produksi terbesar berasal dari Kecamatan Grabag (909 ton) dan Kecamatan Srumbung (781 ton). Produksi tembakau mengalami penurunan pada tahun 2022 sehingga produksi hanya sebesar 3.561 ton dengan luas lahan 2.978 hektare. Komoditas dengan jumlah produksi terbesar selanjutnya adalah kopi robusta dengan jumlah produksi 1.597 ton dan luas lahan 2.179 hektare.

## **3. Perikanan**

Produksi ikan air tawar untuk lauk pauk terbesar di Kabupaten Magelang adalah ikan lele. Berdasarkan data BPS (2023), pada tahun 2022 produksi ikan lele sebesar 6.495,61 ton sedangkan pada tahun sebelumnya produksi mencapai 7.343,65 ton. Kecamatan Mungkid menjadi penyumbang produksi ikan lele terbesar. Produksi ikan tawar kedua terbesar adalah ikan nila dengan besar 6.613,93 ton pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6.363,79 ton. Kecamatan Muntilan adalah produsen terbesar untuk ikan nila di Kabupaten Magelang. Ikan lele dan ikan nila dapat dijadikan komoditas unggulan dari sektor perikanan Kabupaten Magelang, karena jumlah produksi/*supply* dan *demand*/permintaan masyarakat akan lauk pauk ikan tersebut sangat tinggi.

## **4. Industri**

Kabupaten Magelang memiliki beberapa jenis industri meliputi industri makanan dan minuman, tekstil, meuble, industri kimia, kelistrikan, hingga jasa angkutan. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data yang bersumber dari Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2023, pada tahun 2022, setidaknya terdapat 97 unit industri di Kabupaten Magelang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 15.299 orang. Perusahaan industri yang paling banyak berdiri di kabupaten ini adalah perusahaan di bidang barang galian bukan logam dengan jumlah 18 unit, yang diikuti oleh industri yang bergerak di bidang kayu, gabus, dan barang olahan lain tercatat sebanyak 16 unit, dan perusahaan industri makanan sebanyak 14 unit.

**Tabel 12.**  
**Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2022**

No	Klasifikasi Industri	Perusahaan (Unit)	Tenaga Kerja
1	Makanan	14	838
2	Minuman	1	60
3	Pengolahan Tembakau	6	234
4	Tekstil	3	2550
5	Pakaian Jadi	4	1947
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	257
7	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	16	4540
8	Kertas dan Barang dari Kertas	3	124
9	Percetakan dan Reproduksi Media	1	20
10	Produk dan Batu Bara dan Pengilangan Minyak	1	329
11	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	2	61
12	Farmasi Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	110
13	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	4	180
14	Barang Galian Bukan Logam	18	801
15	Logam Dasar	-	-
16	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1	20
17	Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-	-
18	Peralatan Listrik	-	-
19	Mesin dan Perlengkapan YTDL	1	105
20	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	6	2122
21	Alat Angkutan Lainnya		
22	Furniture	4	320
23	Pengolahan Lainnya	7	568
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1	113
	<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>15.299</b>

Sumber: Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2023

## 5. Pariwisata

Kabupaten Magelang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yaitu KSPN Borobudur. Selain itu, kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata di Kabupaten Magelang berpotensi untuk dikembangkan.

**Tabel 13.**  
**Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2022**

No	Daya Tarik Wisata	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	DTW Alam	Unit	82	82	82	86	89
2	DTW Budaya	Unit	18	18	18	18	18
3	DTW Buatan	Unit	29	30	29	31	36
4	DTW Minat Khusus dan religi	Unit	29	29	29	22	44
5	Desa Wisata	Unit	53	53	53	57	57
	jumlah		<b>211</b>	<b>212</b>	<b>211</b>	<b>214</b>	<b>244</b>

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2023

Tren daya tarik wisata Kabupaten Magelang semakin meningkat, dimana pada tahun 2022 jumlah daya tarik wisata menjadi 244 unit, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 211 unit atau pada tahun 2021 sebesar 214 unit.

Kabupaten Magelang juga memiliki fasilitas pendukung pariwisata berupa hotel dan akomodasi yang berjumlah 59 unit, yang terdiri dari 2 unit hotel bintang lima, 2 unit hotel bintang empat, 5 unit hotel bintang tiga, 2 unit hotel bintang 2, serta 48 unit akomodasi lainnya, serta didukung pula dengan

keberadaan 140 unit fasilitas restoran dan rumah makan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Magelang.

### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara historis bencana yang terjadi di wilayah ini didominasi bencana akibat kondisi geohidro meteorologi. Jenis bencana sebagai akibat kondisi ini antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin kencang. Kondisi ini tidak lepas dari bentuk wilayah Kabupaten Magelang seperti cawan raksasa yang dikelilingi oleh lima gunung (panca arga), meliputi Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong dan Sumbing. Selain lima gunung tersebut di sisi Barat dan Barat Daya memanjang pegunungan Menoreh. Panca arga dan pegunungan Menoreh berperan sebagai daerah tangkapan air, sehingga merupakan daerah hulu beberapa aliran sungai. Berikut merupakan tabel sejarah kejadian bencana di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018-2022.

**Tabel 14.**  
**Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Magelang 2018 - 2022**

Jenis Bencana	2018	2019	2020	2021	2022
Banjir	8	1	2	7	10
Banjir Bandang	0	0	1	0	1
Erupsi Gunung Api	16	1	11	5	1
Tanah Longsor	202	87	264	234	301
Cuaca Ekstrem	111	90	105	241	266
Kebakaran Hutan dan Lahan	12	14	4	2	0
Kekeringan	21	13	4	26	0
Gempa	0	1	0	0	0

Sumber : Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang, 2023 dan DIBI BNPB

Bencana-bencana yang berpotensi di Kabupaten Magelang terdiri dari 8 (delapan) jenis, yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrem, banjir bandang, dan erupsi gunung api. Adapun berdasarkan data di atas, kejadian bencana di Kabupaten Magelang didominasi jenis bencana tanah longsor dan cuaca ekstrem. Longsor jamak terjadi di daerah hulu dengan tingkat keterenggan tinggi. Pembukaan lahan dari tanaman tahunan menjadi semusim, memberikan kontribusi terjadinya longsor. Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan pembangunan rumah di daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi. Pembangunan yang kurang memperhatikan kaidah konstruksi yang baik (pondasi, drainase, pengelolaan limbah rumah tangga dan lainnya) semakin memicu kejadian tanah longsor. Sementara cuaca ekstrem juga dipicu faktor alam berupa kondisi geografi dan geologi Kabupaten Magelang yang memiliki struktur cekungan di antara perbukitan Menorah, lereng Merapi dan Merbabu. Kejadian cuaca ekstrim semakin terdorong adanya pembukaan lahan yang digunakan untuk permukiman dan pertanian.

Adapun berdasarkan Laporan Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2022-2042 disebutkan bahwa rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Magelang terdiri dari tanah longsor, angin kencang, kebakaran rumah, kebakaran hutan, banjir, kekeringan, dan erupsi gunung merapi. Tanah longsor merupakan bencana



yang paling sering terjadi di kabupaten ini, sebagaimana yang terlampir dalam dokumen Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023, bencana tanah longsor tersebut terjadi sebanyak 301 kali selama tahun 2022, yang diikuti dengan bencana angin kencang yang terjadi sebanyak 266 kali. Sementara itu, erupsi Gunung Merapi juga berdampak ke Kabupaten Magelang, terutama di Kecamatan Dukun. Selanjutnya, jumlah kerusakan yang timbul dari bencana di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 sebanyak 741 rumah. Sepanjang tahun 2022, tercatat jumlah korban jiwa mencapai sepuluh orang dan korban luka-luka mencapai sembilan orang.

**Tabel 15.**  
**Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan dan Jenis Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2022**

No	Kecamatan	Tanah Longsor	Angin Kencang	Kebakaran Rumah	Kebakaran Hutan	Banjir	Gempa	Kekeringan	Erupsi Gunung	Total
1	Bandongan	16	23	1	-	1	-	-	-	21
2	Borobudur	42	7	3	-	1	-	-	-	53
3	Candimulyo	5	5	1	-	-	-	-	-	11
4	Dukun	3	16	1	-	-	-	-	1	21
5	Grabag	16	-	2	-	-	-	-	-	18
6	Kajoran	20	1	1	-	-	-	-	-	22
7	Kaliangkrik	15	8	4	-	2	-	-	-	29
8	Mertoyudan	5	24	4	-	1	-	-	-	27
9	Mungkid	1	6	3	-	1	-	-	-	11
10	Muntilan	5	34	2	-	-	-	-	-	41
11	Ngablak	23	4	-	-	-	-	-	-	27
12	Ngluwar	-	17	1	-	-	-	-	-	18
13	Pakis	16	2	-	-	1	-	-	-	19
14	Salam	3	41	4	-	-	-	-	-	48
15	Salaman	77	24	5	-	2	-	-	-	108
16	Sawangan	25	8	5	-	-	-	-	-	38
17	Secang	2	3	5	-	1	-	-	-	11
18	Srumbung	-	20	3	-	-	-	-	-	23
19	Tegalrejo	6	12	4	-	-	-	-	-	22
20	Tempuran	8	2	3	-	-	-	-	-	13
21	Windusari	13	6	1	-	1	-	-	-	21
<b>Total</b>		<b>301</b>	<b>266</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>632</b>

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 yang dikutip dari Laporan Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2022-2042, disebutkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki tingkat risiko yang tinggi pada beberapa bencana, yakni bencana banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan/lahan, letusan Gunung Merapi dan Sumbing, serta tanah longsor.


**Tabel 16.**  
**Risiko Bencana Kabupaten Magelang**

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Banjir bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Cuaca ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Gempa bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Kebakaran hutan/lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
7	Letusan Gunung Merapi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Letusan Gunung Sumbing	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 dalam Laporan Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2022-2042

Pengkajian bahaya merupakan pengkajian yang berfokus pada cara pemahaman daerah dan masyarakat dalam memahami unsur-unsur bahaya dari bencana. Tingkat bahaya disusun atas kejadian yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data yang didapatkan terdapat beberapa kejadian bencana yang memiliki tingkat bahaya tinggi seperti banjir bandang, cuaca ekstrem, letusan gunung Merapi, kebakaran hutan/lahan, dan tanah longsor. Pengkajian kerentanan dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana. Kerentanan dikaji berdasarkan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana. Berdasarkan tabel diatas, tingkat kerentanan terhadap bencana di Kabupaten Magelang masih tinggi.

Selanjutnya, pengkajian kapasitas dilakukan berdasarkan kemampuan masyarakat, lembaga pemerintah atau aktor lain dalam menangani kejadian bencana dengan memanfaatkan sumber daya untuk melakukan mitigasi, penanganan, dan persiapan dalam menghadapi bencana di Kabupaten Magelang. Berdasarkan tabel diatas, kapasitas masyarakat dan lembaga pemerintahan masih rendah dalam menghadapi bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang. Sementara itu, pengkajian risiko adalah pengemasan hasil kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk menentukan skala prioritas penanganan bencana di Kabupaten Magelang. Bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan/lahan, letusan gunung api, tanah longsor berada pada skala risiko tinggi sehingga memerlukan prioritas dalam penanganan bencana. Bencana kekeringan terdapat pada prioritas sedang dalam risiko bencana Kabupaten Magelang.




**Gambar 8.**  
**Peta Multi Bencana Kabupaten Magelang**

## 2.2. ASPEK DEMOGRAFI

### 2.2.1. Struktur Penduduk

#### A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang baik atau tinggi, dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk akan menjadi beban pembangunan.



**Gambar 9.**

#### **Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang; Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023, Diolah

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, jumlah penduduk Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan rata-rata yang menunjukkan besaran positif, yakni sebesar 0,64 persen per tahun, dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk kabupaten ini tercatat sebanyak 1.279.625 jiwa dan meningkat menjadi 1.312.573 jiwa di tahun 2022.

#### B. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Secara umum, sebagian besar penduduk akan memilih untuk bertempat tinggal di daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, sarana dan prasarana sosial yang lengkap dan mudah dijangkau, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Daerah yang


memiliki kepadatan tinggi merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

**Tabel 17.**  
**Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Salaman	71.090	74.561	73.971	74.429	74.988	1,34
2	Borobudur	59.476	62.970	62.209	62.576	63.028	1,46
3	Ngluwar	31.551	32.709	32.397	32.488	32.623	0,84
4	Salam	47.900	48.149	48.083	48.202	48.385	0,25
5	Srumbung	49.651	49.073	48.407	48.522	48.702	-0,48
6	Dukun	46.415	47.110	46.574	46.706	46.900	0,26
7	Muntilan	80.845	79.348	79.944	80.050	80.262	-0,18
8	Mungkid	75.933	74.653	74.727	74.959	75.292	-0,21
9	Sawangan	58.117	57.293	57.709	57.827	58.023	-0,04
10	Candimulyo	49.292	50.121	49.793	49.990	50.255	0,48
11	Mertoyudan	117.128	109.803	115.834	116.356	117.039	-0,02
12	Tempuran	50.273	52.218	52.019	52.329	52.710	1,19
13	Kajoran	53.476	60.217	59.375	59.894	60.497	3,13
14	Kaliangkrik	56.079	59.808	59.447	59.884	60.404	1,87
15	Bandongan	58.439	61.085	61.113	61.479	61.929	1,46
16	Windusari	50.890	51.604	51.636	51.920	52.275	0,67
17	Secang	83.637	80.894	82.498	82.873	83.360	-0,08
18	Tegalrejo	58.535	53.510	55.038	55.062	54.917	-1,58
19	Pakis	54.694	54.159	54.666	54.689	54.663	-0,01
20	Grabag	87.148	93.252	92.699	93.384	94.199	1,96
21	Ngablak	39.056	42.482	41.720	41.893	42.122	1,91
<b>Kabupaten Magelang</b>		<b>1.279.625</b>	<b>1.295.019</b>	<b>1.299.859</b>	<b>1.305.512</b>	<b>1.312.573</b>	0,64

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang; Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023, Diolah

Berdasarkan distribusinya, dalam kurun tahun 2018 hingga 2022, Kecamatan Mertoyudan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di kabupaten ini, dengan rata-rata persentase sebesar 8,87 persen. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kecamatan Mertoyudan tercatat sebanyak 117.128 jiwa dan menunjukkan kecenderungan menurun dengan penurunan rata-rata sebesar 0,02 persen per tahun, menjadi 117.039 jiwa di tahun 2022. Tingginya jumlah penduduk di kecamatan ini sejalan dengan dokumen RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, dimana Kecamatan Mertoyudan merupakan pusat permukiman di Kabupaten Magelang dengan Skala Pelayanan Kabupaten. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil di kabupaten ini tercatat di Kecamatan Ngluwar, dengan besaran rata-rata 2,49 persen. Pada tahun 2018, jumlah penduduk kecamatan ini tercatat sebanyak 31.551 jiwa dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,84 persen per tahun, hingga pada tahun 2022 penduduk di kecamatan ini menjadi 32.623 jiwa.



**Gambar 10.**  
**Distribusi Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2022**

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023, Diolah

Berdasarkan kepadatan penduduknya, pada tahun 2018, Kabupaten Magelang tercatat memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.132 jiwa/km<sup>2</sup> dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2022, hingga capaiannya tercatat sebesar 1.162 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Muntilan, Mertoyudan, dan Mungkid merupakan tiga kecamatan dengan besaran kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Magelang. Kecamatan Muntilan tercatat memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.644 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Mertoyudan sebesar 2.529 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Mungkid sebesar 1.872 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu, Kecamatan Kajoran sebagai kecamatan dengan pertumbuhan rata-rata penduduk tertinggi atau sebesar 1,35 persen per tahun, tercatat memiliki besaran kepadatan penduduk terendah di kabupaten ini, yakni sebesar 697 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 18.**  
**Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	2018	2019	2020	2021	2022
1	Salaman	68,75	1.034	1.085	1.076	1.083	1.091
2	Borobudur	57,59	1.033	1.093	1.080	1.087	1.094
3	Ngluwar	23,96	1.317	1.365	1.352	1.356	1.362
4	Salam	31,85	1.504	1.512	1.510	1.513	1.519
5	Srumbung	61,85	803	793	783	785	787
6	Dukun	57,6	806	818	809	811	814
7	Muntilan	30,36	2.663	2.614	2.633	2.637	2.644
8	Mungkid	40,23	1.887	1.856	1.857	1.863	1.872
9	Sawangan	73,9	786	775	781	783	785
10	Candimulyo	49,32	999	1.016	1.010	1.014	1.019
11	Mertoyudan	46,28	2.531	2.373	2.503	2.514	2.529
12	Tempuran	47,39	1.061	1.102	1.098	1.104	1.112
13	Kajoran	86,78	616	694	684	690	697
14	Kaliangkrik	56,32	996	1.062	1.056	1.063	1.073
15	Bandongan	48,59	1.203	1.257	1.258	1.265	1.275
16	Windusari	62,27	817	829	829	834	839
17	Secang	51,43	1.626	1.573	1.604	1.611	1.621

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	2018	2019	2020	2021	2022
18	Tegalrejo	38,29	1.529	1.397	1.437	1.438	1.434
19	Pakis	67,75	807	799	807	807	807
20	Grabag	82,63	1.055	1.129	1.122	1.130	1.140
21	Ngablak	46,86	833	907	890	894	899
	<b>Kabupaten Magelang</b>	<b>1.129,98</b>	<b>1.132</b>	<b>1.146</b>	<b>1.150</b>	<b>1.155</b>	<b>1.162</b>

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang; Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023, Diolah

### C. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di sebuah wilayah diantaranya adalah kelahiran, kematian, dan migrasi baik penduduk masuk maupun ke luar. Laju pertumbuhan penduduk positif menunjukkan bahwa penduduk yang masuk ke wilayah tersebut dan penduduk yang lahir lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang keluar dan pindah. Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk negatif menunjukkan bahwa penduduk yang keluar dan berpindah tempat tinggal maupun yang meninggal lebih banyak dibandingkan dengan kelahiran dan penduduk yang masuk.

**Tabel 19.**  
**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Salaman	0,84	4,88	-0,79	0,62	0,75
2	Borobudur	0,74	5,87	-1,21	0,59	0,72
3	Ngluwar	0,57	3,67	-0,95	0,28	0,42
4	Salam	0,81	0,52	-0,14	0,25	0,38
5	Srumbung	1,16	-1,16	-1,36	0,24	0,37
6	Dukun	0,86	1,50	-1,14	0,28	0,42
7	Muntilan	0,85	-1,85	0,75	0,13	0,26
8	Mungkid	1,14	-1,69	0,10	0,31	0,44
9	Sawangan	0,89	-1,42	0,73	0,20	0,34
10	Candimulyo	0,93	1,68	-0,65	0,40	0,53
11	Mertoyudan	1,26	-6,25	5,49	0,45	0,59
12	Tempuran	0,88	3,87	-0,38	0,60	0,73
13	Kajoran	0,36	12,61	-1,40	0,87	1,01
14	Kaliangkrik	0,76	6,65	-0,60	0,74	0,87
15	Bandongan	0,75	4,53	0,05	0,60	0,73
16	Windusari	1,07	1,40	0,06	0,55	0,68
17	Secang	1,30	-3,28	1,98	0,45	0,59
18	Tegalrejo	1,08	-8,58	2,86	0,04	-0,26
19	Pakis	0,46	-0,98	0,94	0,04	-0,05
20	Grabag	0,72	7,00	-0,59	0,74	0,87
21	Ngablak	0,25	8,77	-1,79	0,41	0,55
	<b>Kabupaten Magelang</b>	<b>0,89</b>	<b>1,20</b>	<b>0,37</b>	<b>0,43</b>	<b>0,54</b>

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2009-2023, Diolah

Dilihat dari pertumbuhan rata-rata penduduk dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, terdapat sebelas kecamatan dengan besaran pertumbuhan rata-rata di atas pertumbuhan rata-rata Kabupaten Magelang, sementara sepuluh kecamatan lainnya memiliki pertumbuhan rata-rata di bawah pertumbuhan rata-rata kabupaten. Kecamatan Kajoran merupakan kecamatan dengan besaran pertumbuhan rata-rata tertinggi, yakni sebesar 2,69 persen. Sementara itu terdapat dua kecamatan dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif atau menurun, yakni Kecamatan Srumbung dengan besaran -0,15 persen dan Kecamatan Tegalrejo dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar -0,97 persen.

#### D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin ini, dipengaruhi oleh besarnya angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang didasarkan pada jenis kelaminnya.

**Tabel 20.**  
**Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Salaman	99	101	101	101	101
2	Borobudur	100	101	101	101	101
3	Ngluwar	97	99	99	99	99
4	Salam	99	100	100	100	100
5	Srumbung	99	100	100	100	100
6	Dukun	99	100	100	100	100
7	Muntilan	100	100	100	100	100
8	Mungkid	99	100	99	99	99
9	Sawangan	102	102	102	101	101
10	Candimulyo	101	102	103	103	103
11	Mertoyudan	98	99	99	98	98
12	Tempuran	102	103	103	103	102
13	Kajoran	102	103	103	103	103
14	Kaliangkrik	102	105	104	104	104
15	Bandongan	102	104	104	104	104
16	Windusari	104	107	106	106	106
17	Secang	100	101	100	100	100
18	Tegalrejo	109	102	102	102	101
19	Pakis	100	105	104	104	104
20	Grabag	101	103	103	103	103
21	Ngablak	101	105	104	104	104
Kabupaten Magelang		101	102	102	102	101


Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2009-2023, Diolah

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang cenderung tetap, dimana dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 hingga 102 orang penduduk laki-laki. Dilihat per wilayahnya, hingga tahun 2022 terdapat tiga kecamatan yang rasio jenis kelaminnya menunjukkan besaran di bawah 100. Ketiga kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Ngluwar, Mungkid, dan Mertoyudan. Selanjutnya, terdapat lima kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin sebesar 100, yakni meliputi Kecamatan Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, dan Secang. Selebihnya, kecamatan-kecamatan lainnya memiliki besaran rasio jenis kelamin di atas 100.



### 2.2.2. Penduduk Menurut Umur

Berdasarkan penduduk menurut usia, piramida penduduk di Kabupaten Magelang tahun 2022 membentuk tipe ekspansif. Piramida tipe ekspansif ini dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara itu, di bagian atas cenderung meruncing, yang mana pada bagian atas menggambarkan penduduk usia tua. Komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.



**Gambar 11.**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2022**  
*Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023, Diolah*

Saat ini, Kabupaten Magelang tengah berada pada fase bonus demografi. Hal ini ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0 hingga 14 tahun dan lebih dari usia 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total penduduk Kabupaten Magelang, serta besaran rasio ketergantungan kurang dari 50 persen. Kabupaten Magelang sudah mulai berada pada era bonus demografi sejak tahun 2013. Bonus demografi dapat menjadi potensi bagi Kabupaten Magelang, sekaligus dapat pula menjadi sebuah ancaman apabila tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Magelang perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

### 2.2.3. Penduduk Menurut Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada suatu daerah memberikan gambaran mengenai kualitas penduduk dari

segi pendidikan. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang belum menamatkan pendidikan hingga SMA/ sederajat mencapai 71 persen. Dengan persentase penduduk dengan Pendidikan tertinggi SD/ sederajat mencapai 47 persen dan menjadi persentase tertinggi jenjang pendidikan tertinggi penduduk Kabupaten Magelang.


**Tabel 21.**  
**Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas**  
**Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2019-2022**

No	Pendidikan Tertinggi	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	SD /MI	448.130	437.759	427.974	482.088
2	SMP /MTS	249.312	240.247	236.769	246.817
3	SMA/SMK/MA	241.455	257.292	277.212	249.608
4	Perguruan Tinggi	55.142	75.567	80.184	54.604
Jumlah		994.039	1.010.865	1.022.139	1.033.117

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2020,2021,2022,2023

Catatan: Kelompok SD/MI termasuk di dalamnya tidak/ belum pernah sekolah/ tidak tamat SD

Rendahnya jumlah penduduk dengan pendidikan SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi kemungkinan disebabkan karena terdapat penduduk yang tidak tinggal di Kabupaten Magelang serta terdapat kemungkinan adanya penduduk yang menempuh jenjang SMA dan Perguruan Tinggi di luar Kabupaten Magelang.



**Gambar 12.**  
**Jumlah Penduduk Berusia 15 tahun keatas Menurut**  
**Pendidikan yang ditamatkan 2019-2022**

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2020,2021,2022,2023, Diolah

#### 2.2.4. Penduduk Menurut Agama

Kabupaten Magelang dihuni oleh penduduk dengan keragaman penganut agama dan kepercayaan. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2022, sebagian besar penduduk kabupaten ini menganut agama Islam, yang ditandai dengan rata-rata proporsi sebesar 97,41 persen, yang kemudian diikuti dengan penganut agama Katolik sebesar 1,72 persen. Sementara 0,89 persen lainnya menganut agama Kristen (0,80 persen), Hindu (0,01 persen), Budha (0,02 persen), dan kepercayaan lainnya (0,04 persen). Struktur

penduduk menurut agama ini dapat digunakan untuk merencanakan penyediaan sarana prasarana peribadatan serta program lain yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama.

**Tabel 22.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Agama	2018	2019	2020	2021	2022
1	Islam	1.255.556	1.261.070	1.268.751	1.277.551	1.286.092
2	Protestan	10.562	10.448	10.476	10.466	10.441
3	Katolik	22.907	22.513	22.270	22.110	21.992
4	Hindu	188	175	171	171	162
5	Budha	290	285	287	295	306
6	Lainnya	603	518	479	451	483


Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, diolah

## 2.3. ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT SASARAN (DAMPAK/IMPACT) PEMERINTAH DAERAH

### 2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, dimana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu.




**Gambar 13.**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2022

Keterangan: Realisasi indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2005-2010 menggunakan perhitungan metode lama (tahun dasar 2000), sementara realisasi tahun 2010-2022 menggunakan perhitungan metode baru (tahun dasar 2010)

Secara umum, capaian laju pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2019, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun tidak signifikan, yang ditandai dengan peningkatan sebesar 0.3 persen pada tahun 2019, dimana pada tahun 2018 capaian laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini tercatat sebesar 5,28 persen menjadi 5,30 persen di tahun 2019. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,1 persen, dan nasional menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan penurunan sebesar 2,9 persen.




**Gambar 14.**  
**Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

*Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023*

Selanjutnya, pada tahun 2020, terjadinya pandemi covid-19, memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional hingga dunia, tak terkecuali di Kabupaten Magelang. Capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan kontraksi yang cukup dalam. Kondisi perekonomian Kabupaten Magelang sendiri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,67 persen, dimana capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Capaian laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terkontraksi sebesar -2,65 persen, dan nasional tercatat sebesar -2,07 persen.

Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, pada tahun 2021 capaian laju pertumbuhan ekonomi baik di kabupaten, provinsi, maupun nasional menunjukkan peningkatan, dimana peningkatan tersebut berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 2022, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang meningkat menjadi 5,46 persen, Provinsi Jawa Tengah menjadi 5,31 persen, dan nasional menjadi 5,30 persen. Apabila dibandingkan dengan

kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 menempati posisi ke-21, meningkat dari tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-22. Selanjutnya, Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dengan capaian laju perekonomian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022, yakni mencapai 6,33 persen, sementara itu Kabupaten Kudus masih menjadi kabupaten dengan capaian laju pertumbuhan terendah, yakni sebesar 2,23 persen, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini masih berkontraksi sebesar -1,98 persen.



**Gambar 15.**  
**Persentase Sumbangan Kelompok Sektor di Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2018-2022**

*Sumber: Hasil Analisis, 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, baik dilihat dari besaran PDRB ADHB maupun ADHK, masing-masing lapangan usaha di Kabupaten Magelang memiliki besaran nilai dan kontribusi yang fluktuatif. Baik dilihat dari PDRB ADHB maupun ADHK, terdapat tiga sektor dengan kontribusi terbesar di kabupaten ini. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Meskipun demikian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan pergeseran yang negatif, sementara itu sektor industri pengolahan menunjukkan pergeseran positif.

Berdasarkan sumbangan kelompok sektornya, dari 17 kategori lapangan usaha PDRB diagregasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Ada dua lapangan usaha yang termasuk dalam sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A) dan pertambangan dan penggalian (kategori B). Selanjutnya, sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada manufaktur

dan konstruksi. Ada empat lapangan usaha yang termasuk sektor sekunder, yaitu: industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi. Sementara 11 lapangan usaha lainnya termasuk dalam sektor tersier, yaitu: perdagangan dan reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate*, jasa perusahaan, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya.

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, struktur ekonomi di kabupaten ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor tersier masih mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Magelang, dengan rata-rata kontribusi sebesar 42,30 persen. Sementara itu sektor sekunder memiliki rata-rata kontribusi sebesar 32,74 persen, dan sektor primer tercatat memiliki rata-rata kontribusi sebesar 25,37 persen. Apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, sektor primer menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang menurun, yakni sebesar -1,55 persen per tahun. Sementara itu sektor sekunder dan tersier menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 0,8 persen per tahun dan 0,31 persen per tahun.

**Tabel 23.**  
**Nilai PDRB ADHK, Nilai PDRB ADHB, Kontribusi Sektoral, dan Pertumbuhan PDRB**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Magelang ADHK (Miliar Rupiah)					PDRB Kabupaten Magelang ADHB (Miliar Rupiah)					Kontribusi Sektoral berdasarkan PDRB ADHB (Persen)					Pertumbuhan berdasarkan PDRB ADHK (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.456,86	4.492,19	4.499,15	4.543,25	4.590,68	6.550,44	6.747,26	6.914,81	7.086,93	7.486,55	21,59	20,76	21,3	20,74	19,99	2,39	0,79	0,16	0,98	1,04
B. Pertambangan dan Penggalian	836,42	876,07	894,94	933,4	891,12	1.374,84	1.449,94	1.511,36	1.585,67	1.560,30	4,53	4,46	4,66	4,64	4,17	3,33	4,74	2,15	4,3	-4,53
C. Industri Pengolahan	4.682,71	4.966,92	4.952,26	5.160,44	5.443,21	6.635,45	7.138,49	7.266,33	7.794,55	8.628,27	21,87	21,97	22,38	22,81	23,04	5,34	6,07	-0,3	4,2	5,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13,26	13,99	14,25	14,91	15,14	15,51	16,4	16,6	17,26	17,61	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	5,39	5,55	1,85	4,65	1,51
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,51	22,46	22,99	24,03	24,45	24,28	25,81	27,93	29,48	30,39	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	5,48	4,4	2,35	4,53	1,75
F. Konstruksi	2.148,79	2.253,39	2.169,86	2.316,11	2.361,17	2.898,45	3.133,13	3.027,90	3.326,13	3.625,48	9,55	9,64	9,33	9,73	9,68	5,97	4,87	-3,71	6,74	1,95
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.165,17	3.351,23	3.201,37	3.423,88	3.516,99	4.119,08	4.455,80	4.306,14	4.667,15	4.967,87	13,58	13,71	13,27	13,66	13,27	4,8	5,88	-4,47	6,95	2,72
H. Transportasi dan Pergudangan	876,76	951,71	698,51	703,17	1.070,38	1.013,87	1.119,98	853,38	888,68	1.427,98	3,34	3,45	2,63	2,6	3,81	6,2	8,55	-26,6	0,67	52,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	940,61	1.017,36	936,02	988,28	1.163,01	1.258,72	1.379,38	1.274,04	1.366,00	1.675,34	4,15	4,24	3,92	4	4,47	7,27	8,16	-8	5,58	17,68
J. Informasi dan Komunikasi	1.143,53	1.273,71	1.473,38	1.530,56	1.563,53	1.091,71	1.230,34	1.425,19	1.480,74	1.516,67	3,6	3,79	4,39	4,33	4,05	12,77	11,38	15,68	3,88	2,15
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	595,5	617,95	628,13	637,19	654,83	844,87	896,65	913,54	959,56	1.060,91	2,78	2,76	2,81	2,81	2,83	4,08	3,77	1,65	1,44	2,77
L. Real Estat	476,87	503,96	502,64	513,75	541,11	567,59	606,44	608,64	627,97	673,44	1,87	1,87	1,87	1,84	1,8	5,06	5,68	-0,26	2,21	5,33
M,N. Jasa Perusahaan	60,45	66,47	61,74	63,56	67,13	81,15	91,95	87,26	90,89	100,07	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	9,89	9,97	-7,12	2,96	5,61

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Magelang ADHK (Miliar Rupiah)					PDRB Kabupaten Magelang ADHB (Miliar Rupiah)					Kontribusi Sektoral berdasarkan PDRB ADHB (Persen)					Pertumbuhan berdasarkan PDRB ADHK (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	738,66	766,58	757,22	748,27	772,68	1.039,69	1.098,36	1.100,03	1.076,93	1.146,93	3,43	3,38	3,39	3,15	3,06	3,05	3,78	-1,22	-1,18	3,26
P. Jasa Pendidikan	1.200,01	1.290,97	1.288,44	1.290,14	1.344,57	1.891,21	2.086,41	2.118,82	2.150,59	2.249,48	6,23	6,42	6,53	6,29	6,01	8,15	7,58	-0,2	0,13	4,22
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189,95	202,89	219,52	219,97	227,03	254,58	276,82	307,86	311,99	327,37	0,84	0,85	0,95	0,91	0,87	8,68	6,81	8,2	0,21	3,21
R,S,T,U. Jasa lainnya	535,74	585,29	544,73	550,79	706,16	678,01	744,25	702,2	715,8	954,73	2,23	2,29	2,16	2,09	2,55	9,86	9,25	-6,93	1,11	28,21
<b>PDRB Kabupaten Magelang ADHK</b>	<b>22.082,80</b>	<b>23.253,15</b>	<b>22.865,15</b>	<b>23.661,71</b>	<b>24.953,20</b>	<b>30.339,47</b>	<b>32.497,41</b>	<b>32.462,03</b>	<b>34.176,31</b>	<b>37.449,37</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5,28</b>	<b>5,3</b>	<b>-1,67</b>	<b>3,48</b>	<b>5,46</b>


Sumber: BPS



## 2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perekonomian di suatu wilayah. Inflasi dapat memberikan dampak buruk dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pendapatan. Semakin tingginya nilai inflasi, maka nilai mata uang akan semakin rendah dan semakin rendah pula daya beli masyarakat.

Berdasarkan Indikator Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Magelang menyatakan bahwa Kabupaten Magelang masuk ke dalam wilayah yang tidak terpilih menjadi sampel Survei Biaya Hidup (SBH), sehingga dalam penghitungan IHK di kabupaten ini menggunakan pendekatan metode *sister city*. Pendekatan yang dimaksud tersebut adalah menggunakan diagram timbang Kota SBH yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama, memiliki letak geografis yang berdekatan, serta besaran PDRB dan jumlah penduduk yang bersesuaian. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki kemiripan pola konsumsi dengan Kabupaten Banyumas/Purwokerto.



**Gambar 16.**

### **Grafik Perbandingan Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022**

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, Tahun 2023; BPS Provinsi Jawa Tengah; Inflasi Umum BPS Indonesia  
\*) Keterangan: Pada tahun 2020-2022 BPS Kabupaten Magelang sudah tidak bisa menghitung indikator Inflasi, karena bukan kota/kab SBH, sehingga tingkat Inflasi Kabupaten Magelang menggunakan besaran tingkat Inflasi Kabupaten Banyumas/Purwokerto

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, capaian tingkat inflasi baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama dan termasuk dalam kategori inflasi ringan (kurang dari 10 persen). Pada tahun 2018, tingkat inflasi di Kabupaten Magelang menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang keduanya menunjukkan capaian sebesar 2,82 persen dan 3,13 persen, sementara Kabupaten Magelang tercatat memiliki tingkat capaian inflasi sebesar 2,66 persen.

Selanjutnya, tingkat inflasi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional menunjukkan peningkatan di tahun 2019, akan tetapi besaran inflasi Kabupaten Magelang meningkat pada tahun 2020


diangka 1,9 persen. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan inflasi dengan kisaran satu hingga tiga persen. Pada tahun 2022, tingkat inflasi pada ketiganya kembali menunjukkan peningkatan dengan kisaran lima hingga enam persen. Tingkat inflasi di Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh Kabupaten Banyumas/Purwokerto dengan besaran 6,49 persen, tercatat memiliki besaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang memiliki tingkat inflasi pada kisaran lima persen.

Pada tahun 2023, inflasi di Kabupaten Magelang menunjukkan angka 2,61 persen, dimana komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah beras, rokok, cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan. Apabila dilihat dengan angka inflasi gabungan enam kota besar di Jawa Tengah, inflasi gabungan Jawa Tengah mencapai 2,89 persen dan disumbang oleh komoditas beras, cabai merah, rokok, cabai rawit, dan bawang putih. Sedangkan inflasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,61 persen dengan komoditas dengan andil terbesar adalah beras, cabai merah, rokok, emas perhiasan, dan cabai rawit.

Capaian tingkat inflasi pada tahun 2018 hingga 2021 dapat dikategorikan stabil dan terjaga, meskipun kembali meningkat di tahun 2022. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang para pemangku kepentingan di daerah juga dapat terus menjaga stabilitas harga, agar nilai inflasi di kabupaten ini dapat tetap rendah dan stabil. Capaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil tersebut dapat memberikan dampak positif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, yakni memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **3. PDRB per Kapita**

PDRB per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Selain itu dalam batas tertentu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di wilayah tersebut. Besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor-faktor produksi yang terangkum dalam nilai PDRB (ADHB), serta banyak sedikitnya jumlah penduduk. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.




**Gambar 17.**

**Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2018-2022**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2022

Keterangan: Realisasi indikator PDRB per kapita tahun 2005-2009 menggunakan perhitungan metode lama (tahun dasar 2000), sementara realisasi tahun 2010-2022 menggunakan perhitungan metode baru (tahun dasar 2010)

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran PDRB per kapita ADHB di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. PDRB per kapita ADHB menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,77 persen per tahun, yakni sebesar 23,71 juta rupiah di tahun 2018 meningkat menjadi 28,53 juta rupiah di tahun 2022. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHB di tingkat provinsi berada di bawah Kabupaten Magelang, yakni sebesar 2,77 persen per tahun untuk Provinsi Jawa Tengah. Serta pertumbuhan PDRB per kapita ADHB tingkat nasional berada diatas Kabupaten Magelang sebesar 4,86 persen per tahun.



**Gambar 18.**

**Posisi Relatif Capaian PDRB Per Kapita (Ribuan Rupiah) Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan capaian PDRB per kapita dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, maka capaian indikator ini Kabupaten Magelang menempati posisi ke-24. Kota Semarang dan Kabupaten Kudus merupakan dua wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki capaian PDRB per kapita tertinggi, yakni berada pada kisaran 130 juta rupiah di tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten Pemalang merupakan wilayah dengan capaian indikator PDRB per kapita paling rendah di provinsi ini, yakni dengan besaran 19,9 juta rupiah. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan empat kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung.


**Tabel 24.**  
**Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2005-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
<b>PDRB Per Kapita ADHB (juta rupiah)</b>					
Kabupaten Magelang	23,71	25,30	25,01	26,18	28,53
Provinsi Jawa Tengah	36,77	39,39	36,98	38,67	42,15
Nasional	55,99	59,32	57,27	62,24	71,00

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2022; Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023

#### 4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat, yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik, sebaliknya apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.



**Gambar 19.**  
**Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2022

Berdasarkan capaiannya, capaian Indeks Gini Kabupaten Magelang berada pada posisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Meskipun demikian, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, baik di level kabupaten, provinsi, maupun nasional, capaian indikator ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan membaik. Indeks Gini di Kabupaten Magelang tercatat memiliki kategori moderat sejak 2018. Capaian Kabupaten Magelang menunjukkan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 0,88 persen per tahun, dimana pada tahun 2018 capaian indikator ini tercatat sebesar 0,325 menjadi 0,311 di tahun 2022. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di kabupaten ini semakin membaik, dimana distribusi pendapatan semakin menunjukkan pemerataan.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah menunjukkan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 0,21 persen per tahun, dimana pada tahun 2018 capaian Indeks Gini provinsi ini tercatat sebesar 0,378 dan berfluktuasi menjadi 0,374 di tahun 2022. Sementara itu, capaian Indeks Gini nasional juga menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 0,26 persen per tahun, dimana pada tahun 2018 Indeks Gini nasional ini tercatat sebesar 0,389 dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 0,384.

## **5. Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia**

Indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia merupakan salah satu cara untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah selain Indeks Gini. Pendekatan ini mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kategori berdasarkan besarnya pendapatan, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasarkan kriteria Bank Dunia ini adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah, dimana semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduk yang semakin merata.

Cara mengukur ketimpangan pendapatan dengan menggunakan pendekatan ini adalah dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pendapatan dalam masyarakat tersebut terdistribusi secara merata atau tidak. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut:

- a. Ketimpangan pendapatan tinggi  
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.
- b. Ketimpangan pendapatan sedang/menengah  
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen.
- c. Ketimpangan pendapatan rendah


Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

**Tabel 25.**  
**Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Kelompok Penduduk	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	40 % Penduduk Berpendapatan Terendah	Persen	18,52	17,71	18,57	18,01	18,82
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	Persen	36,17	36,75	36,12	35,89	36,97
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	Persen	45,31	45,53	45,41	46,10	44,21
	<b>Kriteria Ketimpangan</b>		<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>

Sumber: Data Susenas, BPS Kabupaten Magelang Tahun 2023

Secara umum, 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah di Kabupaten Magelang tercatat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat tetapi tidak signifikan, yang ditandai dengan besaran peningkatan rata-rata sebesar 0,32 persen per tahun dan 0,44 persen per tahun. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori ketimpangan rendah, dimana proporsi 40 persen penduduk berpendapatan terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di kabupaten ini tercatat menunjukkan besaran di atas 18 persen.



**Gambar 20.**  
**Grafik Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2018-2022**

Sumber: Data Susenas, BPS Kabupaten Magelang Tahun 2023, Hasil Olahan

Pada tahun 2018, persentase pendapatan dari 40 persen penduduk berpendapatan terendah di kabupaten ini tercatat sebesar 18,52 persen dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 18,82 persen. Pada tahun yang sama, persentase pendapatan dari 40 persen penduduk berpendapatan menengah di kabupaten ini tercatat sebesar 36,17 persen dan berfluktuasi menjadi 36,97 persen di tahun 2022. Sementara itu, di rentang tahun yang sama, persentase

pendapatan dari 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi di Kabupaten Magelang tercatat menunjukkan penurunan dengan besaran rata-rata sebesar 0,49 persen per tahun, dimana pada tahun 2010 indikator ini tercatat sebesar 45,31 persen dan berfluktuasi menjadi 44,21 persen di tahun 2022. Dalam tiga tahun terakhir, persentase pendapatan dari 40 persen penduduk berpendapatan terendah menunjukkan besaran yang semakin meningkat, dan mengindikasikan distribusi pendapatan penduduk di kabupaten ini memiliki kecenderungan yang semakin merata.

## 6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks ketimpangan Williamson adalah salah satu pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah dalam suatu wilayah. Indeks ini dapat menjadi alat penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mungkin memerlukan perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong perkembangan wilayah secara merata. Indeks ketimpangan Williamson menggunakan dua variabel utama dalam perhitungannya, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk suatu wilayah. Hasil pengukuran Indeks Williamson tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a.  $IW < 0,4$  artinya tingkat ketimpangan rendah.
- b.  $0,4 < IW < 0,5$  artinya tingkat ketimpangan moderat.
- c.  $IW > 0,5$  artinya tingkat ketimpangan tinggi.

**Tabel 26.**  
**Perkembangan Indeks Ketimpangan Williamson**  
**di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,406	0,447	NA	NA	NA
	<b>Kriteria Ketimpangan</b>		<b>Moderat</b>	<b>Moderat</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, BPS Kabupaten Magelang Tahun 2023

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2019, capaian indeks ketimpangan Williamson di Kabupaten Magelang tercatat masuk ke dalam kategori moderat. Besaran capaian indeks ketimpangan Williamson yang masih masuk dalam kategori moderat ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang masih memerlukan pemerataan ekonomi antar wilayah. Saat ini, BPS Kabupaten Magelang tidak lagi merilis data indeks ketimpangan Williamson, sehingga perkembangan ketimpangan wilayah di Kabupaten Magelang tidak lagi dapat disajikan secara lengkap.

## 7. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk

melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2018-2022 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 27.**  
**Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Indikator Kemiskinan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	296.327	325.921	342.430	353.608	377.497
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	143,44	137,45	146,34	154,91	145,33
Persentase Penduduk Miskin	(%)	11,23	10,67	11,27	11,91	11,09
Indek keparahan kemiskinan (P2)	%	0,34	0,17	0,2	0,35	0,41
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,55	0,98	1,23	1,63	1,66

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2022

Dari tabel di atas menunjukkan garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir semakin meningkat, dari Rp. 296.327,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 377.497,- pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan tingkat pengeluaran penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 11,23% atau sebesar 143.440 jiwa, setelah mengalami fluktuasi akibat pandemi covid 19 pada sejak tahun 2020, angka kemiskinan di tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 11,09% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 145.330 jiwa.


Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang negatif, dari 1,55 pada tahun 2018, mengalami kenaikan menjadi 1,66 pada tahun 2022. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan, dari 0,34 pada tahun 2018 menjadi 0,41 pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan sebesar 0,82 persen; jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 9.580 jiwa, dari 154.910 jiwa pada tahun 2021, menjadi 145.330 jiwa pada tahun 2022; angka garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 23.889,-, dari Rp. 353.608,- pada tahun 2021, menjadi Rp. 377.497,- pada tahun 2022;

Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada Periode Maret 2022 ini linier dengan penurunan di level nasional, provinsi dan 34 Kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kab Magelang Periode Maret 2022 masih berada di atas Provinsi (10,93%) dan Nasional (9,54%), sehingga Kabupaten Magelang masuk zona prioritas




penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2023

**Gambar 21.**  
**Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan**  
**Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2018-Maret 2022**

Dibandingkan dengan capaian 35 Kab/Kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Magelang pada tahun 2022 berada pada peringkat 21 (Dua puluh satu) atau sama dengan capaian tahun 2021. Selengkapnya bisa dilihat pada grafik dibawah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

**Gambar 22.**  
**Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota**  
**di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

Dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan di kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu, pada tahun 2022 posisi capaian Kabupaten Magelang berada pada posisi ketiga diatas capaian Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 28.**  
**Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten/Kota  
di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	P0	P1	P2	GK
1	Kota Magelang	8,65	7,10	0,47	0,06	575.130
2	Kab Magelang	145,33	11,09	1,66	0,41	377.497
3	Kab Temanggung	73,04	9,33	1,06	0,19	354.012
4	Kab Kebumen	196,16	16,41	3,41	1,02	416.004
5	Kab Purworejo	82,64	11,53	1,31	0,24	393.731
6	Kab Wonosobo	128,11	16,17	3,18	0,86	399.180

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022*

Dari data di atas bisa dilihat bahwa tren penurunan angka kemiskinan, baik di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Kedu hampir semua mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan, hal ini salah satu faktornya adalah mulai pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat setelah mengalami penurunan sejak tahun 2020 akibat pandemi covid 19.

### **Kemiskinan Ekstrem**

Pada tahun 2022 Kabupaten Magelang telah ditetapkan sebagai lokus Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama 18 kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi menetapkan 5 kecamatan dan 25 desa yang dijadikan sebagai *piloting project* untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kelima kecamatan prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Pakis dan Windusari.

Kemiskinan Ekstrem sendiri adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021)

Capaian angka kemiskinan di Kabupaten Magelang berdasarkan Rilis BPS Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 adalah sebesar 11,09% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 145.330 jiwa, sedangkan angka kemiskinan

ekstrem sebesar 2,29% dengan jumlah penduduk ekstrem sebesar 29.500 jiwa.

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Data P3KE di Kabupaten Magelang yang dibagi menjadi 3 (tiga) desil, dengan jumlah KK sebanyak 120.664, terdiri dari Desil 1 sebanyak 46. 458 KK; Desil 2 sebanyak 33. 315 KK dan Desil 3 sebanyak 40.891 KK. Sedangkan jumlah Individu sebesar 461.413 jiwa, terdiri dari Desil 1 sebanyak 195. 212 jiwa; Desil 2 sebanyak 124. 428 Jiwa dan Desil 3 sebanyak 141.773 Jiwa.

Guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, sejumlah kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin baik bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kemudian ada bantuan rumah swadaya bagi warga yang berpenghasilan rendah, pemasangan sambungan air bersih, pemberian beasiswa untuk siswa miskin, pemberian makanan pendamping untuk keluarga pasien miskin di rumah sakit dan jaminan persalinan masyarakat miskin.

Melalui surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022, pemerintah kabupaten Magelang kini memakai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Rapat Terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat not persen pada 2024.

Menindaklanjuti arahan tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple interventions*. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut.

Di tingkat daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.


Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan.
- b. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
- c. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

## 8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan jangka panjang. Indikator tersebut mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan dari sisi sosial dan kesejahteraan manusia, dimana tingkat pembangunan manusia yang tinggi berkorelasi dengan meningkatnya kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Pencapaian pembangunan manusia ini diukur melalui tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, capaian IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2018, capaian IPM kabupaten ini tercatat sebesar 69,11 dengan predikat sedang, dan menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2023 menjadi 71,56 dengan predikat tinggi, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,49 persen per tahun. Pada tahun 2023, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 73,39, yang apabila ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata, indikator ini bertumbuh sebesar 0,42 persen per tahun. Sementara itu, dalam waktu yang sama, capaian IPM Nasional tercatat sebesar 74,39 dimana indikator ini bertumbuh sebesar 0,59 persen per tahun.



\*) data sementara

**Gambar 23.**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2023**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2023

Keterangan: Realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005-2009 menggunakan perhitungan metode lama, sementara realisasi tahun 2010-2023 menggunakan perhitungan metode baru

Selanjutnya, dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2023 menempati posisi ke-24. Kota Salatiga dan Kota Semarang merupakan dua wilayah yang tercatat memiliki capaian IPM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yakni dengan capaian sebesar 84,99 dan 84,43. Sementara itu, dua wilayah dengan capaian terendah di provinsi ini terdapat di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemasang, yakni dengan capaian sebesar 69,16 dan 68,08. Apabila dibandingkan dengan empat kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, pada tahun 2023 Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo yang masing-masing memiliki nilai IPM sebesar 81,17 dengan predikat sangat tinggi dan 74,35 dengan predikat tinggi.

Pada rentang waktu tahun 2018 hingga 2023, komponen dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dalam rentang waktu tersebut, dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup menunjukkan besaran yang semakin meningkat, yang ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2018, capaian indikator ini tercatat sebesar 73,47 tahun, dan meningkat menjadi 74,44 tahun di tahun 2023. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Magelang pada tahun 2023, memiliki harapan hidup selama 74,44 tahun. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, capaian indikator angka harapan hidup di Kabupaten Magelang ini tercatat berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2018, indikator harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 12,48 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,03 persen per tahun, menjadi 12,61 tahun 2023. Dari dimensi pengetahuan tersebut, pada tahun 2023 anak-anak berusia tujuh tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,61 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, capaian indikator harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang ini tercatat berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, pada tahun 2018, indikator rata-rata lama sekolah di kabupaten ini tercatat sebesar 7,57 tahun dan meningkat menjadi 7,82 tahun pada tahun 2023, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,05 persen per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten ini telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas tujuh atau setara dengan kelas satu pada jenjang sekolah menengah pertama. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang tidak terpaut jauh dari besaran capaian provinsi.

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Pada tahun 2018, besaran pengeluaran per kapita di kabupaten ini tercatat sebesar 9,025 juta rupiah/orang/tahun dan meningkat menjadi 10,493 juta rupiah/orang/tahun di tahun 2023. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, capaian indikator pengeluaran per kapita di Kabupaten Magelang ini tercatat berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.


**Tabel 29.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,47	73,56	73,97	74,13	74,28	74,44
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,53	12,54	12,55	12,58	12,61
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,57	7,77	7,78	7,79	7,81	7,82
4	Pengeluaran Per Kapita	ribu rupiah/org /th	9.025	9.387	9.301	9.440	10.011	10.493
	<b>IPM Kabupaten Magelang</b>		<b>69,11</b>	<b>69,87</b>	<b>69,98</b>	<b>70,23</b>	<b>70,96</b>	<b>71,56</b>

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2023

## 9. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan menulis dan membaca kalimat sederhana, baik dalam huruf latin, arab, dan huruf lainnya. Indikator angka melek huruf dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang bisa menulis pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang dinyatakan dalam persentase. Angka melek huruf menunjukkan pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu wilayah, karena kemampuan membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.



**Gambar 24.**  
**Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, angka melek huruf di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, angka melek huruf di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 95,03 persen yang kemudian berfluktuasi hingga menjadi

92,86 persen pada tahun 2022. Penurunan angka melek huruf di Kabupaten Magelang ini mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Magelang semakin menurun, meski tidak secara signifikan. Di samping itu, semakin rendahnya tingkat melek huruf, maka semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Magelang belum berjalan efektif sehingga sebagian besar penduduk belum memperoleh kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara tertulis.

## 10. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, serta pendidikan yang ditamatkan. Angka ini berkontribusi dalam Indeks Pembangunan Manusia terkait pengetahuan. Perhitungan angka rata-rata lama sekolah menggunakan asumsi penduduk yang tamat SD bersekolah selama enam tahun, penduduk yang tamat SMP bersekolah selama sembilan tahun, serta penduduk yang tamat SMA bersekolah selama 12 tahun. Kondisi mengenai apakah pernah tinggal kelas atau tidak, tidak diperhitungkan dalam kasus ini. Tingginya angka rata-rata lama sekolah akan menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Angka rata-rata lama sekolah juga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.



**Gambar 25.**

### **Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2023**

*Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2023*

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 adalah 7,57 tahun yang kemudian mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat hingga menjadi 7,82 tahun pada 2023. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah ini mengindikasikan semakin tingginya pendidikan yang ditempuh atau jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di Kabupaten Magelang. Meski demikian, angka

rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 di Kabupaten Magelang adalah 7,82 yang artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Magelang bersekolah sampai 7 tahun 9 bulan atau hanya setingkat SD dan/atau sebagian dari penduduk tersebut telah memulai pendidikan setingkat SMP.


### **11. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi perpustakaan, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan. Pada tahun 2022, Kabupaten Magelang menjadi sampling perhitungan IPLM dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan capaian 94,76. Pada tahun 2023 dilakukan kegiatan pengukuran IPLM melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan diperoleh capaian sebesar 88,031 dengan kategori tinggi. Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media.

### **12. Angka Usia Harapan Hidup**

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk menggunakan asumsi tidak adanya perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka usia harapan hidup juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka usia harapan hidup berperan sebagai indikator yang penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan suatu wilayah. Indikator angka usia harapan hidup juga dapat digunakan untuk menunjukkan status kesehatan di masyarakat, di mana semakin tingginya angka harapan hidup, maka dapat dikatakan bahwa status kesehatan di wilayah tersebut semakin baik.





**Gambar 26.**


**Grafik Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2018-2023**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2023

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2018, angka usia harapan hidup di Kabupaten Magelang adalah 73,47 tahun yang kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi 74,44 tahun pada 2023. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun meningkatnya angka usia harapan hidup di Kabupaten Magelang mengindikasikan semakin baiknya status kesehatan atau kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tingginya capaian angka harapan hidup di Kabupaten Magelang mengindikasikan bahwa kemampuan manusia untuk hidup lebih lama juga semakin tinggi.

**13. Persentase Balita Gizi Buruk**

Balita gizi buruk didefinisikan sebagai balita dengan status gizi menurut usia dan berat badan dengan *Z-score*  $\leq 3$  SD dan/atau memiliki tanda-tanda klinis berupa *marasmus*, *kwashiorkor*, serta *marasmus-kwashiorkor*. Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesehatan balita di suatu wilayah. Persentase balita gizi buruk merupakan hasil perhitungan dari jumlah balita yang berstatus gizi buruk di wilayah tertentu selama satu tahun dan dibandingkan dengan jumlah seluruh balita dalam kurun waktu yang sama di wilayah yang sama.



**Gambar 27.**


**Grafik Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Berdasarkan data, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang dari tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki tren membaik. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 0,02 persen dan meningkat hingga menjadi 0,09 persen pada tahun 2022. Artinya, dari seluruh balita yang ada di Kabupaten Magelang, masih terdapat setidaknya 0,09 persen yang mengalami gizi buruk. Meski demikian, menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, adanya aplikasi e-PPGBm mendorong pemantauan status gizi menjadi lebih mudah sehingga deteksi BB/TB pada balita dapat lebih bersifat menyeluruh. Hal tersebut dapat memudahkan percepatan penanganan kepada balita yang memiliki gizi buruk.

#### 14. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. SDM merujuk pada potensi, keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan produktivitas individu dalam suatu daerah. Peran individu dalam wilayah tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi adalah angka partisipasi angkatan kerja. Angka partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Namun, tidak semua penduduk pada rentang usia tersebut disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan). Pembagian usia angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Selain jumlah penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi pula oleh struktur penduduk berdasarkan: jenis kelamin, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Makin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki dalam suatu negara, semakin tinggi pula angkatan kerja di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena ibu rumah tangga tidak digolongkan sebagai tenaga kerja.



**Gambar 28.**


**Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 2,05 persen per tahun. Pada tahun 2018, indikator ini tercatat sebesar 71,88 persen dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 79,57 persen. Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja ini dianggap sebagai indikator positif dalam pembangunan wilayah, karena menunjukkan bahwa lebih banyak orang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Perekonomian wilayah yang kuat, dengan lapangan kerja yang cukup dan beragam, dapat meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan wilayah yang berhasil memerlukan perencanaan yang cermat dalam hal penguatan SDM, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja.

### 15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja adalah salah satu indikator penting untuk mengukur keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi selain angka partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi tenaga kerja yang digunakan dalam perekonomian suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan persentase dari keseluruhan penduduk usia kerja (biasanya diukur untuk kelompok usia 15 hingga 64 tahun) yang aktif dalam pasar kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 hingga 64 tahun). Capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi mengindikasikan tingkat keterlibatan yang baik dalam ekonomi atau semakin besar juga penduduk yang masuk dalam kegiatan ekonomi produktif maupun yang berusaha masuk dalam kegiatan ekonomi produktif.




**Gambar 29.**  
**Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Serupa dengan angka partisipasi angkatan kerja, indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,17 persen per tahun. Besaran tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten ini tergolong relatif tinggi. Pada tahun 2018, indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten ini tercatat sebesar 71,48 persen dan berfluktuasi hingga menjadi 79,57 persen di tahun 2022. Besaran tersebut mengindikasikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Magelang, terdapat 80 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi biasanya dianggap sebagai indikator positif karena menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Namun, perlu juga memperhatikan kondisi kerja, upah, dan kualitas pekerjaan yang tersedia, karena tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi tidak selalu berarti tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat.

## 16. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT adalah persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.




**Gambar 30.**

### **Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2022

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, secara umum capaian TPT di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan

kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu yang sama, capaian TPT kabupaten ini secara umum lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, capaian TPT Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama. Capaian TPT Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan sebesar 11,45 persen dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,97, hal tersebut menunjukkan peningkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sementara itu, capaian TPT Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 4,5 persen per tahun, dengan capaian tahun 2022 sebesar 5,57 persen, sementara capaian nasional pada tahun yang sama menunjukkan besaran 2,03 persen dengan penurunan rata-rata sebesar 2,90 persen per tahun.



**Gambar 31.**

**Posisi Relatif Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**


*Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2022*

Apabila dibandingkan dengan capaian TPT dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, maka capaian TPT Kabupaten Magelang menempati posisi ke 16, menurun dari tahun sebelumnya dimana posisi kabupaten ini berada di posisi ke 14. Kabupaten Rembang dan Wonogiri merupakan dua wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki capaian TPT terbaik, yakni sebesar 1,76 persen dan 1,95 persen di tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Tegal merupakan dua wilayah dengan capaian yang paling kurang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini dengan besaran TPT sebesar sembilan persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan empat kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Temanggung dan Purworejo.

**17. Rasio Penduduk yang Bekerja**

Rasio penduduk yang bekerja didapatkan dari perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Indikator ini juga dikenal dengan indikator persentase bekerja terhadap angkatan kerja. Indikator rasio penduduk yang bekerja merupakan ukuran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tingkat kesempatan kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja

yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. Tingkat Kesempatan Kerja memberikan gambaran tentang seberapa besar penduduk usia kerja yang benar-benar terlibat dalam pekerjaan di wilayah tersebut. Indikator ini mencerminkan tingkat keterlibatan atau kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dalam suatu masyarakat atau wilayah.



**Gambar 32.**

**Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, capaian rasio penduduk yang bekerja atau tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan penurunan rata-rata sebesar 0,28 persen per tahun. Pada tahun 2018, indikator tingkat kesempatan kerja di kabupaten ini tercatat sebesar 97,09 persen, dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 95,73 persen. Besaran tersebut mengindikasikan bahwa pada 100 penduduk angkatan kerja, terdapat 95 orang penduduk yang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Indikator tingkat kesempatan kerja dapat memberikan wawasan penting tentang keadaan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan sejauh mana penduduk usia kerja dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merancang program-program untuk meningkatkan tingkat kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan mendukung perkembangan ekonomi yang lebih inklusif.

**18. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja**

Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan produktivitas tenaga kerja di suatu daerah. Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya keterkaitan antara *output* (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Sementara itu, laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan

produktivitas pada kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, indikator ini mencoba mengukur seberapa efisien masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk setiap tenaga kerja yang ada. Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah hasil perhitungan dari PDRB dibagi jumlah tenaga kerja. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja merupakan besaran pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menggambarkan semakin efektif tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja.

Selanjutnya, indikator ini memberikan wawasan tentang seberapa produktif tenaga kerja dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Jika pertumbuhan PDRB per tenaga kerja positif, itu menunjukkan bahwa ekonomi wilayah tersebut tumbuh lebih cepat daripada peningkatan jumlah tenaga kerja, yang bisa menjadi indikasi efisiensi dan produktivitas yang baik. Namun, jika pertumbuhan PDRB per tenaga kerja negatif atau rendah, bisa jadi pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang ada, yang dapat mengakibatkan pengangguran atau tidakproduktifan.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, capaian PDRB per tenaga kerja di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 1,43 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran PDRB per tenaga kerja di kabupaten ini tercatat sebesar 44,65 juta rupiah dan berfluktuasi menjadi 47,94 juta rupiah di tahun 2022. Berdasarkan capaian tersebut, laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di kabupaten ini juga menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan penurunan rata-rata sebesar 22,84 persen per tahun. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di kabupaten ini menunjukkan besaran negatif. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid 19 yang mulai menyerang dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Magelang. Namun, pada tahun-tahun setelahnya, capaian indikator ini kembali menunjukkan kinerja yang positif.

**Tabel 30.**

**Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB ADHB	Miliar Rupiah	30.339,47	32.497,41	32.462,03	34.176,31	37.449,37
2	Jumlah tenaga kerja	Orang	679.506	717.957	741.284	735.613	781.195
3	PDRB per tenaga kerja	Juta Rupiah	44,65	45,26	43,79	46,46	47,94
4	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	Persen	11,63	1,38	-3,25	6,09	3,18

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang, BPS, Diolah

**19. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**

Indikator rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas didapatkan dari perbandingan antara kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Pendekatan yang digunakan dalam indikator kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja sebagai supply side,

yang diasumsikan bahwa jumlah penduduk yang bekerja merupakan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Indikator rasio kesempatan kerja dapat menjelaskan tentang keterlibatan penduduk dalam kegiatan perekonomian karena indikator ini merupakan bagian angkatan kerja yang benar-benar bekerja untuk memperoleh penghasilan. Tingkat rasio kesempatan kerja yang tinggi biasanya menunjukkan adanya peluang kerja yang baik dan tingkat pengangguran yang rendah dalam populasi usia kerja. Sebaliknya, tingkat yang rendah dapat mengindikasikan masalah seperti tingkat pengangguran yang tinggi atau ketidakpartisipasian dalam pekerjaan formal.



**Gambar 33.**

**Grafik Perkembangan Rasio Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Diolah dari Data Sakernas, BPS Kabupaten Magelang Tahun 2023*


Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata yang tercatat sebesar 1,79 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran rasio ini tercatat sebesar 69,2 persen dan berfluktuasi menjadi 75,63 persen di tahun 2022. Fluktuatifnya besaran capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang bekerja yang juga menunjukkan besaran yang fluktuatif dalam kurun waktu yang sama, di mana jumlah penduduk yang bekerja dan penduduk usia kerja secara langsung mempengaruhi capaian indikator ini.

**20. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**

Indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja dihitung dari jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga dibagi dengan total kesempatan kerja dikalikan 100 persen. Dalam Badan Pusat Statistik dijelaskan bahwa tenaga kerja yang berusaha sendiri adalah seseorang yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis. Sedangkan, pekerja bebas keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu



orang lain yang berusaha dengan tidak mendapatkan upah atau gaji berupa uang maupun barang. Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga dikategorikan dalam sektor pekerja informal. Indikator ini juga memberikan gambaran tentang sejauh mana angkatan kerja dalam suatu daerah terlibat dalam pekerjaan mandiri atau pekerjaan bebas yang mungkin terkait dengan usaha keluarga atau bisnis kecil.



**Gambar 34.**


**Grafik Perkembangan Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Diolah dari Data Sakernas, BPS Kabupaten Magelang Tahun 2023*

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 6,3 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran indikator ini tercatat sebesar 29,16 persen dan berfluktuasi hingga menjadi 39,58 persen di tahun 2022. Capaian yang tinggi dalam proporsi ini mengindikasikan adanya sektor informal yang besar dalam perekonomian di daerah, di mana banyak orang bekerja sebagai pekerja mandiri atau dalam usaha keluarga.

**21. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) merupakan keluarga yang tidak memenuhi salah satu indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kontrasepsi. Keluarga Pra Sejahtera juga dapat dikategorikan ketika suatu keluarga tidak memenuhi salah satu dari enam indikator penyusun Keluarga Sejahtera I (KS I). Sementara itu, Keluarga Sejahtera I (KS I) didefinisikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, tetapi belum mampu memenuhi salah satu dari delapan indikator penyusun Keluarga Sejahtera II (KS II) yang meliputi indikator kebutuhan psikologis keluarga. Indikator tahapan kesejahteraan keluarga ini pada BKKBN yang digunakan untuk saat ini tinggal keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera.




**Gambar 35.**  
**Grafik Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**  
**Kabupaten Magelang**

*Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005—2025*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase keluarga pra sejahtera mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dari 21,23% pada tahun 2018 menjadi 12,41% pada tahun 2022. Sementara itu, persentase keluarga sejahtera I dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020 juga menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun dengan persentase pada tahun 2020 sebesar 14,18%. Penurunan capaian persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I mengindikasikan bahwa kondisi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Magelang dinilai semakin membaik.

## 22. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi. IKM dihitung melalui perbandingan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pengalaman dan persepsinya setelah menerima pelayanan tersebut. Dalam hal ini, IKM mencerminkan sejauh mana pelayanan publik memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, serta dapat memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi. IKM juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program-program pelayanan publik serta sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. Grafik IKM di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 36.**  
**Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**  
 Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Berdasarkan data, indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, IKM di Kabupaten Magelang mencapai 82,01 persen dan terus meningkat menjadi 84,36 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata indikator ini sebesar 0,71 persen per tahun. Meskipun prestasi kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan, masih terdapat faktor penghambat terhadap capaian tersebut. Berdasarkan dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, faktor yang menghambat capaian IKM adalah belum optimalnya peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya tertata dengan baik. Oleh karena itu, meskipun terjadi peningkatan kepuasan masyarakat, masih ada ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Kabupaten Magelang.

### **23. Persentase PAD terhadap Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, PAD merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal, dan semakin kecil ketergantungan dan/atau tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.




**Gambar 37.**

**Grafik Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2022**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Kabupaten Magelang Tahun 2010-2022

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran PAD Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,16 persen per tahun. Pada tahun 2018 besaran PAD kabupaten ini tercatat sebesar Rp 325.089.093.092,00, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2022 hingga besarannya menjadi Rp 432.690.933.480,00. Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatannya, total pendapatan daerah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,13 persen per tahun. Pada tahun 2018, total pendapatan daerah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 2.302.190.543.616,00 dan berfluktuasi hingga tahun 2022, hingga besarannya menjadi Rp 2.557.741.165.229,00.



**Gambar 38.**

**Grafik Perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Kabupaten Magelang Tahun 2010-2022, Diolah

Selanjutnya, perbandingan antara PAD dengan total pendapatan digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan, di mana perbandingan tersebut merupakan sebuah indikator yang disebut dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Hingga tahun 2012, berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskalnya, kabupaten ini menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah sangat kurang. Sementara itu, dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2022, rasio derajat desentralisasi fiskal di kabupaten ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan predikat tingkat kemampuan daerah kurang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Magelang belum mempunyai kemampuan yang cukup dalam membiayai pembangunan daerahnya. Hal tersebut terjadi karena besaran PAD kabupaten ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Rasio tersebut juga menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten masih sangat bergantung dengan sumber keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahannya.

#### **24. Opini BPK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bagian Penjelasan Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada tahun 2018 hingga 2022, kabupaten ini telah mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Capaian pemerintah kabupaten tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan telah sesuai dan mencapai predikat yang baik. Opini WTP atas laporan keuangan tersebut merupakan rekomendasi dan tindak lanjut pemerintah daerah atas laporan keuangan BPK. Indikator ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana kesigapan pemerintah daerah atas temuan dan rekomendasi BPK terkait kegiatan yang dijalankan. Peningkatan dan konsistensi capaian tersebut dihasilkan dari keberhasilan pemerintah dalam merubah akuntansi pemerintahan menjadi akrual, sehingga laporan keuangan lebih transparan dan mendukung sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam konsistensi ketercapaian opini WTP atas laporan keuangan kabupaten/kota, yaitu melakukan perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang efektif dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 25. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah konsep yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas konsumsi pangan penduduk suatu daerah. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Saat ini skor PPH telah digunakan sebagai indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dalam bidang ketahanan pangan di suatu wilayah dan disyaratkan oleh Undang-Undang untuk dapat direalisasikan pencapaiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 60 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, yang pencapaiannya diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang dengan indikator yang ada saat ini yaitu PPH. Terdapat dua jenis PPH, yaitu PPH Konsumsi dan PPH Ketersediaan.

**Tabel 31.**  
**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi)	Persen	87,90	87,70	87,90	87,90	86,40
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	Persen	70,50	70,54	73,85	78,45	81,26

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2023


Secara umum, skor PPH di Kabupaten Magelang, baik PPH konsumsi maupun ketersediaan masih berada di bawah skor pangan ideal, yaitu 100 persen. Hasil skor PPH ini menginterpretasikan bahwa pola konsumsi pangan pada rumah tangga di Kabupaten Magelang ini belum beragam, serta mutu gizi dan nutrisi masih belum optimal. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, pencapaian skor PPH konsumsi di Kabupaten Magelang tercatat fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 0,34 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran pencapaian skor PPH konsumsi di kabupaten ini tercatat sebesar 87,90 persen dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi sebesar 86,40 persen. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, penurunan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, perubahan gaya hidup, peningkatan kesadaran gizi, serta ketersediaan pangan.

Sementara itu, berkebalikan dengan pencapaian skor PPH konsumsi, besaran pencapaian skor PPH ketersediaan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan besaran peningkatan rata-rata sebesar 2,88 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran pencapaian skor PPH ketersediaan di kabupaten ini tercatat sebesar 70,5 persen dan berfluktuasi hingga menjadi 81,26 persen di tahun 2022.

## 26. Penguatan Cadangan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya ditulis UU 18/2012) mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Penguatan cadangan pangan bertujuan untuk memastikan apakah pada suatu wilayah tertentu tiap tahunnya memiliki inventarisasi cadangan pangan sebesar perkiraan jumlah kebutuhan bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat terselenggara dengan baik. Indikator penguatan cadangan pangan mendorong setiap wilayah untuk dapat mencapai besaran cadangan pangan minimal. Penguatan cadangan pangan Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang tetap dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 65 persen, dimana menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 64 persen.




**Gambar 39.**

### **Grafik Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022**

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang Tahun 2023*

## 27. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Untuk melakukan penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.



**Gambar 40.**  
**Grafik Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022**

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang Tahun 2023*

Hingga tahun 2022, Kabupaten Magelang masih memiliki daerah rentan rawan pangan prioritas dua (sedang) dan tiga (rendah). Prioritas dua secara umum disebabkan oleh tiga indikator, yakni (1) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; (2) rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (3) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga. Sementara itu, prioritas tiga secara umum disebabkan pula oleh tiga indikator, yang meliputi (1) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; (2) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; dan (3) rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa. Pada tahun 2020, penanganan daerah rentan rawan pangan di kabupaten ini tercatat sebesar 18,30 persen, dan menunjukkan kecenderungan menurun hingga menjadi 12,60 persen di tahun 2022.

Pada tahun 2022, masih terdapat 47 desa prioritas, dimana empat desa diantaranya termasuk dalam desa prioritas dua (sedang) dan 43 desa lainnya termasuk dalam desa prioritas tiga (rendah). Empat desa prioritas dua tersebut terdiri dari Desa Temanggung (Kecamatan Kaliangkrik); Desa Trenten (Kecamatan Candimulyo); Desa Wuwuharjo (Kecamatan Kajoran); dan Desa Jogoyasan (Kecamatan Ngablak). Sementara itu, 43 desa prioritas tiga terdapat di Desa Paripurno, Margoyoso, dan Kaliabu (Kecamatan Salaman); Desa Giritengah dan Kenalan (Kecamatan Borobudur); Desa Plosogede (Kecamatan Ngluwar); Desa Baturono (Kecamatan Salam); Desa Kradenan dan Mranggen (Kecamatan Srumbung); Desa Keningar (Kecamatan Dukun); Desa Kapuhan, Gantang, Soronalan, Wulunggunung, Wonolelo, dan Banyuroto (Kecamatan Sawangan); Desa Bateh (Kecamatan Candimulyo); Desa Wonogiri, Madukoro, Madugondo, Krinjing, Sambak, Bambusari, Pandansari, Pandanretno, Pucungroto, dan Sukomulyo (Kecamatan Kajoran); Desa Ngawonggo, Girirejo, Balekerto, Ngargosoko, Pangarengan, dan Adipuro (Kecamatan Kaliangkrik); Desa Genito dan Mangunsari (Kecamatan Windusari); Desa Daleman Kidul dan Banyusidi (Kecamatan Pakis); Desa Sambungrejo dan Magersari (Kecamatan Grabag); Desa Bandungrejo, Madyogondo, Pandean, dan Seloprojo (Kecamatan Ngablak). Diperlukan peran




aktif dari pada pemangku kepentingan dalam pengentasan daerah rawan pangan yang masih terjadi di Kabupaten Magelang.

## 28. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Tanaman Pangan terhadap PDRB

Indikator kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) menggambarkan proporsi sektor pertanian dalam struktur perekonomian wilayah. Sektor pertanian ini dalam struktur PDRB masuk dalam lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian terdiri atas tiga sub sektor, yakni subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian; sub sektor kehutanan dan penebangan kayu; serta sub sektor perikanan.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, sektor pertanian di Kabupaten Magelang memiliki rata-rata kontribusi tertinggi dibandingkan dengan 16 lapangan usaha (sektor ekonomi) lainnya, yakni dengan besaran 20,87 persen, meskipun sektor ini menunjukkan pergeseran sebesar -1,53 persen dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2022, sektor ini berada pada peringkat kedua dalam struktur ekonomi Kabupaten Magelang dengan besaran 19,99 persen. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata kontribusi tertinggi kedua setelah sektor industri pengolahan, dengan besaran rata-rata kontribusi sebesar 13,86 persen. Sektor pertanian di provinsi ini mengalami pergeseran sebesar -0,77 persen. Pada tahun 2022, sektor ini berada pada peringkat ketiga dalam struktur ekonomi Provinsi Jawa Tengah setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.



**Gambar 41.**

### **Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

*Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Berdasarkan nilainya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 besaran nilai PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Nilai PDRB sektor pertanian riil di Kabupaten Magelang menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,71

persen per tahun, sementara Provinsi Jawa Tengah menunjukkan besaran 3,44 persen per tahun. Selanjutnya, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB baik di Kabupaten Magelang maupun Provinsi Jawa Tengah memiliki kecenderungan yang menurun dalam kurun waktu yang sama dengan pola pergeseran yang hampir sama. Tingginya kontribusi sektor pertanian riil di Kabupaten Magelang mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di kabupaten ini. Namun dengan kecenderungannya yang semakin menurun, pemerintah dan para pengambil keputusan perlu mengembangkan diversifikasi ekonomi lainnya untuk menguatkan struktur perekonomian di Kabupaten Magelang di masa mendatang.


**Tabel 32.**  
**Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Tanaman Pangan terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB (ADHB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Magelang	Miliar Rupiah	6.550,44	6.747,26	6.914,81	7.086,93	7.486,55
2	Nilai PDRB (ADHB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Provinsi Jawa Tengah	Miliar Rupiah	178.352,88	184.130,94	192.606,66	196.812,57	211.244,85
3	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Magelang	Persen	21,59	20,76	21,3	20,74	19,99
4	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah	Persen	14,06	13,53	14,3	13,86	13,53

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

## 29. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Indikator kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) menggambarkan proporsi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian wilayah. Sektor pertambangan dan penggalian dibagi menjadi empat subsektor, yakni subsektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi; subsektor pertambangan batubara dan lignit; subsektor pertambangan bijih logam; serta pertambangan dan penggalian lainnya.



**Gambar 42.**  
**Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Magelang memiliki rata-rata kontribusi sebesar 4,49 persen, sementara di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 2,5 persen. Dalam kurun waktu yang sama, besaran nilai PDRB ADHB sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Magelang menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,56 persen per tahun, sementara Provinsi Jawa Tengah menunjukkan besaran 3,14 persen per tahun. Selanjutnya, meningkatnya nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian berbanding terbalik dengan peningkatan kontribusi sektor tersebut. Besaran kontribusi yang fluktuatif di Kabupaten Magelang maupun Provinsi Jawa Tengah memiliki pola pergeseran yang hampir sama diantara keduanya. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Magelang menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 1,64 persen per tahun dengan pergeseran sebesar 0,16 persen, sementara Provinsi Jawa Tengah tercatat menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 1,04 per tahun dengan pergeseran sebesar 0,28 persen.


**Tabel 33.**  
**Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022**

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB (ADHB) sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Magelang	Miliar Rupiah	1.374,84	1.449,94	1.511,36	1.585,67	1.560,30
2	Nilai PDRB (ADHB) sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Jawa Tengah	Miliar Rupiah	32.321,26	33.727,39	33.072,37	36.628,43	37.723,92
3	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Magelang	Persen	4,53	4,46	4,66	4,64	4,17
4	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,55	2,48	2,45	2,58	2,42

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

### 30. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor pariwisata dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam PDRB, sektor pariwisata diwakili dengan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terdiri dari dua subsektor, yakni sub sektor penyediaan akomodasi dan subsektor penyediaan makan minum. Selanjutnya, subsektor penyedia akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan. Sementara itu, subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk dikonsumsi segera seperti rumah makan atau restoran.



**Gambar 43.**

**Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata (Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

*Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, sektor pariwisata di Kabupaten Magelang memiliki rata-rata kontribusi sebesar 4,16 persen, sementara di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,15 persen. Dalam kurun waktu yang sama, besaran nilai PDRB ADHB sektor pariwisata di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Nilai PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Magelang menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,41 persen per tahun, sementara Provinsi Jawa Tengah menunjukkan besaran 7,57 persen per tahun. Selanjutnya, meningkatnya nilai PDRB sektor pariwisata berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi sektor tersebut. Besaran kontribusi yang fluktuatif di Kabupaten Magelang maupun Provinsi Jawa Tengah memiliki pola pergeseran yang hampir sama di antara keduanya.

Kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Magelang menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,90 persen per tahun, sementara Provinsi Jawa Tengah tercatat menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 2,13 per tahun. Meskipun hingga tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Magelang ini masih cukup kecil, namun secara umum sektor ini dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah karena adanya

*multiplier effect* yang dapat ditumbuhkan melalui sektor ini, mulai dari skala mikro hingga skala besar. Di samping itu, Kabupaten Magelang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, salah satunya dengan adanya KSPN Borobudur. Selain mampu berkontribusi terhadap PDRB, melalui pengelolaan dan kebijakan yang tepat, sektor ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar pada penerimaan daerah (PAD).


**Tabel 34.**  
**Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB (ADHB) sektor pariwisata (sektor penyediaan akomodasi dan makan minum) Kabupaten Magelang	Miliar Rupiah	1.258,72	1.379,38	1.274,04	1.366,00	1.675,34
2	Nilai PDRB (ADHB) sektor pariwisata (sektor penyediaan akomodasi dan makan minum) Provinsi Jawa Tengah	Miliar Rupiah	39.498,49	43.634,69	40.289,52	43.313,39	52.883,12
3	Kontribusi sektor pariwisata (sektor penyediaan akomodasi dan makan minum) Kabupaten Magelang	Persen	4,15	4,24	3,92	4,00	4,47
4	Kontribusi sektor pariwisata (sektor penyediaan akomodasi dan makan minum) Provinsi Jawa Tengah	Persen	3,11	3,21	2,99	3,05	3,39

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

### 31. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam struktur PDRB, sektor perdagangan diwakili dengan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor, yakni subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya; serta subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor.



**Gambar 44.**  
**Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, sektor perdagangan di Kabupaten Magelang memiliki rata-rata kontribusi tertinggi ketiga dalam struktur perekonomian Kabupaten Magelang, yakni dengan besaran 13,49 persen. Dalam kurun waktu yang sama, besaran nilai PDRB ADHB sektor perdagangan di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Nilai PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Magelang menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,80 persen per tahun, sementara Provinsi Jawa Tengah menunjukkan besaran 5,25 persen per tahun. Selanjutnya, meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan tersebut berbanding terbalik dengan besaran kontribusinya yang menunjukkan kecenderungan menurun. Besaran kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah tersebut memiliki pola pergeseran yang hampir sama diantara keduanya. Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Magelang menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 0,58 persen per tahun, sementara Provinsi Jawa Tengah tercatat menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 0,08 persen per tahun.


**Tabel 35.**  
**Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB (ADHB) sektor perdagangan Kabupaten Magelang	Miliar Rupiah	4.119,08	4.455,80	4.306,14	4.667,15	4.967,87
2	Nilai PDRB (ADHB) sektor perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Miliar Rupiah	172.944,07	187.064,45	181.860,78	195.399,04	212.208,01
3	Kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Magelang	Persen	13,58	13,71	13,27	13,66	13,27
4	Kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Persen	13,64	13,75	13,5	13,76	13,6

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

### 32. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah. Sektor industri pengolahan terdiri atas dua subsektor besar, yaitu subsektor industri batu bara dan pengilangan minyak (migas), serta subsektor non migas dan batu bara, yang apabila dijabarkan terdapat 16 subsektor di bawah lapangan usaha ini. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, sektor industri memiliki rata-rata kontribusi tertinggi dalam struktur perekonomian Kabupaten Magelang, yakni dengan besaran 22,41 persen. Sektor industri tercatat memiliki besaran pergeseran tertinggi dalam kurun waktu yang sama, yakni sebesar 1,17 persen, yang kemudian menjadikan sektor ini menempati peringkat pertama dalam struktur perekonomian di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 dengan besaran 23,04 persen. Selanjutnya, dalam kurun waktu yang sama, sektor industri di Provinsi Jawa Tengah merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi, dengan rata-rata kontribusi sebesar 34,30 persen, dengan besaran pergeseran sebesar -0,48 persen.



**Gambar 45.**  
**Grafik Perbandingan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan nilainya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 besaran nilai PDRB ADHB sektor industri di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Nilai PDRB sektor industri di Kabupaten Magelang menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,79 persen per tahun, sementara Provinsi Jawa Tengah menunjukkan besaran 4,96 persen per tahun. Selanjutnya, kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 1,31 persen per tahun, sementara itu Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan menurun dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 0,35 persen per tahun.

**Tabel 36.**  
**Perbandingan Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB (ADHB) sektor industri Kabupaten Magelang	Miliar Rupiah	6.635,45	7.138,49	7.266,33	7.794,55	8.628,27
2	Nilai PDRB (ADHB) sektor industri Provinsi Jawa Tengah	Miliar Rupiah	436.424,70	468.374,05	464.019,51	486.957,68	529.612,56
3	Kontribusi sektor industri Kabupaten Magelang	Persen	21,87	21,97	22,38	22,81	23,04
4	Kontribusi sektor industri Provinsi Jawa Tengah	Persen	34,41	34,41	34,44	34,29	33,93

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

### 33. Pertumbuhan Industri

Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja (*industrious*) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan

utama. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Berdasarkan jenisnya, industri yang tercatat di Kabupaten Magelang hanya terdiri dari unit industri kecil dan menengah.

**Tabel 37.**  
**Jumlah dan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	13.337	24.120	22.054	23.827	24.131
2	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persen		80,85	-8,57	8,04	1,28

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, Tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang diketahui bahwa jumlah unit usaha industri kecil dan menengah di kabupaten ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 13.337 unit dan meningkat dengan sangat signifikan di tahun 2019 menjadi 24.120 unit atau meningkat sebesar 80,85 persen. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah industri kecil dan menengah berfluktuasi dikisaran 22.000 hingga 24.000 unit. Fluktuasi yang terjadi disebabkan karena unit usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Magelang sifatnya bukan usaha yang berkelanjutan atau sekedar usaha musiman saja. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab sulitnya proses pendataan unit usaha kecil dan menengah di kabupaten ini.


### **2.3.2.Aspek Daya Saing Daerah**

#### **1. Indeks Inovasi Daerah**

Indeks Inovasi Daerah (IID) mulai dihitung oleh Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, Kabupaten Magelang mendapatkan peringkat ke-43 dengan nilai 3.541 pada Kategori Sangat Inovatif.

Mulai tahun 2021, penghitungan IID dengan menggunakan metode baru dan Kabupaten Magelang mendapatkan nilai sebagaimana gambar di bawah ini:





**Gambar 46.**  
**Grafik Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2021-2023**


Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan dua aspek, yaitu Aspek Satuan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari tiga variabel (Institusi, Sumber Daya Manusia, dan Ekosistem Inovasi dan Kajian) serta Aspek Satuan Inovasi yang terdiri dari lima variabel (Infrastruktur, Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk, dan Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif). Keseluruhan variabel tersebut dijabarkan dalam 36 indikator.

## 2. Pemetaan Daya Saing Daerah

Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) merupakan hasil adopsi konsep pengukuran IDSD oleh Kemenristekdikti dan BRIN dan disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45 Tahun 2020. Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah konsisten melakukan penghitungan IDSD/PDSD sejak tahun 2018. Pemanfaatan IDSD/PDSD sebagai masukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.


PDSD Tahun 2023 diukur melalui 97 Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah dan 1 Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah. Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah tersebut terbagi dalam 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 dimensi, sedangkan Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah meliputi 8 indikator yang terbagi menjadi 2 pilar dan 4 dimensi.

Pada Gambar 1. terlihat bahwa nilai PDSD Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, nilai PDSD sebesar 3,194. Meskipun turun sebesar 2,02% dibandingkan tahun 2020, namun nilai ini masuk pada kategori tinggi.



**Gambar 47.**  
**Grafik Nilai PDS Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023**


Nilai PDS ini merupakan urutan ke-30 se-Jawa Tengah atau ke-4 se-Purwomanggung. Dari tahun 2020 dan 2023, terjadi penurunan pada Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Market, yang masing-masing nilai aspek dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 48.**  
**Grafik Nilai Aspek PDS Kabupaten Magelang, Tahun 2022-2023**

### 3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah yang terkait dengan daya saing. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga, maka semakin atraktif kemampuan ekonomi daerah.




**Gambar 49.**  
**Grafik Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan**  
**Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2018-2022**

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Magelang yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,86 persen per tahun. Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 799.653,00, dan menunjukkan fluktuasi hingga tahun 2022 menjadi Rp 930.609,00. Besaran rata-rata pengeluaran konsumsi Kabupaten Magelang berada di bawah besaran rata-rata pengeluaran konsumsi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 938.581,00 dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2021 menjadi Rp 1.048.609,00, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,76 persen per tahun. Meningkatnya tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ini menunjukkan perkembangan yang positif, karena mengindikasikan bahwa adanya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten ini.

#### 4. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di suatu daerah yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.



**Gambar 50.**  
**Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021**  
*Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang, 2023*


Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2021, indikator NTP di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan besaran peningkatan rata-rata sebesar 0,11 persen per tahun. Pada tahun 2018, NTP di kabupaten ini tercatat sebesar 102,83 dan menunjukkan nilai terendahnya di tahun 2020 dengan besaran 101,79. Besaran tersebut kemudian berfluktuasi kembali pada tahun-tahun berikutnya dengan kecenderungan meningkat menjadi 103,18 di tahun 2021.

Penentuan nilai tukar petani perlu mempertimbangkan ragam komoditas pertanian yang dibudidayakan di Kabupaten Magelang, serta pendapatan petani yang tidak sepenuhnya berasal dari kegiatan di bidang pertanian tetapi juga kegiatan di luar sektor pertanian, misalnya sebagai buruh, tukang, atau pekerjaan *off-farm* yang menghasilkan uang. Berdasarkan pernyataan tersebut, tingkat kesejahteraan petani dapat digambarkan secara komprehensif, karena jika penghitungan indeks NTP hanya didasarkan pada komoditas unggulan akan menjadi sangat timpang apabila terjadi kegagalan panen pada komoditas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan NTP dengan pendekatan yang holistik menyeluruh agar dapat menganalisis harga yang diterima secara objektif, karena indeks harga yang dibayar terkait dengan biaya produksi pertanian yang mencakup upah tenaga, sarana produksi pertanian, panen dan paska panen sampai ke pemasarannya.

## **5. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita**

Indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita digunakan untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar kebutuhan pangan. BPS menyatakan bahwa perhitungan pengeluaran konsumsi non pangan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang tertentu yang dikumpulkan kuantitasnya seperti listrik, air, gas, dan bahan bakar minyak. Terdapat enam komponen rincian bukan makanan yang tercatat, yakni (1) perumahan dan fasilitas rumah tangga; (2)

aneka barang dan jasa; (3) pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; (4) barang tahan lama; (5) pajak, pungutan, dan asuransi; serta (6) keperluan pesta dan upacara/kenduri. Melalui indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita ini, dapat dilihat juga bagaimana perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari sisi kemampuan membeli kebutuhan non pangan atau kebutuhan sekunder-tersier.




**Gambar 51.**  
**Grafik Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan di Kabupaten Magelang tercatat fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 0,79 persen per tahun. Pada tahun 2018, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan di kabupaten ini tercatat sebesar 50,70 persen, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2022 menjadi 49,11 persen. Berdasarkan capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang memiliki rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan yang cukup seimbang.

## **6. Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa**

Persentase desa berstatus swasembada merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana desa-desa di suatu wilayah telah mencapai tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase desa yang memiliki kemampuan produksi pangan lokal dan ketahanan pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Desa dengan status swasembada dianggap memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam produksi pangan dan kurang bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah desa tersebut. Grafik persentase desa berstatus swasembada di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.




**Gambar 52.**  
**Grafik Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022**

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, persentase desa berstatus swasembada di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,64 persen per tahun. Pada tahun 2018, sebanyak 6,99 persen dari total 372 desa di Kabupaten Magelang tergolong sebagai desa swasembada. Persentase tersebut mengalami fluktuasi dengan puncak tertinggi sebesar 11,83 persen pada tahun 2019, namun mengalami penurunan tajam hingga 3,23 persen pada tahun 2021. Meskipun demikian, persentase desa swasembada di Kabupaten Magelang kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 8,06 persen. Kecenderungan peningkatan ini mencerminkan dinamika perkembangan desa-desa di Kabupaten Magelang dalam mencapai status swasembada. Penurunan drastis yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh dampak COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pertanian desa di Kabupaten Magelang.

## **7. Angka Kriminalitas yang Tertangani**

Angka kriminalitas yang tertangani merupakan perbandingan antara jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam satu tahun dengan jumlah penduduk yang dikalikan 10.000. Indikator ini menunjukkan gambaran relatif dari tingkat kejahatan yang tertangani dalam populasi per 10.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas yang tertangani, maka semakin efektif pemerintah dalam menangani kejahatan di wilayah tersebut. Tingkat efektivitas dalam menangani kejahatan ini pada gilirannya dapat mempengaruhi daya saing daerah, karena daerah yang aman cenderung lebih menarik bagi investasi, pariwisata, dan perkembangan ekonomi lokal. Grafik angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 53.**


**Grafik Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2023; Hasil Olahan, 2023

Secara umum, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Magelang tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan membaik. Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -5,64 persen per tahun. Pada tahun 2018, terdapat 2,02 tindak kriminal yang berhasil ditangani oleh penegak hukum dari setiap 10.000 penduduk. Angka tersebut naik pada tahun 2019 menjadi 2,04 dan turun kembali setiap tahunnya menjadi 1,13 tindak kriminal yang tertangani pada tahun 2021. Meskipun terdapat fluktuasi dengan kecenderungan menurun, perlu dicatat bahwa terjadi peningkatan angka kriminalitas di akhir tahun sebesar 1,49 persen, yang ditandai dengan maraknya kekerasan yang melibatkan pemuda. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat jika tidak diatasi dengan tindakan preventif yang kuat.

## 8. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Indikator rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, selain itu indikator tersebut juga digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Semakin tingginya besaran rasio ketergantungan maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara besaran rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



**Gambar 54.**  
**Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2018-2022**

*Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 2,33 persen per tahun. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2020, rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang mengindikasikan bahwa dalam 100 orang yang berusia produktif di kabupaten ini mempunyai tanggungan sebanyak 44 sampai 48 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2021, rasio ketergantungan di kabupaten ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana hingga tahun 2022 rasio ketergantungan di kabupaten ini tercatat dalam 100 orang yang berusia produktif di kabupaten ini mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.




### 2.3.3.Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

##### A. Pendidikan

##### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan kepada anak usia baru lahir sampai enam tahun, yang diberikan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Data Pendidikan Anak Usia Dini yang tersedia dari hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025 adalah mengenai jumlah lembaga PAUD. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan anak usia dini dapat meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).



**Gambar 55.**


#### **Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, jumlah PAUD di Kabupaten Magelang sebanyak 839 buah yang kemudian meningkat menjadi 844 buah pada tahun 2019. Jumlah tersebut kemudian bersifat konstan dan menurun menjadi 836 buah pada tahun 2022. Meski demikian, banyaknya jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Magelang dapat memiliki dampak positif untuk memberikan pendidikan dini dan membantu perkembangan tumbuh kembang anak.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan persentase yang didapatkan dari hasil perhitungan jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak terhadap jumlah anak usia 4 – 6 tahun. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini (APK PAUD) di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, APK PAUD di Kabupaten Magelang mencapai angka 64,79 persen yang mengalami peningkatan dan fluktuasi hingga menjadi 72,21 persen pada tahun 2022. Semakin tingginya angka partisipasi kasar tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak

anak usia sekolah (PAUD) yang bersekolah di jenjang pendidikan yang sama di Kabupaten Magelang.



**Gambar 56.**  
**Grafik APK PAUD Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**  
*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

## 2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah, yang dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi kasar jenjang SD/MI digunakan untuk mengetahui besaran partisipasi penduduk yang bersekolah di SD/MI/Paket A serta besaran penduduk yang bersekolah di jenjang SD sederajat yang usianya belum mencukupi atau melebihi usia 7-12 tahun. APK SD/MI di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,60% per tahun. APK SD/MI pada tahun 2018 sebesar 105,87% mengalami fluktuasi dan menurun hingga menjadi 95,27% pada tahun 2022. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa di tahun 2022, terdapat anak usia sekolah dasar yang tidak mengikuti pendidikan jenjang SD sederajat.

Angka partisipasi kasar untuk jenjang SMP digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk usia SMP yaitu 13-15 tahun pada jenjang pendidikan SMP. Sementara itu, angka partisipasi kasar SMA digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang SMA sederajat. Secara umum, APK SMP sederajat dan APK SMA sederajat di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. APK SMP/sederajat mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat sebesar 0,59% per tahun, sementara APK SMP/sederajat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,75% per tahun.

APK SMP sederajat di Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 88,38% yang berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi sebesar 90,47%. Artinya, dari seluruh penduduk usia sekolah SMP, masih terdapat setidaknya 9,5% yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan di jenjang SMP sederajat. Sementara itu, APK SMA sederajat di Kabupaten Magelang tahun 2018 adalah 64,23% dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 68,84%. Angka tersebut belum dapat dikatakan tinggi, karena angka tersebut mengindikasikan bahwa tidak

semua penduduk yang berusia 16-18 tahun pada tahun 2022 bersekolah di jenjang SMA/ sederajat.

**Tabel 38.**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 -- 2022**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	105,87	105,30	99,38	95,98	95,27	-2,60
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	88,38	91,60	92,18	92,78	90,47	0,59
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	64,23	87,64	81,63	67,70	68,84	1,75

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan BPS Kabupaten Magelang 2023

### 3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai, yang dinyatakan dalam persentase angka partisipasi murni ini menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut. Angka partisipasi murni SD/MI menunjukkan proporsi penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/ sederajat terhadap penduduk kelompok usia 7-12 tahun secara keseluruhan. APM SD/ sederajat di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhannya, di mana rata-rata pertumbuhan APM SD/ sederajat di Kabupaten Magelang sebesar -0,32%. APM SD/ sederajat di Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 92,66% yang mengalami fluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 91,47%. Artinya, terdapat 91,47% penduduk berusia ideal SD yaitu 7-12 tahun yang mengikuti sekolah jenjang SD/ sederajat.

Angka partisipasi murni SMP/MTs menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun di tingkat SMP sederajat. Sementara angka partisipasi murni SMA menunjukkan proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi di tingkat pendidikan SMA/MA/SMK. Secara umum APM SMP sederajat dan APM SMA sederajat di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. APM SMP/ sederajat di Kabupaten Magelang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,52% per tahun, sementara APM SMA/ sederajat di Kabupaten Magelang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,39% per tahun. Pada tahun 2022, APM SMP/ sederajat di Kabupaten Magelang adalah 80,88% yang artinya terdapat sebanyak 80,88% penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP. Sementara APM SMA/ sederajat di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 adalah 55,68% yang artinya terdapat 55,68% penduduk usia SMA yang berpartisipasi dengan bersekolah di jenjang SMA/ sederajat.

Capaian APM di Kabupaten Magelang dinilai belum optimal karena belum mencapai angka ideal yaitu 100%. Menurut keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, salah satu faktor yang menjadi kendala bagi penduduk usia sekolah untuk bersekolah adalah masih terdapat kawasan yang kesulitan untuk mengakses fasilitas pendidikan, ketidakadilan sistem zonasi karena masih ada *blank spot*, banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah karena faktor pribadi atau *dropout*, serta terbatasnya jumlah SMA/SMK di Kabupaten Magelang padahal *demand* untuk jenjang tersebut tinggi.

**Tabel 39.**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 -- 2022**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	92,66	93,61	87,67	83,89	91,47	-0,32
2.	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	67,76	78,02	71,66	78,29	80,88	4,52
3.	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	46,88	55,74	55,74	55,33	55,68	4,39

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan BPS Kabupaten Magelang 2023

#### 4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu pada waktu tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang sama, yang dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi sekolah menunjukkan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memandang jenjang pendidikannya, terhadap penduduk kelompok usia sekolah jenjang tertentu. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Angka partisipasi sekolah SD/ sederajat menunjukkan proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk usia 7-12 tahun secara keseluruhan. APS SD/ sederajat digunakan untuk melihat banyaknya penduduk usia 7-12 tahun yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan, baik formal maupun non-formal. APS SD/ sederajat di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,01% per tahun. APS SD/ sederajat di Kabupaten Magelang sebesar 99,79% pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Magelang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Angka partisipasi sekolah SMP/ sederajat di Kabupaten Magelang juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. APS SMP/ sederajat digunakan untuk melihat banyaknya penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah atau sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan, tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh. Rata-rata pertumbuhan APS SMP/ sederajat di Kabupaten Magelang adalah 0,23% per tahun. Pada tahun 2018, APS SMP/ sederajat di Kabupaten Magelang sebesar 96,78% dan

berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 97,69% per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Magelang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Sementara itu, APS SMA/ sederajat di Kabupaten Magelang memiliki kecenderungan yang menurun. APS ini digunakan untuk melihat proporsi penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah. APS SMA/ sederajat di Kabupaten Magelang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,75% per tahun, dari 68,05% pada tahun 2018 mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2022 menjadi 72,95%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat setidaknya 17% penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Magelang yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan. Menurut keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, kendala yang dialami oleh penduduk usia sekolah untuk bersekolah salah satunya adalah sulitnya akses menuju sekolah, keterbatasan jumlah sekolah, minimnya transportasi umum menuju sekolah, dan adanya faktor internal dari diri siswa yang enggan bersekolah.

**Tabel 40.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 -- 2022**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,81	99,91	99,59	99,96	99,79	-0,01
2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	96,78	97,41	97,14	97,11	97,69	0,23
3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	68,05	68,36	68,50	84,15	72,95	1,75

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

## 5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan jumlah penduduk yang pada tahun ajaran tertentu tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, dibandingkan dengan penduduk yang pernah atau masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. Angka putus sekolah SD/MI menunjukkan proporsi penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sudah tidak bersekolah atau tidak menamatkan SD. Angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Magelang menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -10,61% per tahun. Pada tahun 2021, masih terdapat setidaknya 0,05% penduduk yang tidak melanjutkan sekolah atau tidak menamatkan pendidikan SD/ sederajat. Faktor-faktor penyebab angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Magelang juga tercantum dalam Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang 2005 – 2025, yaitu rendahnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan serta kesulitan dalam mengakses infrastruktur pendidikan. Selain itu, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konten pelajaran dan kurang optimalnya proses pembelajaran oleh guru juga berpengaruh pada kurang optimalnya pelaksanaan urusan pendidikan di kabupaten ini.

Sementara itu, angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang membaik. Perbaikan kondisi tersebut terjadi cukup signifikan yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan angka putus sekolah SMP/MTs sebesar -27,28% per tahun dengan angka putus sekolah SMP/ sederajat pada tahun 2021 sebesar 0,10%. Artinya, masih terdapat setidaknya 0,10% penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan sekolah atau tidak menamatkan sekolah jenjang SMP sederajat.

Secara keseluruhan, angka putus sekolah di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya kondisi yang membaik. Meski demikian, angka putus sekolah dari berbagai jenjang pendidikan belum menyentuh angka 0% yang artinya masih terdapat anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah lagi. Menurut hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang 2005-2025, hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, kesadaran masyarakat akan pendidikan masih rendah, dan akses ke fasilitas pendidikan yang jauh dari tempat tinggal. Selain itu, berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, faktor lain yang dapat mendorong tingginya angka putus sekolah adalah adanya keterbatasan ekonomi, jauhnya akses ke sekolah sehingga tidak mau melanjutkan sekolah, memiliki trauma sebagai korban *bullying*, kurangnya motivasi dari diri anak, serta masih terdapat budaya menikah muda di beberapa kawasan.

**Tabel 41.**  
**Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 -- 2021**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,07	0,05	0,04	0,05	-10,61
2.	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,26	0,19	0,23	0,10	-27,28

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

## 6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan jumlah siswa yang lulus dengan dibuktikan melalui surat tanda tamat belajar atau ijazah. Angka kelulusan digunakan untuk mengetahui besaran jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu, dengan kata lain capaian indikator ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikannya untuk setiap jenjang pendidikan. Indikator angka kelulusan dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase.

Angka kelulusan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang juga bersifat fluktuatif dengan kecenderungan stagnan pada angka 99 hingga 100. Angka kelulusan pada kedua jenjang pendidikan ini telah mencapai angka 100% tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh

siswa SD/MI dan siswa SMP/MTs secara keseluruhan telah berhasil menyelesaikan pendidikannya atau lulus dari jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025, meningkatnya angka kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh adanya peningkatan mutu proses pengajaran baik didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas (memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi) maupun sarana belajar mengajar yang membuat nyaman siswa selama proses pelajaran. Selain itu, pendidikan dari dalam keluarga dan lingkungan sekitar juga berpengaruh di dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.

**Tabel 42.**  
**Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 -- 2022**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	0,00
2.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,91	99,79	100,00	100,00	100,00	0,02
3.	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	99,98					
4.	Angka Kelulusan (AL) SD Negeri/Swasta	Persen	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	0,00
5.	Angka Kelulusan (AL) MI Negeri/Swasta	Persen	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	0,00
6.	Angka Kelulusan (AL) SMP Negeri/Swasta	Persen	99,91	99,79	100,00	100,00	100,00	0,02
7.	Angka Kelulusan (AL) MTs Negeri/Swasta	Persen	99,91	99,79	100,00	100,00	100,00	0,02

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

## 7. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui besaran atau jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Angka melanjutkan dihitung dengan membagi jumlah siswa baru tingkat satu suatu jenjang pendidikan dengan jumlah lulusan jenjang pendidikan sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase.

Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dapat diketahui dari jumlah murid SMP pada jenjang pertama dibandingkan dengan jumlah lulusan SD pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data tahun 2022, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Magelang sebesar 84,39%. Artinya, tidak semua siswa lulusan SD/MI melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP/ sederajat. Sementara itu, angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dapat dihitung dari jumlah murid SMA pada jenjang pertama dibandingkan dengan jumlah lulusan SMP pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data tahun 2022, angka melanjutkan dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat di Kabupaten Magelang adalah 72,42%. Artinya, masih terdapat siswa lulusan SMP/ sederajat yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/ sederajat. Angka tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/ sederajat.

Secara keseluruhan, angka melanjutkan di Kabupaten Magelang, baik melanjutkan ke pendidikan SMP/ sederajat maupun melanjutkan ke pendidikan SMA/ sederajat mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhannya, di mana angka melanjutkan SD/MI ke SMP/ sederajat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -2,08% per tahun, sementara rata-rata pertumbuhan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah -2,21% per tahun. Menurut keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, beberapa faktor yang menjadi penyebab angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dapat menurun adalah karena keterbatasan ekonomi, memiliki trauma sebagai korban *bullying*, jauhnya akses ke sekolah sehingga tidak mau melanjutkan sekolah, kurangnya motivasi dari diri anak, serta masih terdapat budaya menikah muda di beberapa kawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih baik dari pemerintah untuk meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat.

**Tabel 43.**  
**Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Magelang Tahun 2018 -- 2022**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	91,78	97,75	104,17	93,45	84,39	-2,08
2.	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	79,18	77,53	100,58	86,92	72,42	-2,21

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

## 8. Persentase Ruang Kelas Sesuai SNP SD/SDLB/MI

SNP atau Standar Nasional Pendidikan merupakan pedoman yang digunakan untuk menilai, mengatur, dan meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Ruang kelas menurut standar sarana dan prasarana sekolah adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori dan praktik yang tidak membutuhkan peralatan khusus. Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI digunakan untuk mengetahui kondisi perkembangan kondisi ruang kelas SD/SDLB/MI di suatu wilayah.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2019, persentase ruang kelas yang sesuai SNP SD/SDLB/MI di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi cukup signifikan, dari 73,20% di tahun 2018 menjadi 86,74% pada tahun 2019. Artinya, dari seluruh ruang kelas di SD/SDLB/MI yang ada di Kabupaten Magelang, sebanyak 86,74% di antaranya telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Adanya peningkatan pada indikator ini mengindikasikan peningkatan persentase ruang kelas yang baik, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik.

## 9. Persentase Ruang Kelas Sesuai SNP SMP/MTs


Persentase ruang kelas sesuai SNP jenjang SMP/MTs di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, persentase ruang kelas SMP/MTs yang sesuai



SNP adalah 78,28% yang kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 91,43% pada tahun 2019. Peningkatan tersebut cukup signifikan dan mengindikasikan adanya upaya yang baik untuk meningkatkan persentase ruang kelas menjadi kategori baik. Persentase tersebut dapat bermakna bahwa dari seluruh ruang kelas SMP/MTs di Kabupaten Magelang, sudah sebanyak 91,43% di antaranya yang memenuhi kualifikasi dalam standar nasional pendidikan.

#### 10. Persentase SD dan SMP yang Terakreditasi Minimal B

Akreditasi sekolah merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh badan akreditasi atau lembaga yang berwenang, dengan tujuan untuk menilai kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam akreditasi meliputi kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, manajemen dan administrasi, proses pembelajaran, serta aspek-aspek yang lainnya. Sekolah dengan akreditasi B merupakan sekolah yang telah memenuhi sebagian besar standar yang sudah ditetapkan, telah memiliki kualitas pendidikan yang baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sementara sekolah dengan akreditasi yang lebih tinggi atau akreditasi A, menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah memenuhi hampir semua standar yang telah ditetapkan serta diakui sebagai sekolah dengan kualitas pendidikan yang sangat baik.



**Gambar 57.**


#### **Grafik Persentase SD dan SMP Berakreditasi Minimal B di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025*

Selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase SD dan SMP yang terakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2018, persentase SD dan SMP terakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang mencapai angka 93,86% yang kemudian tumbuh dengan kecenderungan menurun hingga menjadi 92,35% pada tahun 2022. Artinya, dari seluruh SD dan SMP di Kabupaten Magelang, sebanyak kurang lebih 92,35% di antaranya telah terakreditasi B ke atas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Magelang telah memiliki kualitas pendidikan yang baik, meskipun masih perlu ditingkatkan karena terjadi penurunan persentase selama tiga tahun terakhir.

### 11. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki

Angka melek huruf penduduk perempuan dan laki-laki usia 15 – 24 tahun merupakan persentase penduduk berusia 15 – 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana, baik dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun untuk perempuan dan laki-laki dapat dihitung dari banyaknya jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf dibandingkan dengan banyaknya penduduk usia 15-24 tahun, yang dinyatakan dalam persentase.



**Gambar 58.**


#### **Grafik Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki, di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun meskipun tidak secara signifikan. Pada tahun 2018, angka melek huruf penduduk perempuan dan laki-laki usia 15-24 tahun di Kabupaten Magelang adalah 99,77% dan telah mencapai angka 100% pada tahun 2019 dan 2021. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 di mana angka tersebut turun menjadi 99,82%. Artinya, dari seluruh penduduk di Kabupaten Magelang yang berusia 15-24 tahun, baik perempuan maupun laki-laki, terdapat setidaknya 99,82% di antaranya yang sudah melek huruf. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Magelang yang masih mengalami buta aksara. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan angka melek huruf bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan.

### 12. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan menulis dan membaca kalimat sederhana, baik dalam huruf latin, arab, dan huruf lainnya. Indikator angka melek huruf dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang bisa menulis pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang dinyatakan dalam persentase.



**Gambar 59.**


**Grafik Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025*

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf atau tidak buta aksara di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Magelang ini mengindikasikan pendidikan di Kabupaten Magelang semakin meningkat. Angka tersebut berfluktuasi hingga menjadi 92,53% pada tahun 2021. Artinya, dari semua penduduk berusia >15 tahun di Kabupaten Magelang, terdapat setidaknya 92,53% yang sudah melek huruf. Dengan kata lain, masih terdapat sebagian kecil penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang yang buta aksara. Meskipun peningkatan angka melek huruf menandakan bahwa sistem pendidikan di Kabupaten Magelang berjalan cukup efektif, namun capaian tersebut masih perlu ditingkatkan sehingga seluruh penduduk usia >15 tahun dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata, termasuk menulis dan membaca, serta dapat melanjutkan pembelajarannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

### **13. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, guru sekurang-kurangnya harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dengan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, yang dinyatakan dalam satuan persen.



**Gambar 60.**  
**Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025*

Berdasarkan data dari Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Magelang tahun 2014 – 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 91,43% yang kemudian berfluktuasi hingga menjadi 93,44% pada tahun 2022. Secara umum, capaian indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum menyentuh besaran 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang belum berkualifikasi S1/D-IV yang disebabkan oleh tingkat pendidikan guru masih di bawah jenjang S1/D-IV atau sudah memiliki ijazah S1/D-IV tetapi dengan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai (jurusan tidak sesuai). Meski demikian, kecenderungan persentase guru berkualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Magelang yang meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan atensi khusus pada bidang pendidikan, terutama kualitas guru atau tenaga pendidik.

#### **14. Rerata Nilai UN**

Rerata nilai ujian nasional (UN) merupakan gambaran atas hasil belajar siswa selama menempuh jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, rata-rata nilai UN di Kabupaten Magelang untuk jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Rata-rata nilai UN SD/ sederajat di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dalam tahun 2018 – 2019 dengan rerata nilai UN pada jenjang ini di tahun 2019 adalah 7,60. Peningkatan rerata nilai UN juga terjadi pada jenjang SMP/MTs, dimana rerata nilai UN SMP/MTs di Kabupaten Magelang menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,65% per tahun dengan rerata nilai UN SMP/ sederajat pada tahun 2019 adalah 5,80.

Sementara itu, rerata nilai UN SMA/ sederajat di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,36% per tahun. Rerata nilai UN pada jenjang ini cenderung mengalami peningkatan, dengan rerata nilai pada tahun 2019 adalah 6,70. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa pada pendidikan jenjang SMA/ sederajat, telah terjadi peningkatan kualitas lulusan meski belum terjadi secara signifikan. Tinggi dan rendahnya rerata nilai UN di suatu jenjang pendidikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti motivasi belajar peserta didik, kualitas pendidikan yang diberikan, kompetensi guru dalam memberikan pelajaran, dan faktor-faktor internal maupun eksternal lainnya.

**Tabel 44.**  
**Rerata Nilai UN di Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2019**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Rerata Nilai UN SD/MI	-	6,91	7,60	9,99
2.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	-	5,65	5,80	2,65
3.	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	-	6,61	6,70	1,36

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

## 15. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar (bukan konten kurikulum atau pelajaran), guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran melalui pengajaran yang berpusat pada siswa.

Kemampuan Literasi merupakan kemampuan memahami dan menggunakan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemampuan Numerasi merupakan kemampuan menggunakan prinsip matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemampuan literasi dan numerasi penting bagi siswa di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai dasar pengetahuan, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta bekal daya saing pada era globalisasi dan teknologi.

Hasil capaian Kemampuan Literasi dan numerasi dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu : “Baik” apabila lebih dari 70% siswa mencapai kompetensi minimum; “Sedang” apabila 40%–70% siswa mencapai kompetensi minimum dan “Kurang” apabila kurang dari 40% siswa mencapai kompetensi minimum. Hasil capaian Kemampuan Literasi SD sederajat di Kabupaten Magelang tahun 2022 sebesar 71,24% murid memiliki kompetensi literasi di atas minimum, masuk dalam kategori Baik. Hasil capaian Kemampuan Literasi SMP sederajat tahun 2022 sebesar 80,32% murid memiliki kompetensi literasi di atas minimum, masuk dalam kategori Baik. Untuk kemampuan numerasi, hasil capaian jenjang SD sederajat sebesar 40,44%, masuk dalam kategori kurang dan hasil capaian jenjang SMP sederajat masih sebesar 57,55, dalam kategori sedang. Hasil capaian literasi dan numerasi di atas menggambarkan bahwa mutu Pendidikan di Kabupaten Magelang perlu untuk ditingkatkan, sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang mampu berpikir kritis, analitis dan berdaya saing, melalui tingginya angka literasi dan numerasi.

## 16. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Idealnya, semua anak usia sekolah, bersekolah sesuai usia dan jenjangnya sehingga angka APS mencapai 100. Faktanya, masih cukup banyak Anak Tidak Sekolah yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian APS.

Anak tidak sekolah (ATS) merupakan anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas (usia 7 – 18 tahun) yang memenuhi kriteria berikut: a) tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, maupun SMA/ sederajat; b) putus sekolah dan tidak menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh; c) putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**Tabel 45.**  
**Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Magelang Tahun 2021 – 2023**

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Jumlah Anak Tidak Sekolah	21.440*	9.943**	7.842**

Sumber: Susenas, Data Dapodik, 2023

Keterangan:

\* data Susenas


\*\* Data Dapodik: anak putus sekolah dan tidak menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh dan putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Magelang menurun cukup signifikan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023. Menurut data dari Susenas, tahun 2021 jumlah ATS di Kabupaten Magelang mencapai angka 21.440 anak. Sementara itu, di tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan cukup signifikan dengan jumlah ATS pada tahun 2023 adalah sebesar 7.842 anak. Jumlah tersebut hanya merupakan jumlah anak putus sekolah dan tidak menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh serta anak putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Magelang lebih banyak dari data yang disajikan karena anak yang tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, maupun SMA/ sederajat tidak terhitung. Masih tingginya jumlah ATS dapat menjadi salah satu penyebab sumber daya manusia yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas.

## B. Kesehatan

### 1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan jumlah bayi berusia satu tahun yang meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun per 1.000 per kelahiran hidup. Angka kematian bayi juga dapat didefinisikan sebagai probabilitas bayi untuk meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini merupakan salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menggambarkan kondisi kesehatan dan status gizi bayi sejak dalam kandungan hingga dilahirkan.



**Gambar 61.**


**Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian terburuk karena memiliki kasus kematian bayi terbanyak selama periode tahun 2018 – 2022 yaitu sebanyak 6,49 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Peningkatan tren angka kematian bayi di Kabupaten Magelang dapat mengindikasikan belum meratanya pemahaman ibu mengenai kehamilan, menurunnya perhatian pada kesehatan dan pemenuhan gizi bayi, serta penurunan layanan fasilitas dan kualitas tenaga medis kebidanan.

**2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi**

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan angka kemungkinan atau probabilitas bayi untuk hidup hingga usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dinyatakan dalam per 1.000 kelahiran hidup yang dihitung menggunakan formula pengurangan 1 dikurangi angka kematian bayi. Berdasarkan formula tersebut, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kematian bayi, maka akan semakin rendah nilai angka kelangsungan hidup bayi.



**Gambar 62.**


**Grafik Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Magelang dalam periode 2018 – 2021 menunjukkan kecenderungan yang tetap. AKHB Kabupaten Magelang berkisar pada angka 991 hingga 994, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan AKHB sebesar 994,72. Sementara itu, AKHB pada tahun 2022 tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 993,9 atau dibulatkan menjadi 994. Maksudnya, dari 1.000 kelahiran bayi, terdapat 994 bayi yang berpeluang untuk memiliki kelangsungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumulatif kelangsungan hidup bayi lebih tinggi terjadi pada bayi yang lahir dari ibu berpendidikan tinggi, berusia antara 20 hingga 35 tahun, tidak bekerja, berada di lingkungan yang baik serta tidak memiliki komplikasi kehamilan. Faktor-faktor lain yang dapat menentukan kelangsungan hidup bayi yaitu kondisi kesehatan janin dalam kandungan, kualitas pemeriksaan antenatal, penyakit yang diderita ketika hamil, penanganan persalinan, serta perawatan sesudah bayi lahir.

### 3. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita (AKABA) didefinisikan sebagai banyaknya anak di bawah usia lima tahun yang meninggal di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita merupakan indikator yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan anak balita dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kecukupan gizi, keberadaan penyakit menular, pola pengasuhan ibu terhadap kesehatan anak, serta sanitasi dan kondisi kesehatan lingkungan lainnya.



**Gambar 63.**

#### **Grafik Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*


Selama kurun waktu 2018 hingga 2022, angka kematian balita di Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, di mana angka kematian bayi turun dari 8,98 menjadi 5,28 per 1.000 kelahiran hidup. Meski demikian, tahun berikutnya kasus kematian bayi kembali meningkat yang hingga mencapai angka 7,85 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2022. Tren angka kematian bayi menjadi penting karena dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program kesehatan, termasuk imunisasi, penyuluhan



tentang gizi dan kesehatan, pencegahan penyakit menular pada anak, serta pemberian makanan tambahan untuk anak berusia di bawah lima tahun.

#### 4. Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal (AKN) merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama atau saat bayi berusia di bawah satu bulan (usia 0 hingga 28 hari). Angka kematian neonatal dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu. Penyebab umum terjadinya kematian pada bayi berusia di bawah satu bulan adalah faktor-faktor yang dibawa bayi sejak lahir, baik yang diperoleh dari orang tuanya ketika konsepsi maupun selama proses kehamilan.



Gambar 64.

#### Grafik Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2022


Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Tren angka kematian neonatal di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 – 2022 bersifat fluktuatif di mana dalam kurun waktu empat tahun angka kematian neonatal cenderung mengalami penurunan. Tahun 2019 menjadi tahun dengan kasus kematian neonatal tertinggi, dengan angka kematian neonatal sebesar 6,42 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal terendah terjadi pada tahun 2020 dengan angka 3,40 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Setelah itu, terjadi kenaikan hingga tercatat angka kematian neonatal pada tahun 2022 sebesar 4,15 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan, sehingga dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan program-program terkait dengan kesehatan ibu hamil dan bayi, seperti program pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pemberian pil zat besi, dan pemberian suntik anti tetanus.

#### 5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu didefinisikan sebagai jumlah kematian pada ibu akibat selama proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang terjadi selama periode satu tahun untuk setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu menjadi indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kesehatan dan status gizi ibu hamil, kondisi kesehatan lingkungan, serta mengetahui gambaran tingkat pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu melahirkan, dan pada masa nifas. Angka kematian ibu juga

dapat mencerminkan risiko ibu-ibu selama proses kehamilan hingga persalinan dan masa nifas, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi ibu, kondisi sosial ekonomi, peristiwa komplikasi saat masa kehamilan dan persalinan, serta ketersediaan dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan.



**Gambar 65.**


**Grafik Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, angka kematian ibu di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Terjadi lonjakan kasus pada tahun 2021 sehingga angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Magelang menjadi 147,1 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, terjadi penurunan angka kematian ibu pada tahun 2022 menjadi 97,41 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Menurut keterangan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, terdapat ibu hamil yang meninggal di tahun 2022 akibat komplikasi, sehingga angka kematian ibu pada tahun tersebut mengalami peningkatan dan masih tergolong tinggi.

**6. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan**

Jumlah kematian ibu melahirkan menunjukkan banyaknya ibu yang meninggal pada masa kehamilan, persalinan, maupun nifas. Jumlah kematian ibu menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan angka kematian ibu di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jumlah kematian ibu dapat memberikan gambaran mengenai risiko yang dihadapi oleh ibu-ibu selama proses kehamilan, persalinan, dan pada masa nifas.



**Gambar 66.**

**Grafik Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Magelang pada kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Lonjakan kasus kematian ibu pada tahun 2021 terjadi sangat signifikan dengan jumlah kematian sebanyak 24 kematian. Pada tahun setelahnya, jumlah kematian ibu mengalami penurunan menjadi 15 kematian. Menurut keterangan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, pada tahun 2022 terdapat ibu hamil yang meninggal akibat komplikasi, sehingga jumlah kematian ibu pada tahun tersebut mengalami peningkatan dari biasanya.


## **7. Rasio Posyandu per Satuan Balita**

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Posyandu memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, terutama terkait program-program prioritas seperti KIA, KB, gizi, imunisasi, penanggulangan diare, dan ISPA. Tujuan lain dari dilaksanakannya posyandu adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Indikator rasio posyandu per satuan balita dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita.

Data mengenai rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Magelang menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang hanya tersedia data tahun 2018, 2021, dan 2022. Secara berturut-turut, rasio posyandu di Kabupaten Magelang pada tahun 2018, 2021, dan 2022 adalah 37, 40, dan 35. Angka tersebut menunjukkan fluktuasi yang belum dapat dilihat kecenderungannya. Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, faktor yang menjadi salah satu penyebab capaian tersebut adalah jumlah balita yang semakin menurun, sementara jumlah posyandu semakin banyak.

## **8. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 340/MENKES/PER/III/2010, dijelaskan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan gawat darurat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk didefinisikan sebagai ketersediaan rumah sakit untuk setiap 1.000 orang penduduk.



**Gambar 67.**


**Grafik Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Kabupaten Magelang memiliki rasio rumah sakit yang mengalami penurunan selama kurun waktu 2019 hingga 2022 meskipun tidak terlalu signifikan atau cenderung tetap. Rasio rumah sakit berkisar pada angka 0,0046 rumah sakit per satuan penduduk Rata-rata pertumbuhan rasio rumah sakit sebesar rata-rata pertumbuhan sebesar -0,74% per tahun. Hal tersebut memiliki makna bahwa satu rumah sakit mampu melayani kurang lebih 217.392 penduduk Kabupaten Magelang.

## 9. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk merupakan salah satu indikator untuk mengukur cakupan pelayanan dokter di masyarakat. Rasio ini menunjukkan jumlah dokter untuk setiap 1.000 orang penduduk. Berdasarkan jenis profesinya, dokter dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, yang bisa disebut juga sebagai tenaga medis.



**Gambar 68.**

**Grafik Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*


Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, rasio dokter bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Rasio dokter per satuan penduduk paling tinggi berada di tahun 2018, yaitu sebanyak 20 dokter per satuan penduduk. Pada tahun-tahun berikutnya, rasio dokter mengalami fluktuasi hingga menjadi 15

dokter per satuan penduduk pada tahun 2022. Artinya, terdapat 15 orang dokter untuk setiap 1000 penduduk Kabupaten Magelang. Menurut *World Health Organization* (WHO), suatu wilayah akan mencapai kondisi ideal ketika rasio dokter per satuan penduduknya adalah 1:100 yang bermakna bahwa satu orang dokter melayani 1.000 penduduk. Apabila ditinjau menggunakan standar tersebut, Kabupaten Magelang memiliki rasio dokter yang sudah baik karena satu dokter melayani kurang lebih 67 penduduk.

## 10. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan didefinisikan sebagai orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dengan latar belakang pendidikan terkait kesehatan sehingga memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam bidang kesehatan. Rasio tenaga medis per satuan penduduk digunakan untuk menggambarkan ketersediaan tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk setiap 1.000 orang penduduk. Rasio ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk.

Rasio tenaga medis di Kabupaten Magelang memiliki tren fluktuatif dengan kecenderungan membaik selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Angka rasio tenaga medis paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dengan rasio sebesar 198 orang per 1.000 penduduk. Artinya, terdapat 198 orang tenaga medis untuk melayani 1.000 orang penduduk di Kabupaten Magelang. Sementara itu, terjadi penurunan rasio tenaga medis pada tahun 2022 menjadi 81 orang per 1.000 penduduk. Berdasarkan Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025, masih perlu dilakukan pelatihan rutin bagi tenaga medis terkait perubahan regulasi, penggunaan aplikasi, dan penemuan penyakit.



Gambar 69.


### Grafik Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018- 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

## 11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapatkan penanganan sesuai standar oleh tenaga kesehatan

terlatih. Penanganan tersebut dilakukan pada sarana pelayanan tingkat dasar dan rujukan mulai dari Polindes, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, hingga Rumah Sakit Umum. Indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani berperan sebagai indikator yang dapat mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional untuk ibu dengan komplikasi (hamil, bersalin, nifas).




**Gambar 70.**  
**Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Magelang dalam periode tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kenaikan cakupan penanganan komplikasi kebidanan mengalami peningkatan hingga persentase tertinggi sebesar 154,40% terjadi pada tahun 2019. Angka tersebut terus mengalami fluktuasi hingga menjadi 153,48% di tahun 2022. Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, kenaikan cakupan penanganan komplikasi kebidanan didorong oleh adanya peningkatan dalam mendeteksi komplikasi kebidanan sedini mungkin.

## **12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan cakupan pertolongan pada ibu bersalin oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga medis dengan kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Peningkatan cakupan pertolongan persalinan pada ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang kebidanan menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.




**Gambar 71.**  
**Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**  
 Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, besaran cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Magelang memiliki tren fluktuatif dengan kecenderungan tetap. Angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis kebidanan yang berkompeten mengalami kenaikan dan konstan di angka 100 persen dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Menurut hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025, peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan masyarakat serta kesadaran masyarakat mengenai keselamatan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang memberikan keterangan bahwa peningkatan besaran cakupan tersebut juga didorong oleh peningkatan kesadaran tenaga kesehatan mengenai persalinan, serta adanya program bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

### **13. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child immunization (UCI)***

Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization (UCI)* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar secara lengkap. Desa/kelurahan UCI merupakan desa/kelurahan dengan  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi usia di bawah satu tahun (0 – 11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, mulai dari satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, empat kali imunisasi Hepatitis B, empat kali imunisasi polio, dan empat kali imunisasi campak. Imunisasi merupakan salah satu langkah untuk membentuk kekebalan kelompok dan sebagai pencegahan terbaik agar bayi yang masih tergolong rentan atau berisiko dapat terlindungi.



**Gambar 72.**


**Grafik Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa terjadi tren cakupan yang fluktuatif dengan kecenderungan konstan pada angka 100% dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Kabupaten Magelang mengalami capaian terburuk pada tahun 2020 dengan cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 83%. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, kondisi tersebut disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang membuat cakupan desa/kelurahan UCI menjadi menurun. Menurunnya capaian tersebut dapat mengindikasikan bahwa semakin sedikit bayi di wilayah desa yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap, sehingga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit pada kelompok bayi. Meski demikian, capaian pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa seluruh bayi di wilayah desa yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap.

**14. Persentase Balita Gizi Buruk**

Balita gizi buruk didefinisikan sebagai balita dengan status gizi menurut usia dan berat badan dengan *Z-score*  $\leq 3$  SD dan/atau memiliki tanda-tanda klinis berupa *marasmus*, *kwashiorkor*, serta *marasmus-kwashiorkor*. Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesehatan balita di suatu wilayah. Persentase balita gizi buruk merupakan hasil perhitungan dari jumlah balita yang berstatus gizi buruk di wilayah tertentu selama satu tahun dan dibandingkan dengan jumlah seluruh balita dalam kurun waktu yang sama di wilayah yang sama.



**Gambar 73.**

**Grafik Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023



Berdasarkan data, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang dari tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki tren membaik. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 0,02 persen dan meningkat hingga menjadi 0,09 persen pada tahun 2022. Artinya, dari seluruh balita yang ada di Kabupaten Magelang, masih terdapat setidaknya 0,09% yang mengalami gizi buruk. Meski demikian, menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, adanya aplikasi e-PPGBm mendorong pemantauan status gizi menjadi lebih mudah sehingga deteksi BB/TB pada balita dapat lebih bersifat menyeluruh. Hal tersebut dapat memudahkan percepatan penanganan kepada balita yang memiliki gizi buruk.

Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005–2025, dapat diketahui bahwa upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan secara lintas program dan sektoral, melalui Dinas Kesehatan mulai tingkat posyandu, puskesmas, hingga kabupaten, serta melalui tim pangan dan gizi Kabupaten Magelang. Penekanan gizi buruk dilakukan semaksimal mungkin dengan pemberian makanan tambahan pendamping ASI, pemberian makanan tambahan pemulihan, pemantauan pertumbuhan balita di posyandu secara rutin, pemberian rujukan pasien balita gizi buruk ke rumah sakit, serta pemberian bantuan transportasi untuk para kader melalui bantuan operasional posyandu.

## **15. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Balita gizi buruk yang mendapat perawatan didefinisikan sebagai balita yang mengalami gizi buruk (sangat kurus) yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat, sesuai dengan tata laksana penanganan gizi buruk. Indikator ini dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persen.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Magelang sudah sangat baik, yaitu 100 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh balita gizi buruk di Kabupaten Magelang telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025, capaian tersebut dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah dalam melakukan pelacakan kasus balita gizi buruk oleh Tim Kabupaten, Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Gizi Puskesmas, konseling gizi oleh Tenaga Gizi Puskesmas, Penyuluhan kadarzi di tingkat masyarakat, pemberian PMT pemulihan bagi balita gizi buruk, serta pemberian rujukan pasien balita gizi buruk ke rumah sakit. Di samping itu, perawatan balita gizi buruk juga dilakukan melalui pemberian makanan tambahan pendamping ASI, pemberian makanan tambahan pemulihan, pemantauan pertumbuhan balita di posyandu secara rutin, serta pemberian rujukan pasien balita gizi buruk ke rumah sakit.

## 16. Persentase Balita Stunting

Kasus stunting ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, risiko akibat pernikahan anak, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta kurangnya ketersediaan akses air bersih, air minum yang layak, dan sanitasi. Tingginya jumlah anak yang menderita stunting tidak terlepas dari masalah kekurangan gizi yang terjadi pada ibu hamil. Kondisi tersebut akan membuat anak yang ada dalam kandungan mengalami kekurangan gizi untuk berkembang sehingga akan terlahir dengan kondisi yang kurang normal.


**Tabel 46.**  
**Persentase Balita Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2023**

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Balita Stunting	Jiwa	5.193	9.040	10.503	9.897	9.860
2.	Jumlah Balita yang Diukur	Jiwa	30.494	44.689	71.169	75.475	67.316
3.	Persentase Balita Stunting	Persen	17,03	20,23	14,76	13,11	14,64

Sumber: e-PPGBM Kabupaten Magelang, 2023

Berdasarkan data dari aplikasi elektronik e-PPGBM Kabupaten Magelang, dapat diketahui bahwa persentase balita stunting di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023. Kasus stunting tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 20,23% di mana jumlah bayi stunting mencapai 9.040 dari jumlah balita yang diukur sebanyak 44.689 jiwa.

Sementara itu, terdapat perbedaan data persentase balita stunting berdasarkan pengukuran dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI). Menurut data dari Riskesdas dan SSGBI, persentase balita stunting di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dengan kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu terdapat sebanyak 33,95% balita menderita stunting di Kabupaten Magelang. Meskipun memiliki kecenderungan yang menurun, namun terjadi peningkatan kasus dari 22,3% pada tahun 2021 menjadi 28,2% balita menderita stunting pada tahun 2022.



**Gambar 74.**


**Grafik Persentase Balita Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Riskesdas dan SSGBI, 2023

## 17. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Imunisasi dasar yang wajib diberikan kepada anak ada tiga, di mana salah satunya adalah imunisasi campak. Campak merupakan salah satu

penyebab utama kematian pada balita, sehingga pencegahan campak melalui imunisasi pada balita usia 9 – 11 bulan dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Indikator persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan salah satu imunisasi dasar. Indikator ini dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun dengan jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama, dan dinyatakan dalam persen. Cakupan imunisasi campak di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan untuk anak, serta partisipasi aktif dari masyarakat.



**Gambar 75.**  
**Grafik Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Magelang selama tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan besaran yang cenderung stagnan pada angka 100%. Artinya, seluruh anak berusia satu tahun telah menerima imunisasi campak sebagai salah satu imunisasi dasar wajib yang diterima oleh anak. Hal tersebut dapat mendukung upaya untuk menurunkan angka kematian balita. Meski demikian, terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun 2020, dari 100% menjadi 83%. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, adanya pandemi covid-19 membuat pelayanan imunisasi campak menjadi kurang maksimal. Tenaga kesehatan banyak berfokus pada penanganan Covid-19 serta adanya pembatasan aktivitas membuat cakupan imunisasi campak menjadi menurun.

### 18. Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Kasus *acute flaccid paralysis* (AFP) didefinisikan sebagai semua anak berusia kurang dari 15 tahun yang memiliki kelumpuhan dengan sifat *flaccid* (layuh), terjadi secara akut atau mendadak, dan bukan disebabkan oleh trauma/kecelakaan/rudapaksa. AFP dapat disebabkan oleh beberapa penyakit, salah satunya adalah virus polio. Penyakit yang memiliki sifat kelumpuhan disebut sebagai kasus AFP, sementara pengamatannya disebut sebagai *Surveilans* AFP. AFP non-polio merupakan kasus AFP yang berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar. AFP non-polio juga dapat didasarkan pada ketetapan tim ahli dengan kriteria

tertentu. Indikator *non-polio AFP rate* per 100.000 penduduk dapat dihitung dari hasil perbandingan antara jumlah kasus SFP non-polio yang dilaporkan dengan jumlah penduduk <15 tahun, yang dinyatakan dalam persentase.




**Gambar 76.**  
**Grafik Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Non-polio AFP *rate* di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan stagnan pada angka 8 hingga 9 per 100.000 penduduk dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, non-polio AFP rate di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 9 per 100.000 penduduk. Artinya, dalam seluruh populasi penduduk di Kabupaten Magelang, terdapat 9 kasus AFP non-polio yang tercatat per 100.000 penduduk. Sementara itu, data tahun 2018 menunjukkan angka 0, di mana menurut Dinas Kesehatan Magelang, hal tersebut disebabkan oleh adanya covid-19 sehingga menghambat identifikasi dan pendataan kasus AFP non-polio. Meski demikian, angka kasus AFP non-polio yang belum turun perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik mulai dari diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang menyebabkan AFP non-polio.

## 19. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia merupakan salah satu penyakit gangguan pernapasan berupa infeksi akut pada jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan napas cepat/kesulitan bernafas dan disertai dengan batuk. Infeksi tersebut akan mengganggu sistem pernapasan bagian atas, lalu berpindah menuju paru-paru yang akan menghambat pergerakan udara dalam paru-paru sehingga anak akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Penanganan yang diberikan pada kasus pneumonia adalah pemberian antibiotik, serta pemberian rujukan ke sarana kesehatan yang lebih memadai untuk penderita pneumonia berat. Indikator cakupan balita pneumonia yang ditangani dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun, dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama.




**Gambar 77.**  
**Grafik Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2018-2022**

Sumber: Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2019 – 2024 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, cakupan balita pneumonia yang ditangani di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Cakupan penanganan tertinggi pernah terjadi di tahun 2018, dengan cakupan balita pneumonia yang ditangani mencapai 20,32%. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan dan berfluktuasi hingga menjadi 14,51% pada tahun 2022. Capaian tersebut dapat diartikan bahwa dari seluruh jumlah penderita pneumonia balita di Kabupaten Magelang pada tahun 2022, balita penderita pneumonia yang ditangani baru sebesar 14,51% dari total balita pneumonia. Capaian tersebut masih dapat menjadi lebih buruk lagi karena menurut Dinas Kesehatan Magelang, penemuan kasus pneumonia yang terdata saat ini hanya kasus yang berasal dari puskesmas dan RS milik pemerintah. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memperluas identifikasi kasus pneumonia pada balita ke seluruh fasilitas kesehatan, serta meningkatkan pelayanan untuk menindaklanjuti kasus pneumonia pada balita agar cakupan penderita pneumonia yang ditangani dapat meningkat dan perkiraan penderita pneumonia dapat menurun.

## **20. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**

TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh infeksi bakteri TB atau *Mycobacterium Tuberculosis* yang dikenal juga sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA). Penyakit ini dapat menular secara langsung melalui *droplet* penderita yang terinfeksi, dan menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDGs. Indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama satu tahun, dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama, dan dinyatakan dalam persentase.



**Gambar 78.**

**Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2019 – 2024 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*


Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Cakupan tertinggi dalam periode waktu tersebut terjadi pada tahun 2018 dengan cakupan penemuan dan penanganan TBC BTA sebesar 52,95%. Cakupan tersebut kemudian berfluktuasi setiap tahun hingga menjadi 33% pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya penurunan sebesar 3,2%. Artinya, dari seluruh penduduk yang diperkirakan menderita TBC, baru 33% di antaranya yang diidentifikasi dan ditangani.

Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, target penemuan kasus TBC setiap tahun semakin tinggi, namun adanya Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kasus TBC dilayani di luar Kabupaten Magelang. Sementara itu, berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025, beberapa faktor yang menjadi penghambat capaian pada indikator ini adalah belum optimalnya investigasi kontak, kegiatan pemeriksaan belum dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi, terbatasnya mesin tes cepat molekuler (TCM), pasien anak/remaja dengan TBC resisten masih sulit untuk minum obat secara rutin, serta pencatatan dan penemuan kasus dilakukan di faskes penemu bukan berdasarkan daerah asal pasien (kota magelang memiliki balai klinik paru) yang sebagian pasien berasal dari Kabupaten Magelang, maka pasien dari kabupaten tercatat dalam data penanganan kota.

**21. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)**

Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular di mana 90% dari kasusnya menginfeksi paru-paru (TB paru), dan kasus sisanya menginfeksi organ tubuh lainnya. Prevalensi tuberkulosis merupakan ukuran yang mengacu pada jumlah orang yang terinfeksi tuberkulosis dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Indikator tingkat prevalensi tuberkulosis dapat dihitung dari perbandingan antara banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama, yang dinyatakan per 100.000 penduduk. Tingkat prevalensi ini dapat digunakan untuk menilai tingkat penyebaran tuberkulosis di suatu wilayah sehingga dapat membantu

penyusunan rencana dalam upaya pencegahan, diagnosis, dan pengobatan tuberkulosis.




**Gambar 79.**  
**Grafik Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Tingkat prevalensi tuberkulosis di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tingkat prevalensi tuberkulosis di Kabupaten Magelang meningkat secara signifikan meningkat secara signifikan pada tahun 2022, dari 42,33 per 100.000 penduduk menjadi 70,42 per 100.000 penduduk. Artinya, dalam 100.000 penduduk di Kabupaten Magelang, terdapat kurang lebih 71 orang yang menderita tuberkulosis. Tingginya angka tersebut dapat dipengaruhi oleh masih adanya kasus TBC yang belum tertangani hingga akhir pengobatan serta kurangnya kesadaran dari penderita untuk mematuhi anjuran pengobatan.

## **22. Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)**

Tingkat kematian karena tuberkulosis dapat diketahui berdasarkan hasil perbandingan antara jumlah atau banyaknya pasien tuberkulosis yang meninggal dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama, yang dinyatakan per 100.000 penduduk. Tingkat kematian akibat tuberkulosis dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti efektivitas program pencegahan dan pengobatan, efektivitas penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis, akses ke pelayanan kesehatan, serta tingkat penyebaran tuberkulosis dalam suatu wilayah.



**Gambar 80.**  
**Grafik Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Tingkat kematian karena tuberkulosis di Kabupaten Magelang selama tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat atau memburuk. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan tingkat kematian karena tuberkulosis mencapai 3,13 per 100.000 penduduk. Angka tersebut kemudian menurun hingga tahun 2021, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 2,79 kematian per 100.000 penduduk. Peningkatan tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan faktor sosial di mana masih banyak penderita tuberkulosis yang tidak menjalani pengobatan secara rutin dan tidak menyelesaikan anjuran minum obat yang diberikan oleh dokter. Oleh karena itu, menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, kini dilakukan upaya agar kasus TBC dapat ditemukan sedini mungkin serta dilakukan pelibatan kader untuk pengawasan minum obat bagi penderita TBC.

### **23. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS**

*Directly Observed Treatment Short course* atau DOTS merupakan strategi pengendalian tuberkulosis yang dikembangkan oleh WHO dan direkomendasikan sebagai strategi pengendalian tuberkulosis mulai tahun 1995. Program DOTS berfokus pada penemuan dan penyembuhan pasien, di mana prioritas diletakkan pada pasien TB tipe menular, sehingga strategi tersebut dilaksanakan untuk memutus penularan TB. Indikator proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS dibagi dengan jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut, yang dinyatakan dalam persentase.


Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi melalui program DOTS di Kabupaten Magelang sudah mencapai 100 persen dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Artinya, seluruh pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada di Kabupaten Magelang sudah terdeteksi melalui program DOTS. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang menambahkan informasi bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kondisi bahwa seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magelang sudah menerapkan DOTS sehingga deteksi pada tuberkulosis lebih mudah dilakukan. Capaian tersebut dapat mengindikasikan bahwa kasus TB dapat diidentifikasi lebih awal sehingga memungkinkan proses penobatan yang lebih efektif dan mengurangi risiko penyebaran kepada orang lain.

### **24. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS**

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh di suatu wilayah selama satu tahun dibagi dengan jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang diobati di wilayah dan dalam waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persentase. Program DOTS juga berkaitan



dengan pengawasan langsung menelan obat jangka pendek yang dilakukan oleh Pengawas Menelan Obat (PMO) setiap hari. Program ini bertujuan untuk mencapai angka kesembuhan yang tinggi, mencegah terjadinya kasus putus berobat, serta mengatasi efek samping obat (jika timbul) dan mencegah resistensi.



**Gambar 81.**  
**Grafik Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2018, capaian proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam proses DOTS di Kabupaten Magelang adalah 82,78% kemudian meningkat hingga mencapai proporsi tertinggi yaitu 89,78% pada tahun 2019. Angka tersebut kemudian berfluktuasi yang cenderung menurun hingga menjadi 85,21% pada tahun 2022. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, capaian tersebut belum maksimal, ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan pemeriksaan untuk *follow up* kasus hingga akhir pengobatan tidak dilakukan sehingga capaiannya cenderung menurun.


## **25. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**

Demam Berdarah *Dengue* atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *Dengue* dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti*. Penyakit ini sebagian besar menyerang anak berusia <15 tahun, meski tidak menutup kemungkinan akan menyerang orang dewasa. Gejala yang akan muncul pada penderita penyakit ini adalah demam yang terjadi secara mendadak, sakit kepala, nyeri di belakang bola mata, mual, dan muncul kemerahan di permukaan tubuh. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah selama satu tahun, dibagi dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persentase. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan dirawat atau diobati sesuai dengan standar, serta ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF).

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Magelang sudah mencapai angka 100 persen selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh penderita DBD yang ditemukan di Kabupaten Magelang, dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, sudah dapat diidentifikasi dan dilakukan penanganan sesuai dengan SOP yang berlaku. Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, capaian tersebut tidak terlepas dari adanya integrasi dan jejaring yang baik dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTRL) dalam kewaspadaan dini pada penyakit DBD.

## 26. Penderita Diare yang Ditangani

Diare merupakan penyakit yang menyerang saluran pencernaan dan membuat penderitanya mengalami buang air besar dengan kondisi tinja yang encer dalam frekuensi yang tinggi. Diare menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia, yang umumnya dapat disebabkan oleh makanan yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Indikator penderita diare yang ditangani dapat dihitung dari persentase jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader suatu wilayah dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah seluruh sarana kesehatan, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta, seperti Puskesmas, Pustu, rumah sakit, balai pengobatan, dan praktik dokter.



**Gambar 82.**

### **Grafik Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase penderita diare yang ditangani di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Capaian paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan persentase penderita diare yang ditangani sebesar 50,35%. Pada tahun berikutnya, terjadi penurunan secara signifikan menjadi 28,73% dan kembali turun menjadi 21,26% pada tahun 2021. Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penemuan kasus diare menjadi berkurang, sehingga cakupan penanganan penderita diare juga mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan capaian menjadi 32,83% pada tahun 2022, namun angka tersebut

masih cenderung rendah karena dari seluruh penderita diare yang diperkirakan ada di Kabupaten Magelang, hanya 32,83% di antaranya ditangani oleh sarana kesehatan.

## 27. Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh plasmodium, ditularkan oleh nyamuk *Anopheles*, dan berkembang biak dalam sel darah manusia. Penyakit ini dapat menyerang semua orang pada semua golongan umur. Kesakitan malaria digambarkan dengan insiden malaria berupa *Annual Parasite Incidence* (API). API merupakan angka kesakitan per 100.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah, di mana endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang kurang baik, pola perubahan iklim, gaya hidup, peningkatan resistensi terhadap obat dan insektisida, serta migrasi dan pemindahan penduduk. Angka kejadian malaria dapat dihitung dari perbandingan antara penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.



**Gambar 83.**

### **Grafik Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Angka kejadian malaria di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Lonjakan angka kejadian malaria terjadi pada tahun 2021, di mana angka kejadian malaria sebesar 0,00 meningkat menjadi 3,74 per 100.000 penduduk. Angka tersebut mengalami penurunan pada hingga menjadi 1,25 per 100.000 penduduk pada tahun 2022. Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, penurunan tersebut tidak terlepas dari hasil surveilans migrasi dan peran besar dari Juru Malaria Desa (JMD) untuk membantu menemukan kasus secara aktif sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat.

## 28. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tingkat kematian akibat malaria dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah kematian tersangka malaria dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, yang dinyatakan per 1.000 penduduk. Meskipun angka kejadian malaria di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dan pada tahun 2022 masih terdapat kasus malaria, namun tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Magelang menunjukkan angka nol sejak tahun 2018 hingga

tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa dalam kurun waktu tersebut, tidak ada masyarakat Kabupaten Magelang yang meninggal akibat penyakit malaria. Menurut Dinas Kabupaten Magelang, capaian ini merupakan hasil dari upaya untuk memberikan pengobatan berupa Obat Anti Malaria (OAM) kepada seluruh penderita sehingga penderita malaria menjadi sembuh.


### **29. Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat**

Pada angka kejadian malaria, tingkat morbiditas dan mortalitas dapat meningkat akibat adanya resistensi terhadap *Sulfadoksin Pirimethamin* (SP). Untuk menangani masalah pengobatan yang resisten tersebut, digunakanlah obat anti malaria baru yang lebih poten dan telah direkomendasikan sebagai obat pilihan pengganti klorokuin dan SP yaitu kombinasi *derivat artemisinin* dengan obat malaria lain yang disebut dengan ACT atau *artemisinin-based combination therapies*. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat dapat dihitung dari persentase jumlah penderita yang diobati dengan ACT dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penderita positif dalam 1 tahun.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, proporsi anak balita dengan demam yang diobati menggunakan obat anti malaria yang tepat di Kabupaten Magelang sudah 100 persen. Artinya, seluruh balita yang demam dan dinyatakan sebagai penderita malaria positif di Kabupaten Magelang telah mendapatkan pengobatan yang tepat dengan ACT. Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemberian Obat Anti Malaria (OAM) pada semua kasus malaria positif, termasuk balita, di Kabupaten Magelang.

### **30. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi**

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut dapat menyebabkan penurunan ketahanan tubuh pada penderita sehingga akan sangat mudah untuk terinfeksi penyakit-penyakit lain. Indikator prevalensi HIV/AIDS dari total populasi dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persentase. Penderita akan dinyatakan positif HIV terlebih dahulu sebelum masuk ke fase AIDS. Untuk mengetahui jumlah HIV positif, dilakukan melalui tiga metode yaitu *Voluntary, Counseling, and Testing* (VCT), *sero survey*, serta Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).



**Gambar 84.**


**Grafik Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi Kabupaten Magelang pada kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, atau menunjukkan kondisi yang semakin memburuk. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sebesar 0,0086% dan mengalami peningkatan secara terus menerus menjadi 0,0183% dari total populasi pada tahun 2022. Selain adanya kemungkinan penularan HIV/AIDS yang meningkat di kalangan masyarakat, tingginya angka prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Magelang menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang juga disebabkan oleh upaya penemuan kasus yang lebih menyeluruh, terutama penjangkauan pada populasi kunci melalui LSM penjangkau sehingga kasus HIV/AIDS positif bisa lebih banyak ditemukan. Populasi kunci dalam hal ini adalah kelompok LSL (laki-laki suka laki-laki) dan waria.

**31. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS**

Proporsi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas penyebaran informasi, pengetahuan, dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai cara pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS, khususnya pada penduduk mayoritas muda berusia 15 – 24 tahun.



**Gambar 85.**

**Grafik Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, proporsi jumlah penduduk usia 15–24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 memiliki capaian tertinggi, di mana proporsi penduduk usia 15–24 tahun yang memiliki pengetahuan mengenai HIV/AIDS di Kabupaten Magelang mencapai 1,47 persen. Angka tersebut kemudian berfluktuasi dan cenderung menurun hingga menjadi 0,40% di tahun 2022. Artinya, dari seluruh penduduk usia 15–24 tahun di Kabupaten Magelang, baru sebanyak 0,4% di antara yang memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2020, proporsi jumlah penduduk yang memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS mencapai angka terendah yaitu 0%. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan pengumpulan massa menjadi ditunda, sehingga transfer ilmu dan pengetahuan mengenai HIV/AIDS menjadi turun drastis.


### **32. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**

Untuk mengukur kualitas layanan kesehatan di suatu daerah, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah pemerataan kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dengan jumlah seluruh miskin di kabupaten, yang dinyatakan dalam persentase. Sarana kesehatan strata pertama merupakan layanan kesehatan yang dapat meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, tempat praktek bersama dan perorangan. Pada tahun 2018, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Magelang menunjukkan angka 100%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Magelang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan.

### **33. Cakupan Kunjungan Bayi**

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar paling sedikit empat kali dalam kurun

waktu tertentu, yang diberikan oleh dokter, bidan, maupun perawat, yang memiliki kompetensi klinis kesehatan. Cakupan kunjungan bayi dilakukan ketika bayi berusia 29 hari hingga 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan seperti polindes, puskesmas, Pustu, puskesmas, rumah sakit, rumah bersalin. Di samping itu, cakupan kunjungan bayi juga dapat dilakukan di rumah, posyandu, panti asuhan, tempat penitipan anak, dan sebagainya melalui kunjungan petugas dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Indikator cakupan kunjungan bayi dapat dilihat dari hasil perhitungan jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persentase.



**Gambar 86.**

**Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan konstan pada angka 99. Pada tahun 2018, cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Magelang telah mencapai angka 98,90%. Angka tersebut kemudian mengalami fluktuasi hingga menjadi 98,1% pada tahun 2022. Artinya, dari seluruh bayi lahir hidup di Kabupaten Magelang, masih ada paling tidak 1,9% bayi yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Capaian terendah pernah terjadi pada tahun 2020, dengan cakupan kunjungan bayi menurun drastis dari 99,3% menjadi 85%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan dan interaksi, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi menjadi berkurang.

### **34. Cakupan Puskesmas**

Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat serta upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin. Indikator cakupan puskesmas dapat dihitung dari hasil perbandingan antara jumlah puskesmas dengan jumlah seluruh kecamatan di suatu wilayah tertentu, yang dinyatakan dalam

persentase. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan, tuntutan, inovasi, dan kebijakan daerah setempat. Jangkauan atau cakupan wilayah pelayanan yang diberikan oleh puskesmas adalah kecamatan.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, cakupan puskesmas di Kabupaten Magelang memiliki capaian pada angka 138,10 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa cakupan puskesmas di Kabupaten Magelang sudah baik, bahkan melebihi angka 100 persen. Artinya, seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang telah terlayani oleh puskesmas, di mana terdapat kecamatan yang justru memiliki lebih dari satu unit puskesmas. Hal tersebut dapat membantu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dicapai setinggi-tingginya.

### **35. Cakupan Puskesmas Pembantu**

Puskesmas pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. Puskesmas pembantu merupakan bagian dari puskesmas yang juga dibina secara berkala oleh puskesmas. Keberadaan puskesmas pembantu memiliki tujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di suatu wilayah kerja. Indikator cakupan puskesmas pembantu dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah puskesmas pembantu dengan jumlah seluruh desa, yang dinyatakan dalam persentase.

Cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah 16,40 persen. Angka tersebut menandakan bahwa dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Magelang, baru kurang lebih sebesar 16,40 persen di antaranya yang memiliki layanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjangkau dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas lagi.


Puskesmas Pembantu (Pustu) juga Polindes, PKD dan Poskestren memegang peranan penting dalam Integrasi Layanan Primer (ILP) yang berperan sebagai Posyandu Prima dengan pelayanan kesehatan komprehensif mencakup promotif-preventif (edukasi dan Konseling), pencegahan penyakit (screening dan imunisasi) dan pengobatan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, serta melakukan pemantauan wilayah, pemilihan sasaran, intervensi dengan bekerja sama dengan posyandu aktif dan kader melalui kunjungan rumah.

### **36. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Ibu hamil K4 merupakan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal empat kali, dengan pemberian layanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada masa triwulan pertama, satu kali saat triwulan kedua, dan dua kali saat triwulan ketiga usia umur kelahiran. Indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4 dapat diketahui dari hasil



perhitungan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu, dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam rangka memberikan perlindungan kepada ibu hamil sehingga kesehatan janin dapat terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.



**Gambar 87.**


**Grafik Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Magelang sebesar 90,53%. Angka tersebut kemudian cenderung meningkat hingga menjadi 100% pada tahun 2022. Artinya, seluruh ibu hamil yang menjadi sasaran di Kabupaten Magelang telah memperoleh pelayanan antenatal K4. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, capaian tersebut didukung dengan baik oleh masyarakat, khususnya ibu hamil, dengan adanya peningkatan kesadaran dari ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya.

**37. Cakupan Pelayanan Nifas**

Masa nifas merupakan periode yang dimulai dari enam jam hingga 42 hari pasca persalinan. Cakupan pelayanan nifas merupakan pelayanan yang diberikan kepada ibu dan neonatal pada masa nifas. Indikator cakupan pelayanan nifas dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu, dibagi dengan seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persentase. Di samping pelayanan nifas, juga diberikan pelayanan neonatus sesuai standar sebanyak minimal tiga kali, yaitu saat enam hingga 24 jam setelah lahir, pada tiga hingga tujuh hari, dan pada 28 hari setelah lahir yang dapat dilakukan melalui kunjungan rumah maupun di fasilitas kesehatan, termasuk bidan desa, Polindes, dan Poskesdes.



**Gambar 88.**


**Grafik Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Magelang tahun 2019 – 2024 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2018, cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Magelang telah mencapai angka 98,13% kemudian berfluktuasi hingga mencapai angka 96,60% pada tahun 2022. Artinya, pada tahun 2022, dari seluruh ibu nifas yang ada di Kabupaten Magelang, sebanyak 96,60% telah mendapatkan pelayanan nifas sesuai dengan standar, sementara sebanyak kurang lebih 3,4% belum mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar. Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, capaian-capaian tersebut masih perlu dilakukan verifikasi lagi karena pencatatan yang telah dilakukan dianggap kurang valid. Di samping itu, penyebab lainnya adalah adanya kematian ibu dan masih terdapat kasus di mana ibu pindah domisili setelah melahirkan.

**38. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani**

Neonatus merupakan istilah medis untuk bayi baru lahir, biasanya dalam rentang 28 hari setelah kelahiran. Neonatus dengan komplikasi merupakan neonatus yang memiliki penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, bahkan kematian, seperti safiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, BBLR (<2.500 gram), sindrom gangguan pernapasan, serta kelainan kongenital. Komplikasi yang dapat menjadi penyebab kematian terbesar adalah asfiksia, bayi berat lahir renda, dan infeksi. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani dapat didefinisikan sebagai neonatus komplikasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan kompeten, seperti dokter dan bidan, di sarana pelayanan kesehatan. Indikator cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dengan jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada, yang dinyatakan dalam persen.



**Gambar 89.**

**Grafik Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kab. Magelang tahun 2019 – 2024 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023*


Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2018, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Magelang mencapai 104,78%. Angka tersebut kemudian mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, hingga peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 108,5% meningkat menjadi 238,75%. Artinya, seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada di Kabupaten Magelang telah mendapatkan penanganan di sarana kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, dokter, dan/atau bidan. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, lonjakan capaian tersebut merupakan akibat dari persentase bayi dengan komplikasi yang juga mengalami peningkatan di Kabupaten Magelang sehingga penanganan pada neonatus dengan komplikasi ikut meningkat.

### **39. Cakupan Pelayanan Anak Balita**

Cakupan pelayanan anak balita merupakan anak balita (usia 12 hingga 59 bulan) yang mendapatkan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelayanan kesehatan balita dapat meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, pemberian kapsul vitamin A, serta tata laksana balita sakit jika diperlukan. Cakupan pelayanan anak balita dapat diketahui dari perhitungan jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu, dibagi dengan jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dan dalam waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persentase.

Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2018 – 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, cakupan pelayanan balita di Kabupaten Balita mencapai 79,71% dan meningkat hingga terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun 2020, dari 87,87% turun menjadi 54,90%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan dan interaksi, sehingga pelayanan yang diberikan kepada anak balita juga mengalami penurunan karena adanya pembatasan kegiatan.

Capaian tersebut kemudian kembali meningkat sekaligus menjadi capaian terbaik sejauh ini, dengan cakupan pelayanan anak balita menjadi sebesar 94,02% pada tahun 2022. Artinya, hampir seluruh balita yang ada di Kabupaten Magelang sudah mendapatkan pelayanan pemantauan minimal 8 kali. Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, persentase tersebut tidak terlepas dari peran serta posyandu yang sudah semakin aktif, termasuk melakukan penjadwalan kegiatan setiap bulannya, sehingga pelayanan kesehatan kepada anak balita dapat dilakukan dengan lebih baik dan menyeluruh.




**Gambar 90.**

**Grafik Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kab. Magelang tahun 2019 – 2024 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

#### 40. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD setingkat merupakan pemeriksaan kesehatan umum serta kesehatan gigi dan mulut, melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas satu pada jenjang SD dan MI yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan/atau dokter kecil. Indikator cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dibagi dengan jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam memberikan perlindungan pada anak sekolah sehingga kesehatannya dapat terjamin melalui pelayanan kesehatan.



**Gambar 91.**

**Grafik Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kab. Magelang tahun 2019 – 2024 dan Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2023

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, tercatat bahwa cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat di Kabupaten Magelang mencapai 98,33%. Persentase tersebut kemudian mengalami fluktuasi hingga akhirnya menjadi 97,60% pada tahun 2022. Artinya, sebanyak 97,60% dari jumlah murid SD dan setingkat di Kabupaten Magelang telah diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan upaya untuk melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya dapat terjamin melalui pelayanan kesehatan semakin membaik.

#### **41. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)**

Gawat darurat level 1 merupakan tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum yang siap bertugas di lokasi selama 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ALTS+ALCS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Indikator cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan berupa RS dapat diketahui dari hasil perbandingan antara pelayanan gawat darurat level 1 dengan jumlah RS, yang dinyatakan dalam persentase.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024, dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 memiliki capaian pada angka 50 persen. Artinya, dari seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Magelang, baru separuh dari seluruh jumlah rumah sakit yang memiliki pelayanan gawat darurat level 1.

#### **42. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam**

Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam adalah desa/kelurahan yang mengalami kejadian tersebut dan ditangani oleh kabupaten/kota dalam waktu kurang dari 24 jam. KLB merupakan munculnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu tertentu di suatu desa/kelurahan. KLB dapat dialami suatu desa/kelurahan ketika terjadi peningkatan kesakitan atau kematian potensial KLB, penyakit karantina, atau keracunan makanan. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi dalam periode yang sama.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam di Kabupaten Magelang telah mencapai angka 100 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah KLB di desa/kelurahan yang

ditangani <24 jam di Kabupaten Magelang sama dengan jumlah KLB yang terjadi di desa/kelurahan Kabupaten Magelang dalam periode yang sama. Artinya, pemerintah daerah telah berhasil menangani dan melakukan penyelidikan epidemiologi di seluruh KLB yang pernah terjadi di desa/kelurahan Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022.

#### **43. Angka Kesakitan**

Angka kesakitan merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu kesehatan untuk merujuk pada jumlah kasus penyakit tertentu di suatu populasi pada periode waktu tertentu. Indikator angka kesakitan mulanya dapat diketahui dari perbandingan antara jumlah penderita yang ditemukan pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, yang dinyatakan dalam persentase. Namun, berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang periode 2019 – 2024 Perubahan, formulasi tersebut tidak lagi digunakan mulai tahun 2022 karena adanya perubahan rumus perhitungan.

Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025, dapat diketahui bahwa angka kesakitan di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Peningkatan cukup signifikan terjadi dari tahun 2020 menuju tahun 2022, di mana angka kesakitan dari 41,19 persen meningkat menjadi 43,85 persen sekaligus menjadi angka kesakitan tertinggi selama lima tahun terakhir di Kabupaten Magelang.


#### **44. Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit**

Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025, dapat diketahui bahwa kualitas puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magelang bersifat stagnan pada capaian 100% dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian tersebut perlu dipertahankan untuk membantu menjaga dan meningkatkan standar pelayanan, menjaga keamanan dan kualitas perawatan, serta memastikan bahwa pemberi layanan kesehatan telah memenuhi standar yang berlaku untuk menjalankan praktik medis.

#### **45. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit**

Persentase kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit merupakan nilai persentase yang dapat memberikan gambaran sejauh mana fasilitas kesehatan dalam memenuhi standar atau kriteria tertentu. Persentase ini dapat digunakan untuk menilai kondisi fisik dan teknis dari puskesmas dan rumah sakit. Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025, dapat diketahui bahwa persentase kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Capaian terakhir pada tahun 2022,

persentase kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magelang mencapai 73,11%.




**Gambar 92.**

**Grafik Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025*

**46. Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Persentase kualitas pelayanan kesehatan menggambarkan sejauh mana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas, rumah sakit, maupun penyedia layanan kesehatan yang lain dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025, dapat diketahui bahwa persentase kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018, persentase kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang sebesar 10%, kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi 30% pada tahun 2021. Apabila ditinjau dari pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan persentase kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang adalah 44,22% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat upaya untuk melakukan perbaikan pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di Kabupaten Magelang.



**Gambar 93.**

**Grafik Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025*

**47. Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit**

Predikat kelulusan akreditasi rumah sakit dapat menggambarkan sejauh mana rumah sakit dapat memenuhi standar-standar kualitas yang ditetapkan oleh badan akreditasi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk


meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, serta memastikan keamanan dan kepatuhannya terhadap standar medis. Predikat kelulusan akreditasi rumah sakit di Kabupaten Magelang menurut hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025 menunjukkan adanya kondisi yang membaik dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, predikat kelulusan akreditasi rumah sakit di Kabupaten Magelang adalah Madya atau Bintang 3. Predikat tersebut diberikan karena rumah sakit telah memenuhi sebagian besar standar akreditasi, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, tahun 2019 hingga tahun 2022 predikat kelulusan akreditasi rumah sakit di Kabupaten Magelang telah mencapai Bintang 5 atau Paripurna. Akreditasi paripurna merupakan predikat tertinggi dalam akreditasi rumah sakit, yang artinya rumah sakit di Kabupaten Magelang telah memenuhi semua standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi kesehatan. Predikat tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit di Kabupaten Magelang telah menjalani proses akreditasi dengan baik dan memiliki sistem yang memadai untuk memenuhi standar kesehatan.

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### C.1. Pekerjaan Umum

##### 1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan sebagai bagian dari prasarana transportasi darat yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Jalan juga memegang peranan penting dalam bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, jaringan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang salah satu indikatornya adalah kondisi jalan yang baik.



**Gambar 94.**

**Grafik Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*



Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan hasil perbandingan antara panjang jalan kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 hingga 74,17, proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik terus meningkat hingga nilai capaian sebesar 77,52. Akan tetapi, pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 4,85 sehingga nilai capaian menjadi 72,67. Secara umum, adanya peningkatan capaian menunjukkan bahwa upaya perbaikan jaringan jalan terus dilakukan sehingga proporsi jalan dalam kondisi baik semakin meningkat. Adapun salah satu penyebab utama kondisi jalan yang rusak adalah banyaknya kendaraan pengangkut barang yang melebihi kapasitas yang melewati jalan di Kabupaten Magelang.

**Tabel 47.**

**Kondisi Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	Km	736,88	742,3	748,547	773,67	775,83	727,34
		%	73,63	74,17	74,79	77,3	77,52	72,67
2	Sedang	Km	156,65	143,83	140,475	118,275	113,185	162,028
		%	15,65	14,37	14,04	11,82	11,31	16,19
3	Rusak	Km	96,27	95,98	93,13	90,56	90,77	88,730
		%	9,62	9,59	9,31	9,05	9,07	8,87
4	Rusak Berat	Km	11,03	18,72	18,67	18,32	21,04	22,730
		%	1,1	1,87	1,87	1,83	2,1	2,27
	Panjang jalan	Km	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83

Sumber : DPUPR Kabupaten Magelang, 2023

Adapun kondisi jalan bila dilihat sesuai dengan standar atau ketentuan jalan yang berlaku, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

**Tabel 48.**

**Kondisi Standar Jalan Kewenangan Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>JALAN</b>							
1	Jalan kabupaten lebar standar $\geq$ 5,5 m (PP 34/2006)	Km	227,74	235,94	240,44	241,44	266,44
		%	22,76	23,57	24,02	24,12	26,62
<b>BANGUNAN PELENGKAP JALAN (JEMBATAN)</b>							
1	Jembatan kabupaten kondisi baik	Unit	336	343	344	348	473
		%	99,12	99,71	99,71	99,71	99,12
2	Jembatan kabupaten yang memiliki lebar standar 5,5 m	Buah	183	186	186	190	192
		%	53,98	54,07	53,91	54,44	98,46
		%	75,26	75,26	75,26	75,42	76,65
	Jumlah Jembatan	Unit	339	339	345	349	487


Sumber : DPUPR Kabupaten Magelang, 2023

## 2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Nilai rasio berbanding lurus dengan jumlah Masyarakat yang terfasilitasi jaringan

jalan. Hal ini berarti semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan data, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, nilai rasio sebesar 0,00078 dan pada tahun 2020 nilainya menurun sehingga nilainya menjadi 0,00077. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk terus bertambah pesat melebihi perkembangan jaringan jalan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi adanya keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan sebagai jaringan jalan. Dengan demikian, secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepadatan lalu lintas dan semakin sedikit masyarakat yang terfasilitasi jaringan jalan secara maksimal.



**Gambar 95.**

**Grafik Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020**

*Sumber: Hasil Olahan, 2023*


**3. Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 dengan jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk. Kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 dapat mengindikasikan bahwa kondisi lebar jaringan jalan menjadi salah satu kendala. Secara umum, kondisi Kabupaten Magelang tidak memiliki wilayah yang terisolir dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sehingga aksesibilitas kawasan permukiman dapat dikatakan baik.

**4. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)**

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) dihitung dengan membandingkan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Panjang seluruh jalan kabupaten. Semakin tinggi persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik menandakan bahwa infrastruktur transportasi di kabupaten telah terlayani dengan baik.

Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 hingga 2021, persentase Panjang jalan dalam kondisi baik terus meningkat hingga nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 77,52 persen. Akan tetapi, pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 4,85 persen sehingga nilai capaian menjadi 72,67 persen. Secara umum, adanya peningkatan capaian menunjukkan bahwa upaya perbaikan jaringan jalan terus dilakukan sehingga persentase jalan dalam kondisi baik semakin meningkat. Adapun penyebab rusaknya jaringan jalan di Kabupaten Magelang adalah banyaknya kendaraan angkutan barang yang membawa muatan melebihi kapasitas.




**Gambar 96.**

**Grafik Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*

## 5. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi menjelaskan sanitasi sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui Pembangunan sanitasi berupa peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan. Rumah tinggal bersanitasi merupakan salah satu aspek yang menjadi penilaian dalam rumah layak huni. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya memiliki akses untuk fasilitas air bersih, pembuangan air besar, pembuangan air limbah, dan pembuangan sampah. Persentase rumah tinggal bersanitasi merupakan hasil perbandingan dari jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dengan jumlah rumah tinggal.



**Gambar 97.**


**Grafik Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Layak di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*

Data capaian persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak selama rentang waktu tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami fluktuasi namun dengan tren yang terus meningkat. Selama rentang waktu tersebut, hanya sekali terjadi penurunan pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya yang mencapai nilai 100 persen sehingga nilainya menjadi 90,36 persen. Nilai capaian pada tahun 2019 ke atas, menunjukkan nilai di atas 90 persen. Hal tersebut berarti nilai persentase rumah tinggal bersanitasi cukup tinggi di Kabupaten Magelang. Secara tidak langsung, kondisi tersebut dapat berdampak positif bagi kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungan di Kabupaten Magelang. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan sanitasi bagi rumah tinggal antara lain mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan rumah tangga bersanitasi terutama dari DAK fisik infrastruktur, penyediaan sanitasi secara rutin setiap tahunnya, meningkatnya kinerja ASN, dan membaiknya Kerjasama antara *stakeholders*. Dalam rangka pencapaian akses sanitasi aman, Pemerintah Kabupaten Magelang akan membangun IPLT pada tahun 2025-2026.

**6. Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat**

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mengindikasikan tidak adanya sumbatan pada drainase/saluran pembuangan air sehingga meminimalisasi terjadinya genangan air. Nilai persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat ditunjukkan dengan perbandingan antara Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km) dan Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (km).



**Gambar 98.**

**Grafik Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Magelang memiliki besaran yang stagnan, khususnya pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 12,18 persen dan meningkat di tahun selanjutnya menjadi 15,60 persen. Capai tersebut tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2022. Adapun penyebab belum bertambahnya persentase drainase dalam kondisi baik di tahun 2019 hingga saat ini adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Magelang sehingga kegiatan perbaikan/pembangunan drainase belum dapat teranggarkan.

**7. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun**


Genangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor (Suparmanto, 2011). Faktor yang pertama disebabkan karena tersumbatnya aliran air hujan ke saluran drainase atau sungai. Faktor kedua, terjadinya luapan saluran ataupun Sungai karena debit air melebihi kapasitas. Genangan juga bisa diakibatkan lokasi daerah yang terletak di hilir Sungai atau daerah Pantai yang rawan mengalami pasang. Salah satu penyebab paling umum terjadinya genangan adalah hujan lokal yang memiliki intensitas tinggi dan melebihi kapasitas drainase. Ditambah kondisi saluran drainase yang kurang baik karena tersumbat sampah yang masuk ke dalam saluran. Indikator tidak terjadi genangan > 2 kali setahun didapatkan dari hasil perbandingan antara luasan daerah yang tergenang dengan luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang.

Di Kabupaten Magelang tidak terdapat genangan air yang melebihi ketinggian 30 cm dan berlangsung selama 6 jam atau lebih. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada tahun 2017 oleh DPUPR (dalam masterplan drainase) terdapat 37 titik lokasi genangan di 16 Kecamatan dengan total luasan 645,84 ha, dengan rata-rata ketinggian 10-15 cm dan hanya berlangsung paling lama 30 menit.

## 8. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi mendefinisikan sistem irigasi sebagai usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Dengan demikian, kualitas irigasi akan mempengaruhi kegiatan pertanian dan dapat berdampak pada produksi pertanian. Oleh karena itu, dengan adanya indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik maka dapat memperkirakan tingkat pelayanan jaringan irigasi sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi. Untuk menghitung indikator ini, dilakukan dengan membagi luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan total luas irigasi kabupaten.

Indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dan stabil pada tahun 2022. Pada tahun 2018, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 65,93 dan pada tahun 2022 nilainya menjadi 70,88 persen. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif dan mengindikasikan bahwa jaringan irigasi terpelihara dengan baik serta adanya upaya-upaya perbaikan yang terus dilakukan.




**Gambar 99.**  
**Grafik Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*

## 9. Luas Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi penting bagi sektor pertanian. Semakin besar luas jaringan irigasi maka semakin banyak wilayah pertanian yang terlayani irigasi.



**Gambar 100.**  
**Grafik Luas Jaringan Irigasi di Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2018-2022**


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023

Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2018 hingga tahun 2022, nilai luas jaringan irigasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Data tahun 2018 menunjukkan nilai luas jaringan irigasi di Kabupaten Magelang sebesar 23.347 km<sup>2</sup> dan terus bertambah sehingga pada tahun 2022 nilainya menjadi 25.278,59 km<sup>2</sup>. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang positif karena semakin banyak area pertanian yang dapat terairi dengan jaringan irigasi. Berdasarkan dokumen laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, rendahnya indikator luas jaringan irigasi disebabkan karena curah hujan tinggi yang mengganggu pembangunan saluran air, rusaknya bangunan DAM karena arus banjir dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga saluran irigasi.

#### **10. Persentase penduduk berakses air minum**

Air minum merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, seharusnya setiap penduduk memiliki akses terhadap air minum. Di Kabupaten Magelang terdapat cukup banyak titik mata air yang dimanfaatkan untuk sumber air minum. PDAM Kabupaten Magelang juga memanfaatkan mata air sebagai sumber air baku untuk mensuplai air bersih ke masyarakat.

Berdasarkan data, indikator persentase berakses air minum layak menunjukkan tren yang positif dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai capaian persentase penduduk berakses air minum layak di atas 90 persen, yaitu berturut-turut 90,21 persen, 91,42 persen dan 92,49 persen. Kondisi tersebut mengimplementasikan bahwa semakin banyak masyarakat di Kabupaten Magelang yang mendapatkan kemudahan untuk mengakses air minum. Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum layak tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah meliputi penyediaan SPAM secara rutin setiap tahunnya, peningkatan kinerja ASN, dan kerjasama antara *stakeholders* yang semakin membaik.



**Gambar 101.**

**Grafik Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2023**


*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*

**11. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum aman, perkotaan, dan perdesaan**

Indikator ini menunjukkan seberapa optimal layanan air minum aman, perkotaan, dan perdesaan untuk rumah tangga di Kabupaten Magelang. Air minum layak merupakan salah satu aspek penting bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan air minum aman yang berkelanjutan sehingga setiap rumah tangga dapat mengakses air minum dalam jangka panjang.

Berdasarkan data, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum aman, perkotaan, dan perdesaan di Kabupaten Magelang cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018, besar proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum aman, perkotaan, dan perdesaan adalah 13,93 persen. Capaian tersebut terus meningkat sehingga pada tahun 2023 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum aman, perkotaan, dan perdesaan adalah sebesar 16,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Magelang memiliki akses berkelanjutan untuk air minum aman, perkotaan, dan perdesaan. Keberhasilan peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum aman, perkotaan, dan perdesaan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya alokasi anggaran untuk pemenuhan rumah tangga bersanitasi terutama dari DAK Fisik Infrastruktur, penyediaan SPAM atau sanitasi secara rutin, meningkatnya kinerja ASN, dan kerjasama antar pemangku kepentingan.





**Gambar 102.**

**Grafik Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Aman, Perkotaan, dan Perdesaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2023**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*

## 12. Persentase areal kawasan kumuh

Nilai persentase areal kawasan kumuh menunjukkan perbandingan antara luas kawasan kumuh dengan luas wilayah. Perubahan persentase area kawasan kumuh secara tidak langsung berhubungan dengan tingkat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/217/KEP/07/2022 tentang Lokasi Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Kabupaten Magelang memiliki kawasan kumuh seluas 252,06 hektar. Dengan demikian, pada tahun 2022 persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Magelang adalah 0,22 persen.

## 13. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh


Indikator persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Magelang memiliki nilai capaian yang sama dengan indikator persentase areal kawasan kumuh. Penurunan nilai persentase lingkungan permukiman kumuh merupakan hal yang wajib diupayakan karena secara tidak langsung berimplikasi pada kondisi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018, persentase areal kawasan kumuh sebesar 2,22 persen dan menurun menjadi 2,16 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit areal permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Magelang.

## 14. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi memiliki 8 komponen pembentuk, yaitu cakupan penyelenggaraan jalan, cakupan pengelolaan sumber daya air, cakupan penataan bangunan gedung, cakupan layanan air minum, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik, cakupan layanan drainase lingkungan, cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan, dan cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang.

Semakin besar nilai indikator cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang maka menunjukkan semakin optimal upaya Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Nilai cakupan Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang selama tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 2022 yang justru mengalami penurunan. Pada tahun 2018, indikator ini menunjukkan nilai sebesar 57,83 persen dan meningkat menjadi 73,42 persen pada tahun 2021. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya mengalami penurunan sebesar 9,48 persen sehingga nilainya menjadi 63,94 persen.



**Gambar 103.**

**Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*

**15. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah**

Indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pembangunan infrastruktur wilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, infrastruktur perhubungan, dan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perkotaan dan mendukung perkembangan wilayah.

**Tabel 49.**


**Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2022**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	57,83	62,8	69,9	73,42	63,94
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	55,27	60,05	53,89	54,02	-
	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	%	-	-	-	-	61,38

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Cakupan hunian layak dan berkelanjutan	%	-	-	-	-	94,82
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	56,55	61,43	61,9	63,72	73,38

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2018 hingga 2021, cakupan Pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, nilai cakupan Pembangunan infrastruktur sebesar 56,55 persen dan terus meningkat sehingga pada tahun 2022 nilainya mencapai 73,38 persen.




**Gambar 104.**  
**Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah**  
**di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021**  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023

Peningkatan yang cukup tinggi sebesar 9,66 persen ini dipengaruhi karena ada perubahan formula, yang semula cakupan pembangunan infrastruktur hanya memperhitungkan ketercapaian pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dan infrastruktur perhubungan, namun sejak tahun 2022 ketercapaian infrastruktur pendukung perumahan dan kawasan permukiman (indikator cakupan hunian layak dan berkualitas) juga menjadi komponen yang diperhitungkan dalam indikator ini.

## 16. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan

Cakupan pembangunan Infrastruktur wilayah berkelanjutan merupakan indikator yang menggambarkan ketercapaian Pembangunan infrastruktur wilayah yang meliputi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, infrastruktur penyelenggaraan layanan Perhubungan dan infrastruktur pendukung terwujudnya hunian layak dan berkualitas yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan persentase ketercapaian IKLH dan cakupan Pembangunan infrastruktur wilayah kemudian dibagi dengan nilai dua.



**Gambar 105.**

**Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*

Berdasarkan grafik yang ada, terlihat bahwa cakupan Pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Meskipun pada tahun 2020, peningkatan yang ada relatif kecil yaitu sebesar 0,30 persen.

## **C.2. Penataan Ruang**


### **1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB**

Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka dengan area memanjang ataupun mengelompok, yang didalamnya tumbuh vegetasi dan bertujuan untuk mendukung fungsi ekologis maupun sebagai sarana pendukung sosial budaya masyarakat. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB merupakan salah satu indikator yang mengindikasikan kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan bagi masyarakat. HPL adalah hak pengelolaan suatu lahan yang diberikan oleh negara sedangkan HGB merupakan hak guna bangunan yang merupakan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan selama periode waktu tertentu di atas suatu lahan yang bukan milik sendiri. Nilai rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari hasil perbandingan luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018 hingga 2020 memiliki nilai yang konstan sebesar 39,27.

### **2. Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan**

Berdasarkan kepemilikannya, Ruang Terbuka Hijau dapat dikelompokkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Privat dan Ruang Terbuka Hijau Publik. RTH privat merupakan RTH milik perseorangan ataupun badan/institusi tertentu yang tidak dapat diakses secara bebas oleh umum.

Adapun RTH publik adalah RTH yang kepemilikan dan kewenangan pengelolaannya dikuasai oleh pemerintah daerah serta dapat diakses untuk kepentingan masyarakat umum. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Publik memiliki beberapa manfaat antara lain mendukung kelestarian ekologi, sarana rekreasi bagi masyarakat, menambah nilai estetika kawasan, dan dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan lingkungan dan ekonomi. Perhitungan luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan didapatkan dari pembagian besar luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dengan besar luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan.



**Gambar 106.**

**Grafik Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2023*

Indikator luasan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan di Kabupaten Magelang menunjukkan capaian yang stabil di kisaran angka 39 persen selama kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 2018 hingga 2022. Capaian luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kabupaten Magelang sempat mengalami penurunan di tahun 2018 hingga 2019 meskipun angka penurunan relatif kecil, yaitu sebesar 0,32 persen. Hingga tahun 2022, luas RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kabupaten Magelang sebesar 39,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di Kabupaten Magelang sudah lebih dari 20 persen dan memenuhi standar pelayanan minimal.

### **3. Persentase Ketersediaan RTH di Wilayah Perkotaan**

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi yang beragam, baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan arsitektur kawasan. Khususnya dalam mendukung kelestarian lingkungan, mengurangi polusi udara, area resapan air, tempat hidup bagi vegetasi dan hewan. Dengan adanya fungsi RTH tersebut maka keberadaan RTH menjadi penting, khususnya di wilayah perkotaan. Hal ini karena wilayah perkotaan merupakan pusat kegiatan dengan kepadatan lalu lintas dan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan

akan RTH, khususnya dalam mendukung fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi lebih besar.




**Gambar 107.**  
**Grafik Persentase Ketersediaan RTH di Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**  
*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2023*

Indikator persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan Kabupaten Magelang memiliki besar nilai yang sama dengan indikator luasan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022, capaian indikator ini relatif meningkat. Pada tahun 2022 nilai persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan berada di angka 39,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di wilayah perkotaan Kabupaten Magelang sudah lebih dari 20 persen dan memenuhi standar minimal luas.

#### **4. Jumlah IMB yang Dikeluarkan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, yang dimaksud dengan IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemberian IMB merupakan bentuk upaya pengawasan, pengendalian, dan penerbitan bangunan serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dan mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya.



**Gambar 108.**  
**Grafik Jumlah IMB yang Dikeluarkan**  
**di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2023*

Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Kabupaten Magelang selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami fluktuasi, baik peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2018, jumlah IMB yang dikeluarkan sebanyak 577 IMB. Pada tahun selanjutnya, jumlah IMB yang dikeluarkan kembali mengalami penurunan sebesar 231 IMB atau 40,03 persen dari tahun 2018. Oleh karena itu, pada tahun 2019 jumlah IMB yang dikeluarkan hanya 346 IMB. Dua tahun selanjutnya, yaitu tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami peningkatan dan penurunan sehingga pada tahun 2021 jumlah IMB yang dikeluarkan di Kabupaten Magelang sebanyak 324 IMB.

## **5. Luas Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya merupakan kawasan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya dapat berupa kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, permukiman, industri, pariwisata ataupun perdagangan dan jasa. Luas kawasan budidaya di Kabupaten Magelang stabil selama tahun 2018 dan 2019, yaitu di angka 25.886 Ha.

## **6. Luas Wilayah Industri**

Luas wilayah industri merupakan hasil perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan luas seluruh wilayah budidaya. Luas wilayah industri di Kabupaten Magelang selama rentang waktu 2018 hingga tahun 2022 selalu stabil dan tidak mengalami penambahan luas ataupun penurunan luas. Adapun luas wilayah industri di Kabupaten Magelang sebesar 0,364 persen dari total luas seluruh kawasan budidaya atau seluas 337,091 Ha dibandingkan total luas Kabupaten Magelang sebesar 92.449,52 Ha.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 5 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023 – 2043, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Magelang saat ini telah ditetapkan di Kecamatan Tempuran dan Salaman dengan luas 337,85 hektar. KPI tersebut direncanakan akan dikembangkan lagi menjadi seluas kurang lebih 431 hektar berada di Kecamatan Secang, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Salam. KPI dapat digunakan untuk industri besar, industri menengah, dan industri kecil.

#### D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### 1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Adapun aspek yang harus menjadi perhatian dalam menciptakan rumah layak huni berdasarkan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 antara lain kebutuhan minimal masa (penampilan) dan ruang (luar-dalam) (kebutuhan luas), kebutuhan kesehatan dan kenyamanan serta kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. Rasio rumah layak huni merupakan hasil pembagian jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.



**Gambar 109.**

**Grafik Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2020**

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023*

Indikator rasio rumah layak huni relatif mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Khususnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan capaian yang cukup besar dari tahun sebelumnya sebesar 82,02 menjadi 90,88. Kendati demikian, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,31 sehingga capaiannya menjadi 88,57.


##### 2. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Penanganan rumah tidak layak huni merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan angka rasio rumah layak huni. Penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magelang diarahkan sebagai berikut :



- 1) Penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- 2) Penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak masuk pada DTKS namun secara kondisi teknis membutuhkan serta memperoleh pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 4) Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/2018) tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sejak tahun 2008, melalui berbagai sumber pendanaan baik yang berasal dari APBD dan APBN. Selama periode 2018 sampai dengan 2022, pemerintah telah melakukan penanganan RTLH sebesar 58,59 persen . Dalam rangka mempercepat pencapaian penanganan rumah tidak layak huni, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengupayakan pembiayaan yang berasal dari CSR. Sebagai landasan implementatif pemanfaatan dan pengaturan pembiayaan pembangunan melalui dana CSR, pemerintah telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan saat ini dan pada tahun 2022 tengah menyusun peraturan bupati.



**Gambar 110.**


**Grafik Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023*

### **3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan cakupan ketersediaan rumah yang telah memenuhi syarat kecukupan minimal luas bangunan, keselamatan bangunan, dan kesehatan penghuni. Untuk

memenuhi standar rumah layak huni maka setidaknya rumah harus memiliki ketahanan dan keselamatan bangunan, kecukupan luas bagi penghuni, terdapat akses sanitasi dan air minum yang layak serta mempunyai luasan pencahayaan dan penghawaan sehingga terhindar dari kondisi rumah yang lembab/pegap. Kebutuhan akan rumah layak huni semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Adapun untuk menghitung cakupan ketersediaan rumah layak huni maka dilakukan dengan membandingkan jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.



**Gambar 111.**

**Grafik Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2019-2021**

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023*

Data indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni tersedia pada tahun 2019 hingga 2021. Berdasarkan data yang ada, tahun 2019 dan 2020 memiliki besar capaian yang sama, yaitu 63,39. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai sebesar 2,93 sehingga nilai cakupan ketersediaan rumah layak huni menjadi 60,46. Secara umum, ketersediaan rumah layak huni masih perlu ditingkatkan untuk periode tahun yang akan datang. Mengingat berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, data *backlog* rumah di Kabupaten Magelang dari tahun 2020 – 2023 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 data backlog rumah sebesar 55.735 unit, tahun 2022 meningkat 69.278 unit, dan pada tahun 2023 bertambah menjadi 78.267 unit.

**4. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh**


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/217/KEP/07/2022 tentang Lokasi Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Kabupaten Magelang memiliki kawasan kumuh seluas 252,06 hektar yang tersebar di 12 kecamatan meliputi Kecamatan Salaman, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan

Muntilan, Mungkid, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Ngablak. Persentase lingkungan permukiman kumuh dihitung dengan cara membagi luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Berdasarkan surat keputusan terbaru, didapatkan persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2022 sebesar 0,22 persen.

## 5. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kriteria kekumuhan dinilai dari kondisi bangunan Gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Adanya permukiman kumuh merupakan permasalahan bagi daerah dan dapat berdampak pada munculnya permasalahan lain seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran tata guna lahan, masalah kesehatan, ataupun kerawanan sosial. Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan mengenai pola penanganan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu melalui pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Penanganan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak keperdataan masyarakat terdampak, kondisi ekologis lokasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

Data persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Magelang hanya tersedia selama tiga tahun, yaitu tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, capaian persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 72,06 persen dan bertambah menjadi 75,94 di tahun selanjutnya. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang signifikan sehingga nilainya menjadi 2,89 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, hanya sedikit permukiman kumuh yang tersisa di kawasan perkotaan.




**Gambar 112.**  
**Grafik Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2020-2022**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

## 6. Cakupan Hunian Layak dan Berkualitas

Indikator cakupan hunian layak dan berkualitas terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase penanganan rumah tidak layak huni dan persentase kawasan permukiman berkualitas. Namun, pada tahun 2022 terjadi perubahan formula perhitungan sehingga indikator cakupan hunian layak dan berkualitas dihitung dari persentase penanganan rumah tidak layak huni dan persentase penanganan kawasan permukiman kumuh. Adanya peningkatan jumlah penduduk, berdampak pada peningkatan kebutuhan hunian yang layak dan berkualitas. Keberadaan hunian yang layak dan berkualitas secara tidak langsung akan menciptakan tempat ideal untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Hal ini karena penghuni akan merasa aman, nyaman, dan terhindar dari ancaman kesehatan.



**Gambar 113.**  
**Grafik Cakupan Hunian Layak dan Berkualitas Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023*


Berdasarkan data, cakupan hunian layak dan berkualitas terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022. Adapun pada tahun 2019 hingga 2021, indikator cakupan hunian layak dan berkualitas cukup stabil dengan penambahan nilai yang relatif kecil. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan capaian paling besar yaitu bertambah 26,62 persen. Peningkatan ini terjadi karena ada perbedaan komponen dalam perumusan formula. Pada tahun 2019 sampai dengan 2021, indikator cakupan hunian layak dan berkualitas disusun dengan mempertimbangkan 9 komponen, yaitu : Persentase penanganan rumah tidak layak huni, Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR, Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah, Persentase Penanganan PSU Perumahan, Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh, Persentase pengendalian kawasan permukiman, Persentase Penyediaan TPU, dan Persentase Penanganan PSU Permukiman. Sedangkan pada tahun 2022, capaian hunian layak dan berkualitas dihitung dengan mempertimbangkan 6 komponen : Persentase Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Persentase Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, Persentase rumah khusus yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, Persentase penanganan rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh,

Persentase penanganan rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh, dan Persentase penanganan kawasan Permukiman Kumuh.

Secara umum, semakin banyak hunian layak dan berkualitas yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya pada tahun 2022 yang cakupannya mencapai 94,82 persen yang artinya hampir seluruh hunian di Kabupaten Magelang memenuhi standar layak dan berkualitas.

## 7. Persentase Kawasan Permukiman Berkualitas

Persentase kawasan permukiman berkualitas dihitung berdasarkan komponen persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dan persentase pengendalian kawasan permukiman. Dengan demikian, semakin meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh dan pengendalian kawasan permukiman maka akan berdampak pada peningkatan permukiman berkualitas.



**Gambar 114.**

### **Grafik Persentase Kawasan Permukiman Berkualitas Tahun 2018-2021**

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023*

Persentase kawasan permukiman berkualitas di Kabupaten Magelang selama tahun 2018 hingga 2021 cenderung mengalami fluktuasi. Peningkatan hanya terjadi pada tahun 2019 dengan besar nilai yang signifikan sehingga nilai persentase meningkat menjadi 63,39 persen dari nilai sebelumnya sebesar 52,96 persen. Pada tahun 2019 dan 2020, nilai persentase kawasan permukiman berkualitas tetap. Namun, di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 2,93 persen sehingga nilainya menjadi 60,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh kawasan permukiman di Kabupaten Magelang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

## 8. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dengan jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, cakupan lingkungan

yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU di Kabupaten Magelang telah mencapai 100 persen.

## **9. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan**

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah rumah tangga kumuh perkotaan dan jumlah seluruh rumah. Pada tahun 2022, jumlah rumah tangga kumuh perkotaan sebanyak 4.679 unit dan jumlah seluruh rumah adalah 363.226 unit. Dengan demikian, proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kabupaten Magelang pada tahun 2022 adalah 1,288 persen.

## **E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

### **1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Indikator cakupan petugas perlindungan masyarakat merupakan perbandingan antara jumlah petugas perlindungan masyarakat dengan jumlah penduduk suatu wilayah yang dikalikan 10.000. Indikator ini menunjukkan gambaran relatif dari rasio jumlah petugas linmas dalam populasi per 10.000 penduduk. Rasio ini mencerminkan tingkat ketersediaan petugas linmas yang bertanggung jawab menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2019 hingga 2020 mengalami penurunan, ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,35 persen. Pada tahun 2019, tersedia 88,13 petugas Linmas per 10.000 penduduk. Angka tersebut turun menjadi 87,82 petugas Linmas per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh jumlah petugas Linmas yang menurun, sementara jumlah penduduk terus meningkat seiring berjalannya waktu. Keberadaan petugas Linmas yang berkurang menjadi tantangan dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang. Penurunan petugas linmas mayoritas dikarenakan rata-rata sudah memasuki usia pensiun ( batas maks 65 th) menurut permendagri 26/2020 ataupun meninggal dunia, sedangkan untuk melaksanakan regenerasi banyak dari kaum muda enggan untuk masuk jadi anggota satlinmas dikarenakan sifat dari keanggotaan satlinmas merupakan sukarela bukan profesi dan tidak dibayar. Data terakhir th 2020 yg terekap di Satpol PP untuk anggota linmas sejumlah 10.404 orang.

### **2. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Indikator tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK merupakan perbandingan antara jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Indikator ini dihitung dalam bentuk persentase untuk mencerminkan efisiensi dan kesiapan dalam penanganan bencana kebakaran. Persentase ini mencerminkan sejauh mana kecepatan dan ketanggahan pihak berwenang

dalam menanggapi kebakaran serta seberapa efektif WMK dalam menjalankan tugasnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran menunjukkan tren peningkatan, dari angka 63,64% pada tahun 2017, meningkat menjadi 78,70% pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat 85 kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian kebakaran dengan waktu tanggap  $\leq 15$  menit dari 108 kejadian kebakaran atau sebesar 78,70%. Jumlah tersebut telah di atas target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu 75%. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan tingkat kesigapan pemadam kebakaran dapat ditingkatkan sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih cepat (response time rate) dan risiko kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir.

### 3. Persentase Penegakan Perda

Jumlah penegakan perda merupakan persentase penyelesaian penegakan perda dibandingkan jumlah pelanggaran perda. Semakin tinggi persentase penegakan perda, maka semakin tinggi jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Hal tersebut menggambarkan kemampuan penyelesaian pelanggaran perda oleh petugas terkait. Tabel berikut menggambarkan data penegakan perda di Kabupaten Magelang.

**Tabel 50.**  
**Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	251	81	215	180	125
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	312	85	230	192	148
3	Penegakan PERDA	Persen	80,45	95,29	93,42	93,70	84,46


Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah pelanggaran di Kabupaten Magelang fluktuatif. Namun, sebagian besar pelanggaran yang terjadi sudah bisa diselesaikan. Data terakhir pada tahun 2021 menunjukkan penegakan perda di Kabupaten Magelang berada pada angka 84,46%, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 93,70%. Tingkat penyelesaian pelanggaran perda di Kabupaten Magelang masih melebihi target setiap tahunnya yaitu 75%. Hal tersebut mengindikasikan penyelesaian masalah penegakan perda yang terjadi di Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik.

### 4. Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Cakupan ketentraman dan ketertiban umum merupakan indikator yang menggambarkan pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah. Indikator ini dihitung dari rata-rata antara tiga aspek, yaitu cakupan pelayanan trantibum linmas, cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana, dan cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat keamanan, ketertiban, serta kesiapan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana dan kejadian-kejadian yang mempengaruhi ketentraman

umum. Grafik ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 115.**  
**Grafik Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,48 persen per tahun. Cakupan terendah terjadi pada tahun 2022, sedangkan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 104,93 persen. Persentase cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Magelang meningkat secara signifikan hingga tahun 2020. Akan tetapi, persentase tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, menjadi 84,46 persen dan 82,78 persen. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun, masih terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Magelang pada dua tahun terakhir.

## **5. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja**

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan polisi pamong praja dalam mendukung penegakan ketentraman, ketertiban umum, serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di suatu wilayah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk, dinyatakan per 10.000 penduduk. Indikator ini memberikan gambaran tentang kapasitas pemerintah daerah dalam memelihara ketertiban masyarakat dan memberikan pelayanan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban di wilayah tersebut.


Pada tahun 2022, rasio jumlah polisi pamong praja sebesar 0,69 per 10.000 penduduk. Rasio ini masih tidak lebih dari satu sehingga setiap 10.000 penduduk hanya didukung oleh satu polisi pamong praja. Hal ini



menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih membutuhkan peningkatan jumlah personel polisi pamong praja untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah di wilayah tersebut.

## 6. Cakupan Penegakan Hukum

Cakupan penegakan hukum merupakan indikator yang didasarkan pada jumlah penindakan, jumlah pelanggaran, jumlah penertiban, jumlah target penerbitan, dan jumlah aduan hukum. Indikator ini dihitung berdasarkan rumus:  $((\text{jumlah penindakan}/\text{jumlah pelanggaran}) \times 100\% + (\text{jumlah penertiban}/(\text{jumlah target perencanaan penertiban} + \text{jumlah aduan})) \times 100\%)/2$ . Indikator ini mencerminkan efektivitas penegakan hukum di suatu wilayah, yaitu sejauh mana penegakan hukum berhasil menangani pelanggaran, mencapai target perencanaan penertiban, dan merespons aduan hukum dari masyarakat. Grafik cakupan penegakan hukum di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 116.**  
**Grafik Cakupan Penegakan Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**  
*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*


Secara umum, cakupan penegakan hukum di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,71 persen per tahun. Pada awal periode, cakupan penegakan hukum mencapai 97,65 persen. Angka tersebut berfluktuasi tiap tahunnya hingga menjadi 83,94 persen pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan jumlah penindakan, penertiban, serta aduan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan ini adalah terbatasnya anggaran, personel, dan perlengkapan penegakan hukum, sebagaimana terdokumentasikan dalam Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

## **7. Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Indikator cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan cakupan penanganan perkara pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang terdiri dari jumlah penindakan terhadap jumlah pelanggaran yang dikali dengan pembobot 0,5 dan jumlah penertiban terhadap jumlah target perencanaan penertiban ditambah jumlah aduan yang kemudian dikali pembobot 0,5. Indikator ini mencerminkan kualitas dan efisiensi penanganan perkara pelanggaran Peraturan Perundang-undangan. Dengan menggabungkan dua variabel, indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana pemerintah daerah mampu menanggapi dan menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayahnya. Tingginya nilai pada indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berjalan efektif, sementara penurunan nilai dapat menandakan adanya tantangan atau hambatan dalam proses penegakan hukum dan penanganan pelanggaran di tingkat lokal. Berdasarkan dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang telah mencapai 82,50 persen pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat.

## **8. Cakupan Masyarakat yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan**

Kabupaten Magelang memiliki Gunung Merapi sebagai gunung berapi yang masih aktif serta dikelilingi gunung-gunung seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing yang dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Adanya hal tersebut membuat Kabupaten Magelang terletak di kawasan rawan bencana sehingga penduduk Kabupaten Magelang wajib memiliki pengetahuan kebencanaan, baik terkait dengan kerentanan, kapasitas, dan ancaman yang ada di daerah. Dengan memiliki pengetahuan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat menekan jumlah korban yang meninggal ataupun luka-luka pada saat bencana terjadi. Adapun indikator cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan dihitung dengan membandingkan indikator jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan kebencanaan dengan indikator jumlah masyarakat di daerah rawan bencana.



**Gambar 117.**

**Grafik Cakupan Masyarakat yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2023*

Berdasarkan data yang ada, cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Meskipun sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 sehingga capaiannya menjadi 55,56 persen dari tahun sebelumnya sebesar 90 persen. Akan tetapi, pada tahun 2020 capaian indikator ini berhasil meningkat kembali dan menyentuh angka 100 persen. Capaian tersebut bertahan hingga tahun 2022.

Meskipun capaian sudah mencapai target secara kuantitas, namun masih terdapat tantangan dari segi kualitas masyarakat dalam tindak lanjut implementasi atau partisipasi mereka dalam penanggulangan bencana pasca mendapatkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan. Hal tersebut dapat terjadi karena masih didapatkan kondisi masyarakat yang kurang responsif dalam kesiapsiagaan bencana yang terjadi di sekitar lingkungan mereka.

**9. Cakupan Masyarakat Terdampak Bencana yang Mendapat Pelayanan Tanggap Darurat**


Pelayanan tanggap darurat adalah bentuk respon terhadap dampak yang timbul akibat bencana yang terjadi. Kegiatan tanggap darurat bencana antara lain kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Indikator cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat merupakan hasil perbandingan jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan tanggap darurat dengan jumlah masyarakat di daerah rawan bencana.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat di Kabupaten Magelang sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2018. Capaian tersebut konstan sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pelayanan tanggap darurat di Kabupaten Magelang sudah optimal dilakukan dan menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Meskipun demikian, berbagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan

standar kualitas serta kuantitas pelayanan dalam upaya tanggap darurat kebencanaan perlu terus ditingkatkan, mengingat cukup banyaknya potensi bencana di Kabupaten Magelang.

#### 10. Cakupan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI). Dokumen RENAKSI adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan setelah tahap tanggap darurat. Pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Adapun rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.



**Gambar 118.**


**Grafik Cakupan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2023*

Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan dengan tren yang positif. Pada tahun 2018, capaian indikator ini sebesar 86,00 persen. Angka tersebut terus meningkat sehingga pada tahun 2019, cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang mencapai 100 persen. Capaian tersebut terus bertahan sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana telah tersusun secara optimal.

## 11. Cakupan Masyarakat yang Sudah Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana

Pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana memiliki sasaran operasional dan sasaran substansial. Sasaran operasional dalam pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah pemerintah dan masyarakat di daerah bencana sedangkan sasaran substansial adalah untuk memenuhi aspek kemanusiaan, perumahan dan permukiman, infrastruktur pembangunan, ekonomi, sosial, dan lintas sektoral. Indikator ini didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan jumlah masyarakat di daerah rawan bencana.



**Gambar 119.**

### **Grafik Cakupan Masyarakat yang Sudah Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2023*


Berdasarkan data yang ada, cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang sudah mencapai 100 persen pada tahun 2016 dan 2017, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 96,66 persen. Walaupun begitu, pada tahun selanjutnya capaian indikator ini dapat meningkat kembali menjadi 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana sudah menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang.

## 12. Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana

Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana merupakan salah satu komponen untuk menghitung kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana merupakan indikator untuk mengukur seberapa kokoh dan kuat daerah dalam menghadapi kemungkinan dan ancaman bencana serta adanya bencana. Indikator ini terdiri dari beberapa unsur pembentuk meliputi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat informasi bencana, jumlah penduduk di kawasan rawan bencana, jumlah desa tangguh bencana, jumlah desa rawan bencana, jumlah penanganan tanggap darurat yang dilakukan, jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap bencana, jumlah kejadian bencana yang

direkomendasikan rehabilitasi dan rekonstruksi, jumlah kejadian bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan data yang ada, cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang positif dengan capaian yang terus meningkat. Pada tahun 2018, capaian indikator ini hanya sebesar 74,10 persen. Akan tetapi, capaian ini terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2019 mencapai 92,12 persen. Pada tahun 2020 hingga 2022, cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana selalu berada di atas 100 persen meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021.



**Gambar 120.**

**Grafik Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2023*


Kendati capaian menunjukkan tren positif, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, mengingat potensi ancaman bencana di Kabupaten Magelang yang cukup banyak.

### **13. Indeks Risiko Bencana**

Indeks risiko bencana menunjukkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah yang dihitung dengan komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Adapun komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu, indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Dalam analisis data, pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%.

Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indeks risiko bencana di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi penurunan selama rentang tahun 2018-2022 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2018, besar indeks risiko bencana adalah 90,82 kemudian pada tahun 2019 menjadi 81,07. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 indeks risiko bencana berada di angka yang sama, yaitu 71,16. Namun, kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 77,90. Peningkatan indeks risiko bencana dipengaruhi oleh nilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Semakin tinggi bahaya dan kerentanan maka risiko akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar kapasitas maka risiko akan semakin kecil. Selanjutnya, meskipun secara umum tren IRBI di Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan, namun kelas risiko Kabupaten Magelang masih tergolong dalam kategori sedang. Dengan demikian, masih diperlukan berbagai upaya optimalisasi yang komprehensif dalam penurunan tingkat risiko bencana di Kabupaten Magelang dengan melibatkan kolaborasi unsur *pentahelix* yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media.



**Gambar 121.**

**Grafik Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2023*

Saat ini Kabupaten Magelang sudah mempunyai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana

meliputi disiplin, seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Selain itu, PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Dengan disusunnya dokumen RPB ini, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dari masing-masing. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Magelang. Selain dokumen RPB, dibutuhkan dokumen turunannya seperti Rencana Mitigasi Bencana, Rencana Kontinjensi Bencana, Rencana Operasi Darurat Bencana, dan Rencana pemulihan Bencana untuk memaksimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu, terstruktur, terarah, dan terukur. Dokumen turunan tersebut belum seluruhnya tersusun di Kabupaten Magelang.

## **F. Sosial**

### **1. PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalin hubungan serasi dengan lingkungannya karena suatu hambatan, kesulitan, maupun gangguan lainnya. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, maupun kehidupan sosial secara wajar dan memadai. Keberadaan PMKS menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat memberikan bantuan sosial. Indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Dalam kurun waktu dua tahun yaitu tahun 2020 hingga 2021, PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran persentase yang menurun. Data tahun 2020 menunjukkan capaian PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencapai 104,52% kemudian mengalami penurunan menjadi 45,52% pada tahun 2021. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan karena besaran yang kurang dari 50% mengindikasikan bahwa bantuan sosial untuk PMKS bahkan belum diberikan untuk lebih dari setengah jumlah PMKS di Kabupaten Magelang yang seharusnya mendapat bantuan. Perlu upaya lebih baik lagi dari pemerintah daerah sehingga dapat menyasar lebih banyak lagi PMKS di Kabupaten Magelang.


### **2. Persentase PMKS yang Tertangani**

PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan seorang individu, keluarga, atau sekelompok orang yang mengalami



hambatan, gangguan, atau kesulitan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Hambatan dan kesulitan yang dialami oleh PMKS dapat berupa kemiskinan, kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, maupun perubahan lingkungan yang kurang mendukung atau kurang menguntungkan. Indikator persentase PMKS yang tertangani dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam persen. Bentuk penanganan pada PMKS dapat berupa optimalisasi pemanfaatan PSKS atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2018, penanganan PMKS mencapai angka 46,32% dan mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat hingga menjadi 88,54% pada tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penanganan terhadap PMKS di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan merupakan hal positif mengingat penanganan PMKS berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang.




**Gambar 122.**

**Grafik Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

### 3. Persentase Penurunan PMKS

Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan angka yang menggambarkan penurunan jumlah orang yang tergolong PMKS dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah PMKS pada periode sebelumnya. PMKS merupakan individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial, dan memerlukan bantuan dari pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Penurunan persentase PMKS membutuhkan upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan penanganan pada PMKS agar dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator persentase penurunan PMKS dapat diketahui melalui pengurangan antara jumlah PMKS pada periode awal dengan jumlah PMKS pada periode akhir, kemudian dibagi dengan jumlah PMKS pada periode awal dan dinyatakan dalam persen.



**Gambar 123.**

**Grafik Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan Dinas Sosial Kab. Magelang 2023

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, penurunan PMKS di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Peningkatan persentase penurunan PMKS cukup tajam pernah terjadi pada tahun 2019, dari yang awalnya memiliki persentase 30,07% turun menjadi 0,58%. Tahun 2018 menjadi tahun dengan capaian terbaik karena terjadi penurunan persentase PMKS sebesar 30,07%. Meski demikian, pada tahun-tahun berikutnya, penurunan PMKS cenderung berjalan stagnan pada angka 0,6% yang artinya upaya penanganan PMKS tidak berjalan sesuai harapan karena hampir tidak ada penurunan PMKS sama sekali. Menurut keterangan Dinas Sosial Kabupaten Magelang, tajamnya lonjakan fluktuasi pada capaian persentase penurunan PMKS juga disebabkan oleh adanya perbedaan rumus yang digunakan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 dengan RPJMD dan Renstra sebelumnya.

**4. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi hal paling esensial untuk setiap individu atau keluarga, termasuk individu atau keluarga yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberi bantuan kepada mereka. “Persentase PMKS skala” dapat merujuk pada indikator yang menggambarkan tingkat PMKS dalam skala tertentu. Indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun dengan jumlah PMKS dalam satu tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial, yang dinyatakan dalam persen.


Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2019, persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Tahun 2019 menjadi capaian tertinggi dengan persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100%. Artinya, seluruh PMKS dalam satu tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial sudah memperoleh

bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam membantu PMKS untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sudah terlaksana dengan baik.

#### **5. Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan individu atau sekumpulan individu yang mengalami hambatan atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. PMKS dapat memiliki berbagai masalah seperti kemiskinan, korban kekerasan, mengidap penyakit kronis, tuna wisma, orang berkebutuhan khusus, anak terlantar, dan sebagainya. PMKS yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberi bantuan kepada mereka, baik yang tinggal di panti maupun tidak tinggal di panti atau lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022, persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami penurunan yang signifikan. Capaian pada tahun 2020 sebesar 104,52% mengindikasikan bahwa seluruh PMKS di luar panti sudah memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga capaiannya hanya menjadi 0,05% pada tahun 2022. Artinya, jumlah PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar PMKS di luar panti dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih kurang karena belum mampu mencakup seluruh PMKS lainnya di luar panti. Meski demikian, capaian 0,05% pada tahun 2022 juga dapat disebabkan oleh perbedaan penggunaan rumus dengan rumus sebelumnya, dimana rumus saat ini menghitung PMKS yang dilayani di rumah singgah (revisi rumus dilakukan saat perubahan RPJMD dan perubahan Renstra tahun 2019 – 2024).



**Gambar 124.**

#### **Grafik Persentase PMKS Lainnya di Luar Panti yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Penuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

## **6. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya**

Program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan program serupa lainnya merupakan suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan rendah, agar tercipta kemandirian secara ekonomi dan sosial. Pengembangan KUBE dapat mendorong PMKS agar mampu berdaya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indikator persentase panti sosial yang menerima program KUBE dapat diketahui dari jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis, dibagi dengan jumlah PMKS dalam satu tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis, yang dinyatakan dalam persen.

Pada tahun 2022, persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya telah mencapai angka 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh PMKS dalam satu tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis sudah menerima program pemberdayaan sosial. Dengan adanya KUBE, PMKS akan memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan agar memiliki usaha dalam bentuk kelompok bersama masyarakat yang lain.

## **7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**

Korban bencana merupakan individu atau kelompok yang terdampak bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sosial kepada korban selama masa tanggap darurat agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dapat diketahui dengan membandingkan antara jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun.


Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah sebesar 100 persen. Persentase tersebut menandakan bahwa korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat secara keseluruhan telah mendapatkan bantuan sosial yang dibutuhkan, selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Capaian tersebut perlu dipertahankan ketika terjadi bencana di kemudian hari agar cakupan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat menjangkau seluruh korban secara tepat dan menyeluruh.

## 8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Proses evakuasi korban bencana harus dilakukan dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Indikator persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala. Data yang tersedia untuk indikator ini menurut Dinas Sosial Kabupaten Magelang hanya data tahun 2022, yang menunjukkan capaian sebesar 100 persen. Artinya, seluruh korban bencana yang perlu dievakuasi telah dievakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat yang lengkap dan memadai. Dinamika capaian pada indikator ini tidak dapat dianalisis karena tidak tersedia data yang menunjukkan tren persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

## 9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk mewujudkan seluruh masyarakat yang mampu memiliki kehidupan yang aman dan nyaman adalah dengan memberi perhatian kepada kelompok masyarakat rentan. Upaya tersebut dalam diwujudkan melalui pemberian jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan sosial, khususnya untuk lanjut usia yang tidak potensial, serta penyandang cacat fisik dan cacat mental. Indikator ini dapat diketahui dari hasil perhitungan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun.



Gambar 125.


**Grafik Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020**

Sumber: Dinas Sosial Kab. Magelang 2023

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah 1,25% dari seluruh pihak yang seharusnya menerima jaminan sosial tersebut. Angka tersebut meningkat hingga menjadi 6,97% pada tahun 2020 yang menandakan bahwa terjadi peningkatan yang tidak signifikan pada capaian dalam pemberian jaminan sosial untuk penyandang cacat fisik, mental, serta orang lanjut usia yang tidak potensial. Hal tersebut dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah penyandang cacat fisik, mental, serta lansia tidak potensial, atau menurunnya jumlah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut. Upaya pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar pemberian jaminan sosial pada tahun-tahun berikutnya dapat menjangkau penyandang cacat fisik, mental, dan lansia tidak potensial secara menyeluruh untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

#### **10. Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi**

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi merupakan sarana yang berfungsi untuk memberikan dukungan, perlindungan, dan perawatan, kepada kelompok rentan di masyarakat. Umumnya, panti asuhan merawat anak terlantar atau tidak memiliki orang tua, panti jompo memberikan perawatan untuk lansia tidak potensial, sementara panti rehabilitasi memberikan perawatan bagi individu yang memiliki masalah mental, kecanduan zat, atau rehabilitasi fisik. Indikator jumlah sarana sosial menunjukkan seberapa banyak tempat singgah untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perawatan khusus, seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi.



**Gambar 126.**

#### **Grafik Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Kabupaten


Magelang mengalami peningkatan. Data awal pada tahun 2018 menunjukkan jumlah sarana sosial sebanyak 39 unit, kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi 44 unit pada tahun 2022. Peningkatan jumlah sarana sosial di Kabupaten Magelang akan membantu memberikan perlindungan dan perawatan bagi masyarakat rentan, seperti anak-anak terlantar, anak tanpa orang tua, lansia tidak potensial, serta individu dengan masalah mental dan masalah sosial lainnya.

### 2.3.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### A. Tenaga Kerja

##### 1. Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun adalah jumlah sengketa yang terjadi per 1.000 jumlah perusahaan. Angka ini mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi. Sengketa antara pengusaha dan pekerja sering juga disebut sebagai perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh dalam satu perusahaan (pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial). Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit.



**Gambar 127.**

#### **Grafik Perkembangan Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Per Tahun (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


*Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan penurunan rata-rata sebesar 22,18 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran indikator ini tercatat 2,70 persen dan menunjukkan kecenderungan membaik hingga pada tahun 2022 besarnya menjadi 0,99 persen.

## 2. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas provinsi/kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas provinsi/kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan ini merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan penempatan tenaga kerja dengan target sebesar 40 persen.

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 8,32 persen per tahun. Pada tahun 2018, indikator ini tercatat sebesar 42,86 persen. Pada tahun berikutnya, capaian indikator ini kembali menunjukkan peningkatan hingga tahun 2019 dengan besaran capaian 51,88 persen. Selanjutnya, pada tahun 2020 atau pada saat terjadinya pandemi Covid 19, capaian indikator ini kembali menunjukkan penurunan dengan sangat signifikan yang ditunjukkan dengan laju penurunan sebesar 71,63 persen hingga besaran indikator ini tercatat sebesar 14,72 persen. Membaiknya kondisi pasca pandemi menunjukkan peningkatan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan menjadi 39,16 persen di tahun 2021, dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 59,00 persen sekaligus menjadi capaian tertinggi sejak tahun 2010.



**Gambar 128.**

### **Grafik Perkembangan Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

## 3. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk



santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek diformulasikan sebagai berikut jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek. Sementara itu target SPM bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebesar 50 persen ditargetkan dapat dicapai. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang tercatat bahwa pada tahun 2022, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di kabupaten ini tercatat sebesar 40 persen. Berdasarkan data tersebut, indikator besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di kabupaten ini belum mampu mencapai target SPM yang ditetapkan.

#### **4. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**

Indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemerintah daerah, dengan jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran penyelesaian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perselisihan yang terjadi antara buruh dan pengusaha di kabupaten ini dapat diselesaikan.

#### **5. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sementara itu, pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Salah satu pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Magelang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Magelang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di kabupaten ini tercatat 100 persen.

## 6. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi kerja diperoleh dari pelatihan kerja, salah satunya adalah melalui pelatihan berbasis masyarakat. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di kabupaten ini tercatat 100 persen.


## 7. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014, pelatihan berbasis kewirausahaan didefinisikan sebagai pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan. Sama seperti besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat di Kabupaten Magelang, capaian besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan di kabupaten ini juga telah mencapai 100 persen pada tahun 2019 hingga 2022.

### B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dapat diketahui dari perhitungan proporsi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam lembaga pemerintahan, pekerja perempuan dapat dikelompokkan berdasar jumlah dan persentasenya di posisi Eselon II – IV. Secara umum, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sangat terikat oleh peraturan dari pemerintah terkait, terutama untuk jumlah kuota yang dibutuhkan. Keberadaan perempuan dalam lembaga pemerintah memiliki tujuan untuk turut serta memberikan intervensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.



Gambar 129.

#### Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, capaian indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah persentasenya sebesar 1,98% dan cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2021. Data terakhir menunjukkan adanya kenaikan persentase sebesar 0,44% partisipasi perempuan di lembaga perempuan dari 1,38% pada tahun 2021 menjadi 1,86% pada tahun 2022. Meski demikian, angka tersebut dinilai sebagai predikat yang sangat rendah. Rendahnya capaian partisipasi perempuan di lembaga pemerintah bergantung pada kuota dan jumlah penerimaan pegawai perempuan, serta jumlah pegawai perempuan yang pensiun. Selain itu, kondisi psiko sosio-kultural yang masih memberikan diskriminasi dan anggapan bahwa perempuan tidak akan maksimal dalam bekerja.

## **2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD**


Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD menggambarkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kedudukan perempuan di DPRD menjadi penting karena dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang politik. Indikator ini juga akan menunjukkan sejauh mana akses yang dimiliki oleh perempuan, terutama pada posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya lembaga legislatif. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD yang dinyatakan dalam persen dapat diketahui melalui perbandingan antara jumlah kursi DPRD yang diduduki oleh perempuan dengan jumlah keseluruhan kursi keanggotaan DPRD.

Data mengenai proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Magelang bersifat stagnan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2022, di mana proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Magelang pada periode tersebut adalah 14 persen. Besaran proporsi tersebut menunjukkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif, yang dapat disebabkan oleh faktor diskriminasi gender atau masih adanya anggapan bahwa perempuan belum mampu maksimal untuk bekerja. Di samping itu, minat dari perempuan sendiri terkadang masih kurang untuk turut serta duduk di lembaga legislatif dan pemerintahan, terutama bekerja di dunia politik.

## **3. Rasio KDRT**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan terhadap pasangan sah, terutama perempuan, yang dapat berakibat pada timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk dalam ancaman untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam realitanya, KDRT tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menjadi korbannya, tetapi juga dapat menyangkut pihak lain sebagai korban, baik laki-laki atau suami, anak, pembantu rumah tangga, dan siapa pun yang

masih memiliki hubungan keluarga. Dalam hal ini, indikator rasio KDRT dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga, yang dinyatakan dalam persen.



**Gambar 130.**

**Grafik Rasio KDRT Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang 2005 – 2025*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, rasio KDRT Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun yang mengindikasikan adanya kecenderungan yang membaik dari rasio KDRT. Penurunan rasio KDRT dapat disebabkan oleh menurunnya jumlah kasus KDRT, yang mengindikasikan adanya peningkatan pada upaya pemberdayaan perempuan, kesadaran akan kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Faktor yang mendukung pencapaian rasio KDRT di kabupaten ini dipengaruhi oleh adanya kerjasama dengan semua elemen masyarakat, khususnya tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta adanya dukungan lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan KDRT.

Meskipun persentase rasio KDRT mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 masih tercatat sebesar 0,02% rasio KDRT di Kabupaten Magelang. Hal tersebut tetap perlu diwaspadai karena menurut keterangan yang didapatkan dari diskusi terfokus, penurunan rasio KDRT dapat terjadi karena masih banyak korban KDRT yang tidak melaporkan kejadian pada pihak berwajib sehingga jumlah KDRT dianggap menurun. Faktor yang menyebabkan korban tidak berani melapor adalah adanya rasa takut, malu, serta masih terkendala birokrasi saat melakukan pelaporan ke pihak berwajib, di mana pada beberapa kasus, laporan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib jika ada bukti kekerasan fisik yang parah.

**4. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan**


Indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah pengaduan yang terselesaikan dan jumlah pengaduan secara keseluruhan. Indikator ini menunjukkan ketercapaian upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menyelesaikan pengaduan pada kasus yang terkait dengan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025, dapat diketahui bahwa penyelesaian

pengaduan perlindungan perempuan dan anak telah mencapai angka 100 persen dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya perhatian yang penuh untuk melayani dan menangani setiap pengaduan kasus terkait perlindungan perempuan dan anak. Capaian tersebut cenderung stagnan selama lima tahun terakhir dan perlu dipertahankan ke depannya, karena upaya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang sudah berada pada taraf yang sangat baik.

## 5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Angkatan kerja perempuan merupakan seorang perempuan berusia 15 tahun ke atas, baik yang sedang bekerja atau tidak bekerja. Sementara partisipasi angkatan kerja perempuan didefinisikan sebagai angkatan kerja perempuan berusia 15 tahun ke atas yang berpartisipasi baik dengan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dengan jumlah angkatan kerja perempuan, yang dinyatakan dalam persen.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2018 menunjukkan persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 62,03%. Pada tahun-tahun berikutnya, indikator ini mengalami fluktuasi yang relatif stabil pada kisaran angka 60%. Meski demikian, belum ditemukan penyebab secara pasti yang melatarbelakangi rendahnya indikator persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Magelang.



**Gambar 131.**

### **Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang 2005 – 2025*

## 6. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan


Reintegrasi merupakan upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga, maupun lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan kepada korban. Layanan reintegrasi sosial dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu menyatukan

korban dengan keluarga/keluarga pengganti, memberikan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta monitoring atau bimbingan lanjut.

Indikator cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat dihitung menggunakan perbandingan antara jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat lainnya, dengan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Magelang, cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban tahun 2018 sudah mencapai angka 100%. Capaian tersebut perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya agar perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti, maupun masyarakat lainnya dengan aman dan terlindungi.

## 7. Persentase Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas menunjukkan persentase perempuan dalam kelompok usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Indikator ini menunjukkan angka persentase melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas yang relevan pada populasi tertentu di waktu tertentu, yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat literasi di antara populasi perempuan dewasa.



**Gambar 132.**

### **Grafik Persentase Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2020**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020, persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan. Persentase angka melek huruf perempuan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 92,37% yang kemudian menurun hingga menjadi 89,57% pada tahun 2020. Persentase tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat literasi dan pendidikan perempuan, yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan perencanaan pembangunan, pengembangan pendidikan, serta pemantauan kemajuan dalam meningkatkan angka melek huruf perempuan di suatu wilayah.

## 8. Cakupan Pemberdayaan Perempuan

Cakupan pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan keadilan,

kesejahteraan, dan peran perempuan, baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Cakupan pemberdayaan perempuan dapat meliputi berbagai aspek, seperti peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas, pemberian kemudahan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, pemberian kesempatan kerja yang setara, pengadaan program-program perlindungan sosial, serta pemberian dorongan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Menurut hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025, data cakupan pemberdayaan perempuan yang tersedia adalah data tahun 2020 dan tahun 2021 sehingga tidak dapat dilihat dinamika pertumbuhannya. Pada tahun 2020, cakupan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Magelang sebesar 66,45% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 67,54% pada tahun 2021. Besaran cakupan pemberdayaan perempuan ini dapat ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya untuk menciptakan lingkungan di mana perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama, dapat berperan secara aktif di masyarakat, serta dihormati hak-haknya.

## **9. Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Gender**

Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender menunjukkan upaya yang menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan peluang yang sama untuk semua individu tanpa memandang jenis kelamin, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Data mengenai cakupan pemberdayaan perempuan dan gender di Kabupaten Magelang hanya tersedia data pada tahun 2022 sebesar 20,54% berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih membuka peluang bagi semua individu, serta memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, hak, dan akses yang sama untuk semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

## **10. Indeks Pembangunan Gender**

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 secara eksplisit telah mengamanatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan ketiga pada misi pertama RPJMD Kabupaten Magelang adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Sasaran meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan kategori kabupaten layak anak. Adapun Arah Kebijakannya

adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga.

IPG Kabupaten Magelang pada tahun 2018-2022 mengalami *trend* yang fluktuatif, sempat berada pada angka 92,23 tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 91,78 pada tahun 2019, naik kembali menjadi 91,81 pada tahun 2020 dan capaian terakhir sebesar 92,21 pada tahun 2022. Capaian IPG di Kabupaten Magelang tahun 2018-2022 masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan capaian nasional.

**Tabel 51.**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Magelang	91,95	91,78	91,81	91,89	92,21
Provinsi Jawa Tengah	91,94	91,89	92,18	92,48	92,83
Nasional	90,96	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022

Kabupaten Magelang di depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Perbup 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Magelang Serta Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah se Kabupaten Magelang, maka diharapkan semua OPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.

Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data, khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

Melalui Penganggaran Responsif Gender, diharapkan akan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh



akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Adapun implementasi dari Anggaran Responsif Gender diharapkan setiap OPD melampirkan dokumen pendukung yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan, dengan alat analisis GAP (Gender Analysis Pathway)/ PROBA dan GBS (Gender Budget Statement) dalam Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA)

## 11. Indeks Pemberdayaan Gender

Upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Berdasarkan data tahun 2018-2022, perkembangan angka IDG di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, namun mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, dari 70,72 pada tahun 2018 menjadi 69,66 pada tahun 2022. Perbandingan capaian IDG Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 52.**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Magelang	70,72	65,59	64,37	69,64	69,66
Provinsi Jawa Tengah	82,01	84,46	84,21	71,64	73,78
Nasional	72,1	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022


Pada tahun 2018-2022, capaian IDG Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif, data terakhir pada tahun 2022 sebesar 69,66. Posisi IDG Kabupaten Magelang masih berada dibawah provinsi dan nasional, hal itu menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

## C. Pangan

### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia di dunia dan merupakan hal yang tidak dapat dipandang remeh karena merupakan masalah yang serius dan strategis. Pangan juga merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda serta dapat memicu gejolak sosial dan ketidakstabilan politik jika tidak dapat tertangani dengan baik. Setiap manusia memerlukan bahan makanan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Salah satu indikator urusan pangan adalah ketersediaan pangan utama. Indikator tersebut digunakan untuk memastikan seberapa banyak ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Magelang, untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan di daerah. Indikator

tersebut dihitung dengan membandingkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dengan jumlah penduduk.




**Gambar 133.**  
**Grafik Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Jiwa/Tahun)**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator ketersediaan pangan utama di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 7,98 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran ketersediaan pangan utama di kabupaten ini tercatat sebesar 220,23 kg/jiwa/tahun dan berfluktuasi menjadi 157,89 kg/jiwa/tahun di tahun 2022, sekaligus menjadi yang terendah sejak tahun 2010. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi besaran ketersediaan pangan utama di Kabupaten Magelang meliputi peningkatan produksi pertanian; teknologi pertanian dan pemasaran; peningkatan keterampilan petani; kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian; investasi dalam infrastruktur pertanian; peningkatan akses ke pasar; ketersediaan sumber daya dan teknologi modern; serta peningkatan kesadaran gizi.

## **2. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan**

Stabilisasi harga dan pasokan komoditas pangan menjadi hal yang terus diupayakan pemerintah dalam rangka menahan lonjakan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Stabilisasi harga dan pasokan pangan dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. Indikator ini menjadi salah satu indikator yang tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Indikator yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Pangan ini merupakan gambaran persentase tingkat stabilitas dari komponen harga pangan dan pasokan pangan, di mana setiap komoditas memiliki koefisien keragaman masing-masing, yaitu target dan realisasi dari komponen harga pangan maupun komponen pasokan pangan.



**Gambar 134.**  
**Grafik Perkembangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (Persen)**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025


Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran indikator stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran stabil pada kisaran angka 93 persen. Secara detail, indikator tersebut menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2018, indikator tersebut tercatat sebesar 93,95 persen dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 93,30 persen.

### 3. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*). IKP memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, besaran indikator indeks ketahanan pangan Kabupaten Magelang tercatat menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,88 persen per tahun. Pada tahun 2019, capaian indikator ini tercatat sebesar 77,37 dan meningkat menjadi 79,44 di tahun 2022. Kendala pencapaian indeks ketahanan pangan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi, dan keamanan pangan yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat belum optimal; kerawanan pangan masih

terjadi di beberapa lokasi; serta lemahnya pengawasan keamanan pangan. Melihat kendala yang ada dalam pencapaian indeks ketahanan pangan dikarenakan belum optimalnya beberapa sektor, maka diperlukan adanya upaya untuk penguatan ketahanan pangan yang lebih maksimal.




**Gambar 135.**  
**Grafik Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

## D. Pertanian

### 1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlah luas wilayah. Lahan yang bersertifikat merupakan tanah yang memiliki surat tanda bukti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak wakaf.



**Gambar 136.**  
**Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Magelang memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, persentase luas lahan bersertifikat adalah sebesar 32,19 persen dan terus meningkat sehingga pada tahun 2022 capaiannya menjadi 44,62 persen. Selama 10 tahun terakhir, capaian persentase luas lahan bersertifikat

di Kabupaten Magelang masih berada di bawah angka 50 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak lahan di Kabupaten Magelang yang belum bersertifikat.

## **2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara**

Penyelesaian kasus tanah negara didapatkan dari hasil perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar. Pengertian kasus tanah yang selanjutnya disebut sengketa menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyebab adanya sengketa tanah antara lain karena sertifikasi tanah yang tidak jelas ataupun karena kelalaian terhadap administrasi pada properti yang dimiliki.

Berdasarkan data, penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Magelang memiliki capaian yang optimal pada tahun 2016 hingga 2020. Pada rentang tahun tersebut, capaian penyelesaian kasus tanah negara sebesar 100 persen. Hal tersebut berarti seluruh kasus tanah negara yang ada di Kabupaten Magelang telah diselesaikan secara optimal.

## **3. Penyelesaian Izin Lokasi**

Mengutip Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi, yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin lokasi dapat diberikan apabila tanah tersebut sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Berdasarkan data, penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Magelang selama rentang waktu 2016 hingga 2019 sudah optimal, yaitu mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh pengajuan izin lokasi telah diselesaikan.

## **E. Lingkungan Hidup**

### **1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Berdasarkan proyeksi sampai dengan tahun akhir RPJMD 2024 capaian TPB Kabupaten Magelang menurut masing-masing pilar adalah :

- a. Pilar sosial dari total 94 indikator, 45 indikator atau 48% telah mencapai target pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 naik menjadi 54 indikator

atau 57% dari total indikator pilar sosial. 29 indikator belum mencapai target nasional pada tahun 2024 dan membutuhkan upaya tambahan sebagai upaya percepatan untuk mencapai target TPB. Sisanya sebanyak 11 indikator belum ada data (NA) pada tahun 2022 dan diharapkan pada tahun 2024 tinggal 7 indikator tidak berdata.

- b. Pilar ekonomi dari total 54 indikator tersebut 29 indikator atau 54% dari indikator pilar ekonomi telah mencapai target pada tahun 2022 dan yang belum tercapai sebanyak 14 (26%) indikator indikator yang belum mencapai target nasional sehingga membutuhkan upaya tambahan sebagai upaya percepatan untuk mencapai target TPB. Kondisi ini bertahan hingga proyeksi tahun 2024. Sedangkan 20 TPB tidak berdata (NA) dan diharapkan bisa berkurang tinggal 4 TPB yang belum berdata (NA).
- c. Pilar lingkungan dari total 36 indikator tersebut 16 indikator atau 44% dari indikator pilar lingkungan telah mencapai target pada tahun 2022 dan tahun 2024 naik 19/53% indikator tercapai, sehingga masih 15 indikator belum tercapai. Sisanya terdapat 2/6% indikator belum berdata.
- d. Pilar hukum dan tata kelola terdapat 21 indikator yang seluruhnya sesuai konteks dan kewenangan Kabupaten Magelang. Dari total 21 indikator tersebut 12 indikator atau 57% dari indikator pilar hukum dan tata kelola telah mencapai target pada tahun 2022 dan pada tahun pada tahun 2024 kondisi masih stagnan. Sisanya 5 indikator belum berdata (NA)

Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario (indikator dengan upaya tambahan) dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik 1. Adapun Isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Pilar Sosial : (1) Penanggulangan kemiskinan; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat; (4) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Pilar Ekonomi : (5) Daya saing dan peningkatan kesempatan berusaha;
- c. Pilar Lingkungan : (6) Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA;
- d. Pilar Hukum dan Tata Kelola : (9) Tata kelola pemerintah yang baik dan kondusivitas wilayah.

## **2. Kerentanan Perubahan Iklim**


Kebijakan Umum untuk mencapai tujuan pengendalian perubahan iklim di Kabupaten berdasarkan Laporan (Strategi Perubahan Iklim Terpadu (Hasil Dari Inventarisasi Profil Emisi Gas Rumah Kaca) Kabupaten Magelang Tahun 2016 -2030magelang Tahun 2016-2030 meliputi :

- a. Meningkatkan produktivitas pangan dan peternak dengan mendorong model pertanian berkelanjutan yang rendah emisi. Mengejar produktivitas dengan intensifikasi dengan penggunaan pupuk kimia terbukti menyumbang emisi yang cukup besar. Menggantikan pupuk

- kimia dengan pupuk organik dari pengolahann limbah hasil intensifikasi ternak.
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam (SDA) dan energi di Kabupaten Magelang dalam setiap proses pembangunan, produksi dan operasi kegiatan baik di sektor pemerintahan, publik, maupun swasta. Pola penggunaan energi dan SDA merupakan penyebab sekaligus dapat menjadi solusi bagi pengendalian sumber dan dampak perubahan iklim. Dengan penggunaan SDA dan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan berarti berkontribusi penyebab menjadi peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim
  - c. Meningkatkan pengelolaan limbah padat dan cair pada tingkat masyarakat; yakni mengembangkan sarana sanitasi berupa jamban sehat yang mampu meningkatkan derajat kesehatan sekaligus mengurangi emisi GRK dari sektor limbah rumah tangga.
  - d. Memfasilitasi kerjasama antara pemerintah kabupaten, masyarakat dan sektor swasta dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kerjasama penanganan perubahan iklim perlu lintas sektor dan antar pihak karena dampak yang ditimbulkan tidaklah mudah sehingga perlu terkoordinir dan perlu sumberdaya yang besar. Oleh karena itu, upaya pemerintah kabupaten perlu didukung sumberdaya dari sektor swasta dan masyarakat melalui tindakan yang yang terkoordinasi dan terpadu
  - e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia baik di Pemerintah Kabupaten Magelang juga kelompok masyarakat serta private sector agar mampu menekan sumber emisi serta mengelola dampak perubahan iklim secara tepat dan bersinergi. Pemerintah Kabupaten berperan untuk membuat kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bekerjasama dengan semua pihak.

### **3. Tingkat, Status dan Kecenderungan Emisi dan Serapan Agregat Gas Rumah Kaca (GRK)**

Besaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Magelang tahun 2018-2022 mengalami tren yang berfluktuatif dan cenderung naik. Emisi GRK tertinggi berada di tahun 2022 mencapai 3.961,6 Gg CO<sub>2</sub>eq dengan tren pertumbuhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 24% atau setara dengan 6% per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Magelang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika dilihat di masing-masing sektor selama 5 (lima) tahun maka untuk pengadaan dan penggunaan energi mengalami peningkatan sebesar 9,35%, IPPU 21,50%, dan limbah mengalami peningkatan sebesar 12,56%. Berikut ditampilkan tren emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Magelang tahun 2018-2022.



**Gambar 137.**  
**Emisi dan Serapan GRK Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Laporan Inventarisasi GRK Kabupaten Magelang, 2023


**Tabel 53.**  
**Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor**

Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
Pengadaan dan Penggunaan Energi	3.292,71	2.877,26	2.839,03	3.546,56	3.600,66
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	24,42	25,62	26,99	28,35	29,67
AFOLU	-265,44	9,44	210,55	224,72	170,57
Pengelolaan Limbah	142,76	148,91	154,88	157,55	160,69
<b>Total</b>	<b>3.194,45</b>	<b>3.061,23</b>	<b>3.231,45</b>	<b>3.957,18</b>	<b>3.961,6</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Sign Smart, 2023

#### 4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator nasional untuk menilai kondisi lingkungan hidup pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air menjadi salah satu komponen untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air menunjukkan kondisi mutu air di suatu wilayah selama periode waktu tertentu.



**Gambar 138.**  
**Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan data yang ada, hasil pengukuran indeks kualitas air menunjukkan nilai yang relatif stabil pada kurun waktu 2018-2022. Pada



tahun 2018, hasil pengukuran indeks kualitas air Kabupaten Magelang sebesar 54,62. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan dan peningkatan sehingga pada tahun 2022, hasil pengukuran indeks kualitas air menjadi 53,11.

#### **5. Pengendalian potensi sumber pencemaran air**

Indikator pengendalian potensi sumber pencemaran air dapat menunjukkan bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Pengendalian terhadap hal yang berpotensi menyebabkan pencemaran air penting untuk dilakukan untuk mempertahankan kualitas air yang baik dan mempengaruhi hasil pengukuran indeks kualitas air.

Tingkat pengendalian potensi sumber pencemaran air relatif mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, pengendalian potensi pencemaran air ada 22 persen dan pada tahun 2022 nilainya menjadi 38 persen. Berdasarkan data yang ada, pengendalian potensi sumber pencemaran air di Kabupaten Magelang masih belum optimal dilaksanakan. Berdasarkan dokumen evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2045, belum optimalnya pengendalian potensi sumber pencemaran air disebabkan tidak adanya pengurusan persetujuan teknis oleh perusahaan penghasil polutan air karena tidak adanya sanksi dari pemerintah ataupun pengaduan pencemaran oleh masyarakat.

#### **6. Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau**

Dengan adanya sampling pemantauan kualitas air Sungai dan/danau secara rutin maka kualitas air dapat lebih terawasi dan terkendali. Apabila ditemukan indikasi penurunan kualitas air, dapat segera dilakukan tindakan pencegahan sehingga kualitas air sungai dan/danau tidak semakin memburuk.

Berdasarkan data, sampling pemantauan kualitas air sungai/danau dilakukan secara kontinu sehingga mencapai realisasi 100 persen dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sudah seluruh air Sungai dan/danau di Kabupaten Magelang yang dipantau kualitas airnya secara berkala pada periode musim hujan.

#### **7. Pelaksanaan penetapan status mutu air**


Pelaksanaan penetapan status mutu air digunakan untuk mengetahui gambaran mutu air di Kabupaten Magelang sehingga dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan. Apabila mutu air dinyatakan tercemar maka dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk menanggulangi pencemaran ataupun untuk memulihkan kualitas air sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi, jika kualitas air sudah memenuhi baku mutu air maka dapat ditentukan langkah untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas air.

Berdasarkan data, indikator pelaksanaan penetapan status mutu air di Kabupaten Magelang stabil di angka 100 persen pada rentang waktu 2018 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan status

mutu air di Kabupaten Magelang sudah maksimal dilakukan selama lima tahun ke belakang.

## 8. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara merupakan komponen dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, semakin baik kualitas udara maka akan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hasil pengukuran indeks kualitas udara dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan.




**Gambar 139.**  
**Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023*

Berdasarkan data, hasil pengukuran indeks kualitas udara menunjukkan nilai yang relatif meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Akan tetapi, pada tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 3,77 sehingga nilainya menjadi 87,91 dari tahun sebelumnya sebesar 91,68. Secara umum, kualitas udara di Kabupaten Magelang sudah cukup baik dengan capaian indeks kualitas udara di atas 80 persen.

## 9. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan merupakan salah satu komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks kualitas tutupan lahan berkaitan dengan faktor luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Adapun tutupan lahan yang dihitung berupa kondisi tutupan lahan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti tutupan berupa ruang terbuka hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati. Adanya indeks kualitas tutupan lahan dapat menjadi salah satu alat untuk menilai dan memantau kualitas tutupan lahan serta sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan dan kebijakan yang akan dibuat ke depannya.




**Gambar 140.**  
**Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018-2022**  
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan selama rentang tahun 2018 hingga 2022 cenderung fluktuatif. Indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2018 sebesar 76,74 dan konstan sampai dengan tahun selanjutnya. Di sisi lain, pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 8,50 dari tahun sebelumnya sehingga nilainya menjadi 68,24. Namun pada dua tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan meskipun dengan nilai yang relatif kecil. Berdasarkan data yang ada, kualitas tutupan lahan di Kabupaten Magelang masih perlu ditingkatkan selama beberapa tahun mendatang.

## 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup terdiri dari komponen indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Oleh karena itu, indeks kualitas lingkungan hidup dapat menunjukkan gambaran atau indikasi awal kondisi lingkungan hidup pada periode dan wilayah tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



**Gambar 141.**  
**Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2022**  
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan data, indeks kualitas lingkungan hidup cenderung mengalami fluktuasi selama tahun 2018 hingga tahun 2022, meskipun dengan perubahan nilai yang relatif kecil. Peningkatan IKLH terjadi selama rentang waktu 2019-2021. Adapun penurunan nilai IKLH hanya terjadi pada tahun 2019 dan 2022 sehingga pada tahun 2022 nilai IKLH menjadi 70,48 yang merupakan nilai terendah selama periode 5 tahun ke belakang. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan kembali indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang sehingga kualitas lingkungan kembali membaik. Pada tahun 2022 hasil perhitungan IKLH oleh DLH sebesar 70,48 tetapi setelah dilakukan verifikasi KLHK menjadi 62,65 (sumber aplikasi IKLH KLHK) karena beberapa data dukung tutupan lahan tidak lolos verifikasi.


#### **11. Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk menegakkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut bertujuan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mendorong peningkatan ketaatan hukum.

Berdasarkan data yang tersedia selama 5 tahun, yaitu 2018 hingga 2022, indikator pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tetap (100 persen). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sudah secara optimal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda.

#### **12. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat**

Adanya pendidikan dan pelatihan masyarakat berkaitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dasar mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Magelang.



**Gambar 142.**

**Grafik Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Tahun 2020-2022**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023*

Indikator terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat selama tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai capaian indikator ini di Kabupaten Magelang sebesar 110 dan pada tahun 2022 menjadi 160.

**13. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota**

Adanya pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam hal lingkungan hidup. Adapun indikator pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota dihitung dengan cara membandingkan pengaduan masyarakat yang ditangani dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi. Oleh karena itu, indikator ini secara tidak langsung dapat menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pengaduan masyarakat yang telah teregistrasi.

Indikator pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Magelang stabil di angka 100 persen dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

**14. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)**

TPA yang dikelola Kabupaten Magelang ada 2 : TPA Pasuruhan dan TPA Klegen

Kondisi TPA Pasuruhan :

- Luas lahan 1,65 hektar;
- Berdiri Tahun 1996, umur teknis hanya sampai tahun 2017;
- Ketinggian tumpukan sampah lebih dari 30 meter (idealnya secara teknis ketinggian maksimal 15 meter);

- Volume sampah yang masuk TPA Pasuruhan per hari mencapai sekitar 115 ton;
- Kondisi TPA Pasuruhan secara teknis sudah overload;
- Berpotensi terjadi longsor dan sangat membahayakan para petugas dan pemulung di TPA Pasuruhan;
- Bau sampah sudah tercium sampai Borobudur dan sekitarnya;
- Pengelolaan air lindi belum optimal;
- Sistem Pengelolaan TPA Pasuruhan masih menggunakan sistem open dumping karena keterbatasan lahan

Kondisi TPA Klegen:


- Luas lahan 1.300 m<sup>2</sup> atau 1,3 Hektar;
- Berdiri tahun 1995
- Kondisi TPA Klegen secara teknis juga sudah overload
- Pada Tahun 2020 sudah dilakukan PENUTUPAN untuk umum (hanya menerima setoran sampah dari Pasar Grabag sekitar 5 ton /hari)

Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah:

- Perluasan Lahan TPA Pasuruhan 2,8 Ha (anggaran BTT 2022)
- Perluasan Lahan TPA Klegen 9500 m<sup>2</sup> (anggaran BTT 2022)
- Pengadaan 2 pirolisis kapasitas 3 m<sup>3</sup> /jam (anggaran BTT 2022) di TPA Pasuruhan
- Pembangunan PDU (Pusat Daur Ulang) di Tegalrejo (DAK 2022)
- Pembangunan BSI ( Bank Sampah Induk ) Muntilan (DAK 2022)
- Pembangunan TPST Pasuruhan (anggaran Pusat) dengan kapasitas 100 Ton/hari
- Pembangunan TPST Klegen (anggaran Pusat) dengan kapasitas 70 Ton/hari
- Pembangunan TPST Regional (anggaran Provinsi)

## **15. Timbulan Sampah yang Ditangani**

SNI 19-2454-2002 tentang tata cara pengelolaan sampah perkotaan mendefinisikan timbulan sampah sebagai banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan. Timbulan sampah yang ditangani dihitung dengan membandingkan volume timbulan sampah yang ditangani dengan total timbulan sampah. Meningkatnya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya aktivitas daerah akan mendorong peningkatan timbulan sampah.




**Gambar 143.**  
**Grafik Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2018-2022**  
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Magelang memiliki capaian yang meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Magelang sebesar 13,4 persen dari total timbulan sampah yang ada. Adapun peningkatan terbesar dari persentase timbulan sampah yang ditangani terjadi di tahun 2022. Pada tahun 2021 timbulan sampah yang ditangani sebesar 17,32 persen sedangkan pada tahun 2022, nilainya meningkat sebesar 5,30 persen menjadi 22,62 persen sampah yang ditangani dari total timbulan sampah yang ada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data yang ada, secara umum dapat diinterpretasikan bahwa penanganan timbulan sampah di Kabupaten Magelang masih belum optimal dilakukan.

#### 16. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R

Gerakan 3R dalam pengelolaan sampah adalah upaya untuk mengurangi jumlah timbulan sampah dari sumbernya melalui *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang). Semakin banyaknya gerakan 3R yang dilakukan maka timbulan sampah yang dibuang ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) menjadi semakin berkurang sehingga memperlambat laju penumpukan volume sampah di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.




**Gambar 144.**  
**Grafik Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R Tahun 2019-2022**  
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama kurun waktu 4 tahun ke belakang, yaitu tahun 2019 hingga tahun 2022. Selama kurun waktu tersebut, hanya sekali terjadi penurunan persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, yaitu pada tahun 2021 dengan penurunan sebesar 2,71 persen sehingga nilainya menjadi 18,43 persen. Adapun pada tahun 2022, nilai persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R kembali meningkat menjadi 25,13 persen. Capaian pada tahun 2022 tersebut menjadi yang terbesar selama kurun waktu empat tahun ke belakang. Peningkatan persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R berdampak terhadap pengurangan timbulan sampah yang dibuang ke TPS/TPST. Namun, berdasarkan data yang ada, pengelolaan sampah melalui 3R yang dilakukan masih belum optimal karena persentase capaiannya dibawah 50 persen.

### 17. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Untuk menghitung persentase jumlah sampah yang tertangani dilakukan melalui pembagian jumlah sampah yang tertangani dengan total jumlah timbulan sampah. Indikator ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sampah yang ada di Kabupaten Magelang. Semakin banyak jumlah sampah yang tertangani maka dapat menekan munculnya pencemaran lingkungan akibat timbulan sampah.



**Gambar 145.**

**Grafik Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023*


Persentase jumlah sampah yang tertangani tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, besar persentase jumlah sampah yang tertangani adalah 13,4 dan pada tahun 2022 nilai capaiannya menjadi 22,62 persen. Secara umum, penanganan sampah di Kabupaten Magelang masih belum optimal dilakukan karena masih ada sampah yang tidak tertangani.

### 18. Persentase Penanganan Sampah

Indikator persentase penanganan sampah digunakan untuk melihat rasio volume sampah yang tertangani di Kabupaten Magelang. Data volume sampah yang tertangani dapat dilihat dari data volume sampah yang dibuang ke TPA atau sampah yang terangkut per harinya (ton/kg), sedangkan data



volume produksi sampah dilihat dari data perkiraan produksi sampah (timbunan sampah) per harinya yang masuk Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPSS).




**Gambar 146.**  
**Grafik Persentase Penanganan Sampah Tahun 2018-2022**  
*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023*

Persentase penanganan sampah di Kabupaten Magelang memiliki besar nilai yang sama dengan indikator persentase jumlah sampah yang tertangani. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Magelang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 persentase penanganan sampah sebesar 13,4 persen dan pada tahun 2022 nilai capaiannya menjadi 22,62 persen. Secara umum, penanganan sampah di Kabupaten Magelang masih belum optimal dilakukan karena masih ada timbunan sampah yang tidak tertangani dengan maksimal.

### 19. Persentase Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Indikator persentase pengelolaan sampah menunjukkan besar sampah yang terkelola di Kabupaten Magelang. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan dan memicu pencemaran tanah maupun air.



**Gambar 147.**  
**Grafik Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2022**  
*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023*

Persentase pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase pengelolaan sampah sebesar 32,42 persen sedangkan pada tahun 2021 meningkat 2,05 persen menjadi 36,34 persen. Pada tahun 2022, persentase pengelolaan sampah kembali meningkat sehingga nilainya menjadi 47,75 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang belum secara optimal dilakukan karena masih berada dibawah angka 50 persen. Khususnya pada tahun 2020, terjadi penurunan pengelolaan sampah karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak bank sampah tidak beroperasi sementara waktu. Selain itu, pertumbuhan bank sampah yang ada di Kabupaten Magelang belum memenuhi target yang diharapkan. Jika melihat kondisi yang ada, jumlah sampah semakin meningkat setiap tahunnya akibat belum optimalnya upaya pengurangan sampah melalui 3R dan jangkauan pelayanan sampah yang belum optimal. Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah diperlukan mengingat kondisi fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir Pasuruhan yang sudah *overload* dan pengolahan sampah tidak lagi dapat dilakukan dengan metode *controlled landfill*.

## **20. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk**

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk menghitung ketersediaan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah dengan jumlah penduduk dan dikalikan 100%. Adapun indikator jumlah penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk kecamatan yang termasuk ke dalam perkotaan Kabupaten Magelang sehingga bukan jumlah penduduk satu kabupaten. Hal ini karena jangkauan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup baru mencapai kecamatan perkotaan di wilayah Kabupaten Magelang. Indikator rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya sebesar 0,99 menjadi 2,32. Kemudian angka tersebut konstan sampai dengan tahun selanjutnya.

## **21. Jumlah Daya Tampung TPS (M<sup>3</sup>)**

Timbulan sampah di Kabupaten Magelang terus meningkat setiap tahunnya sebagai dampak dari penambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan akan fasilitas pembuangan dan pengelolaan sampah juga semakin bertambah. Hal tersebut khususnya berkaitan dengan kapasitas TPS dalam menampung sampah yang dibuang oleh masyarakat. Apabila gerakan 3R tidak dilakukan secara maksimal, maka idealnya kapasitas TPS harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya *overload*. Jumlah daya tampung TPS di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018 dan 2019 menunjukkan nilai yang sama. Pada tahun 2019 daya tampung TPS sebesar 297.475 m<sup>3</sup>.

## **22. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Magelang**

Permasalahan pengelolaan sampah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Kota Magelang yakni kondisi TPA existing yang telah over capacity dan kesulitan mendapatkan calon lokasi TPA baru mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan sesuai kewenangannya yakni mengelola sampah secara regional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang tertuang dalam dokumen RPJMD 2018-2023 yakni memfasilitasi penanganan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional setelah adanya surat minat Bupati Magelang dan Walikota Magelang yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk fasilitasi pengelolaan sampah. Tahapan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan dokumen FS TPST Regional Magelang pada tahun 2019 ditetapkan kelayakan lokasi calon TPST Regional Magelang terletak di Dusun Gentan, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan jenis teknologi pengolahan sampah berbasis RDF. Kemudian pada tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan dokumen lingkungan dan ditetapkan Izin Lingkungan pembangunan TPST Regional Magelang dan tahun 2021 dilakukan perancangan DED TPA/TPST Regional yakni Detail Engineering Design (DED) teknologi pengolahan sampah beserta infrastruktur (prasarana sarana) pendukung. Disamping itu Pembangunan TPST Regional merupakan amanat Perpres 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang.

### **23. Pengelolaan Limbah B3**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dengan demikian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengelolaan limbah B3 penting untuk dilakukan karena dapat mencegah terjadi pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan permasalahan lain seperti masalah kesehatan dan penurunan kualitas air.

Sesuai dengan laporan limbah B3 yg dilaporkan oleh usaha dan atau kegiatan di Kab Magelang melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (SIRAJA) tercapai 100%, sesuai indikator DLH yaitu proporsi limbah B3 yg dikelola sebesar 100%. Saat ini yg sedang dirintis adalah pengelolaan Limbah B3 yg berasal dari permukiman atau dikenal sampah spesifik mengandung limbah B3. Contoh baterai, lampu TL, kemasan

obat kadaluarsa sesuai PP 27 tahun 2020. Ini baru proses. Dibikin spesifik agar tidak tercampur pengelolaannya di TPA. Karena resiko jika ada limbah B3 di sampah domestik menyebabkan sampah tersebut termasuk dlm limbah B3 yg beda pengelolaan nya dgn sampah biasa. Harus memakai jasa transporter LB3

Pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018 hingga 2022 selalu stabil di angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Magelang telah dilakukan secara optimal di setiap tahunnya.

#### **24. Pengelolaan Limbah B3 yang Diawasi**

Pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan sudah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dari tahun 2016 hingga 2019 konstan di angka 50 persen. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan limbah B3 yang diawasi masih belum secara optimal dilakukan.


#### **25. Penegakan Hukum Lingkungan**

Salah satu upaya untuk menekan terjadinya kasus yang berkaitan dengan lingkungan adalah dengan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tindakan tegas pemerintah daerah diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap individu atau perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Magelang selama rentang waktu 2018 hingga 2022 selalu stabil di angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Magelang telah dilakukan secara maksimal.

#### **26. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air**

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air didapatkan dari hasil perbandingan jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Upaya konservasi wilayah rawan longsor dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti membangun tanggul pada dinding-dinding bukit yang rawan longsor ataupun dengan melakukan penghijauan dengan tanaman yang dapat membentuk jaringan perakaran yang kuat. Selain penghijauan pada wilayah rawan longsor, penghijauan juga dilakukan pada sumber mata air. Keberadaan pohon pada sumber mata air dapat membantu menjaga ketersediaan air tanah dan secara berkesinambungan mampu menstabilkan debit mata air sehingga mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, penghijauan pada sumber mata air juga dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi.



**Gambar 148.**  
**Grafik Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi selama rentang tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019, capaian indikator ini sebesar 6,3 persen. Penurunan yang cukup besar terjadi di tahun 2020 sebesar 3,74 persen sehingga nilainya menjadi 2,56 persen. Dua tahun setelahnya, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air kembali meningkat sehingga pada tahun 2022 capaiannya menjadi 3,05 persen. Secara umum, berdasarkan data yang ada, penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air di Kabupaten Magelang masih belum optimal dilaksanakan.

## **27. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL**


UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan untuk seluruh penyelenggaraan suatu kegiatan. Akan tetapi, skala kegiatan yang wajib UKL-UPL relatif kecil dan dianggap memiliki dampak yang tidak terlalu besar dan penting bagi lingkungan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL sebesar 30 persen dan meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi 43,8 persen. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan sehingga cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL hanya sebesar 19 persen.

## **28. Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim**

Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim didapatkan dari rata-rata persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi, persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi, persentase mata air yang dikonservasi, cakupan desa/kelurahan program kampung iklim, persentase sekolah Adiwiyata.

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dampak perubahan iklim.



**Gambar 149.**

**Grafik Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Tahun 2018-2021**


*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023*

Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018, nilai cakupan konservasi SDA dan mitigasi dampak perubahan iklim sebesar 2,02 persen. Nilai ini terus meningkat sehingga pada tahun 2021 besar capaiannya menjadi 13,24 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,45 persen. Secara umum, indikator ini mengalami tren positif yang bermakna bahwa semakin meningkatnya upaya konservasi sumber daya alam dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Pada tahun 2022, capaian konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim naik menjadi 45,77. Hal ini semakin menguatkan trend positif capaian indikator tersebut.

## **29. Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Minimal Berpredikat PROPER Biru**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan kriteria penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu penilaian ketaatan dan penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan. Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah yang terkait dengan persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran air laut, dan potensi kerusakan lahan. Terkait dengan persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya, kriteria terpenuhi apabila seluruh aktivitas perusahaan sudah dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan, baik dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain yang masih relevan. Setelah itu, akan dinilai bagaimana ketaatan perusahaan dalam melakukan pelaporan terhadap pengelolaan lingkungan yang menjadi syarat di dalam AMDAL dan UKL/UPL.



**Gambar 150.**

**Grafik Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Minimal Berpredikat PROPER Biru Tahun 2018-2021**


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER Biru di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018 hingga 2021 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER Biru terus mengalami penurunan dari capaian awal 6,09 persen menjadi 5,88 persen di tahun 2019 dan kembali menurun menjadi 2 persen di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER Biru mengalami peningkatan sehingga capaiannya menjadi 4,65 persen. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya *refocusing* ada saat pandemi Covid-19 melanda. Berdasarkan dokumen laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa rendahnya capaian indikator ini juga disebabkan karena proses persetujuan merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga pemerintah Kabupaten Magelang tidak dapat memaksimalkan capaian.

**30. Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**

Indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah menggambarkan capaian hasil pengawasan pemerintah daerah terhadap penanggung jawab usaha dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup yang telah dibuat. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Adapun izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan

beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.



**Gambar 151.**

**Grafik Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023*


Besar nilai persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah memiliki besar nilai yang sama dengan indikator persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER Biru. Selama tahun 2018 hingga 2020 terjadi penurunan capaian sehingga pada tahun 2020 nilai persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah hanya sebesar dua persen. Kemudian, pada dua tahun selanjutnya, persentase indikator ini terus meningkat sehingga pada tahun 2022 persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah menjadi 6,98 persen.

## **F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk**

Indikator rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP dengan jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTP menunjukkan tingkat kepemilikan KTP di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ber-KTP, maka semakin tinggi jumlah penduduk yang telah memiliki KTP. Grafik rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.






**Gambar 152.**  
**Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, capaian indikator rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan tetap pada kisaran 97 – 98 persen. Laju pertumbuhan rata-rata rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Magelang sebesar -0,12 persen per tahun dengan persentase terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 97,34 persen. Meskipun terdapat penurunan kecil dalam persentase pada tahun 2022, tetapi besaran tersebut masih berada dalam kisaran yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Magelang telah memiliki KTP.

## 2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Indikator rasio bayi berakte kelahiran merupakan perbandingan antara jumlah bayi berakte kelahiran dengan jumlah bayi. Rasio bayi berakte kelahiran menunjukkan besarnya kepemilikan akte kelahiran bayi di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio akte kelahiran, maka semakin banyak jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran. Grafik rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 153.**  
**Grafik Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Magelang pada kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan yang signifikan

dengan pertumbuhan rata-rata 1,28 persen per tahun. Pada tahun 2018, jumlah bayi berakte di Kabupaten Magelang mencapai 94,07 persen dan terus mengalami peningkatan menjadi 98,97 persen pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran penduduk akan pentingnya fungsi akte kelahiran.

### 3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Indikator rasio pasangan berakte nikah merupakan perbandingan antara jumlah pasangan nikah berakte nikah dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah dihitung untuk mengetahui jumlah pasangan yang memiliki akte nikah sebagai alat bukti otentik dalam pencatatan perkawinan. Semakin tinggi rasio akte nikah, maka semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki akte nikah. Grafik rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 154.

#### Grafik Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Dari data, diketahui rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 16,48 persen per tahun. Pada tahun 2018, rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Magelang mencapai 36,80 persen dan terus mengalami peningkatan menjadi 67,73 persen pada tahun 2022. Kecenderungan rasio yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran penduduk akan pentingnya pencatatan perkawinan.

### 4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Ketersediaan *database* kependudukan skala kabupaten mengindikasikan sejauh mana data kependudukan telah terorganisir, tersimpan, dan dapat diakses dengan baik di tingkat kabupaten. Ketersediaan *database* yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola informasi kependudukan dengan efisien. Selain itu, ketersediaan *database* dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penduduk di tingkat kabupaten, serta memungkinkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Ketersediaan *database* kependudukan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 54.**  
**Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2022**

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2023


Pada tahun 2018 hingga 2020, Kabupaten Magelang diketahui memiliki *database* kependudukan skala kabupaten. Akan tetapi, mulai tahun 2021, Kabupaten Magelang tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyimpan *database* kependudukan skala kabupaten. Kebijakan ini berubah setelah adanya pengambilalihan pengelolaan dan penyimpanan data kependudukan oleh pemerintah pusat. Perubahan tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan keamanan dan integritas data kependudukan nasional, memastikan manajemen data yang efisien dan akurat secara terpusat.

### **5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**

KTP Nasional berbasis NIK, yang disebut juga sebagai KTP Elektronik, merupakan dokumen identitas resmi penduduk dengan spesifikasi dan format KTP Nasional yang dilengkapi oleh sistem pengamanan khusus. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK didasarkan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional *jo* Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009. Aturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengintegrasikan data penduduk, meningkatkan keamanan data, dan mengurangi risiko pemalsuan identitas serta penggunaan data ganda dalam aspek pelayanan publik, keuangan, maupun kebijakan pemerintah. Kabupaten Magelang diketahui telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK sejak tahun 2013. KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sesuai dengan NIK yang sudah direkam. Oleh karena itu, penduduk yang tidak memiliki NIK tidak dapat melakukan perekaman KTP.

### **6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Cakupan penerbitan KTP merupakan persentase perbandingan antara jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan dengan jumlah penduduk wajib KTP. Indikator ini dihitung untuk mengetahui tingkat penerbitan identitas penduduk per tahun. Grafik penerbitan KTP di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 155.**

**Grafik Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, capaian indikator cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Magelang sebesar 12,99 persen dan berfluktuasi menjadi 6,49 persen pada tahun 2022. Sementara itu, cakupan penerbitan KTP tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 13,97 persen dengan peningkatan permohonan pencetakan KTP sebesar 4,86 persen dari tahun sebelumnya. Tinggi rendahnya cakupan indikator ini tergantung pada permohonan pencetakan KTP dari penduduk. Dalam hal ini, penerbitan atau pencetakan KTP didasarkan atas perekaman baru, hilang, rusak, dan perubahan data.

## **7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**

Cakupan penerbitan akta kelahiran merupakan persentase perbandingan antara jumlah penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran dengan jumlah kelahiran. Indikator ini menunjukkan tingkat penerbitan atau pencetakan akta kelahiran per tahun di suatu wilayah.

Berdasarkan data, diketahui capaian penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Laju rata-rata pertumbuhan indikator ini adalah -3,87 persen per tahun. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Magelang menurun signifikan hingga tahun 2020 menjadi 87,86 persen. Angka tersebut sempat naik menjadi 88,02 persen pada tahun 2021 dan kembali turun menjadi 82,71 persen pada tahun 2022. Besaran yang fluktuatif tersebut disebabkan karena penerbitan akta kelahiran tidak hanya mencakup penduduk yang lahir di tahun yang bersangkutan, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, penduduk yang lahir tidak langsung mengajukan penerbitan akta kelahiran sehingga jumlahnya bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi.




**Gambar 156.**

**Grafik Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2023

### 8. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Kepemilikan akta kelahiran merupakan perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dengan jumlah penduduk dikalikan 100 persen. Indikator ini menunjukkan tingkat kepemilikan akta kelahiran per satuan penduduk di suatu wilayah. Dengan memiliki akta kelahiran, seseorang dapat dengan jelas membuktikan identitasnya dan memperoleh akses yang lebih mudah ke berbagai layanan dan hak-hak yang diberikan oleh pemerintah. Grafik kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 157.**


**Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Secara umum, kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022, capaian kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan menjadi 44,90 persen dari 34,76 persen pada tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sebesar 6,61 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran sebagai bukti identitas autentik yang dapat digunakan untuk memperoleh akses layanan publik yang bersifat formal.

## 9. Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data

Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data kependudukan berhasil diolah dan dimanfaatkan untuk penerbitan dokumen resmi seperti KTP atau akta kelahiran. Dengan kata lain, rasio tersebut mencerminkan kualitas layanan dalam pengelolaan data dan penerbitan dokumen. Indikator ini dihitung dengan rumus:  $(\text{Persentase Pengelolaan Informasi} + \text{Persentase Pemanfaatan Data})/2$ . Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik layanan dan manfaat yang diberikan kepada penduduk. Grafik rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 158.**

### **Grafik Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*


Berdasarkan data, terlihat bahwa rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data di Kabupaten Magelang meningkat selama kurun waktu 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, rasio ini mencapai 75 persen, lalu meningkat menjadi 83,33 persen pada tahun 2021 dan 86,66 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata rasio ini sekitar 7,49 persen per tahun yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam kualitas layanan pengelolaan data dan penerbitan dokumen. Peningkatan ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya dokumen identitas sehingga mendorong penggunaan layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### 1. Cakupan Sasaran Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sasaran prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik merupakan perbandingan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa, yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini memberikan gambaran sejauh mana prasarana perkantoran pemerintahan desa telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, mencakup fasilitas dan layanan yang memadai untuk mendukung aktivitas administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi persentase cakupan ini, maka semakin baik prasarana perkantoran pemerintahan desa

yang tersedia. Grafik cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 159.**

**Grafik Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2023*


Secara umum, cakupan sarana prasarana pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,80 persen per tahun. Pada tahun 2018, hanya 48 persen pemerintahan desa yang memiliki sarana prasarana yang memadai. Akan tetapi, angka tersebut meningkat selama empat tahun berturut-turut dengan puncak tertinggi sebesar 75 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya alokasi dana secara signifikan setelah diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adanya perubahan positif dalam capaian indikator ini memberikan dampak yang signifikan pada pelayanan masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan ini mencerminkan upaya nyata untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan pemerintahan yang berkualitas.

## **2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM merupakan perbandingan jumlah kelompok binaan LPM dengan jumlah total LPM. Indikator ini menunjukkan seberapa efektif LPM dalam membina dan mendukung kelompok-kelompok masyarakat lokal. Semakin tinggi rata-rata jumlah kelompok binaan LPM, maka semakin kuat peran LPM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dalam membantu kelompok masyarakat lokal berkembang dan meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Indikator ini juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal melalui kerjasama dengan LPM. Menurut informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, rata-rata jumlah kelompok binaan LPM mencapai 20 kelompok pada tahun 2018. Salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator ini rendah adalah banyaknya jumlah LPM yang dibina tidak sesuai dengan ketersediaan personel dan anggaran yang ada.

### 3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Berprestasi

Persentase LKD berprestasi merupakan perbandingan jumlah LKD berprestasi dengan jumlah total LKD, yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi LKD yang berhasil meraih prestasi dalam melaksanakan program pembangunan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan LKD dalam memenuhi aspirasi masyarakat, menggalang partisipasi aktif warga, dan memajukan pembangunan lokal. Hal ini mendorong kompetisi yang sehat antar LKD dan memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan daerah. Program LKD berprestasi diharapkan menjadi dorongan positif untuk meningkatkan kualitas kerja dan efisiensi lembaga-lembaga tersebut. Grafik persentase LKD berprestasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 160.**

**Grafik Persentase LKD Berprestasi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, persentase LKD berprestasi di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami penurunan dengan kecenderungan stabil empat tahun terakhir. Pada tahun 2018, sebanyak 15,13 persen dari 372 LKD tercatat sebagai LKD berprestasi. Angka tersebut turun menjadi 14,98 persen hingga tahun 2022. Menurut informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, telah ditargetkan sebanyak 27 LKD yang berprestasi setiap tahunnya. Penurunan terhadap capaian indikator ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja LKD di Kabupaten Magelang, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, perubahan anggaran, atau perubahan dalam kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan LKD.

### 4. Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Cakupan pembinaan LPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan bimbingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas dari pemerintah atau lembaga terkait. Indikator ini mencerminkan tingkat dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada LPM untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas mereka dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat serta




mendukung tujuan pembangunan lokal. Grafik cakupan pembinaan LPM di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Secara umum, cakupan pembinaan LPM di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 menunjukkan besaran yang tetap, yaitu 20 persen. Angka ini masih berada di bawah capaian tertinggi yang pernah diraih, yaitu 22,47 persen pada tahun 2016. Menurut informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya cakupan pembinaan LPM adalah ketersediaan personil dan anggaran yang tidak selaras dengan banyaknya LPM yang perlu dibina.

## 5. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK merupakan perbandingan jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah total PKK, dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mampu membina dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam kegiatan PKK. Semakin tinggi rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, maka semakin efektif program pembinaan PKK dalam mencapai tujuan pembangunan untuk menciptakan keluarga sejahtera. Grafik rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 161.**

### **Grafik Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,20 persen per tahun. Pada tahun 2018, sebanyak 33,86 persen dari kelompok-kelompok masyarakat tercatat sudah dibina oleh Tim Penggerak PKK. Angka tersebut mengalami fluktuasi hingga tahun 2022 dengan puncak terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,03 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda beberapa tahun lalu. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi capaian indikator ini, seperti tingkat partisipasi anggota kelompok, perubahan dalam pendanaan program, dan variasi dalam ketersediaan pelatihan dan dukungan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

## **6. Jumlah LSM**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Oleh karena itu, jumlah LSM dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jumlah LSM dapat mencerminkan seberapa aktif masyarakat dalam membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Secara umum, jumlah LSM di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan besaran yang tetap, yaitu 6 LSM. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki tingkat keragaman aktivitas dan inisiatif yang diwakili oleh LSM pada periode tersebut. Keberadaan 6 LSM pada tahun tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **7. Persentase PKK aktif**

Persentase PKK merupakan perbandingan jumlah PKK aktif dengan jumlah total PKK yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan anggota PKK dalam kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga. Persentase PKK aktif mencerminkan sejauh mana anggota PKK terlibat dalam program-program pembangunan dan aktivitas sosial di tingkat paling lokal, mulai dari tingkat RT/RW hingga tingkat kota.

Secara umum, persentase PKK aktif di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan capaian yang optimal, yaitu 100 persen. Hal ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan keaktifan anggota PKK yang tinggi dalam kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga. Capaian persentase PKK aktif sebesar 100 persen mengindikasikan bahwa anggota PKK di Kabupaten Magelang secara penuh terlibat dalam menjalankan program-program pembangunan dan aktivitas sosial di tingkat paling bawah. Capaian yang tinggi dalam indikator ini dapat disebabkan oleh kesadaran dan komitmen masyarakat, program pembinaan yang efektif, kepemimpinan yang kuat, dukungan pemerintah dan lembaga terkait, pemberdayaan perempuan, serta kerja sama dengan organisasi lain.

## **8. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat**


Indikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dihitung berdasarkan perbandingan jumlah program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat dengan jumlah total pasca program pemberdayaan masyarakat, yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini mengukur keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan setelah dihentikannya program oleh pemerintah. Persentase indikator ini memberikan gambaran sejauh mana masyarakat mampu menjaga dan meneruskan program-program

pemberdayaan yang sudah ada, memastikan kelangsungan manfaatnya meskipun dukungan langsung dari pemerintah telah berakhir.

Secara umum, pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2014 menunjukkan capaian yang optimal sebesar 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh program pemberdayaan yang telah diterapkan berhasil dipelihara dan diteruskan oleh masyarakat setempat setelah program berakhir. Keberlanjutan program-program ini mencerminkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam memelihara manfaat serta nilai-nilai yang diperoleh dari program pemberdayaan sebelumnya. Capaian yang tinggi dalam indikator ini dapat disebabkan oleh kesadaran masyarakat, partisipasi aktif, kepemimpinan yang efektif, dukungan sumber daya, maupun dukungan pemerintah setempat yang berkelanjutan.

## 9. Persentase Status Desa Maju, Mandiri, dan Berkembang

Persentase status maju, mandiri, dan berkembang dihitung dengan membandingkan jumlah status desa maju, mandiri, dan berkembang dengan jumlah seluruh desa, dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa-desa. Selain itu, indikator ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi desa-desa yang memerlukan lebih banyak bantuan dan perhatian untuk mencapai tingkat maju dan kemandirian yang diinginkan. Grafik persentase status desa maju, mandiri, dan berkembang di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 162.**

**Grafik Persentase Status Desa Maju, Mandiri, dan Berkembang di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*


Secara umum, persentase status desa maju, mandiri, dan berkembang di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,64 persen per tahun. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 89,37 persen dari total desa tergolong sebagai desa maju, mandiri, dan berkembang. Angka tersebut mengalami fluktuasi dengan puncak tertinggi pada tahun 20122 mencapai 99,18 persen. Peningkatan kinerja ini didorong oleh peningkatan kesejahteraan dan

keberdayaan masyarakat desa, meningkatnya derajat pendidikan, dan kesehatan masyarakat desa, serta berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan status desa. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, program-program ini berperan penting dalam mendukung peningkatan status desa di Kabupaten Magelang.

#### 10. Persentase Posyandu Aktif

Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif-preventif sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan transformasi pelayanan kesehatan primer dengan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP), yaitu melalui pendekatan siklus hidup, penguatan promotif-preventif, peningkatan akses layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, pencegahan pandemi dan memperkuat pemantauan wilayah setempat (PWS) situasi kesehatan tiap desa yang dapat dilakukan melalui Posyandu Aktif. Integrasi layanan primer tersebut harus didukung dengan penguatan kelembagaan desa yaitu Posyandu Aktif melalui Pokja Posyandu di Desa guna peningkatan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat.

Persentase posyandu aktif merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan jumlah posyandu aktif dengan jumlah total posyandu, dinyatakan dalam persen. Indikator ini menunjukkan tingkat efektivitas pelayanan kesehatan bayi dan balita di setiap kecamatan. Persentase posyandu aktif memberikan gambaran tentang sejauh mana pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita dapat diakses dan dimanfaatkan. Grafik persentase posyandu aktif dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 163.**

**Grafik Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2023*


Secara umum, persentase posyandu aktif di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,14 persen per tahun. Pada tahun 2018, terdapat 73,24 persen dari total posyandu yang tergolong sebagai posyandu aktif. Persentase ini meningkat secara signifikan hingga 86,26 persen pada tahun 2020, sempat turun menjadi 86,20 persen pada tahun 2021, dan naik kembali pada tahun 2022 menjadi 89,49 persen. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mencatat bahwa peningkatan ini disebabkan oleh partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

yang semakin tinggi. Tingginya tingkat partisipasi, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat berkontribusi pada peningkatan kinerja posyandu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bayi, balita, dan masyarakat umum di Kabupaten Magelang.

## H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang dalam periode tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Meski demikian kecenderungan penurunan tidak terjadi secara signifikan, di mana terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 yang mencapai angka 1,20%. Pada tahun-tahun berikutnya, kembali terjadi fluktuasi dengan kecenderungan tetap hingga mencapai angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,91% pada tahun 2022.



Gambar 164.

### Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

### 2. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) merupakan keluarga yang tidak memenuhi salah satu indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kontrasepsi. Keluarga Pra Sejahtera juga dapat dikategorikan ketika suatu keluarga tidak memenuhi salah satu dari enam indikator penyusun Keluarga Sejahtera I (KS I). Sementara itu, Keluarga Sejahtera I (KS I) didefinisikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, tetapi belum mampu memenuhi salah satu dari delapan indikator penyusun Keluarga Sejahtera II (KS II) yang meliputi indikator kebutuhan psikologis keluarga. Indikator tahapan kesejahteraan keluarga ini pada BKKBN yang digunakan untuk saat ini tinggal keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera.

Tabel 55.

### Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2022


No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Keluarga Pra Sejahtera	Persen	21,23	20,69	20,15	13,80	12,41	-12,56
2.	Keluarga Sejahtera I	Persen	15,24	14,74	14,18			-3,54

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase keluarga pra sejahtera mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dari 21,23% pada tahun 2018 gizi buruk menjadi 12,41% pada tahun 2022. Sementara itu, persentase keluarga sejahtera I dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020 juga menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun dengan persentase pada tahun 2020 sebesar 14,18%. Penurunan capaian persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I mengindikasikan bahwa kondisi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Magelang dinilai semakin membaik.

### 3. **Total Fertility Rate (TFR)**

*Total fertility rate* menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (usia 15 – 49 tahun). Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, meningkatkan program layanan kesehatan khususnya pelayanan bagi ibu hamil dan perawatan anak, serta melihat perbandingan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi.



**Gambar 165.**

#### **Grafik Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Sosial Kab. Magelang 2023

Angka *total fertility rate* di Kabupaten Magelang tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun meski tidak terjadi secara signifikan. Dinamika angka TFR di Kabupaten Magelang mengalami kecenderungan menurun selama periode lima tahun terakhir, mulai dari 2,17 pada tahun 2018 dan berfluktuasi hingga menjadi 2,11 pada tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap wanita rata-rata usia subur melahirkan paling tidak sebanyak 2 hingga 3 orang anak.

### 4. **Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB**

Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat dengan RW, yang memiliki kriteria tertentu dan memiliki keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis. Kampung KB merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2016, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Keberadaan Kampung KB menjadi penting untuk membatasi ledakan penduduk serta

memberdayakan potensi yang ada di masyarakat agar dapat berperan nyata dalam pembangunan.

Capaian persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Magelang adalah 100% pada tahun 2021. Sementara itu, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 96,04%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa capaian persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB cukup tinggi, meski mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2022.


## 5. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan per keluarga. Rata-rata jumlah anak didapat dari hasil perbandingan antara jumlah anak (penduduk usia 0 – 17 tahun) dengan jumlah keluarga. Indikator ini dapat menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana di suatu wilayah.

Rata-rata jumlah anak di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan. Rata-rata jumlah anak di Kabupaten Magelang tahun 2018 adalah 1,14 dan meningkat menjadi 1,16 pada tahun 2019 yang berarti bahwa dalam satu keluarga memiliki 1 hingga 2 orang anak. Menurut hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025, penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran keluarga terkait program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

## 6. Ratio Akseptor KB

Akseptor KB merupakan pasangan usia subur di mana salah satu di antaranya menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, baik melalui program maupun non-program. Sementara itu, rasio akseptor KB didefinisikan sebagai jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 100 pasangan usia subur (PUS) pada tahun yang sama. Besarnya rasio akseptor KB di suatu wilayah menandakan adanya upaya dalam pengendalian jumlah penduduk.



**Gambar 166.**

### **Grafik Rasio Akseptor KB di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan Dinas Sosial Kab. Magelang 2023


Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, rasio akseptor KB di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan

menurun. Pada tahun 2018, angka rasio akseptor KB di Kabupaten Magelang sebesar 73,08% dan berfluktuasi dengan kecenderungan menurun hingga menjadi sebesar 68,60% pada tahun 2022. Dalam dinamikanya, angka rasio akseptor KB tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 75,52%. Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025, rasio akseptor KB dinilai belum optimal dan belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pasangan usia subur *drop out* yang ingin mempunyai anak lagi. Di samping itu, faktor lain yang juga mempengaruhi adalah adanya tambahan pasangan usia subur dari pasangan pengantin baru, serta adanya instruksi dari BKKBN untuk melakukan validasi data kembali.

## 7. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* merupakan hasil perhitungan dari perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). Cakupan peserta KB aktif berperan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk.

Tren cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Angka cakupan peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 73,08% dan berfluktuasi hingga menjadi 68,57% pada tahun 2022, sekaligus menjadi angka cakupan paling rendah selama periode lima tahun terakhir. Penurunan yang terjadi dapat berpotensi meningkatkan angka kelahiran, termasuk angka kelahiran tidak terencana terutama pada pasangan usia subur di Kabupaten Magelang.



**Gambar 167.**

### **Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*


## 8. Persentase Peserta KB Aktif Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern (CPR)

Peserta KB aktif didefinisikan sebagai pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi dengan kehamilan. Sementara itu, penggunaan alat kontrasepsi modern atau *modern contraceptive prevalence rate (mCPR)* merupakan definisi dari perbandingan pasangan usia subur (PUS) yang aktif menggunakan alat kontrasepsi modern, dalam satuan persen. Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern menjadi indikator penting untuk pengukuran kinerja



program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR) di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Persentase peserta KB aktif dengan alat kontrasepsi modern pada tahun 2018 yaitu 73,03%. Angka tersebut pada tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuasi yang cenderung menurun hingga menjadi 68,60% pada tahun 2022. Penurunan persentase peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi modern dapat berpotensi meningkatkan angka kelahiran, termasuk angka kelahiran tidak terencana. Hal tersebut dapat terjadi karena metode kontrasepsi modern dinilai lebih aman dan efektif apabila dibandingkan dengan metode kontrasepsi tradisional.



**Gambar 168.**

**Grafik Persentase Peserta KB Aktif Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern (CPR) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

**9. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) per 1.000 Perempuan Usia 15 – 19 Tahun (ASFR 15 – 19)**


*Age Specific Fertility Rate (ASFR)* 15 – 19 tahun atau angka kelahiran remaja perempuan usia 15 – 19 tahun per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun adalah hasil perbandingan dari jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 15 – 19 tahun dengan jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 – 19 tahun pada pertengahan tahun yang sama. Indikator ini digunakan sebagai salah satu yang dapat menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah dalam program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Angka kelahiran remaja perempuan usia 15 – 19 tahun di Kabupaten Magelang hanya tersedia data tahun 2019 sehingga tidak dapat digunakan untuk melihat dinamika pertumbuhan indikator ini setiap tahunnya. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Magelang, angka kelahiran remaja perempuan usia 15 – 19 tahun pada tahun 2019 sebesar 29,55. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2019, terdapat kurang lebih 30 kelahiran yang terjadi untuk setiap 1.000 penduduk perempuan berusia 15 – 19 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk menyusun program dan kebijakan terkait reproduksi sehingga dapat mengurangi angka kelahiran remaja. Tingginya angka kelahiran remaja perempuan usia 15 – 19 tahun dapat mengindikasikan

bahwa masih perlu adanya perbaikan akses edukasi seksual, kontrasepsi, dan dukungan kesehatan reproduksi kepada remaja.

#### 10. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

*Unmet need* merupakan kondisi tidak terpenuhinya pemakaian alat kontrasepsi pada wanita usia subur yang tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. *Unmet Need* dapat terjadi pada pasangan usia subur yang tidak ingin memiliki anak lagi, ingin menunda kehamilan berikutnya, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan tidak diinginkan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan pelayanan KB dari segi kualitas sarana dan prasarannya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu wilayah.



**Gambar 169.**  
**Grafik Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)  
di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


Sumber: Dinas Sosial Kab. Magelang 2023

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Cakupan tahun 2018 sebesar 13,36% berfluktuasi selama hingga menjadi 13,40% pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat sekitar 13,40% PUS yang memiliki keinginan untuk ber-KB, namun belum mendapatkan pelayanan yang memadai sesuai kebutuhannya. Tren kenaikan angka ini perlu mendapatkan perhatian karena angka tersebut mengindikasikan bahwa program keluarga berencana belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat di Kabupaten Magelang dan masih ada kemungkinan untuk meningkat di tahun-tahun berikutnya.

#### 11. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang memiliki tingkat efektivitas tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah, dengan pemasangan hanya dilakukan sekali saja sehingga dapat memberikan kemudahan PUS untuk membatasi kehamilan. MKJP merupakan alat kontrasepsi yang digunakan dalam jangka panjang untuk menunda, menjarangkan kehamilan, dan menghentikan kesuburan. Penggunaan kontrasepsi jangka panjang didefinisikan sebagai penggunaan

alat kontrasepsi yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama, seperti implan, suntik, dan *intra uterine device* atau IUD.




**Gambar 170.**  
**Grafik Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**  
**di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020**

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Magelang 2023*

Selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020, tren persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Persentase penggunaan MKJP tertinggi dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 33,75%. Persentase tersebut kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi 35,00% pada tahun 2020. Rendahnya penggunaan MKJP dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan akses, kurangnya informasi, dan masih adanya stigma yang terkait dengan penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

## 12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Bina keluarga balita (BKB) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balita melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial. Cakupan anggota bina keluarga balita merupakan indikator yang didapatkan dari hasil perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB. Cakupan anggota bina keluarga balita merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh BKB terhadap anggotanya, khususnya pasangan usia subur untuk menjaga kelangsungan ber-KB.




**Gambar 171.**  
**Grafik Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Magelang 2023*

Cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 – 2022 memiliki tren meningkat. Cakupan anggota BKB ber-KB tahun 2018 mencapai angka 82% yang meningkat hingga menjadi 100% pada tahun 2020 hingga 2022. Tren selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB sudah mencakup seluruh anggota BKB ber-KB di Kabupaten Magelang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemberian pemahaman bagi orang tua dan keluarga mengenai pola asuh balita agar memiliki tumbuh kembang yang optimal di usia emas sudah berjalan dengan baik.

### 13. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan wadah kegiatan bagi keluarga yang memiliki remaja usia 10 – 24 tahun dan belum menikah. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anggota BKR yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR. BKR bertujuan untuk meningkatkan kepedulian keluarga dalam pengasuhan kepada tumbuh kembang anak-anak remaja dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan orang tua dalam melakukan pembinaan kepada anak-anak remajanya. Dalam bina keluarga remaja juga diarahkan untuk dapat meningkatkan kesetaraan, pembinaan, serta kemandirian ber-KB bagia pasangan usia subur anggota BKR.



**Gambar 172.**

**Grafik Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Magelang 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan cukup signifikan diawali dari tahun 2018 dengan cakupan sebesar 81,90% yang mengalami peningkatan hingga cakupannya menjadi 100% pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Angka tersebut mengindikasikan bahwa cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB sudah terlayani secara keseluruhan untuk anggota BKR ber-KB di Kabupaten Magelang, sehingga dapat mendorong peningkatan pembinaan ketahanan remaja di lingkungan keluarga. Ketahanan remaja memiliki tujuan untuk membentuk generasi berencana yang berkarakter, berperilaku positif, dan memahami tentang kesehatan reproduksi untuk meningkatkan derajat

kesehatan reproduksinya guna menyiapkan kehidupan berkeluarga yang berkualitas di masa depan.

#### **14. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB**

Bina keluarga lansia (BKL) merupakan kelompok kegiatan keluarga yang memiliki lansia, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan keluarga dalam merawat lansia sekaligus meningkatkan kualitas hidup lansia. Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKL.

Dalam kurun waktu tiga tahun mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022, cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB di Kabupaten Magelang menunjukkan angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan bina keluarga lansia ber-KB sudah mencakup seluruh anggota BKL ber-KB di Kabupaten Magelang. Capaian tersebut perlu dipertahankan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi keluarga yang memiliki orang tua lanjut usia, baik dalam pola pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan agar kesejahteraan lansia semakin meningkat.

#### **15. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**

Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) merupakan wadah yang memiliki kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian layanan KIE, konsultasi dan konseling, penyediaan data, pembinaan, serta rujukan. Di sisi lain, PPKS juga memiliki tujuan untuk memberikan layanan data dan informasi terkait Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi dan bimbingan, serta fasilitasi untuk peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk melihat persentase cakupannya, indikator PPKS di tiap kecamatan dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah PPKS dengan jumlah kecamatan.

Dalam periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2022, persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Magelang sebesar 19,04 persen selama tiga tahun terakhir. Persentase tersebut dinilai kecil karena kurang dari 50% yang mengindikasikan bahwa belum ada setengah dari seluruh kecamatan di Kabupaten yang memiliki PPKS. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena keberadaan PPKS dapat membantu keluarga, remaja, serta kelompok kegiatan lainnya dalam pelayanan dan pemberian informasi rujukan bagi permasalahan yang dihadapi khususnya oleh keluarga.

#### **16. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**

Pusat informasi dan konseling (PIK) remaja/mahasiswa merupakan wadah yang dikembangkan dalam program Generasi Berencana (GenRe) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja atau mahasiswa. Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan informasi dan konseling mengenai pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, keterampilan hidup, gender dan

keterampilan advokasi dan KIE, serta TRIAD KRR (seksualitas, HIV AIDS, dan Napza). Cakupan PIK remaja/mahasiswa dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah PIK remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan dalam satu wilayah kabupaten.

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa di Kabupaten Magelang mencapai 100 persen dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian tersebut perlu dipertahankan sebagai upaya untuk menurunkan faktor risiko kematian ibu dan bayi karena keberadaan pusat informasi konseling remaja/mahasiswa akan memberikan pemahaman kepada remaja mengenai reproduksi, seks, pendewasaan usia perkawinan, serta persiapan dalam berkeluarga.

#### **17. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk**

Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah yang sebelumnya berstatus sebagai ASN pemerintah kabupaten/kota. Meski demikian, PKB/PLKB tetap bertugas di daerah karena fungsi pendayagunaannya tetap ada di pemerintah kabupaten/kota. PKB/PLKB memiliki tugas untuk melaksanakan dan mengelola, menggerakkan, memberdayakan, serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan program KB di tingkat desa/kelurahan bersama institusi masyarakat. Indikator cakupan PKB/PLKB dapat diketahui dengan menghitung perbandingan antara jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan pemerintah daerah dengan PKB/PLKB.

Data cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang hanya tersedia satu tahun sehingga tidak dapat digunakan untuk melihat dinamika pertumbuhannya. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk pada tahun 2018 menunjukkan persentase sebesar 100%. Artinya, seluruh PKB/PLKB telah didayagunakan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dalam bidang pengendalian penduduk.

#### **18. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri**

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif dengan anggota dari keluarga yang saling berinteraksi, dari berbagai tahapan keluarga sejahtera dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum maupun sudah ber-KB, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tahapan kesejahteraan keluarga. Kelompok UPPKS juga menjadi wadah pembinaan untuk KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif, pembinaan kelangsungan ber-KB, serta bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan kesejahteraan keluarga akan diarahkan ke pelayanan KB swasta. Indikator cakupan PUS peserta KB UPPKS yang ber-KB

mandiri dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2019, cakupan peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, cakupan PUS peserta KB anggota UUPKS yang ber-KB mandiri memiliki persentase sebesar 82,10% kemudian menjadi 86% pada tahun 2019. Capaian indikator ini masih perlu ditingkatkan agar UPPKS dapat mencapai tujuannya untuk mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

#### **19. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan**

Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKD) merupakan kader yang berperan aktif secara sukarela untuk melaksanakan atau mengelola program keluarga berencana nasional di tingkat desa/kelurahan. PPKBD bermitra dengan PKB/PLKB untuk melakukan penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan/atau menggerakkan masyarakat di desa/kelurahan binaan agar mendapat akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Sementara itu, rasio PPKBD setiap desa/kelurahan didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah petugas pembantu pembina KB desa dengan jumlah desa/kelurahan di satu wilayah tertentu.

Rasio petugas pembantu pembina KB desa di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 telah mencapai angka 100 persen. Artinya, jumlah PPKBD dalam periode waktu tersebut telah seimbang dengan jumlah desa yang ada. Capaian tersebut perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya karena pentingnya peran PPKBD yang terjun langsung ke masyarakat untuk membina dan menggerakkan masyarakat agar mendapatkan akses pelayanan KB yang baik.

#### **20. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat**

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) di titik-titik layanan serta informasi yang lengkap merupakan kewajiban dan tantangan bagi pemerintah daerah saat ini. Mekanisme pendistribusian Alokon dimulai dengan pengiriman dari BKKN Pusat ke perwakilan BKKBN Provinsi dan disalurkan ke OPD KB tingkat kabupaten/kota. Alokon dikirimkan oleh OPD KB kabupaten/kota sesuai dengan jumlah pengajuan dari puskesmas dan jejaringnya ke UPT Farmasi kabupaten/kota. Selanjutnya, alokon akan didistribusikan oleh UPT farmasi kabupaten/kota ke puskesmas sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, jaringan pelayanan puskesmas seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling, serta bidan desa akan mendapatkan Alokon dari puskesmas di wilayahnya.

Data cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten Magelang hanya tersedia tahun 2019 dengan cakupan sebesar

100%, sehingga tidak dapat digunakan untuk melihat tren pertumbuhan secara keseluruhan dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Meski demikian, berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di tahun 2019 sudah mencakup seluruh kebutuhan dan permintaan masyarakat Kabupaten Magelang.

## **21. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa**

Data mikro keluarga berisi informasi mengenai individu dan anggota keluarga, baik terkait aspek data demografi, data KB, serta data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB. Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa menunjukkan ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta pembinaan keluarga di masing-masing desa/kelurahan. Indikator cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa dapat diketahui dari hasil perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga.

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 telah mencapai 100 persen. Artinya, penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa sudah disediakan secara lengkap dan menyeluruh. Kelengkapan data dan informasi yang tersedia dapat digunakan untuk membantu analisis demografi, KB, dan tahapan KS, sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana kegiatan dan intervensi yang dapat dilakukan melalui pelayanan KB dan KS.

## **22. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita**

Rata-rata usia kawin pertama merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah (umur kawin pertama wanita dikali jumlah wanita menurut usia kawin pertama) dengan jumlah wanita menurut usia kawin pertama. Umur pertama menikah dapat diartikan juga sebagai dimulainya masa reproduksi pembuahan, di mana hubungan antara Usia Kawin Pertama (UKP) dengan fertilitas adalah negatif. Hal itu dapat diartikan bahwa semakin muda usia kawin pertama, maka akan semakin panjang masa reproduksinya, serta semakin banyak probabilitas anak yang akan dilahirkan.

Indikator rata-rata usia kawin pertama wanita digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Namun, tidak tersedia data yang lengkap mengenai rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2020 dan 2022, rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Magelang secara berturut-turut adalah 22,00 dan 22,70 tahun. Meskipun ketersediaan data tersebut tidak dapat digunakan untuk melihat tren rata-rata usia kawin pertama wanita setiap tahunnya, namun dapat diketahui bahwa rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Magelang selama dua tahun tersebut mengalami peningkatan dan berada pada kisaran usia 22 hingga 23 tahun. Adanya peningkatan rata-rata usia kawin pertama wanita sudah menjadi lebih dari 22 tahun sudah sesuai dengan UU Perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa usia pertama kawin wanita berada di atas 21 tahun.



## **23. Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja**

Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) merupakan wadah yang disediakan oleh BKKBN yang dibagi menjadi dua yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-Mahasiswa). PIK Remaja memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR), pendewasaan usia perkawinan, pelayanan konseling dan rujukan PKBR, serta keterampilan hidup (*life skills*). Sementara itu, pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja dapat diartikan sebagai layanan yang disediakan untuk membantu remaja mendapatkan pengetahuan dan pembinaan mengenai kesehatan reproduksi mereka. Layanan ini dapat memberikan informasi dan konseling untuk beberapa hal terkait reproduksi, seperti kontrasepsi, seksualitas, hubungan interpersonal, dan pencegahan penyakit menular seksual (PMS).

Berdasarkan data dari hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025 dan Dinas Sosial Kabupaten Magelang, persentase pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja Kabupaten Magelang tidak dapat dilakukan analisis lebih mendalam karena data yang tersedia hanya data tahun 2019, sehingga tren atau dinamika pertumbuhannya tidak dapat terlihat. Persentase pusat informasi konseling dan reproduksi remaja di Kabupaten Magelang mencapai angka 81,90% pada tahun 2019. Besaran persentase pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja yang belum maksimal dapat berdampak pada berkurangnya pengetahuan remaja terhadap persoalan terkait reproduksi, keterampilan hidup, dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan remaja untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera.

### **I. Perhubungan**


#### **1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

Indikator jumlah arus penumpang angkutan umum merupakan jumlah arus penumpang baik penumpang bis, kapal laut, maupun pesawat udara yang masuk dan keluar daerah selama satu tahun, dengan kata lain merupakan arus penumpang yang masuk dan atau yang keluar daerah. Kabupaten Magelang hanya memiliki terminal sehingga jumlah arus penumpang angkutan umum yang terhitung adalah jumlah penumpang bus. Indikator jumlah arus penumpang angkutan umum dapat digunakan untuk melihat besar penambahan maupun penurunan penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun.

Data jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018 hingga 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Terjadi trend penurunan jumlah penumpang naik dan turun di semua Terminal Tipe C di Kabupaten Magelang. Apabila diambil persentase rata-rata penurunan jumlah penumpang secara keseluruhan 6 terminal, dari tahun 2028-2021 maka setiap tahun terjadi penurunan jumlah penumpang di terminal sebesar 39,66 % per tahun.

Pada tahun 2018, jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 3.121.745 orang. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar selama kurun waktu

lima tahun terakhir. Jumlah arus penumpang angkutan umum tersebut perlahan mulai menurun sampai dengan tahun 2021 sebesar 652.836 orang. Pada tahun selanjutnya, angka tersebut bertambah menjadi 737.217 orang. Secara umum, berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Magelang jumlah penumpang angkutan umum memiliki tren yang terus menurun. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan adanya transportasi *online*. Penurunan pada tahun 2020 terutama disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Selain itu, waktu tunggu angkutan umum yang masih relatif lama serta kondisi fasilitas angkutan umum dan fasilitas di terminal yang kurang nyaman membuat masyarakat enggan menggunakan layanan angkutan umum.



**Gambar 173.**  
**Grafik Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2018-2022**  
*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023*

## 2. Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek didapatkan dengan menghitung perbandingan antara jumlah izin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Izin trayek merupakan izin untuk mengangkut orang dengan mobil, bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan mendefinisikan trayek sebagai lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

**Tabel 56.**  
**Jumlah Trayek dan Rasio Izin Trayek di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Izin Trayek	Unit	976	803	726	497	396
2.	Jumlah trayek	Unit	1.319	1.319	808	675	661
	Rasio Izin Trayek		0,74	0,609	0,898	0,736	0,600


*Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2023*

Pada kurun waktu 2018 hingga 2022, jumlah izin trayek mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Secara umum, tren penurunan jumlah izin trayek disebabkan karena banyak angkutan yang sudah berumur lebih dari 25 tahun dan tidak dilakukan peremajaan akibat semakin berkurangnya penumpang angkutan umum sehingga pendapatan pengusaha berkurang.

Rasio izin trayek di Kabupaten Magelang selama tahun 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan namun pada tahun 2021 dan 2022 terus mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2020 disebabkan karena jumlah trayek yang berijin dan jumlah trayek terus menurun akibat dampak dari covid-19

### 3. Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Angkutan Umum

Uji kendaraan bermotor angkutan umum adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan umum memenuhi persyaratan dan laik jalan. Pengujian tersebut terdiri dari ujian tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta uji berkala untuk memeriksa dan menguji fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Uji kendaraan bermotor bagi angkutan umum merupakan kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan lebih lanjut tentang uji kendaraan bermotor juga tertuang di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Apabila kendaraan angkutan umum tidak melakukan uji kendaraan bermotor ataupun gagal dalam uji kendaraan bermotor maka diberlakukan pencabutan izin aktivitas kendaraan.



**Gambar 174.**

**Grafik Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023*

Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Magelang dengan akreditasi “B” dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data yang ada, menunjukkan tren negatif karena semakin sedikitnya uji kendaraan bermotor yang dilakukan oleh angkutan umum. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya

kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Magelang. Adapun penyebab penurunan jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum disebabkan karena pengaruh dari menurunnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kendaraan bermotor, berkurangnya penghasilan pengusaha angkutan umum, dan masih kurangnya pengawasan/pengecekan petugas terhadap angkutan umum.

Dalam melakukan uji kendaraan bermotor kecakapan petugas mempengaruhi durasi proses pengujian pengujian kendaraan bermotor angkutan umum. Data lama pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018 hingga 2022 selalu konsisten di angka 32 menit.


**Tabel 57.**  
**Kelayakan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum di Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kembaraam bermotor angkutan umum	18.832	19.156	14.369	16.162	15.445
2	KBWU	21.376	21.688	23.572	26.130	26.784
	rasio kelayakan kendaraan umum	88,1	89,87	60,96	61,85	57,59

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Rasio uji kendaraan bermotor menunjukkan perbandingan antara kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor dengan total kendaraan di Kabupaten Magelang.

Pada kurun waktu 2018 hingga 2022, rasio uji kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada periode tahun-tahun terakhir. Adapun penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar 89,87 menjadi 60,96. Kemudian pada tahun terakhir, yaitu 2022 rasio uji kendaraan bermotor menjadi 57,59. Berdasarkan data yang ada, rasio uji kendaraan bermotor menunjukkan tren negatif karena semakin menurunnya jumlah kendaraan wajib uji kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu adanya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Magelang. Adapun salah satu faktor penyebab rendahnya capaian rasio uji kendaraan bermotor adalah adanya keterlambatan pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji kendaraan bermotor.



**Gambar 175.**  
**Grafik Rasio Uji Kendaraan Bermotor Kendaraan Tahun 2018-2022**  
*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023*

#### 4. Jumlah Terminal Bis

Informasi jumlah terminal bus dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan sarana pendukung transportasi di Kabupaten Magelang. Terminal bus merupakan sarana untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Jumlah terminal bus di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018 hingga 2021 selalu tetap, yaitu sejumlah enam terminal bis. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penambahan satu terminal bus sehingga total jumlah terminal di Kabupaten Magelang adalah tujuh terminal. Ketujuh terminal bus tersebut adalah Terminal Borobudur, Tegalrejo, Secang, Grabag, Salaman, Muntilan, dan Bandongan.


**Tabel 58.**  
**Jumlah Ketersediaan Terminal Di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Ketersediaan Terminal A	0	0	0	0	0
	Ketersediaan Terminal B (Muntilan)	1	1	1	1	1
	Ketersediaan Terminal C ((Tegalrejo, Bandongan, Grabag, Secang, Salaman, Borobudur, Kaliangkrik)	6	6	6	6	7

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023*

#### 5. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas dapat menjadi sarana navigasi bagi pengguna jalan dan juga menekan angka kecelakaan. Indikator pemasangan rambu-rambu merupakan hasil perbandingan jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia.



**Gambar 176.**  
**Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2018-2022**  
*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023*

Kebutuhan/target rambu-rambu yang akan dipasang selama 5 tahun (2019-2024) di Kabupaten Magelang sebanyak 3.080 buah. Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Magelang dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, pemasangan rambu-rambu sebesar 79 persen dan pada tahun 2021 sebesar 84 persen. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2022 persentase pemasangan rambu-rambu meningkat signifikan menjadi 91,2 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya jumlah pemasangan rambu-rambu adalah belum adanya identifikasi kebutuhan rambu sesuai tingkat prioritas.

## 6. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

Kebijakan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Magelang diarahkan pada lokasi jalan yang memiliki peran yang penting dan strategis, yaitu pada jalur-jalur evakuasi dan jalan wisata. Selain itu juga diarahkan pada jalur-jalur yang merupakan lokasi rawan kecelakaan. Berikut kami sajikan beberapa lokasi rawan kecelakaan di wilayah Kabupaten Magelang.

**Tabel 59.**  
**Lokasi Rawan Kecelakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2022**

NO	RUAS JALAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sambung – Simpang Tiga Secang	Pasar Secang	Pasar Secang	Pasar Secang	Gimblah Kricing Secang	Gimblah Kricing Secang
2	Magelang – Yogyakarta	Jembatan Blondo – SPBU Pare	Jembatan Blondo – SPBU Pare	Jembatan Blondo – SPBU Pare	Jembatan Blondo – SPBU Pare	Jembatan Blondo – SPBU Pare
3	Jl Magelang – Purworejo	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.
4	Jl. Muntilan – Salam				Gremeng Pasar Salak	Gremeng Pasar Salak

NO	RUAS JALAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	JL Soekarno - Hatta		Dusun Pedak, Simpang Tiga Pangenan, Simpang Empat Banar	Dusun Pedak, Simpang Tiga Pangenan, Simpang Empat Banar	Dusun Pedak, Simpang Tiga Pangenan, Simpang Empat Banar	Dusun Pedak, Simpang Tiga Pangenan, Simpang Empat Banar
6	JL magelang - Salatiga		Slumut Pakis	Slumut Pakis	Plalar Silumut Pakis	Plalar Silumut Pakis
7	Jl magelang - Boyolali		Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan
8	Jl. Raya Borobudur-Salaman				Simpang Tiga Brojonalan, Simpang Empat Kujon, Simpat Koramil Borobudur	Simpang Tiga Brojonalan, Simpang Empat Kujon, Simpat Koramil Borobudur
9	Jl. Raya Secang					Jl. Nasional 14 56, Secang, Magelang
10	Jl. Soekarno Hatta - Mertoyudan					Jl. Nasioanl 14 45-430 Bayanan, Mertoyudan, Magelang

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Sedangkan data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut.


**Tabel 60.**  
**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugian Material Di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban				Jumlah Kerugian (Rp. 000)
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Jumlah Korban	
1	2017	780	158	11	929	1.098	465.980
2	2018	901	157	1	1.030	1.188	359.240
3	2019	1.180	145	3	1.373	1.521	334.000
4	2020	781	138	2	936	1.076	252.950
5	2021	819	163	2	904	1.069	318.020
6	2022	1.080	167	-	1.234	1.401	402.500
7	2023	1.016	155	-	1.195	1.350	712.700

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

## 7. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan besaran panjang jalan yang tersedia untuk melayani kendaraan. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan maka kebutuhan jaringan jalan akan semakin meningkat. Apabila pertambahan jaringan jalan tidak bisa mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan maka dapat berdampak pada semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas.



**Gambar 177.**

**Grafik Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023*

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Magelang terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Adapun penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan capaian nol. Pada tahun sebelumnya, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,0025. Kemudian pada tahun setelahnya, yaitu tahun 2020 meningkat menjadi 0,0022. Angka ini terus menurun sehingga pada tahun 2022 besar rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,002. Penurunan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan terutama diakibatkan oleh peningkatan kendaraan pribadi sehingga kebutuhan akan jaringan jalan juga semakin bertambah.

## 8. Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun

Indikator jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun mengindikasikan banyaknya pergerakan arus penumpang yang melewati tempat layanan angkutan dalam suatu wilayah. Kabupaten Magelang tidak memiliki dermaga/pelabuhan ataupun bandara sehingga data yang tercatat hanya jumlah orang yang melalui terminal.

**Tabel 61.**

**Grafik Jumlah Orang Melalui Terminal per Tahun Tahun 2018-2022**

No	TERMINAL	2018	2019	2020	2021	2022
1	BOROBUDUR	610.332	198.428	114.762	58.157	61.165
2	SALAMAN	386.210	317.059	118.724	29.585	34.533
3	SECANG	900.100	894.962	615.024	388.828	478.516
4	GRABAG	745.487	663.071	252.421	54.614	54.400
5	TEGALREJO	123.093	110.242	82.721	56.847	51.714
6	BANDONGAN	356.523	189.458	120.207	64.805	56.889
7	KALIANGKRIK	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.121.745</b>	<b>2.373.220</b>	<b>1.303.859</b>	<b>652.836</b>	<b>737.217</b>

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023*

Jumlah orang melalui terminal per tahun di Kabupaten Magelang selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi dengan



kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 3.121.745 orang. Tiga tahun setelahnya, nilai capaian indikator ini terus menurun hingga tahun 2021, besar jumlah orang melalui terminal per tahun adalah 652.836 orang. Namun pada tahun 2022, jumlah orang melalui terminal kembali naik menjadi 737.217 orang. Secara umum, berdasarkan data yang ada menunjukkan semakin sedikitnya jumlah orang yang melalui terminal di Kabupaten Magelang. Hal ini disebabkan karena semakin menurunnya pengguna angkutan umum akibat banyak penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi *online*.


Namun keberadaan angkutan aglomerasi Trans Jateng pada perkembangannya cukup signifikan menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum pada koridor Borobudur-Purworejo-Kutoarjo. Kedepannya perlu realisasi konektivitas koridor angkutan aglomerasi Borobudur-Terminal Tidar Magelang-Secang dan koridor Secang-Temanggung-Wonosobo. D.an juga perlu penataan trayek angkutan pedesaan sebagai feeder ke angkutan aglomerasi Trans Jateng

**9. Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji**

Penyediaan unit pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 kendaraan wajib uji kabupaten. Berdasarkan data yang ada, di Kabupaten Magelang telah tersedia unit pengujian kendaraan bermotor.

**10. Jumlah Angkutan Darat dibandingkan dengan Jumlah Penumpang**

Indikator jumlah angkutan darat dibandingkan jumlah penumpang dapat digunakan untuk mengetahui rasio kecukupan layanan angkutan darat terhadap permintaan layanan yang dalam hal ini dilihat dari banyaknya jumlah penumpang.



**Gambar 178.**  
**Grafik Jumlah Angkutan Darat dibandingkan dengan Jumlah Penumpang Tahun 2018-2022**


*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023*

Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami

peningkatan. Pada tahun 2018, capaian indikator ini sebesar 12,8. Empat tahun selanjutnya, jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2022 menjadi 25,22. Berdasarkan data yang ada, jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang masih belum optimal. Rendahnya jumlah angkutan darat dibandingkan jumlah penumpang dikarenakan banyaknya masyarakat yang beralih ke transportasi *online* ataupun menggunakan kendaraan pribadi.

### 11. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Atau Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan

Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja urusan perhubungan. Pada tahun 2017-2021, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan terdiri dari komponen persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan; persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas; persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan persentase peningkatan angkutan umum layak jalan. Akan tetapi, mulai tahun 2022, indikator ini digantikan oleh indikator cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan yang diukur melalui persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.



**Gambar 179.**  
**Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023*


Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang dari tahun sebelumnya sehingga nilainya menjadi 60,05 persen. Namun, pada tahun selanjutnya terjadi penurunan sehingga nilainya menurun menjadi 53,89 persen. Berdasarkan data yang ada, selama empat tahun terakhir, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Magelang masih belum optimal karena capaiannya masih berada di kisaran angka 54 persen.

## J. Komunikasi dan Informatika

### 1. Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik

Mulai tahun 2020, terdapat perubahan metode perhitungan cakupan layanan dan diseminasi informasi publik. Perhitungan cakupan layanan dan diseminasi informasi publik sebelumnya terdiri dari komponen jumlah informasi media luar ruang yang terlaksana, jumlah informasi melalui media luar ruangan yang direncanakan, jumlah informasi melalui media publik yang dilaksanakan, jumlah informasi melalui media publik yang direncanakan, jumlah informasi melalui pertunjukan rakyat yang dilaksanakan, jumlah informasi melalui pertunjukan rakyat yang direncanakan, jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang dilaksanakan, jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang direncanakan, jumlah informasi melalui media surat kabar yang dilaksanakan, jumlah informasi melalui media surat kabar yang direncanakan.

Adapun perhitungan cakupan layanan dan diseminasi informasi publik yang mulai tahun 2020 digunakan, terdiri dari komponen persentase layanan website PD dan desa yang memenuhi kriteria, persentase diseminasi informasi melalui media massa, cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat, cakupan diseminasi melalui media interpersonal, cakupan diseminasi melalui media luar ruang, cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah, cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di tingkat kecamatan, cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar.




**Gambar 180.**  
**Grafik Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023*

Grafik diatas menunjukkan data cakupan layanan dan diseminasi informasi publik selama kurun waktu 2018 hingga 2022 yang memiliki kecenderungan yang meningkat. Di tahun 2018, cakupan layanan dan diseminasi informasi publik sebesar 36,67 persen dan terus meningkat sehingga pada tahun 2022 cakupan layanan dan diseminasi informasi publik menjadi sebesar 81,94 persen. Peningkatan ini menunjukkan kondisi yang positif karena semakin bertambahnya layanan dan diseminasi informasi publik di Kabupaten Magelang.

## 2. Cakupan Pemanfaatan dan Pengelolaan TI

Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI dibentuk dari komponen pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas, dan pelajar. Tingginya cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM dipengaruhi oleh aktivitas KIM di setiap kecamatan. Adapun konten literasi TIK bertujuan untuk memberikan informasi yang ramah anak, wanita, disabilitas, dan pelajar.



**Gambar 181.**  
**Grafik Cakupan Pemanfaatan dan Pengelolaan TI**  
**Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023*

Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI di Kabupaten Magelang selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI adalah 62,5 persen dan mengalami tren peningkatan sehingga pada tahun 2022 capaiannya menjadi 96 persen. Secara umum, cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI mengalami tren yang positif dan pada tahun 2022 capaiannya sudah mendekati 100 persen. Tingginya capaian tersebut disebabkan oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia (teknisi jaringan dan programmer) sehingga dapat menyediakan layanan jaringan internet dan aplikasi bagi perangkat daerah dan desa/kelurahan.

## 3. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal dihitung berdasarkan jumlah penyiaran radio dan televisi lokal yang pusat penyiarannya berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV lokal maka semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa, khususnya berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Berdasarkan data, pada tahun 2017 hingga tahun 2019 terdapat 8 penyiaran radio/TV lokal.

## 4. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Indikator ini menghitung banyaknya jenis surat kabar yang masuk ke daerah, baik surat kabar yang berasal dari penerbit nasional ataupun penerbit

daerah. Surat kabar merupakan media massa yang berisi tulisan (berita, laporan, pendapat, cerita rekaan, dan bentuk karangan lainnya) yang tujuannya untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak pembaca.

Berdasarkan data jumlah surat kabar nasional/lokal di Kabupaten Magelang, tidak terdapat perubahan selama rentang tahun 2018 hingga 2019. Rata-rata jumlah surat kabar nasional adalah 9 buah dan surat kabar lokal sebanyak 3 buah. Perubahan jumlah surat kabar nasional/lokal hanya terjadi sekali, yaitu di tahun 2016. Pada tahun tersebut jumlah surat kabar nasional sebesar 10 buah kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 9 buah. Selama rentang waktu 9 tahun, jumlah surat kabar nasional/lokal tidak mengalami penambahan dan cenderung stagnan.

## **5. Website Milik Pemerintah Daerah**

Indikator website milik pemerintah daerah menunjukkan ada atau tidaknya website yang dikelola pemerintah daerah. Kabupaten Magelang telah memiliki website yang dikelola pemerintah daerah sejak tahun 2010 dengan alamat <http://magelangkab.go.id>. Website pemerintah tersebut memuat informasi, baik terkait dengan dokumen pemerintahan, kebijakan, sistem pelayanan, ataupun berita mengenai pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang. Di dalam website pemerintah daerah Kabupaten Magelang juga diberikan tautan yang menghubungkan dengan website milik OPD meliputi OPD tingkat kecamatan, kelurahan, kelompok badan, dinas, SETDA, puskesmas, dan inspektorat.

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Magelang memiliki website pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Website tersebut telah ada di tahun 2018 hingga tahun 2022. Dengan adanya website tersebut, masyarakat dapat dengan lebih mudah memperoleh informasi, baik terkait informasi pelayanan, berita, ataupun kebijakan pemda. Seluruh OPD di tingkat kecamatan hingga desa sudah memiliki website yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Website tersebut juga memiliki konten yang lengkap dan terkini.


**Tabel 62.**  
**Website Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

<b>Website OPD</b>	<b>Website Kecamatan</b>	<b>Website Kelurahan</b>
<a href="https://bkppd.magelangkab.go.id/">https://bkppd.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatansrumbung.magelangkab.go.id/">https://kecamatansrumbung.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kelurahanmuntilan.magelangkab.go.id/">https://kelurahanmuntilan.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://bppkad.magelangkab.go.id/">https://bppkad.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatanngluwar.magelangkab.go.id/">https://kecamatanngluwar.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kelurahanmendut.magelangkab.go.id/">https://kelurahanmendut.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://bappeda.magelangkab.go.id/">https://bappeda.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan salam.magelangkab.go.id/">https://kecamatan salam.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kelurahansawitan.magelangkab.go.id/">https://kelurahansawitan.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://rsud.magelangkab.go.id/">https://rsud.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan dukun.magelangkab.go.id/">https://kecamatan dukun.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kelurahansumberrejo.magelangkab.go.id/">https://kelurahansumberrejo.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://bpbid.magelangkab.go.id/">https://bpbid.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan sawangan.magelangkab.go.id/">https://kecamatan sawangan.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kelurahansecang.magelangkab.go.id/">https://kelurahansecang.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://setwan.magelangkab.go.id/">https://setwan.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan muntilan.magelangkab.go.id/">https://kecamatan muntilan.magelangkab.go.id/</a>	<b>Website SETDA</b>
<a href="https://dispeterikan.magelangkab.go.id/">https://dispeterikan.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan mungkid.magelangkab.go.id/">https://kecamatan mungkid.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://bagian-kesra.magelangkab.go.id/">https://bagian-kesra.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://distanpangan.magelangkab.go.id/">https://distanpangan.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan borobudur.magelangkab.go.id/">https://kecamatan borobudur.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://bagian-hukum.magelangkab.go.id/">https://bagian-hukum.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://dpupr.magelangkab.go.id/">https://dpupr.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan tempuran.magelangkab.go.id/">https://kecamatan tempuran.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://prokompim.magelangkab.go.id/">https://prokompim.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://dprkp.magelangkab.go.id/">https://dprkp.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan kajoran.magelangkab.go.id/">https://kecamatan kajoran.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://bagian-organisasi.magelangkab.go.id/">https://bagian-organisasi.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://dispermades.magelangkab.go.id/">https://dispermades.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan salaman.magelangkab.go.id/">https://kecamatan salaman.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://bagian-umum.magelangkab.go.id/">https://bagian-umum.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://pariwisata.magelangkab.go.id/">https://pariwisata.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan kaliangkrik.magelangkab.go.id/">https://kecamatan kaliangkrik.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://bagian-adbang.magelangkab.go.id/">https://bagian-adbang.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://dlh.magelangkab.go.id/">https://dlh.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan bandongan.magelangkab.go.id/">https://kecamatan bandongan.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://bagian-perekonomian.magelangkab.go.id/">https://bagian-perekonomian.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://diskominfo.magelangkab.go.id/">https://diskominfo.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan windusari.magelangkab.go.id/">https://kecamatan windusari.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://bagian-tapem.magelangkab.go.id/">https://bagian-tapem.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://disperinnaker.magelangkab.go.id/">https://disperinnaker.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan secang.magelangkab.go.id/">https://kecamatan secang.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://bpbj.magelangkab.go.id/">https://bpbj.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://dinsosppa.magelangkab.go.id/">https://dinsosppa.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan grabag.magelangkab.go.id/">https://kecamatan grabag.magelangkab.go.id/</a>	<b>Website Puskesmas</b>
<a href="https://dinkes.magelangkab.go.id/">https://dinkes.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan ngablak.magelangkab.go.id/">https://kecamatan ngablak.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://puskesmas-kaliangkrik.magelangkab.go.id/">https://puskesmas-kaliangkrik.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://disdagkopukm.magelangkab.go.id/">https://disdagkopukm.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan pakis.magelangkab.go.id/">https://kecamatan pakis.magelangkab.go.id/</a>	<b>Website Inspektorat</b>
<a href="https://disperinnaker.magelangkab.go.id/">https://disperinnaker.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan tegalrejo.magelangkab.go.id/">https://kecamatan tegalrejo.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://inspektorat.magelangkab.go.id/">https://inspektorat.magelangkab.go.id/</a>
<a href="https://dpmpstsp.magelangkab.go.id/">https://dpmpstsp.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan candimulyo.magelangkab.go.id/">https://kecamatan candimulyo.magelangkab.go.id/</a>	
<a href="https://disdikbud.magelangkab.go.id/">https://disdikbud.magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://kecamatan mertoyudan.magelangkab.go.id/">https://kecamatan mertoyudan.magelangkab.go.id/</a>	
<a href="https://dishub.magelangkab.go.id/">https://dishub.magelangkab.go.id/</a>		
<a href="https://disdukcapil.magelangkab.go.id/">https://disdukcapil.magelangkab.go.id/</a>		
<a href="https://satpolpp.magelangkab.go.id/">https://satpolpp.magelangkab.go.id/</a>		
<a href="https://dispuspa.magelangkab.go.id/">https://dispuspa.magelangkab.go.id/</a>		
<a href="https://kesbangpol.magelangkab.go.id/">https://kesbangpol.magelangkab.go.id/</a>		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2023

## 6. Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Sarana TIK yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi

Indikator cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi ini menggambarkan persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Indikator ini didapatkan dari hasil perbandingan indikator jumlah PD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dengan indikator jumlah PD.



**Gambar 182.**

### **Grafik Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Sarana TIK yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023*


Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018, cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi sebesar 32,14 persen. Kemudian, terus meningkat sehingga pada tahun 2022 cakupan indikator ini mencapai 61,7 persen. Peningkatan yang cukup besar terjadi di tahun 2017, yaitu sebesar 19,46 persen. Secara umum hingga tahun 2022, cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi di Kabupaten Magelang masih belum optimal karena berada di kisaran angka 61,7 persen dan angka tersebut merupakan capaian tertinggi yang diraih selama periode 5 tahun ke belakang. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya PD yang terfasilitasi jaringan komunikasi data dan peningkatan cakupan layanan komunikasi yang secara teknis mengurangi *blank spot* di area Kabupaten Magelang.

## **K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

### **1. Persentase Koperasi Aktif**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/M.UKM/IX/2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi disebutkan bahwa koperasi aktif adalah koperasi yang salam tiga tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Indikator ini merupakan salah satu indikator penilaian keluaran

(output) dari hasil pelaksanaan pembangunan koperasi. Indikator persentase koperasi aktif merupakan hasil perbandingan antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah seluruh koperasi.



**Gambar 183.**  
**Grafik Perkembangan Persentase Koperasi Aktif (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025


Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator persentase koperasi aktif di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 6,82 persen per tahun. Pada tahun 2018, indikator persentase koperasi aktif di kabupaten ini tercatat sebesar 94,19 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019, terjadi penurunan besaran persentase koperasi aktif menjadi 75,41 persen. Hal tersebut terjadi karena telah dilakukan penyesuaian dengan jumlah keseluruhan koperasi yang melaksanakan RAT berdasarkan aplikasi *Online Data System* (ODS) Kemenkop UKM per tahun 2019.

Pada tahun 2020, capaian persentase koperasi aktif di Kabupaten Magelang kembali menunjukkan penurunan dengan laju penurunan sebesar 12,20 persen menjadi 66,21 persen. Penurunan capaian di tahun tersebut terjadi sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid 19. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian akibat Covid 19, capaian indikator persentase koperasi aktif kembali meningkat pada tahun berikutnya, dimana hingga tahun 2022 capaian indikator ini tercatat menjadi 71,00 persen. Di masa yang akan datang, pembangunan koperasi perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar lembaga tersebut menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota, dalam upaya meningkatkan perannya penguatan perekonomian wilayah.

## 2. Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM. Indikator tersebut merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui peningkatan ekonomi Kabupaten Magelang.





**Gambar 184.**

**Grafik Perkembangan Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif (Unit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, data yang dapat disampaikan adalah jumlah UKM non BPR/LKM aktif. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, jumlah UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan penurunan rata-rata sebesar 4,78 persen per tahun. Pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2020, jumlah UKM non BPR/LKM aktif di kabupaten ini tercatat sebanyak 106.200 unit. Jumlah tersebut kemudian menunjukkan penurunan di tahun 2021, dengan laju penurunan sebesar 17,81 persen, hingga jumlahnya menjadi 87.287 unit hingga tahun 2022.

### **3. Jumlah BPR/LKM Aktif**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan data tersebut sebagai usaha BPR. Sementara Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan seperti jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan/atau jasa konsultasi pengembangan usaha yang ditujukan bagi pengusaha kecil.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Magelang, BPR yang tercatat merupakan BPR yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kabupaten Magelang memiliki tiga unit BPR, yakni PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), PT BPR BKK Muntilan (Perseroda), dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda). Saham PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan 100 persen milik Pemerintah Kabupaten Magelang, sementara untuk PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagian sahamnya dimiliki pula oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) saat ini telah memiliki deviden 16 miliar per tahun. Selain itu, PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) juga akan menambahkan fasilitas berupa mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *mobile banking* untuk nasabahnya,

yang pada saat ini sedang memproses ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Terkait LKM, Kabupaten Magelang memiliki delapan unit LKM di tahun 2022. Kedelapan LKM tersebut meliputi LKM A Randu Makmur, LKM A Maju Makmur Kalipucang, Koperasi LKM A Tani Sukses Mandiri, LKM A Tani Makmur, Koperasi LKM A Tani Sukses Mandiri, LKM A Tani Merapi Sejahtera, Koperasi LKM A Arta Makmur Sejahtera, dan LKM Kaliurang. Berdasarkan status izinnya, terdapat tujuh unit LKM yang sudah berizin penuh, satu unit LKM belum ada ijin, dan satu unit lainnya tidak diketahui status izinnya. Selanjutnya, berdasarkan jenis usahanya, terdapat satu unit LKM semi syariah, satu unit LKM simpan pinjam, empat unit LKM konvensional, dan dua LKM lainnya tidak diketahui jenis usahanya. Berdasarkan jumlah debiturnya, Koperasi LKM A Arta Makmur Sejahtera memiliki jumlah debitur tertinggi dengan jumlah 233 orang, yang diikuti oleh LKM A Randu Makmur dengan jumlah debitur sebanyak 182 orang. Sementara itu, LKM dengan jumlah debitur paling terendah adanya LKM A Tani Merapi Sejahtera dengan jumlah debitur 47 orang.

#### **4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil**


Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sementara usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator persentase usaha mikro dan kecil dihitung dengan membandingkan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh UKM. Keberadaan usaha mikro dan kecil ini membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil tersebut merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang stabil atau menunjukkan capaian yang tetap pada angka 96,95 persen. UMKM dinilai memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, selain itu UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja baru yang menggunakan tenaga kerja baru sehingga dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu pengembangan sektor UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah agar mampu bersaing dan mendapatkan jaringan pasar.

## 5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina

Indikator persentase usaha mikro dan kecil yang dibina merupakan indikator yang membandingkan antara jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina dengan jumlah usaha mikro dan kecil yang dinyatakan dengan persentase. Mengutip dokumen Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perekonomian masyarakat, maka pemerintah daerah memiliki peran penting terutama untuk memberikan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan ekonomi lokal. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah dapat berbentuk fisik maupun non fisik, diantaranya adalah bantuan alat modal, pelatihan teknis dan manajerial, serta pendampingan dan fasilitasi pameran juga promosi produk. Keberhasilan dari program ini diindikasikan dengan meningkatnya omzet penjualan dan kapasitas produksi.



**Gambar 185.**


**Grafik Perkembangan Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator persentase usaha mikro dan kecil yang dibina di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan penurunan rata-rata sebesar 15,01 persen. Pada tahun 2018, indikator ini tercatat sebesar 1,15 persen, dan menunjukkan penurunan menjadi 1,14 di tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020, capaian indikator persentase usaha mikro dan kecil kembali menunjukkan penurunan yang signifikan dengan laju penurunan sebesar 93,86 persen, hingga besarnya yang semula 1,14 persen di tahun 2019 turun menjadi 0,07 persen di tahun 2020, sekaligus merupakan capaian terendah yang pernah tercatat sejak tahun 2012. Penurunan yang signifikan tersebut dikarenakan adanya *refocusing* anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19. Seiring dengan membaiknya kondisi Covid 19 dan perekonomian daerah, maka capaian indikator ini juga turut menunjukkan peningkatan hingga tahun 2022, di mana indikator ini tercatat sebesar 0,60 persen.

## 6. Peningkatan Omzet Usaha Mikro

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), omzet didefinisikan sebagai jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual. Besarnya nilai suatu omzet penjualan seringkali dijadikan sebagai indikator untuk menilai perkembangan suatu usaha. Terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi besaran omzet penjualan, diantaranya adalah kondisi dan kemampuan penjual, modal, promosi, kondisi pasar, dan berbagai faktor lainnya. Mengutip dokumen Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, indikator ini dihitung dengan menggunakan formula laju pertumbuhan.



**Gambar 186.**

### **Grafik Perkembangan Peningkatan Omzet Usaha Mikro (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022**

*Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*


Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, indikator peningkatan omzet usaha mikro ini baru mulai digunakan sebagai indikator kinerja Kabupaten Magelang mulai tahun 2019. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, indikator ini tercatat menunjukkan besaran yang signifikan dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 1,25 persen per tahun. Pada tahun 2019, indikator ini tercatat sebesar 5,00 persen dan menunjukkan penurunan pada tahun berikutnya dengan besaran laju penurunan sebesar 25,00 persen hingga besarnya menjadi 3,75 persen. Menurunnya omzet penjualan tersebut salah satunya dipengaruhi dengan terjadinya pandemi Covid 19. Selanjutnya, membaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2021 juga berimbas pada meningkatnya omzet usaha mikro di Kabupaten Magelang hingga tahun 2022 yang tercatat menjadi 5,19 persen.

## L. Penanaman Modal

### 1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)

Penanaman modal berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri

(PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Indikator jumlah investor berskala nasional merupakan indikator yang menggambarkan jumlah penanam modal yang berskala nasional, baik yang berstatus PMDN maupun PMA.



**Gambar 187.**

**Grafik Perkembangan Jumlah Investor Berskala Nasional — PMDN/PMA (Unit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2023 (Data tahun 2010-2013: Sistem Informasi Pembangunan Daerah berdasarkan SPIPISE; Data tahun 2014-2018: Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; Data tahun 2018: Online Single Submission (OSS); Data tahun 2019-2022: Rilis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM))*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, jumlah investor berskala nasional yang menanamkan modalnya di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa data terkait urusan penanaman modal ini terkadang menunjukkan perbedaan angka. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya perubahan regulasi/dinamika peraturan di level yang lebih tinggi, juga adanya perubahan sistem/aplikasi yang digunakan.

Pada tahun 2018, jumlah investor berskala nasional di kabupaten ini tercatat sebesar 1.194 unit. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Magelang menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah investor yang tercatat di tahun 2019 ini hanya sebanyak 40 unit. Jumlah investor yang tercatat rendah tersebut dipengaruhi dengan adanya penyesuaian jumlah investor yang disesuaikan menggunakan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Setelah dilakukan penyesuaian tersebut, jumlah investor berskala nasional di kabupaten ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2022 yang jumlahnya menjadi 159 unit, atau yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 58,41 persen per tahun.

**2. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)**

Indikator nilai investasi berskala nasional merupakan indikator yang menggambarkan besaran nilai penanaman modal yang dilakukan oleh

penanam modal berskala nasional di wilayah Kabupaten Magelang baik yang berstatus PMDN maupun PMA. Indikator ini didekatkan dengan jumlah proyek dan besaran investasinya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal disebutkan bahwa proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal dari BKPM, BPMPSTSP provinsi/kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK, atau instansi yang berwenang lainnya. Sementara itu besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah.

Sementara itu, indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN merupakan indikator yang menunjukkan besaran pertumbuhan nilai realisasi proyek di suatu daerah. Angka pertumbuhan ini selanjutnya dapat menjadi salah satu aspek yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu mempertahankan tren investasi dan daya tarik/potensi daerahnya. Kenaikan nilai investasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah perusahaan PMDN yang berinvestasi pada tahun terkait, tetapi juga skala perusahaan atau proyek kegiatan yang dilakukan juga sangat mempengaruhi besar nilai investasi yang ditanamkan.

**Tabel 63.**  
**Nilai dan Pertumbuhan Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai investasi PMA	Miliar Rupiah	68,86	-	70,42	74,16	84,67
2	Nilai investasi PMDN	Miliar Rupiah	1.907,52	2.125,19	2.420,46	2.729,60	3.622,21
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Miliar Rupiah	876,83	217,67	295,27	309,14	892,61
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	1.976,37	2.125,19	2.490,88	2.803,76	3.706,88
5	Pertumbuhan Investasi	Persen	91,75	7,53	17,21	12,56	32,21

*Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 17,03 persen per tahun. Pada tahun 2018, total nilai investasi di kabupaten ini tercatat sebesar 1.976,37 miliar rupiah dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 3.706,88 miliar rupiah. Berdasarkan besaran nilai tersebut dapat diketahui pertumbuhan investasi di Kabupaten Magelang yang juga menunjukkan besaran yang fluktuatif.


Selanjutnya, berdasarkan nilai investasinya, maka pertumbuhan investasi di Kabupaten Magelang menunjukkan capaian positif, di mana besaran yang positif mengindikasikan bahwa nilai investasi di kabupaten ini selalu menunjukkan peningkatan. Besaran pertumbuhan investasi di kabupaten ini berbanding lurus dengan besaran kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dalam kurun waktu yang sama, yang ditandai dengan besaran laju pertumbuhan sebesar 0,45 persen per tahun.

### 3. Survey Kepuasan Pelanggan Perijinan

Dalam rangka optimalisasi pelayanan urusan penanaman modal khususnya terhadap SOP perijinan dan pengembangan perijinan berbasis IT, maka telah dilakukan survey kepuasan pelayanan perijinan. Pada tahun 2020 nilai survey kepuasan pelayanan perijinan adalah 87,15, pada tahun 2021 sempat tinggi ke angka 88,9 namun turun pada tahun 2022 dengan angka 87,25. Dengan demikian diperlukan kebijakan terkait dengan peningkatan pelayanan perijinan di Kabupaten Magelang.

### 4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Meningkatnya jumlah perusahaan PMDN dan PMA, proyek yang dilaksanakan, serta realisasi nilai investasi yang ditanam oleh perusahaan berskala nasional diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian wilayah pada umumnya dan peningkatan kesejahteraan penduduk pada khususnya, dimana perusahaan-perusahaan tersebut hendaknya mempekerjakan dan/atau memprioritaskan tenaga kerja lokal. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator rasio daya serap tenaga kerja dihitung dengan membandingkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan baik PMDN dan PMA dengan jumlah seluruh perusahaan PMDN dan PMA.



**Gambar 188.**

**Grafik Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2023 dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, indikator rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 36,77 persen per tahun. Pada tahun 2018, indikator ini tercatat sebesar 21,71 persen. Selanjutnya, indikator ini menunjukkan capaian tertingginya di tahun 2020, dengan besaran 33,70 persen. Namun, capaian tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya hingga tahun 2022 yang besarnya tercatat 3,47 persen.

### M. Kepemudaan dan Olahraga

#### 1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif


Indikator persentase organisasi pemuda yang aktif merupakan perbandingan antara jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah

seluruh organisasi pemuda. Indikator ini dihitung dalam persentase untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang seberapa efektif organisasi pemuda dalam berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

Secara umum, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 hingga 2022 memiliki tingkat partisipasi sebesar 33,33 persen. Menurut data yang disediakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang, dari total 27 organisasi pemuda yang terdaftar, hanya 9 di antaranya yang aktif pada periode tersebut. Hal ini mencerminkan tingkat keterlibatan yang stabil namun belum optimal dari organisasi pemuda dalam kegiatan sosial, pembangunan masyarakat, dan inisiatif lokal di Kabupaten Magelang. Meskipun demikian, masih terdapat potensi untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi organisasi pemuda dalam mendukung pembangunan komunitas dan pemberdayaan pemuda di wilayah tersebut. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan organisasi pemuda untuk mendorong pertumbuhan dan keterlibatan yang lebih aktif dari lebih banyak organisasi pemuda di masa mendatang.

## 2. Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah organisasi pemuda merupakan indikator yang memberikan informasi tentang jumlah keseluruhan organisasi pemuda di suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran tentang keragaman dan keberagaman organisasi pemuda yang ada dalam komunitas. Hal ini dapat mencakup berbagai jenis organisasi pemuda, termasuk kelompok kegiatan sosial, olahraga, seni, keagamaan, dan kegiatan pembangunan masyarakat lainnya. Indikator ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk merencanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan pemuda di wilayah tersebut. Grafik jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 189.**

### **Grafik Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*


Secara umum, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan laju sebesar 3,51 persen per tahun. Pada tahun 2018, terdapat 27 organisasi pemuda. Angka tersebut terus meningkat menjadi 31 organisasi pemuda pada tahun 2022. Peningkatan jumlah organisasi pemuda pada akhir periode menunjukkan adanya pertumbuhan keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial,



olahraga, seni, dan pembangunan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mendorong partisipasi aktif pemuda terhadap pembangunan lokal dan peningkatan kualitas hidup komunitas.

### 3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Indikator jumlah kegiatan kepemudaan merupakan ukuran untuk mencerminkan banyaknya kegiatan yang diadakan oleh pemuda dalam bentuk pertandingan, perlombaan, upacara, dan peristiwa sejenis selama satu tahun. Indikator ini mencerminkan antusiasme pemuda dalam mendukung pembangunan daerah dan komunitasnya. Grafik jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 190.**


**Grafik Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun ditandai dengan laju pertumbuhan sebesar -15,91 persen per tahun. Pada tahun 2018, tercatat terdapat 20 kegiatan kepemudaan. Angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah kegiatan kepemudaan mengalami peningkatan menjadi 2 kegiatan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Walaupun meningkat, angka tersebut masih lebih rendah dari capaian tahun 2018. Fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada indikator ini dimungkinkan karena adanya perubahan minat, prioritas, dan keterbatasan sumber daya yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Magelang dalam periode tersebut. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, kurangnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan sekitar menjadi salah satu permasalahan yang mempengaruhi penurunan jumlah kegiatan kepemudaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendukung inisiatif pemuda melalui program pembinaan dan pendampingan agar membangkitkan kembali minat serta antusiasme pemuda dalam kegiatan kepemudaan.

#### 4. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar. Indikator ini dihitung dalam bentuk persentase untuk mengukur tingkat fokus dan upaya pembinaan dalam pengembangan cabang olahraga di suatu wilayah. Semakin tinggi persentase cakupan pembinaan olahraga, semakin banyak cabang olahraga yang mendapatkan perhatian dan dukungan untuk pengembangan dan peningkatan prestasinya. Indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah atau lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan dan perkembangan atlet dan olahraga di tingkat lokal atau regional. Grafik cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 191.**

**Grafik Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020**


*Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024*

Secara umum, cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -4,52 persen per tahun. Pada tahun 2018, cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Magelang sebesar 44,97 persen. Angka tersebut turun menjadi 38 persen pada tahun 2019 dan sempat naik kembali menjadi 41 persen pada tahun 2020. Meskipun terjadi peningkatan pada akhir periode, angka tersebut masih lebih rendah dari cakupan pembinaan tahun 2018. Fluktuasi ini menunjukkan tantangan dalam menjaga konsistensi dan peningkatan dalam pembinaan olahraga di Kabupaten Magelang. Hal ini lah yang menjadi salah satu permasalahan pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Magelang yang belum optimal.

#### 5. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan prestasi dalam dunia olahraga. Indikator ini mencerminkan jumlah atlet yang mencapai pencapaian tinggi dalam berbagai kompetisi olahraga, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Secara umum, jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif pada tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, tercatat ada sebanyak 150 atlet berprestasi dan meningkat pada tahun 2019

menjadi 170 atlet. Akan tetapi, angka tersebut turun menjadi 90 atlet berprestasi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya dampak dari situasi pandemi COVID-19 yang membatasi pelaksanaan kompetisi dan latihan di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2021, dikarenakan COVID-19 maka pelaksanaan kompetisi ditiadakan, sedangkan pada tahun 2022 tercatat 125 atlet yang berprestasi pada tingkat karesidenan dan 43 atlet berprestasi pada tingkat provinsi.



**Gambar 192.**

**Grafik Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020**

*Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024*

## **6. Jumlah Gelanggang atau Balai Remaja (Selain Milik Swasta) per 1000 Penduduk**


Jumlah gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik untuk kegiatan remaja dan pemuda di wilayah tersebut. Indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses dan sarana untuk pengembangan potensi generasi muda, serta memberdayakan pemuda melalui kegiatan olahraga dan kegiatan sosial lainnya.

Diketahui, pada tahun 2016, terdapat 0,00078 gelanggang atau balai remaja per 1000 penduduk di Kabupaten Magelang. Capaian indikator ini cenderung tetap pada kisaran 0,00075-0,00080 dari tahun 2012. Belum optimalnya capaian indikator ini disebabkan oleh jumlah gelanggang atau balai remaja milik pemerintah daerah di Kabupaten Magelang dalam periode tersebut tidak mengalami penambahan, yaitu hanya tersedia satu unit. Oleh karena itu, indikator ini hanya dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk yang mengalami penurunan.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, saat ini terdapat dua unit fasilitas olahraga yang disediakan pemerintah daerah, yaitu Stadion Gemilang dan GOR Gemilang. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Magelang masih terbatas, dan perlu adanya investasi dan peningkatan jumlah gelanggang atau balai remaja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

## 7. Rasio Lapangan Olahraga

Rasio lapangan olahraga merupakan indikator yang ditetapkan dengan menghitung perbandingan jumlah lapangan olahraga dengan jumlah penduduk yang dikalikan 1000. Rasio ini memberikan gambaran tentang ketersediaan fasilitas olahraga dalam suatu komunitas per 1000 penduduk. Lapangan olahraga dalam hal ini dapat berbentuk lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket, atau lapangan lainnya yang peruntukannya sebagai sarana olahraga. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga. Grafik rasio lapangan olahraga di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 193.**


### **Grafik Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, rasio lapangan olahraga di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 mengalami penurunan dengan laju -2,41 persen per tahun. Meskipun terjadi penurunan, rasio ini memiliki kecenderungan stabil pada kisaran 0,20 - 0,22. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat 0,21 lapangan olahraga per 1000 penduduk. Sementara itu, capaian pada tahun 2020 adalah 0,20, berbeda 0,01 persen dari tahun sebelumnya. Rasio ini mencerminkan bahwa ada sekitar 0,20 lapangan olahraga yang tersedia untuk setiap 1000 penduduk di Kabupaten Magelang atau dapat diartikan bahwa setiap 1000 penduduk memiliki akses ke 0,20 lapangan olahraga.

## 8. Jumlah Organisasi Olahraga

Indikator jumlah organisasi olahraga merupakan ukuran untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dunia olahraga di suatu wilayah. Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah olahraga yang aktif pada saat tahun pengukuran. Indikator ini mencerminkan tingkat aktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga serta kontribusinya dalam memajukan bidang olahraga pada tingkat lokal.



**Gambar 194.**


**Grafik Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan dengan laju 5,42 persen per tahun. Pada tahun 2018, terdapat 35 organisasi olahraga di Kabupaten Magelang. Angka tersebut meningkat menjadi 41 organisasi pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan semangat masyarakat dalam mengembangkan bidang olahraga serta peran-peran organisasi tersebut dalam memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang. Faktor-faktor seperti minat dan antusiasme masyarakat terhadap olahraga, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, adanya kompetisi dan program pengembangan olahraga, serta kerja sama antara organisasi olahraga dengan lembaga pendidikan, industri, dan komunitas setempat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan organisasi olahraga di Kabupaten Magelang.

**9. Jumlah Kegiatan Olahraga**

Indikator jumlah kegiatan adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana olahraga aktif diadakan oleh pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat dalam suatu wilayah. Peningkatan jumlah kegiatan olahraga mencerminkan peningkatan keterlibatan serta efisiensi organisasi pemuda dan/atau pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan lokal, khususnya dalam bidang olahraga.



**Gambar 195.**

**Grafik Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -8,26 persen per tahun. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat 24 kegiatan olahraga yang diselenggarakan. Angka tersebut turun menjadi 15 kegiatan pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 hingga 22. Walaupun terjadi peningkatan di akhir periode, angka tersebut masih di bawah capaian tahun 2018 dan 2019, yaitu hanya 17 kegiatan olahraga yang diselenggarakan. Fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada indikator ini disebabkan oleh perubahan minat dan prioritas masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga, serta adanya faktor-faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi penyelenggaraan acara dan kegiatan sosial pada tahun 2020.


## **10. Lapangan Olahraga**

Indikator lapangan olahraga merupakan ukuran untuk menentukan jumlah lapangan olahraga yang tersedia dalam suatu wilayah atau populasi yang dinyatakan dengan unit pengukuran permil. Indikator ini mencerminkan ketersediaan fasilitas olahraga dalam suatu wilayah relatif terhadap jumlah penduduknya. Semakin tinggi angka permil, semakin baik akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga.

Secara umum, lapangan olahraga permil di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 mengalami penurunan kecil. Pada tahun 2018, rasio ini sebesar 1,25 permil dan turun sedikit menjadi 1,00 permil pada tahun 2019. Indikator ini hanya dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk karena lapangan olahraga pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah tetap.

## **11. Cakupan Prestasi Generasi Muda**

Indikator cakupan prestasi generasi muda merupakan rata-rata dari persentase jumlah pemuda berprestasi terhadap jumlah pemuda peserta lomba dan persentase jumlah atlet berprestasi terhadap jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan. Indikator ini mencerminkan seberapa efektif pemuda dalam mencapai prestasi dalam berbagai jenis lomba dan kejuaraan. Dengan mengukur rasio antara pemuda yang berhasil meraih prestasi dengan jumlah total peserta atau atlet, indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan dan kompetensi generasi muda dalam bidang olahraga. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin besar kontribusi generasi muda dalam mencapai prestasi olahraga di suatu wilayah atau komunitas. Grafik cakupan prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 196.**

**Grafik Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, cakupan prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 34,33 persen per tahun. Pada tahun 2018, cakupan prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang sebesar 16,99 persen. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya dengan titik tertinggi sebesar 55,32 persen pada tahun 2022. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Magelang memiliki tingkat keberhasilan yang signifikan dalam mencapai prestasi generasi muda terhadap berbagai jenis lomba dan kejuaraan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh inisiatif masyarakat di bidang olahraga yang cukup tinggi, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana olahraga seperti stadion olahraga yang sudah dibangun sejak tahun 2012. Peningkatan cakupan prestasi generasi muda ini mencerminkan komitmen dan kerja keras para pemuda dan atlet muda dalam mengembangkan kemampuan olahraga, serta dukungan sistem pembinaan dan kompetisi yang efektif di wilayah tersebut. Peningkatan ini juga mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bakat dan prestasi generasi muda di bidang olahraga.

**N. Statistik**

**1. Buku “Kabupaten dalam Angka”**

Indikator buku “Kabupaten dalam Angka” menunjukkan ada atau tidaknya buku kabupaten dalam angka. Buku Kabupaten Magelang dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. Buku Kabupaten Magelang dalam Angka memberikan informasi umum mengenai perkembangan Kabupaten Magelang terkait kondisi geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, dan data tambahan lainnya. Data statistik yang ditampilkan dalam Buku Kabupaten Magelang dalam Angka merupakan data statistik dasar dan data statistik sektoral yang datanya berasal dari instansi/dinas/lembaga pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Buku “Kabupaten dalam Angka” Kabupaten Magelang telah tersedia pada tahun 2018 hingga 2022. Adapun faktor yang menjadi penyebab ketersediaan buku “Kabupaten dalam Angka” Kabupaten Magelang adalah adanya hubungan dan kerjasama yang baik antar OPD, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik serta adanya ketersediaan anggaran.


## 2. Buku “PDRB”

Indikator buku “PDRB” menunjukkan ada atau tidaknya buku Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Magelang. Adanya buku PDRB dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengakses data yang dibutuhkan dalam rangka melakukan analisis pembangunan perekonomian ataupun untuk menilai kondisi perekonomian kabupaten jika dibandingkan dengan wilayah regional lainnya dan juga wilayah provinsi.

pada tahun 2018 hingga tahun 2022, Kabupaten Magelang telah memiliki buku “PDRB”. Hal tersebut tidak lepas dari adanya hubungan dan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik serta ketersediaan anggaran sehingga buku “PDRB” Kabupaten Magelang dapat tersusun setiap tahunnya.

## 3. Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan PD

Cakupan layanan informasi bagi desa dan perangkat daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan urusan statistik. Sebelum tahun 2020, indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi dengan jumlah data statistik sektoral yang tersedia. Adapun setelah dilakukan perbaikan formula, indikator cakupan layanan informasi bagi desa dan PD didapatkan dari hasil perbandingan jumlah data sektoral yang tersedia dengan jumlah data sektoral yang seharusnya tersedia.



**Gambar 197.**

### **Grafik Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan PD Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023*

Berdasarkan data cakupan layanan informasi bagi desa dan Pemerintah Desa menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama rentang tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, cakupan layanan informasi bagi desa dan PD hanya sebesar 21. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, cakupan




layanan informasi bagi desa dan PD terus meningkat sehingga pada tahun 2021 dan 2022 besar cakupan mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa dan PD di Kabupaten Magelang sudah mendapatkan layanan informasi. Ketercapaian yang optimal tersebut didapatkan karena beberapa faktor yang meliputi 1) Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Magelang sebagai salah regulasi pelaksanaan pembangunan statistik di Kabupaten Magelang; 2) Pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia sesuai yang disepakati dalam Forum SDI; 3) Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara OPD selaku produsen data, Diskominfo selaku wali data dan BPS selaku pembina data sektoral dalam menyediakan data sektoral; 4) Tersedianya Portal *pusaka.magelangkab.go.id* yang merupakan portal layanan data dan informasi Kabupaten Magelang.

## O. Persandian

### 1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Urusan persandian ditujukan untuk memberikan pengamanan atau melindungi informasi milik pemerintah, baik yang bersifat rahasia ataupun terbuka untuk publik. Kinerja urusan persandian diukur dengan indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah yang sudah terintegrasi.



**Gambar 198.**

**Grafik Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2022**

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023*


Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah adalah sebesar 20,83 persen. Angka ini terus bertambah sehingga pada tahun 2022 capaiannya menjadi 62,5 persen. Hal ini menunjukkan kondisi yang positif bagi Kabupaten Magelang, khususnya pada urusan persandian karena dapat mendorong peningkatan keamanan data pemerintah daerah. Adapun faktor penyebab meningkatnya persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi

perangkat daerah adalah 1) Adanya Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten Magelang dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penggunaan sertifikat elektronik, dan secara bertahap telah digunakan oleh Perangkat Daerah; 2) Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi melalui webmail SANAPATI yang merupakan Jarkom sandi level nasional untuk menerima dan mengirim berita baik ditingkat daerah maupun pusat.

## **P. Kebudayaan**

### **1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Festival seni budaya merupakan wujud dari apresiasi pada kebudayaan. Melalui apresiasi yang diberikan pada seni dan budaya, maka individu yang terlibat di dalamnya dapat berperan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan pertunjukan atau festival seni dan budaya menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan kesenian daerah. Pertunjukan tersebut penting untuk diselenggarakan sebagai bentuk pelestarian kebudayaan daerah dan mengenalkan kebudayaan tersebut kepada generasi muda. Indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat diketahui dari jumlah atau banyaknya pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya daerah.



**Gambar 199.**

#### **Grafik Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025*


Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang stagnan pada angka 25. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022, terdapat 25 kegiatan festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Magelang. Di sisi lain, tidak terdapat penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 karena adanya aturan pembatasan kegiatan dan pengalihan alokasi anggaran untuk menangani pandemi. Sementara itu, menurut dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 Perubahan, rendahnya capaian kinerja persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan kebudayaan; belum optimalnya pengembangan

kesenian tradisional; serta belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

## 2. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar budaya menurut Undang-Undang RI No. 11 tahun 2010 dinyatakan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan, meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, serta kawasan cagar budaya. Indikator benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan total benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah, yang dinyatakan dalam persen. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami fluktuasi dengan kisaran antara 10-11 persen.

Pada tahun 2018 hingga 2022 terdapat perbedaan metode perhitungan cagar budaya yang dilestarikan, sehingga tingkat capaian kinerja indikator tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, hal tersebut disebabkan karena belum adanya penyesuaian pada target. Menurut dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 Perubahan, rendahnya capaian kinerja persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan kebudayaan; belum optimalnya pengembangan kesenian tradisional; serta belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.



**Gambar 200.**

### **Grafik Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2022**


*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025*

Beberapa masalah yang terjadi pada urusan kebudayaan, diantaranya adalah kurangnya perhatian, perlindungan dan pelestarian budaya; serta kurangnya perhatian, perlindungan, dan pelestarian terhadap benda cagar budaya. Sementara itu, permasalahan dan kendala dalam melaksanakan urusan kebudayaan berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 adalah kesadaran masyarakat di dalam ikut memelihara dan mempertahankan benda, situs, dan kawasan cagar budaya masih rendah.

### 3. Cakupan Pengelolaan Kebudayaan

Pengelolaan kebudayaan merupakan kegiatan yang meliputi merawat, melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya suatu komunitas, daerah, atau negara. Pengelolaan kebudayaan juga dapat mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk menjaga tradisi, kekayaan budaya, dan identitas masyarakat. Indikator cakupan pengelolaan kebudayaan dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk persentase.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, cakupan pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,70 persen per tahun. Data awal pada tahun 2018 menunjukkan bahwa cakupan pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Magelang sebesar 31,44 persen dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 34,98 persen pada tahun 2022. Naiknya persentase tersebut tiap tahun menandakan adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Magelang, baik melalui pelestarian, pengembangan, maupun promosi seni dan budaya.




**Gambar 201.**

#### **Grafik Cakupan Pengelolaan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025*

### 4. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya dapat diketahui dari jumlah atau banyaknya sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya. Keberadaan sarana ini dapat menjadi faktor pendukung terciptanya penyelenggaraan pertunjukan atau festival seni dan budaya yang ada di suatu daerah. Penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni dan budaya.



**Gambar 202.**

#### **Grafik Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025*


Selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Kabupaten Magelang sebanyak 27 unit. Jumlah tersebut kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 25 unit pada tahun 2022.

## Q. Perpustakaan

### 1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan merupakan indikator yang dapat menunjukkan seberapa besar minat membaca dalam masyarakat. Semakin banyak jumlah pengunjung perpustakaan, maka semakin besar minat membaca dalam komunitas tersebut.

Secara umum, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, ditandai dengan laju pertumbuhan sebesar -5 persen per tahun. Pada tahun 2018, ada sebanyak 76.548 orang yang tercatat mengunjungi perpustakaan. Angka tersebut berfluktuasi menjadi 62.360 pengunjung pada tahun 2022. Berdasarkan data, terlihat bahwa terjadi penurunan drastis sebesar 61,75 persen menjadi hanya 22.690 pengunjung perpustakaan pada tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena dampak pandemi COVID-19 yang memaksa diberlakukannya pembatasan, penutupan sementara, dan penyesuaian jam operasional fasilitas umum termasuk perpustakaan.




**Gambar 203.**

### **Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

### 2. Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan merupakan perbandingan jumlah pengunjung perpustakaan dengan jumlah penduduk. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat dalam suatu wilayah mengakses dan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan informasi. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi minat dan akses masyarakat terhadap perpustakaan. Grafik rasio jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.




**Gambar 204.**  
**Grafik Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2023*

Berdasarkan data, rasio jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun, ditunjukkan dengan laju pertumbuhan sebesar -5,40 persen per tahun. Pada tahun 2018, rasio pengunjung perpustakaan di Kabupaten Magelang sebesar 5,93 persen dan berfluktuasi menjadi 4,75 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis, yaitu hanya sekitar 1,61 persen dari total jumlah penduduk yang mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan aktivitas dan operasional layanan publik akibat dampak pandemi COVID-19. Apabila dihitung, rata-rata rasio jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Magelang sebesar 4,75 persen. Ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil dari penduduknya yang aktif menggunakan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan.

### 3. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan merupakan indikator yang mencerminkan ketersediaan fisik perpustakaan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi peningkatan literasi masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka semakin besar kesempatan masyarakat untuk mengakses bahan bacaan dan sumber pengetahuan. Grafik jumlah perpustakaan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.




**Gambar 205.**  
**Grafik Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Berdasarkan data, terlihat bahwa jumlah perpustakaan di Kabupaten Magelang meningkat dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,80 persen per tahun. Pada tahun 2018, terdapat 797 unit perpustakaan. Angka tersebut terus meningkat menjadi 890 unit pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan upaya pemerintah dalam memberikan akses terhadap bahan bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah perpustakaan, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mengakses sumber-sumber pengetahuan yang bervariasi.

#### 4. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Rasio perpustakaan per satuan penduduk merupakan perbandingan jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk dikali 1000. Rasio tersebut menunjukkan jumlah perpustakaan dalam setiap 1000 penduduk sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ketersediaan perpustakaan dalam konteks ukuran penduduk. Selain itu, rasio ini mencerminkan sejauh mana akses masyarakat terhadap perpustakaan. Jika rasio perpustakaan per satuan penduduk tinggi berarti wilayah tersebut memiliki lebih banyak perpustakaan yang tersedia bagi penduduknya. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya akses yang baik terhadap literasi, sumber-sumber pengetahuan, dan budaya membaca. Grafik rasio perpustakaan per satuan penduduk di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 206.**

**Grafik Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, rasio perpustakaan per satuan penduduk di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 2,14 persen per tahun. Pada tahun 2018, rasio perpustakaan di Kabupaten Magelang sebesar 0,62 dan berfluktuasi menjadi 0,68 pada tahun 2022. Akan tetapi, angka tersebut masih kurang dari satu yang menggambarkan bahwa terdapat kurang dari satu perpustakaan untuk setiap 1000 penduduk di Kabupaten Magelang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap perpustakaan masih terbatas sehingga pemerintah berpotensi melakukan peningkatan

investasi dalam literasi, pendidikan, dan sumber-sumber pengetahuan maupun peningkatan ketersediaan perpustakaan di Kabupaten Magelang.

## 5. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah merupakan perbandingan antara jumlah judul buku yang ada dengan total jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Rasio ini mencerminkan tingkat keberagaman dan variasi dalam koleksi buku perpustakaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin banyak judul buku yang tersedia dalam koleksi perpustakaan, sehingga semakin besar kemungkinan perpustakaan dapat memenuhi berbagai minat dan kebutuhan bacaan pengunjungnya. Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 64.**  
**Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	27.230	27.745	26.365	26.773*	27.409*
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	61.030	64.120	44.990	45.648	47.078
3	Rasio Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	persen	0,45*	0,43*	0,59*	0,59*	0,58*

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; RPJMD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2023; \*) Hasil Olahan, 2023


Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa rasio koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, ditandai dengan laju pertumbuhan sebesar 6,55 persen per tahun. Rasio koleksi buku perpustakaan meningkat secara signifikan dari 0,45 pada tahun 2018 menjadi 0,59 pada tahun 2020. Angka tersebut turun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,58, berbeda 0,01 persen dari tahun sebelumnya. Meskipun terjadi fluktuasi positif pada tahun 2020, rasio tersebut masih berada di bawah 0,5 yang mengindikasikan bahwa terdapat kurang dari satu judul buku yang berbeda untuk setiap buku fisik yang tersedia di perpustakaan tersebut. Dengan kata lain, variasi koleksi buku di perpustakaan daerah masih terbatas. Meskipun begitu, koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan mengalami kecenderungan yang meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan koleksi buku di perpustakaan daerah. Adapun penurunan jumlah koleksi buku yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena adanya penghapusan buku yang rusak, hilang dan tidak dikembalikan oleh pemustaka.

## 6. Rasio Pengunjung Perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten

Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten merupakan perbandingan jumlah pengunjung yang mengunjungi perpustakaan kabupaten dengan jumlah penduduk kabupaten. Rasio ini



digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat mengakses dan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan informasi, khususnya perpustakaan kabupaten. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi minat dan akses masyarakat terhadap perpustakaan. Grafik rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 207.**  
**Grafik Rasio Pengunjung Perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022**

*Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Berdasarkan data, terlihat bahwa rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 menunjukkan perubahan yang fluktuatif dengan penurunan yang signifikan sebesar -10,77 persen per tahun. Nilai tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan minat atau akses masyarakat terhadap perpustakaan kabupaten dalam periode tersebut. Penurunan drastis sebesar 0,0565 persen menjadi 0,0175 persen pada tahun 2020 terjadi akibat pelayanan perpustakaan yang dibatasi oleh penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

## **7. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat**

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat merupakan indikator yang menggambarkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas ASN yang bekerja di dalam perpustakaan. Indikator ini membantu mengukur tingkat profesionalisme dan kapasitas ASN perpustakaan dalam memberikan layanan yang memenuhi standar, serta memastikan perpustakaan dapat memberikan sumber pengetahuan dan pendidikan yang efektif bagi masyarakat.


Secara umum, persentase jumlah ASN perpustakaan yang memiliki sertifikat di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, tercatat 2 dari 10 ASN perpustakaan di Kabupaten Magelang sudah memiliki sertifikat. Persentase jumlah ASN perpustakaan yang bersertifikat di Kabupaten Magelang meningkat dari 0 persen selama kurun waktu tahun 2018-2021 menjadi 20 persen pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang membaik

dalam hal peningkatan kualifikasi dan profesionalisme ASN perpustakaan. Dengan adanya peningkatan tersebut, dapat dianggap bahwa ada lebih banyak ASN perpustakaan yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki kualifikasi yang relevan untuk mengelola dan memberikan layanan perpustakaan yang lebih baik.

## R. Kearsipan

### 1. Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku

Persentase pengelolaan arsip secara baku merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana organisasi atau perangkat daerah telah menerapkan pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar proporsi organisasi atau perangkat daerah yang telah menerapkan standar pengelolaan arsip secara baku. Hal tersebut dapat mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap pedoman dan standar dalam pengelolaan arsip di tingkat perangkat daerah atau unit organisasi. Grafik persentase pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.




**Gambar 208.**  
**Grafik Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, persentase pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Magelang dalam periode 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif. Fluktuasi tersebut terjadi karena terdapat perubahan dalam target indikator yang mengakibatkan perubahan dalam perhitungan persentase tersebut. Pada tahun 2018 hingga 2019, target pengelolaan arsip didasarkan pada 734 unit pengolah. Sementara itu, tahun 2020 hingga 2022, target ditetapkan pada 26 SKPD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku. Walaupun terdapat perubahan perhitungan dalam indikator ini, persentase pengelolaan arsip secara baku di setiap periode mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan tingginya kepatuhan perangkat daerah atau unit organisasi dalam mengikuti pedoman atau standar pengelolaan arsip secara baku.

## 2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas para pengelola kearsipan. Indikator ini menggambarkan upaya organisasi dalam memperkuat kemampuan SDM yang terlibat dalam pengelolaan arsip, termasuk pelatihan, sertifikasi, *workshop*, dan program pengembangan lainnya. Dengan SDM yang terlatih dan terampil, organisasi dapat mengoptimalkan proses pengelolaan arsip, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta memastikan informasi yang mudah diakses dan dijaga keberlanjutannya dalam jangka panjang. Grafik peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 209.**

### **Grafik Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, terdapat 100 orang peningkatan SDM pengelola kearsipan. Angka tersebut terus menurun secara signifikan hingga titik terendah terjadi pada tahun 2021 sebanyak 0 kegiatan. Pada akhir periode, terjadi peningkatan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Magelang, pada tahun 2022 sebanyak 367 orang kegiatan dari tahun sebelumnya. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengembangan SDM pengelola kearsipan.

### **2.3.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

#### **A. Pariwisata**

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan pelaku wisata baik perorangan maupun secara berkelompok dengan mengunjungi tempat tertentu yang memiliki tujuan rekreasi, melakukan pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu tertentu yang sifatnya sementara. Kabupaten Magelang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yaitu Kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya. Kabupaten

Magelang juga memiliki berbagai objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan seperti Ketep Pass, Puthuk Setumbu, Candi Mendhut, dan lainnya. Banyaknya objek wisata di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dalam penggerak perekonomian masyarakat Kabupaten Magelang.

## 1. Kunjungan Wisata

Seperti yang diketahui salah satu destinasi unggulan wisata Kabupaten Magelang adalah Candi Borobudur. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur mencapai 1.497.222 wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kunjungan wisata ditentukan berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung yaitu pelayanan, sarana prasarana, objek dan daya tarik wisata, dan keamanan.

**Tabel 65.**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Magelang tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Kunjungan	325.035	350.335	34.837	856	74.413
2	Kunjungan Wisatawan Domestik	Kunjungan	4.423.955	4.440.173	1.120.837	575.089	1.919.302
<b>Jumlah</b>			4.748.990	5.063.027	1.155.647	575.945	1.993.715

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2019-2023

Kunjungan wisata di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan jumlah wisatawan yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 merupakan imbas dari pemberlakuan PPKM pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun begitu, pada tahun 2022, jumlah wisatawan kembali meningkat. Cukup banyaknya obyek wisata dan atraksi wisata di Kabupaten Magelang diharapkan dapat menarik jumlah wisatawan untuk datang ke Kabupaten Magelang.

## 2. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata menentukan produktivitas sektor usaha terutama jasa penginapan baik penginapan hotel berbintang maupun non bintang. Berdasarkan data dalam publikasi Kabupaten Magelang dalam Angka selama lima tahun terakhir (tahun 2018-2022), lama kunjungan wisatawan menunjukkan angka yang tetap berkisar di antara 1,24 hingga 1,54 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Magelang merupakan wisatawan yang cenderung melakukan *one-day-trip* atau wisata yang melakukan kunjungan tetapi tidak menetap lebih dari satu hari.

**Tabel 66.**  
**Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	Hari	1,54	1,28	1,28	1,24	1,29

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2019-2023

### 3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sektor pariwisata tidak memiliki kategori khusus pada sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Magelang, akan tetapi sektor pariwisata dimasukkan ke dalam sektor lapangan usaha lain yang merepresentasikan kontribusi pariwisata, yaitu sektor penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup usaha penyediaan akomodasi jangka pendek seperti penginapan dan hotel, sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum konsumsi seperti restoran.

Tabel 67.

Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB ADHK Kabupaten Magelang	Miliar Rupiah	22.082,80	23.253,15	22.865,15	23.661,71	24.953,20
2	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Miliar Rupiah	940,61	1.017,36	936,02	988,28	1.163,01
3	Kontribusi Terhadap PDRB	Persen	4,3%	4,4%	4%	4,2%	4,7%
4	Pertumbuhan	Persen		8%	-8%	5,6%	17,7%

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2019-2023

Berdasarkan data, terlihat bahwa setelah adanya pandemi Covid-19, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khususnya pada tahun 2022 kontribusi sektor akomodasi dan makan minum meningkat hingga 17,7 persen. Sektor pariwisata secara langsung dan tidak langsung memberikan *multiplier effect* lewat berbagai sektor ekonomi lain.

## B. Pertanian

### 1. Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menggambarkan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian wilayah. Sektor pertanian dalam PDRB memiliki subsektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Magelang, selama tahun 2018-2022 sektor pertanian cenderung menunjukkan kontribusi yang menurun terhadap PDRB Kabupaten Magelang. Hal tersebut ditandai dengan penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,53 persen per tahun.

Tabel 68.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB Kabupaten Magelang (%)	21,59	20,76	21,3	20,74	19,99

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2023

### 2. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

#### a. Komoditas Padi

Padi merupakan sumber makanan pokok utama masyarakat Kabupaten Magelang. Sehingga produktivitas padi di Kabupaten Magelang menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan pangan masyarakat agar kebutuhan

pangan masyarakat tercukupi dengan baik. Produktivitas padi di Kabupaten Magelang mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Produktivitas padi dalam kurun 2018-2022 mengalami kenaikan sebesar 2,8 persen.

**Tabel 69.**  
**Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi padi (ton)	478.266	436.593	419.010	431.123	407.149
2	Produktivitas Padi (ton/Ha)	63,7	62,9	62,5	73,81	73,13

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2023

Kenaikan produktivitas komoditas padi menunjukkan seberapa optimal padi yang dapat dihasilkan pada satu hektar lahan pertanian. Meningkatnya produktivitas padi tidak berbanding lurus dengan total jumlah produksi padi di Kabupaten Magelang. Produksi padi di Kabupaten Magelang sejak tahun 2018 cenderung fluktuatif, produksi padi mengalami penurunan sebesar 4,3 persen pada tahun 2018 hingga 2020, sempat mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen pada tahun 2021 sebelum akhirnya turun kembali sebesar 2,8 persen pada tahun 2022. Secara keseluruhan produksi padi di Kabupaten Magelang mengalami penurunan sebesar 3,2 persen pada tahun 2018-2022.

Pemerintah terus melakukan program bantuan dan binaan kepada petani guna mendorong produksi padi di Kabupaten Magelang. Pemerintah juga menyediakan berbagai sarana prasarana penunjang pengolahan padi sehingga produksi padi di Kabupaten Magelang dapat terus ditingkatkan guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Magelang.

#### **b. Komoditas Palawija**

Komoditas Palawija merupakan sebutan untuk komoditas tanaman pangan selain padi. Kabupaten Magelang memproduksi komoditas palawija berupa jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Dalam kurun waktu 2018-2022, produktivitas jagung di Kabupaten Magelang cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sebesar 2,3 persen selama tahun 2018-2022. Komoditas ubi kayu mengalami kenaikan sebesar 1,25 persen. Komoditas dengan kenaikan produktivitas tertinggi adalah komoditas kacang tanah dimana mengalami kenaikan sebesar 21 persen. Komoditas yang mengalami penurunan produktivitas adalah komoditas ubi jalar yang turun sebesar 2,7 persen selama tahun 2018-2022.

**Tabel 70.**  
**Produktivitas Komoditas Palawija Kabupaten Magelang tahun 2018-2022**

No	Jenis Komoditas	Produktivitas Palawija tahun 2018-2022 (ton/ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jagung	6,35	6,82	6,61	6,71	7,15
2	Ubi Kayu	23,08	23,25	41,02	24,01	24,56
3	Ubi Jalar	22,87	22,91	21,18	23,02	19,91
4	Kacang Tanah	1,81	1,48	1,32	1,89	4,68

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2023

### c. Komoditas Hortikultura

Keragaman topografi di Kabupaten Magelang, dimana wilayahnya berada pada daerah dataran rendah hingga dataran tinggi, menjadikan Kabupaten Magelang memiliki hasil pertanian yang beragam. Pada daerah dataran tinggi tanaman sayur cocok untuk produksi karena kondisi iklim yang mendukung produksi tanaman sayur. Selama tahun 2018-2022, Cabai Besar dan Bayam mengalami peningkatan produktivitas yang cukup besar dimana Produktivitas Cabai Besar meningkat sebesar 64,12 persen dari tahun 2021-2022 dan produksi bayam yang memiliki rata-rata peningkatan mencapai 48,5 persen dari tahun 2019-2022. Komoditas Cabai rawit juga mengalami peningkatan produksi mencapai 20,36 persen, disusul dengan Paprika sebesar 15,73, Kacang panjang sebesar 12,71 persen, Cabai keriting sebesar 8,19 persen, Ketimun sebesar 6,75 persen, Buncis sebesar 3,19 persen, Bawang merah dan bawang putih sebesar 1,88 persen. Beberapa komoditas juga mengalami penurunan produktivitas diantaranya kubis menurun hingga -12,99 persen, disusul petsai sebesar -12,95 persen, kangkung sebesar -9,75 persen, labu siam sebesar -8,79 persen, kembang kol sebesar -8,22 persen, kentang sebesar -6,81 persen, terung sebesar -3,8 persen, dan bawang daun sebesar -1,88 persen. Produktivitas pada tanaman sayur dipengaruhi oleh kondisi iklim dan permasalahan terkait hama yang membuat pengolahan tanaman sayuran mengalami hambatan. Harga sayuran yang tidak stabil juga mempengaruhi kecenderungan petani dalam menentukan komoditas yang ingin ditanam karena dalam memilih komoditas petani akan melihat harga pasar guna mengurangi kerugian materiil dan imateriil.

**Tabel 71.**  
**Produktivitas Komoditas Hortikultura Sayur Kabupaten Magelang tahun 2018-2022**

Jenis Komoditas	Produktivitas Sayur-Sayuran tahun 2018-2022 (ton/ha)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bawang Daun	9,73	9,18	6,92	7,36	8,86
Bawang Merah	6,15	4,06	3,56	8,45	6,75
Bawang Putih	6,13	4,72	5,85	8,44	6,72
Bayam	N/A	0,98	1,63	3,36	4,76
Buncis	5,81	6,32	5,16	5,38	6,80
Cabai Rawit	5,29	3,91	5,29	8,51	13,36
Kacang Panjang	7,54	6,41	6,07	15,44	13,73
Kangkung	21,41	14,70	13,77	17,46	12,82
Kembang Kol	12,99	12,62	10,94	9,33	8,46
Kentang	14,43	9,85	11,11	12,69	10,14
Ketimun	12,79	13,21	12,10	10,99	17,73
Kubis	19,48	13,45	10,76	13,07	9,71
Labu Siam	14,46	21,58	18,89	12,68	9,13
Paprika	N/A	N/A	N/A	1,73	2,31
Wortel	12,35	12,06	12,30	13,50	12,57
Petsai	0,00	15,21	7,23	7,31	8,73
Terung	11,88	10,33	8,14	9,18	9,79
Tomat	16,59	12,99	14,11	14,17	15,82
Cabai Besar	5,61	N/A	N/A	6,76	18,20
Cabai Keriting	0,55	N/A	N/A	10,44	12,22

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2023

Selain sayuran terdapat pula produksi komoditas buah-buahan di Kabupaten Magelang yang terdiri dari komoditas melon, semangka, dan stroberi. Produktivitas buah-buahan di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif. Komoditas stroberi memiliki peningkatan produktivitas yang cukup

signifikan. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh banyaknya wisata petik stroberi di daerah dataran tinggi seperti Kawasan Ketep dan Kecamatan Ngablak.

**Tabel 72.**  
**Produktivitas Komoditas Hortikultura Buah Kabupaten Magelang tahun 2018-2022**

Jenis Komoditas	Produktivitas Tanaman Buah tahun 2018-2022 (ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Melon	8,45	16,03	16,99	15,38	11,93
Semangka	13,95	6,59	11,75	13,57	6,85
Stroberi	9,53	8,33	24,78	22,64	35,10

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2023

Selain komoditas hortikultura buah yaitu melon, semangka, dan stroberi terdapat pula komoditas buah lain. Berikut adalah data jumlah produksi komoditas buah lain (dalam ton). Jumlah Produksi buah-buahan cenderung fluktuatif hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berkurangnya luas panen tanaman buah. Komoditas buah dengan produksi tertinggi adalah salak dengan total produksi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 714.458 ton.

**Tabel 73.**  
**Produksi Komoditas Hortikultura Buah (lainnya) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Jenis Komoditas	Produksi Buah-Buahan tahun 2018-2022 (ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Alpukat	6.525	50.199	13.834	20.493	20.508
Anggur	t.d.a	t.d.a	t.d.a	99	87
Belimbing	320	440	408	221	367
Duku/Langsar/Kokosan	29.579	20.641	14.431	11.469	19.986
Durian	42.162	61.123	75.639	35.792	38.587
Jambu Air	727	1.226	855	920	2.419
Jambu Biji	30.125	21.584	26.136	32.710	36.014
Jambu Besar	22	51	39	t.d.a	t.d.a
Jeruk Siam/Kepron	26.469	7.813	3.388	2.128	2.525
Mangga	10.988	15.560	10.765	3.009	6.721
Manggis	2.781	5.654	4.182	5.343	5.405
Nangka/Cempedak	51.932	82.898	52.893	51.640	51.385
Nanas	234	572	659	169	357
Pepaya	81.346	69.173	44.122	30.304	40.903
Pisang	257.243	226.491	169.370	129.296	172.339
Rambutan	131.017	71.892	44.410	13.047	33.908
Salak	688.475	681.137	714.458	597.283	642.646
Sawo	1.767	1.012	1.369	762	896
Sirsak	3.523	3.296	6.116	2.535	7.633
Sukun	3.232	4.100	3.687	2.862	3.669
Jengkol	180	579	3.175	1.084	1.217
Melinjo	7.214	12.548	8.661	6.994	20.290
Petai	30.349	33.910	15.349	18.500	19.374

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2023

#### d. Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan di Kabupaten Magelang terdiri dari tanaman kelapa, karet, kopi, kakao, teh, tembakau, aren, cengkeh, kemukus, kenanga, lada, dan tebu. Dengan produktivitas komoditas tertinggi adalah tebu dengan total produktivitas mencapai 495,2 ton/ha pada tahun 2022. Disusul dengan komoditas karet yang memiliki produktivitas mencapai 5,3 ton/ha pada tahun 2022.



**Tabel 74.**  
**Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Jenis Komoditas	Produktivitas Perkebunan tahun 2018-2022 (ton/ha)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kelapa	0,96	0,96	0,96	0,95	0,97
Karet	0,00	3,00	1,00	6,30	5,27
kopi	0,60	0,71	1,67	0,70	0,73
Kakao	0,23	0,47	17,82	0,04	0,05
Teh	0,67	1,00	237,00	1,00	1,00
Tembakau	0,73	0,75	2,15	0,76	1,20
Aren	t.a.d	t.a.d	t.a.d	1,29	1,29
Cengkeh	t.a.d	t.a.d	t.a.d	0,09	0,09
Kemukus	t.a.d	t.a.d	t.a.d	0,33	0,33
Kenanga	t.a.d	t.a.d	t.a.d	2,35	2,32
Lada	t.a.d	t.a.d	t.a.d	0,09	0,13
Tebu	t.a.d	t.a.d	t.a.d	494,24	495,22

Sumber: Kabupaten Magelang dalam Angka 2019-2023

### 3. Komoditas Peternakan

Selain produksi pertanian pangan, hortikultura, dan perkebunan, Kabupaten Magelang juga memiliki potensi pertanian dalam arti luas lainnya berupa produksi komoditas peternakan, seperti kerbau, kambing, domba, sapi potong, sapi perah, hingga komoditas unggas. Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, produksi komoditas peternakan di kabupaten ini menunjukkan kecenderungan meningkat, dan hanya satu komoditas peternakan saja yang menunjukkan kecenderungan menurun yakni produksi ayam ras petelur. Pada tahun 2018, produksi ayam ras petelur di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 991,59 ton, dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 135,3 ton, atau menunjukkan rata-rata penurunan hingga 39,22 persen per tahun. Sementara itu, produksi komoditas peternakan lainnya menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu yang sama, dengan besaran rata-rata pertumbuhan berkisar pada angka satu hingga empat persen per tahun.

**Tabel 75.**  
**Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Indikator Komoditas	Satuan	Produksi Komoditas Peternakan				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Kerbau	Kg	693	693	1.040,00	865	867
2	Produksi Kambing	Kg	737.960	793.276	797.242	786.433	800.189,00
3	Produksi Domba	Kg	1.046.106	1.115.659	1.121.236	1.113.734	1.133.069
4	Produksi Sapi potong	Kg	1.826.005	1.862.342	1.912.619	1.946.061	1.946.061
5	Produksi Sapi Perah (susu)	liter	731.634	746.220	818.461	833.813	850.602
6	Produksi Ayam Buras	Ton	1.168,14	1.240,00	1.246,58	1.244,88	1.266,63
7	Produksi Ayam Pedaging	Ton	9.762,02	9.958,09	10.224,15	10.403,03	11.694,31
8	Produksi Ayam Ras Petelur	Ton	991,59	1.064,00	1.069,53	1.056,75	135,3
9	Produksi Telur	Ton	16.204,25	16.782,64	17.071,88	17.359,82	17.656,20
10	Produksi Itik	Kg	92.304	95.460	96.689	98.340	100.050

Sumber: Kabupaten Magelang dalam Angka 2019–2023

Produk utama peternakan dikelompokkan dalam 3 kelompok utama yaitu ternak penghasil daging, telur dan susu. Berdasarkan tabel di bawah ini produksi daging yang bersumber dari ternak ruminansia dan non ruminansia mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya. Produksi paling tinggi

tahun 2022 mencapai 16.972,22 ton. Begitu juga dengan produk telur dan susu selama 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan produksi setiap tahunnya.

**Tabel 76.**  
**Produksi Peternakan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	Produksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	Ton	15.268,92	16.145,31	16.484,37	16.680,61	16.972,22
Telur	Ton	16.135,17	16.782,65	17.071,88	17.359,82	17.656,20
Susu	Liter	725.679	746.220,00	818.461,00	833.813,00	850.602,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2023

#### 4. Cakupan Bina Kelompok Tani

Cakupan bina kelompok tani merupakan indikator yang menunjukkan seberapa banyak kelompok tani yang mendapatkan binaan dari pemerintah pada tahun tertentu. Pembinaan kelompok petani bertujuan untuk membantu petani dalam pengorganisasian pertanian terutama mengenalkan petani mengenai teknologi dan berbagai upaya dalam meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi sumber daya serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Magelang. Cakupan bina kelompok tani hingga pada tahun 2022 mencapai 40% hal tersebut dapat dioptimalkan sebagai upaya memberikan binaan kepada lebih banyak petani di Kabupaten Magelang.

**Tabel 77.**  
**Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Magelang tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)			36,22	39	40,01

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2023

#### C. Perdagangan

Perbedaan kebutuhan sumber daya antar wilayah membuat suatu wilayah harus bisa bekerja sama guna memenuhi kebutuhannya. Perdagangan adalah suatu proses tukar menukar antar wilayah guna memenuhi kebutuhan wilayahnya. Dalam UU No.7 tahun 2014, mendefinisikan perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang berlangsung di wilayah NKRI. Sedangkan perdagangan internasional dilakukan antar penduduk dari negara yang berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama.

##### 1. Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan merupakan hasil pengurangan nilai ekspor suatu wilayah dengan nilai impor wilayah tersebut. Ekspor adalah kegiatan pembelian barang dalam negeri untuk konsumen luar negeri. Impor adalah pembelian barang luar negeri yang dilakukan oleh penduduk lokal.

**Tabel 78.**  
**Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US\$	77,68	98,21	58,28	88,07	87,2

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang 2023

Selama tahun 2018-2019 nilai ekspor bersih perdagangan mengalami kenaikan sebesar 12,4 persen. Namun, nilai ekspor bersih mengalami penurunan pada tahun 2020 hal tersebut wajar dikarenakan pandemi Covid-19 yang membatasi perdagangan internasional. Nilai ekspor bersih terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020 yang awalnya sebesar 58,28 juta US\$, meningkat menjadi 87,2 juta US\$ pada tahun 2022.

## 2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang / usaha informal yang mendapatkan binaan dari pemerintah daerah. Adanya kelompok pedagang / usaha informal akan memudahkan pemerintah untuk mengembangkan sektor usaha informal. Persentase cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal di Kabupaten Magelang masih belum optimal, dimana pada tahun 2021 hanya sebanyak 0,53 persen kelompok pedagang atau usaha informal.

**Tabel 79.**  
**Cakupan Bina Kelompok Pedagang Kabupaten Magelang tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	5,94	3,9	N/A	0,53	N/A

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang 2023

## D. Perindustrian

Perindustrian adalah segala bentuk segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Kegiatan industri adalah bentuk kegiatan pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi untuk digunakan.

### 1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin / Cakupan Bina Industri Kecil

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak perbandingan antara pengrajin yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah dengan total seluruh jumlah kelompok pengrajin di suatu wilayah. Cakupan bina kelompok pengrajin kemudian digantikan dengan indikator cakupan bina industri kecil. Perubahan indikator tersebut berakibat pada perbedaan klasifikasi antara kelompok pengrajin dengan kelompok industri kecil. Bina kelompok pengrajin dan industri kecil di Kabupaten Magelang mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang semula 2,95 menjadi 3,65 pada tahun 2019. Namun, adanya perubahan indikator menjadi cakupan bina industri kecil pada tahun 2020 dan seterusnya maka terjadi penyesuaian menjadi 1,44 pada tahun 2020 dan 1,67 pada tahun 2021. Meskipun adanya perubahan indikator, cakupan bina pengrajin dan industri kecil memiliki kecenderungan meningkat.

**Tabel 80.**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin/Cakupan Bina Industri Kecil Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,95	3,65	NA	NA	NA
2	Cakupan Bina Industri Kecil	NA	NA	1,44	1,67	NA

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 2023

## **E. Transmigrasi**

### **1. Persentase Transmigrasi Swakarsa**

Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dijelaskan bahwa transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transmigrasi swakarsa atau yang biasa disebut sebagai transmigrasi spontan merupakan transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pada tahun 2010, besaran persentase transmigran swakarsa di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 22,61 persen. Sementara itu, pada tahun 2011 hingga 2022, Kabupaten Magelang sudah tidak lagi melaksanakan program transmigrasi swakarsa.

## **F. Kelautan dan Perikanan**

### **1. Produksi Perikanan**

Produksi perikanan di Kabupaten Magelang terdiri dari produksi ikan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan produksi ikan hias. Produksi perikanan di Kabupaten Magelang cukup fluktuatif sejak tahun 2018-2022, produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sebesar 4,52 persen dalam kurun waktu 2018. Produksi perikanan budidaya (benih ikan) berfluktuatif selama 5 tahun terakhir. Puncak produksi diperoleh pada Tahun 2021 tapi kembali menurun produksinya pada Tahun 2022 menjadi 1.790.791 ekor atau 18,9% sedangkan produksi ikan hias mengalami peningkatan sebesar 3,76 persen.

**Tabel 81.**  
**Produksi Perikanan Kabupaten Magelang tahun 2018-2022**

No	Jenis Komoditas	Satuan	Produksi Perikanan Kabupaten Magelang				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Ikan Budidaya (konsumsi)	Ton	24.293,84	25.122,00	18.476,00	20.275,27	19.276,00
2	Ikan Hias	Ton	278,14	301	230,63	310,12	311,00
3	Perikanan budidaya (benih ikan)	Ekor	2.046.590	2.736.200	2.316.200	2.590.690	2.460.811

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang 2023

#### **2.3.3.4. Penunjang Urusan**

##### **A. Perencanaan Pembangunan**

###### **1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam periode waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan visi, tujuan, dan prioritas yang telah ditetapkan secara resmi.

Berdasarkan data, diketahui bahwa Kabupaten Magelang telah menunjukkan komitmennya dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan jangka panjang melalui PERDA Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Ditetapkannya RPJPD Kabupaten Magelang melalui peraturan daerah memberikan dasar legal yang mengikat pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Dengan adanya dasar hukum ini, pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan visi dan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.

## **2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai terjemahan arahan dan perencanaan pembangunan di atasnya. Dokumen ini berisi penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJPD yang diturunkan ke dalam program lima tahunan. Sama halnya dengan RPJPD, ditetapkannya PERDA/PERKADA tentang RPJMD mencerminkan komitmen daerah dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan dengan landasan yang legal.

Berdasarkan data, diketahui bahwa Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 telah menerbitkan dua periode RPJMD yang ditetapkan oleh PERDA, diantaranya yaitu PERDA Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 dan PERDA Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan PERDA Nomor 5 Tahun 2019. Keberadaan RPJMD Kabupaten Magelang yang didukung oleh peraturan daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen RPJMD yang diterbitkan melalui PERDA dapat mendukung transparansi dalam proses perencanaan dan memberikan dasar yang mengikat dalam implementasi pembangunan jangka menengah.

## **3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk merencanakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan termasuk alokasi pendanaan untuk satu tahun anggaran. RKPD menjadi dokumen operasional dari rencana pembangunan yang harus selaras dengan RPJMD dan RPJPD. Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan, RKPD perlu ditetapkan melalui PERKADA untuk memberikan dasar hukum yang kuat sehingga menjadi acuan resmi setiap SKPD dalam mengalokasikan sumber daya dan menjalankan program-program prioritas dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan data, diketahui bahwa Kabupaten Magelang sudah memiliki dokumen RKPD pada tahun anggaran 2018 hingga 2022. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola

pembangunan dengan sistematis dan terencana. Dokumen tersebut menjadi acuan penting bagi setiap SKPD dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan di tingkat lokal. Ketersediaan RKPD dengan dasar hukum PERKADA juga mencerminkan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik serta mengakomodasi kebutuhan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, RKPD yang didukung oleh PERKADA bukan hanya menjadi pedoman internal bagi pemerintah, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terencana, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


#### **4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan yang mengatur perkembangan wilayah meliputi rencana sistem perkotaan, rencana infrastruktur dan jaringan, serta rencana penggunaan lahan. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan melalui PERDA mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mengatur perkembangan wilayah secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang. Dokumen RTRW dengan dasar hukum PERDA mencerminkan pengaturan resmi dan mengikat, memberikan pedoman dalam penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan data, diketahui bahwa Kabupaten Magelang telah menunjukkan komitmennya dalam mengatur tata ruang wilayah melalui PERDA Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Ketersediaan dokumen RTRW yang sah dan diakui oleh hukum melalui PERDA memberikan dasar legal yang mengikat pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana tata ruang tersebut. Selain itu, dokumen RTRW yang ditetapkan melalui PERDA mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang teratur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta lingkungan.

#### **5. Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD**

Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD ditentukan berdasarkan perhitungan persentase antara jumlah program RKPD pada tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Indikator ini digunakan untuk melihat konsistensi antara program-program yang direncanakan dalam jangka menengah (RPJMD) dengan program-program yang dijalankan dalam tahun anggaran tertentu (RKPD). Dengan membandingkan program-program tersebut, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana rencana-rencana jangka pendek sesuai dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.



**Gambar 210.**

**Grafik Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*


Berdasarkan data, diketahui bahwa konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan membaik. Pada tahun 2018, persentase indikator ini sebesar 94,57 persen. Persentase tersebut sempat turun menjadi 81,15 persen pada tahun 2019 dan naik kembali menjadi 100 persen pada tahun 2020 hingga 2022. Pencapaian 100 persen dalam indikator ini menunjukkan bahwa semua program yang direncanakan dalam RPJMD telah berhasil direalisasikan dalam pelaksanaan tahunan (RKPD) dalam periode tersebut. Dalam hal ini, konsistensi tinggi mencerminkan ketepatan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah ke dalam tindakan konkret pada setiap tahun anggaran. Sementara itu, grafik yang masih fluktuatif pada kurun waktu 2018 hingga 2019 menunjukkan adanya tantangan yang mungkin menghambat pelaksanaan program-program tersebut.

**6. Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD**

Konsistensi penjabaran program RKPD ke dalam APBD ditentukan berdasarkan perhitungan persentase antara jumlah program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program yang dianggarkan dalam APBD pada tahun berkenaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana rencana-rencana pembangunan tahunan RKPD dinyatakan dalam alokasi anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah. Dengan membandingkan program-program tersebut, pemerintah daerah dapat mengevaluasi sejauh mana program-program yang direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Berdasarkan data, diketahui bahwa konsistensi program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2016 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,96 persen per tahun. Pada tahun 2020 hingga 2022, persentase indikator ini mencapai titik optimal yaitu 100 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua

program yang direncanakan dalam RKPD berhasil direalisasikan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui dalam APBD periode tersebut.



**Gambar 211.**

**Grafik Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Magelang, 2023*

**7. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW merupakan persentase kesesuaian program atau kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dalam dokumen RTRW. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perencanaan tata ruang.

Berdasarkan data, kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan persentase yang optimal, yaitu 100 persen. Sejak diterbitkannya PERDA Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, rencana pembangunan Kabupaten Magelang telah disesuaikan dengan RTRW yang berlaku. Pada tahun 2018 hingga 2022, seluruh program pembangunan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Persentase yang tetap sebesar 100 persen pada kurun waktu tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan komitmen dalam mengarahkan pembangunan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.


**B. Keuangan**

**1. Persentase SILPA terhadap APBD**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dalam satu periode anggaran, dimana secara sederhana SILPA dihitung dari selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Merujuk pada informasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa dalam penyusunan APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol, yang diartikan bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Sementara itu, apabila SILPA menunjukkan besaran lebih dari nol maka dapat disebut dengan SILPA



Positif, yang diartikan bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Besaran SILPA pada akhir tahun akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah, khususnya dialokasikan untuk belanja modal.



**Gambar 212.**  
**Grafik Perkembangan Persentase SILPA terhadap APBD (Persen)**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

Sumber: LRA dan Perbup Perubahan APBD, BPPKAD Kabupaten Magelang, 2023

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator persentase SILPA terhadap APBD di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,69 persen per tahun. Pada tahun 2018, indikator ini tercatat sebesar 0,079 persen, dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi 0,099 persen. Selanjutnya, dilihat dari besaran SILPA, dalam kurun waktu yang sama, besaran SILPA di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan besaran positif. Pertumbuhan SILPA dapat digunakan untuk menilai kinerja anggaran, dimana pada SILPA positif memberikan indikasi kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Tingginya besaran SILPA tersebut diinterpretasikan menjadi dua hal, yakni dari sisi positif dan negatif. Pada sisi positif adalah adanya imbal balik yang diterima oleh pemerintah daerah dari SILPA yang diperoleh yang kemudian disimpan di lembaga keuangan berupa pendapatan bunga yang masuk dalam pos lain-lain PAD yang sah dan dapat digunakan untuk penambahan pada alokasi belanja khususnya belanja modal pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu dampak negatifnya adalah adanya belanja daerah yang tertunda di tahun berkenaan.

## 2. Persentase Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan

Belanja pendidikan merupakan satu dari empat *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan alokasi anggarannya, berdasarkan data yang ditemukan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, anggaran belanja pendidikan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 1,95 persen per tahun. Pada tahun 2018, realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 733.908.080.257,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi Rp 678.260.639.451,00. Berdasarkan nominal tersebut, dalam kurun waktu perencanaan RPJPD Kabupaten Magelang, alokasi belanja pendidikan di kabupaten ini telah mampu melampaui 20 persen dari APBD Kabupaten Magelang.

Sama dengan belanja pendidikan, belanja kesehatan juga merupakan *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari APBD di luar gaji. Adapun besaran anggaran tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.

Berdasarkan alokasi anggarannya, berdasarkan data yang ditemukan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, anggaran belanja kesehatan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 384.374.158.890,00, dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,75 persen per tahun menjadi sebesar Rp 445.422.229.976,00. Berdasarkan nominal tersebut, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran alokasi belanja kesehatan di Kabupaten Magelang telah mampu melampaui target 10 persen yang ditetapkan, dimana dalam lima tahun terakhir besaran alokasi belanja ini semakin meningkat, dan mencapai 17,33 persen di tahun 2022.

### **3. Perbandingan antara Belanja Operasi dan Belanja Modal**

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari

pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan proporsinya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, belanja operasi merupakan komponen belanja dengan kontribusi terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 59,59 persen, yang kemudian diikuti oleh komponen belanja modal sebesar 13,26 persen, dan belanja lainnya. Sementara itu, berdasarkan pertumbuhan rata-ratanya, baik komponen belanja operasi di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang positif, yakni sebesar 1,44 persen per tahun, sementara itu belanja modal di kabupaten ini menunjukkan pertumbuhan yang negatif atau menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 13,11 persen per tahun.

Selanjutnya, dalam kurun yang sama, belanja pegawai dalam struktur belanja operasi di Kabupaten Magelang masih menjadi komponen belanja dengan proporsi tertinggi. Belanja pegawai merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung rasio belanja pegawai, dimana rasio tersebut digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Dibandingkan dengan total belanja daerah di Kabupaten Magelang, pada tahun 2018 rasio belanja pegawai di kabupaten ini tercatat sebesar 34,00 persen, yang kemudian berfluktuasi hingga tahun 2022 yang tercatat sebesar 36,20 persen. Semakin kecil porsi belanja pegawai dalam APBD mengindikasikan semakin membaiknya kualitas belanja daerah, hal tersebut terjadi karena semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik, seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, begitu pula sebaliknya.

Pada tahun 2018, komponen belanja pegawai di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 845.457.837.560,00 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2022 hingga besarnya menjadi Rp 909.490.218.457,00. Alokasi belanja pegawai ini diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, belanja uang lembur, belanja gaji dan tunjangan DPRD serta KDH/WKDH, belanja pegawai BOS, serta belanja pegawai BLUD.

Selanjutnya, proporsi terbesar kedua dalam struktur belanja operasi di Kabupaten Magelang adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, komponen belanja barang dan jasa memiliki rata-rata kontribusi sebesar 34,81 persen. Dilihat dari besaran nominalnya, komponen belanja barang dan jasa di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 495.704.552.647,00 di tahun 2018, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan besaran

rata-rata penurunan sebesar 0,96 persen per tahun, hingga pada tahun 2022 komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 477.031.203.100,00.

Selanjutnya, komponen belanja modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi ini di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Berdasarkan nominalnya, pada tahun 2018, komponen belanja modal di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 501.727.375.261,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi Rp 286.029.801.782,00, atau dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 11,05 persen per tahun.


**Tabel 82.**  
**Struktur Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja operasi	1.454.440.752.541	1.498.077.962.197	1.357.596.932.757	1.470.374.919.809	1.539.823.638.776
2	Belanja modal	501.727.375.261	386.529.995.844	214.407.058.402	251.160.713.253	286.029.801.782
3	Jumlah Belanja dan Transfer	2.486.540.561.169	2.568.593.603.007	2.304.375.917.161	2.413.163.788.892	2.512.442.354.357
4	Persentase belanja operasi	58,49	58,32	58,91	60,93	61,29
5	Persentase belanja modal	20,18	15,05	9,3	10,41	11,38

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Diaudit) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2021; BPPKAD Kabupaten Magelang, 2023

#### 4. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa indikator bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan besaran jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dengan total APBD. Komponen bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota dan pemerintahan desa masuk ke dalam komponen belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Komponen belanja transfer di Kabupaten Magelang dibentuk oleh transfer/bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Komposisi belanja transfer bantuan keuangan memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen belanja transfer/bagi hasil pendapatan. Besarnya komponen belanja transfer bantuan keuangan di Kabupaten Magelang paling besar dialokasikan untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa.



**Gambar 213.**

**Grafik Perkembangan Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terhadap APBD (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: LRA dan Perbup Perubahan APBD, BPPKAD Kabupaten Magelang, 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, berdasarkan nominalnya, komponen bagi hasil kabupaten/kota dan pemerintahan desa di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,30 persen per tahun. Pada tahun 2018, komponen belanja transfer tersebut tercatat sebesar Rp 15.546.920.254,00 dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi Rp 18.398.958.004,00.


## 5. Penetapan APBD

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah dinilai dari segi ketepatan waktu penetapannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa apabila APBD mengalami keterlambatan atau tidak menetapkan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya, dimana pengeluaran tersebut diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib. Keterlambatan waktu dalam menetapkan APBD dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, penetapan APBD di kabupaten ini tercatat tepat waktu. Berkenaan dengan indikator penetapan APBD, Kabupaten Magelang menambahkan indikator terkait persentase penetapan APBD tepat waktu sebagai indikator kinerja utama perangkat daerah yang dicantumkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Indikator persentase penetapan APBD tepat waktu tersebut dihitung dengan membandingkan antara jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu dengan jumlah APBD, dan dinyatakan dalam persen. Berdasarkan formula tersebut, penetapan APBD yang dilaksanakan tepat waktu memiliki persentase sebesar 100 persen.

## 6. Persentase Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal, dan semakin kecil ketergantungan dan/atau tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.



**Gambar 214.**

**Grafik Perkembangan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Persen) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: LRA dan Perbup Perubahan APBD, BPPKAD Kabupaten Magelang, 2023*

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran PAD Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,41 persen per tahun. Pada tahun 2018 besaran PAD kabupaten ini tercatat sebesar Rp 325.089.093.092,00, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2022 hingga besarnya menjadi Rp 432.690.933.480,00. Selanjutnya, dilihat dari pertumbuhannya, sebagian besar tahun menunjukkan peningkatan yang positif, namun terdapat dua tahun yang menunjukkan besaran yang negatif, yakni terjadi di tahun 2018 dengan besaran -19,44 persen dan tahun 2020 dengan besaran -20,95 persen. Penurunan hingga negatif yang terjadi di tahun 2020 disebabkan karena terjadinya pandemi Covid 19, di mana pemungutan sumber-sumber penerimaan dari potensi pendapatan tidak dapat dilakukan secara optimal.

## C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

### 1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan


Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan merupakan indikator yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia. Semakin lama rata-rata pelatihan yang diberikan kepada pegawai, semakin tinggi tingkat perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan kompetensi dan keterampilan pegawainya.

Indikator ini juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mendukung pertumbuhan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi.

Berdasarkan data, diketahui bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang tetap, yaitu 5 hari. Hal tersebut dapat menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam pendekatan pelatihan sumber daya manusia, walaupun begitu dapat juga mencerminkan kurangnya penyesuaian terhadap kebutuhan jenis pelatihan yang lebih spesifik untuk pegawai. Pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat membawa dampak pada peningkatan kompetensi, inovasi, kemampuan menghadapi tantangan baru, serta peningkatan daya saing organisasi.

## 2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan jumlah total ASN dan dinyatakan dalam persen. Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi ASN dalam program pelatihan resmi yang diakui oleh organisasi atau lembaga pendidikan. Semakin tinggi persentase ini, maka semakin banyak jumlah ASN yang terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya melalui pendidikan formal yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan dalam organisasi.



**Gambar 215.**  
**Grafik Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


*Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2023*

Diketahui, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang meningkat dengan sedikit penurunan di akhir periode. Pada tahun 2018, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 10,01 persen. Angka tersebut meningkat signifikan hingga tahun 2021 menjadi 18,04 persen. Pada tahun 2022, persentase ini turun sedikit menjadi 15,57 persen, tetapi masih lebih tinggi dari capaian tahun 2018. Walaupun cenderung mengalami peningkatan, persentase

tersebut masih dianggap rendah. Rendahnya partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan formal disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di beberapa instansi.

### 3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural merupakan perbandingan antara jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan. Indikator ini memberikan gambaran sejauh mana pejabat ASN telah mengikuti pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan spesifik yang sesuai dengan jabatan yang dipangku dalam instansi pemerintah. Semakin tinggi persentase ini, maka semakin besar partisipasi pejabat ASN dalam program pendidikan dan pelatihan struktural.



**Gambar 216.**

#### **Grafik Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2023*


Secara umum, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, terdapat 2,82 persen dari jumlah total jabatan yang telah mengikuti diklat struktural. Angka ini menurun drastis menjadi 0,30 persen pada tahun 2019 hingga 2021. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 0,54 persen, angka tersebut masih di bawah capaian tahun 2018. Kecenderungan yang menurun pada capaian indikator ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan kendala dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan di Kabupaten Magelang.

### 4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah personel pimpinan tinggi yang terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Indikator ini mencerminkan kompleksitas organisasi, distribusi tanggung jawab, dan



tingkat kepemimpinan yang ada dalam instansi tersebut. Semakin banyak jabatan pimpinan tinggi, maka semakin kompleks struktur organisasi dan semakin tinggi tingkat hierarkinya.



**Gambar 217.**  
**Grafik Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


*Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, ditandai oleh laju pertumbuhan sebesar -1,77 persen per tahun. Pada tahun 2018, terdapat 29 orang pejabat pimpinan tinggi. Angka ini menurun signifikan hingga tahun 2020 menjadi 16 pejabat pimpinan tinggi dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi 23 pimpinan tinggi. Penurunan jumlah jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Magelang disebabkan oleh belum tergantikannya pejabat yang purna tugas. Kemudian, mulai tahun 2019, pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui proses seleksi terbuka dan rekomendasi KASN.

## 5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah personel yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Indikator ini mencerminkan kompleksitas dan skala operasional organisasi pemerintah, serta kapasitasnya dalam mengelola berbagai kegiatan administratif.

Secara umum, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Magelang menurun dalam kurun waktu 2010 hingga 2022. Pada tahun 2018, terdapat 2.614 pejabat administrasi. Angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2022 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar -8,33 persen per tahun. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengurangan jumlah PNS sejak tahun 2016 karena diberlakukannya moratorium pengadaan PNS dalam birokrasi. Di samping itu, penyebab lainnya adalah jumlah PNS yang pensiun mencapai 500 orang setiap tahun.




**Gambar 218.**  
**Grafik Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2023*

## 6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah personel yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Indikator ini dapat mencerminkan tingkat spesialisasi dan keahlian dalam instansi pemerintah.



**Gambar 219.**  
**Grafik Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**


*Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, jumlah pemangku jabatan fungsional di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, terdapat 6.614 pejabat fungsional di Kabupaten Magelang. Angka tersebut menurun signifikan hingga tahun 2021 menjadi 5.584 orang dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 5.788 orang. Penurunan yang signifikan pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi karena adanya moratorium pengadaan PNS dan pengalihan personil jabatan fungsional yang melaksanakan urusan pemerintah kepada Kementerian atau Pemerintah Provinsi. PNS tersebut diantaranya memiliki tugas sebagai Pengawas Tenaga

Kerja, Guru SMA dan SMK, Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Kehutanan.

## 7. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme dan kualifikasi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi nilai indeks profesionalitas ASN, maka semakin berkualitas dan kompeten ASN tersebut dalam menjalankan fungsi dan peran mereka dalam instansi pemerintah. Indeks ini mencakup empat dimensi, yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin.



**Gambar 220.**

### **Grafik Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, indeks profesionalitas (IP) ASN di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2018, IP ASN Kabupaten Magelang tercatat sebesar 63 dan berfluktuasi hingga menjadi 46,26 pada tahun 2022. Capaian IP ASN pada tahun 2018 dan 2019 merupakan data transisi antara periode Renstra 2019-2024 dengan periode renstra sebelumnya sehingga nilainya tetap. Sementara itu, IP ASN pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,74 persen dari tahun 2021. Walaupun terjadi peningkatan, capaian indikator ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmaksimalan capaian komponen kompetensi yang memiliki bobot terbesar dalam perhitungan IP ASN. Rendahnya capaian komponen kompetensi disebabkan oleh pengurangan pagu anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi yang mengakibatkan beberapa diklat teknis, fungsional, kepemimpinan, dan sertifikasi tidak terfasilitasi dengan optimal. Selain itu, data pengembangan kompetensi ASN dengan biaya non APBD belum sepenuhnya ter-update dalam *database* kepegawaian, terutama data diklat dan bintek yang diikuti ASN, dan belum semua ASN melaporkan diklat/bintek yang diikutinya. Sebagai akibatnya, ada komponen kompetensi ASN yang tidak terhitung sehingga nilai IP ASN menjadi lebih rendah dari seharusnya.

## **8. Indeks Sistem Merit**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu indikator tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Upaya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menegakkan pelaksanaan sistem merit membuktikan betapa serius pemerintah melaksanakan sistem merit sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini secara tegas melaksanakan dan mewujudkan sistem merit dalam menata manajemen pemerintahan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, sistem merit merupakan sebuah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem manajemen kepegawaian, menghasilkan SDM ASN yang netral, profesional, berintegritas, dan kompeten.

Pelaksanaannya dengan mengoptimalkan pada delapan aspek manajemen ASN yang meliputi 1) perencanaan kebutuhan, 2) pengadaan, 3) pengembangan karir, 4) promosi dan mutasi, 5) manajemen kinerja, 6) penggajian, penghargaan dan disiplin, 7) perlindungan dan pelayanan, serta 8) sistem informasi.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang telah dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tahun 2021 hasil penilaiannya masuk dalam kategori III (tiga) atau mendapatkan nilai baik dengan jumlah nilai 262 (dua ratus enam puluh dua) dengan indeks 0,64 (nol koma enam empat). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 16/KEP.KASN/C/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021. Ini merupakan hasil penilaian dan klarifikasi oleh Komisi ASN sejak tahun 2020.

Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 46/KEP.KASN/C/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 menetapkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang pada kategori III dengan predikat Baik pada indeks 0,71. Rekomendasi KASN tahun 2023 atas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan kategori penilaian tersebut dapat disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki dan/atau telah melakukan penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karir instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pool

dan rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rekomendasi masih sama dengan rekomendasi tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019 lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019 lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.

Sementara nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020 mencapai 63, tahun 2021 mencapai 53, tahun 2022 mencapai 46,26 dan tahun 2023 mencapai nilai 76,23. Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena:

1. Beberapa peserta diklat/bimtek mendapat biaya sharing dari penyelenggara sehingga efisiensi atas biaya tersebut dapat digunakan untuk menambah peserta yang dikirim bimtek/diklat. Hal ini mendongkrak capaian jumlah peserta yang dapat dikirim melebihi target yang direncanakan.
2. Data pengembangan kompetensi ASN dengan biaya non APBD (biaya mandiri) sudah terupdate dalam database kepegawaian, terutama data diklat dan bintek yang dilaksanakan ASN secara mandiri sudah ASN dilaporkan diklat/bimtek diikutinya melalui Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (Sipgan). Hal ini menyebabkan peningkatan nilai pada komponen kompetensi ASN yang mendongkrak peningkatan nilai IP ASN. Bobot komponen kompetensi dalam penghitungan IP ASN adalah 40%.
3. Pemerintah Kabupaten Magelang berhasil mengintegrasikan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (Sipgan) dengan Sistem Informasi ASN BKN (SI ASN) sehingga data yang terupdate di Sipgan sudah otomatis update di SI ASN.
4. Kebijakan percepatan digitalisasi Manajemen ASN.


## **D. Penelitian dan Pengembangan**

### **1. Indeks Inovasi Daerah**

Inovasi menjadi hal yang wajib dilakukan ketika pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan global. Praktik-praktik inovasi daerah perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi.

Sejak tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri menghitung Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai sebuah tolok ukur inovasi daerah se-Indonesia. Adanya pengukuran Indeks Inovasi Daerah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam mengintegrasikan sistem laporan penilaian inovasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memudahkan akses data informasi inovasi daerah.

Pada tahun 2020, Kabupaten Magelang mendapatkan peringkat ke-43 dengan nilai 3.541 pada Kategori Sangat Inovatif. Mulai tahun 2021, penghitungan IID dengan menggunakan metode baru dan Kabupaten Magelang mendapatkan nilai sebagaimana gambar di bawah ini:



**Gambar 221.**  
**Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2021-2023**

Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan dua aspek, yaitu Aspek Satuan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari tiga variabel (institusi, sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi dan kajian) serta Aspek Satuan Inovasi Daerah yang terdiri dari lima variabel (infrastruktur, *output* pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, dan jumlah inovasi dan hasil kreatif). Keseluruhan variabel tersebut dijabarkan dalam 36 (tiga puluh enam) indikator.


Berdasarkan hasil perhitungan variabel indeks inovasi daerah Kabupaten Magelang tahun 2023, variabel sumber daya manusia, infrastruktur, serta ekosistem inovasi dan kajian menjadi variabel yang terkuat dengan nilai 83,33. Sedangkan variabel jumlah inovasi dan hasil kreasi menjadi variabel yang paling lemah dengan nilai sebesar 33,98. Hal ini disebabkan jumlah inovasi yang terdaftar dengan nilai kematangan tinggi sebanyak 41 inovasi. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi upaya untuk melakukan inovasi baik di pemerintahan maupun Masyarakat.

## **2. Pemetaan Daya Saing Daerah**

Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) merupakan hasil adopsi konsep pengukuran IDSD oleh Kemenristekdikti dan BRIN dan disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45 Tahun 2020. Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah konsisten melakukan penghitungan IDSD/PDSD sejak tahun 2018. Pemanfaatan IDSD/PDSD sebagai masukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.


PDS D Tahun 2023 diukur melalui 97 Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah dan 1 Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah. Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah tersebut terbagi dalam 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 dimensi, sedangkan Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah meliputi 8 indikator yang terbagi menjadi 2 pilar dan 4 dimensi.

Pada Gambar 1. terlihat bahwa nilai PDS D Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, nilai PDS D sebesar 3,194. Meskipun turun sebesar 2,02% dibandingkan tahun 2020, namun nilai ini masuk pada kategori tinggi.



**Gambar 222.**  
**Nilai PDS D Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023**

Nilai PDS D ini merupakan urutan ke-30 se-Jawa Tengah atau ke-4 se-Purwomanggung. Dari tahun 2020 dan 2023, terjadi penurunan pada Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Market, yang masing-masing nilai aspek dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



**Gambar 223.**  
**Nilai Aspek PDS D Kabupaten Magelang, Tahun 2022-2023**


Berdasarkan pengukuran pemetaan daya saing daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023, nilai Aspek PDS D tertinggi adalah pada Faktor Penguat/*Enabling Environment* dengan nilai sebesar 3,840 dan aspek ini menjadi faktor yang kuat di dalam internal Kabupaten Magelang. Faktor Penguat terdiri dari Kelembagaan, Infrastruktur, dan Perekonomian Daerah. Salah satu faktor yang mendukung adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Magelang menjadi yang terbesar kedua setelah Kota Magelang yaitu sebesar 5,46 persen.

## E. Pengawasan

### 1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan merupakan perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan, yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini menunjukkan sejauh mana instansi atau organisasi telah mengambil tindakan atau langkah-langkah perbaikan terhadap temuan-temuan yang ditemukan melalui proses audit, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut. Semakin tinggi persentase tindak lanjut temuan, maka semakin responsif tindakan perbaikan yang diambil.

Secara umum, persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan sedikit penurunan di akhir periode. Pada tahun 2018, persentase tindak lanjut temuan mencapai 81,25 persen. Angka tersebut meningkat signifikan hingga tahun 2021 menjadi 90,47 persen. Laju pertumbuhan rata-rata indikator ini sebesar -2,77 persen per tahun. Kecenderungan yang menurun ini mengindikasikan bahwa tingkat responsivitas OPD dan desa dalam mengatasi temuan-temuan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Berdasarkan informasi dari Inspektorat Kabupaten Magelang, besar kecilnya capaian indikator ini dipengaruhi oleh kesadaran dan kemauan auditi dalam merespons serta mengatasi temuan-temuan yang ditemukan selama proses inspeksi, audit, atau evaluasi.



**Gambar 224.**


**Grafik Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Magelang, 2023*

### 2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai merupakan hasil perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN, yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketaatan pegawai terhadap kebijakan, aturan, dan standar perilaku yang berlaku di lingkungan organisasi. Selain itu, indikator ini membantu menilai keefektifan kebijakan pengelolaan karyawan, mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan perilaku yang telah ditetapkan.





**Gambar 225.**


**Grafik Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2023*

Secara umum, persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2018, pelanggaran pegawai di Kabupaten Magelang mencapai 0,065 persen dan terus berfluktuasi menjadi 0,117 persen pada tahun 2022. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,236 persen dimana diputuskan 18 hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Pada tahun 2020, pelanggaran pegawai tidak dapat dihitung karena tidak ada putusan hukuman disiplin yang dikeluarkan. Fluktuasi yang terjadi mencerminkan dinamika disiplin kerja di kalangan pegawai. Hal ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tingkat disiplin kerja pegawai dan memastikan kepatuhan pegawai terhadap aturan dan norma yang berlaku.

### **3. Jumlah Temuan BPK**

Jumlah temuan BPK merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber data publik. Temuan-temuan ini mencakup ketidakpatuhan terhadap peraturan, kelemahan dalam sistem pengendalian intern, serta masalah-masalah terkait 3E (efisiensi, efektivitas, dan ekonomi) dalam penggunaan anggaran dan sumber daya. Jumlah temuan BPK memberikan gambaran tentang transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam pengelolaan keuangan dan aset publik oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Semakin sedikit jumlah temuan BPK menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan lebih sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.



**Gambar 226.**

**Grafik Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Magelang, 2023*

Secara umum, jumlah temuan BPK di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, terdapat 28 temuan BPK yang mengalami penurunan signifikan menjadi 12 temuan pada tahun 2020. Angka tersebut sempat naik menjadi 22 temuan pada tahun 2021 dan turun kembali menjadi 8 temuan pada tahun 2022. Penurunan jumlah temuan BPK mencerminkan adanya perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Meskipun terjadi fluktuasi, tren menurun ini menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

**F. Sekretariat Daerah**

**1. Capaian Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan daerah telah meningkat. Capaian yang baik dalam indikator ini menunjukkan peningkatan dalam struktur administrasi, tata kelola, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan layanan yang berkualitas. Berdasarkan Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 mencapai 70 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 75 persen pada tahun 2021. Adanya peningkatan dalam indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki komitmen dalam memperbaiki kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.

**2. Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat**

Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Magelang mencapai 100 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Magelang telah berhasil menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan layanan sosial. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang holistik.

### **3. Cakupan Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan**

Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Indikator ini mencakup keberhasilan pemerintah dalam menyusun rencana-rencana strategis untuk mempromosikan pembangunan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendukung sektor-sektor yang vital. Berdasarkan Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, pemerintah daerah Kabupaten Magelang telah mencapai tingkat keberhasilan sebesar 90 persen dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan wilayah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Magelang dalam mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan perekonomian lokal, dan menciptakan peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

#### **G. Sekretariat Dewan**

##### **1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota**

Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persiapan dan perencanaan yang matang dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. Dengan adanya rencana kerja tahunan, DPRD dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi serta kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Selain itu, rencana kerja tahunan memungkinkan DPRD untuk mengukur kinerja, evaluasi pencapaian, dan membuat perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga legislatif tersebut.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang, rencana kerja tahunan sudah dimiliki setiap alat-alat kelengkapan DPRD mulai tahun 2019, termasuk Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta Komisi I hingga Komisi IV. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Magelang langkah proaktif dalam mengatur dan merencanakan kegiatan-kegiatan pada setiap alat kelengkapannya secara terstruktur dan terorganisasi. Ketersediaan rencana kerja tahunan menandakan keseriusan DPRD dalam memastikan setiap langkah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Hal tersebut mencerminkan komitmen DPRD dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kerjanya kepada masyarakat yang dilayani.

## **2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**

Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD maupun RKPD merupakan indikator yang mencerminkan kualitas perencanaan serta koordinasi yang baik antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam merumuskan program-program yang relevan dan efektif. Dengan kata lain, indikator ini mencerminkan komitmen DPRD dalam mendukung pembangunan daerah dengan menyusun program-program yang sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang, program-program kerja DPRD sudah tersusun dan terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD mulai tahun 2019. Keberadaan program-program kerja yang telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan tersebut menandakan komitmen dan keseriusan DPRD Kabupaten Magelang dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dengan arah yang telah terdefinisi dengan jelas, DPRD memiliki landasan yang kuat dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang.

## **3. Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**


Terintegrasinya program-program DPRD dalam dokumen perencanaan dan anggaran Setwan DPRD merupakan indikator yang menunjukkan kematangan lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keberhasilan dalam mengintegrasikan program-program DPRD, terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran, ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran menunjukkan kesiapan DPRD dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan efektif. Dengan adanya integrasi ini, DPRD diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang, program-program DPRD telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan anggaran Setwan DPRD mulai tahun 2019. Hal ini menunjukkan kematangan dan kesiapan lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integrasi tersebut memastikan langkah-langkah pengawasan, pembentukan perda, dan alokasi anggaran yang direncanakan DPRD dapat dilaksanakan dengan terencana dan terkoordinasi. Hal tersebut mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Magelang dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien.

## H. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

### 1. Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk suatu wilayah telah meningkatkan pemahaman dan kesadarannya tentang kebangsaan, politik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi, serta pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan kebijakan negara.



**Gambar 227.**

**Grafik Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

Secara umum, cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, ditunjukkan dengan laju penurunan sebesar 0,34 persen per tahun. Pada tahun 2018, cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat di Kabupaten Magelang sebesar 99 persen dan mengalami fluktuasi menjadi 98 persen pada tahun 2021. Pencapaian tertinggi pada tahun 2018 menunjukkan bahwa awalnya terdapat kesadaran tinggi di antara masyarakat, tetapi fluktuasi dan penurunan selama periode tersebut mengindikasikan adanya perubahan sikap atau fokus dalam masyarakat terhadap aspek-aspek kebangsaan dan politik. Penurunan dalam indikator ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam pendekatan penyuluhan, isu-isu yang mendominasi agenda politik, atau faktor-faktor

sosial yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan politik.


## 2. Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat

Persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami nilai-nilai kebangsaan, sistem politik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Indikator ini mencerminkan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap identitas nasional, tata nilai, dan prinsip-prinsip dasar negara. Berdasarkan Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat di Kabupaten Magelang mencapai 98,5 persen pada tahun 2022. Persentase tersebut menunjukkan tingkat kesadaran dan pengetahuan yang baik tentang wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap wawasan kebangsaan ini dapat menguatkan rasa persatuan, memperkuat identitas bangsa, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial.

## 3. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan Pembinaan politik daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas politik masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi, dan diskusi politik. Indikator ini mencerminkan kualitas demokrasi lokal dan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Secara umum, kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, tercermin dari laju penurunan sebesar 6,94 persen per tahun. Jumlah kegiatan pembinaan politik tertinggi sebanyak 12 kegiatan terjadi pada tahun yang berdekatan dengan pilkada yaitu 2018 dan 2019. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berpolitik. Pada tahun 2020 hingga 2022, terjadi penurunan menjadi 9 kegiatan pembinaan politik. Banyak sedikitnya jumlah kegiatan pembinaan politik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk alokasi anggaran, prioritas pemerintah daerah, dan kebutuhan masyarakat setempat.



**Gambar 228.**

**Grafik Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

*Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025*

#### **4. Persentase Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Kelembagaan Pemerintah**

Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah terlibat dalam membina partai politik dan mengkoordinasikan kerja sama antara partai politik dengan lembaga-lembaga pemerintah. Indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas hubungan antara pemerintah dan partai politik dalam mendukung stabilitas politik dan pembangunan daerah.

Berdasarkan data, persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 menunjukkan besaran yang optimal, yaitu 100 persen. Hal ini menunjukkan komitmen dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendukung kerja sama yang seimbang dan transparan antara partai politik dan lembaga-lembaga pemerintah. Dengan persentase 100 persen, terdapat indikasi adanya tingkat komunikasi yang baik, transparansi hubungan, dan kemitraan yang kuat antara pemerintah dan partai politik.

#### **5. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP**

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan kualitas internal dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator ini mencerminkan komitmen dan kapabilitas LSM, Ormas, dan OKP dalam mematuhi regulasi, mengelola anggota secara teratur, mengembangkan sumber daya manusia, dan meningkatkan kualitas program kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam AD/ART masing-masing organisasi.

Berdasarkan data, kegiatan pembinaan LSM, Ormas, dan OKP di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 menunjukkan besaran yang tetap, yaitu 12 kegiatan. dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, kegiatan pembinaan dilakukan rutin setiap tahun. Banyak sedikitnya kegiatan pembinaan LSM, Ormas, dan OKP di Kabupaten Magelang ditentukan oleh usulan dari masyarakat atau ormas yang menginginkan adanya pembinaan. Usulan-usulan ini kemudian akan diakomodasi dalam rencana kerja pemerintah daerah.

#### **2.4. Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah**

Evaluasi kinerja RPJMD tahun 2019-2024 sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019-2021 dapat digambarkan dari capaian indikator kinerja daerah. Capaian kinerja indikator kinerja daerah tahun 2020-2022 menunjukkan hasil yang cukup baik, mengingat masa tersebut merupakan masa pemulihan sebagai dampak dari

pandemi Covid. Hasil capaian indikator kinerja daerah ditampilkan dalam tabel berikut.



**Tabel 83.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Sasaran Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang**

No	Indikator	Satuan	Target Capaian RPJMD					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH</b>													
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,58	70,25	70,64	71,03	71,42	69,98	70,23	70,96	100,00	99,97	100,00
2	Inflasi	Persen	2,5 - 4,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	1,9	2,18	6,49	100,00	100	
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.401,64	9.443,22	9.587,62	9.734,22	9.883,06	9.301,00	9.440,00	10.011,00	98,93	99,97	100,00
4	Angka Kemiskinan	Persen	13,90-12,80	12,44-11,52	11,27-10,52	10,67-9,92	10,07-9,32	11,27	11,91	11,09	100,00	100,00	100,00
5	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	93,21	91,91	92,4	92,7	92,99	91,81	91,89	92,91	98,50	99,98	1000
6	Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	Persen	1,7 - 2,9	3,3 - 4,3	3,4 - 4,4	3,5 - 4,5	3,6 - 4,6	-1,67	3,48	5,46	0,00	100,00	100,00
7	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	26,7	26,84	27,78	28,68	29,52	25,01	26,18	28,53	93,65	97,54	100
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	Persen	69,93	72,16	73,45	76,58	82,22	66,60	67,57	71,93	95,24	92,59	100
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	65,53	67,25	68,96	70,68	72,39	63,82	61,48	62,29	97,39	91,42	90,33
<b>INDIKATOR SASARAN DAERAH</b>													
1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,86	7,89	8	8,11	8,22	7,78	7,79	7,81	98,98	98,73	97,63
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,76	12,57	12,6	12,63	12,66	12,54	12,55	12,58	98,28	99,84	99,84
3	Presentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	94,41	94,41	94,79	95,12	95,56	93,10	92,67	92,35	98,61	98,16	97,43
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-	-	-	-	94,76	-	-	-
5	Angka Harapan Hidup	tahun	73,56	73,85	73,97	74,1	74,22	73,97	74,13	74,28	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	67,74	73,81	72,48	78,16	93,05	61,9	63,72	73,38	91,38	86,33	100,00
7	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	86,42	83,62	84,99	86,33	87,76	104,93	84,46	82,78	100,00	100,00	97,40
8	Indeks Pemberdayaan Gender	-	69,33	69,75	69,93	70,23	70,53	69,65	69,64	69,66	100,00	99,84	99,61
9	Persentase penurutan PMKS	persen	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,63	0,62	0,57	00,00	100,00	98,28
10	Kategori Kabupaten Layak Anak	status	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100,00	100,00	100,00
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,38-6,25	4,54-5,17	3,93-3,87	2,4-3,0	2,25-2,65	4,27	5,03	4,97	100,00	100,00	73,54
12	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	7.648,60	8.139,80	8.631	9.122,20	9.613,39	7.266,33	7.794,55	8.628,27	95,00	95,76	99,97
13	Indeks ketahanan pangan	angka (0-100)	78,42	79,47	81,3	81,57	82,62	79,51	79,92	79,44	100,00	100,00	97,71
14	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	7.373,16	7.748,63	8.124,10	8.499,56	8.875,03	6.914,81	7.086,93	7.486,55	93,78	91,46	92,15

No	Indikator	Satuan	Target Capaian RPJMD					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	72,12	72,14	71,34	71,36	71,38	71,3	71,41	70,48 (62,65)	98,86	98,99	98,79 (87,82)
16	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,68	0,695	0,71	100,00	100,00	100,00
17	Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	-	2,51-2,61	3,0-3,20	3,21-3,40	3,41-3,60	-	2,67	3,13	-	93,63	100,00
18	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	4.868,86	5.208,43	5.547,9 9	5.887,5 5	6.227,1 1	4.306,14	4.667,15	4.967,87	88,44	89,61	89,54
19	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.523,19	1.630,14	1.737,1 0	1.844,0 5	1.951,0 0	1.274,04	1.366,00	1.675,34	83,64	83,80	96,44
20	Pertumbuhan Investasi	persen	5	5	10	10	10	13,49	12,56	32,21	100,00	100,00	100,00
21	Nilai AKIP	status	63,03 (Baik)	60,33 (Baik)	61,04 (Baik)	63,03 (Baik)	65,02 (Baik)	60,33	61,13	62,25	95,72	100,00	92,90
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	status	83	83,75	84,5	85,25	86	83,69	84,22	84,36	100,00	100,00	99,83
23	Opini BPK	status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00
24	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,55	0,58	0,6	0,7	0,76	0,60	0,64	0,64	100,00	100,00	100,00
<b>INDIKATOR KINERJA DAERAH</b>													
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>												
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	angka (0-100)	69,58	70,25	70,64	71,03	71,42	69,87	70,12	70,85	100,00	99,81	100,00
2	Angka Kemiskinan	persen	13,90- 12,80	12,44- 11,52	11,27- 10,52	10,67- 9,92	10,07-9,32	11,27	11,91	11,09	100,00	100,00	100,00
3	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	93,21	91,91	92,4	92,7	92,99	91,81	91,89	92,29	98,50	99,98	99,88
4	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	69,33	69,75	69,93	70,23	70,53	69,65	69,64	69,66	100,00	99,84	99,61
5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,63	0,62	0,57	100,00	100,00	98,28
6	Kategori Kabupaten Layak Anak	-	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100	100	100
7	Angka Harapan Hidup	tahun	73,56	73,85	73,97	74,1	74,22	73,72	73,88	74,03	100,00	100,00	100,00
8	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,86	7,89	8	8,11	8,22	7,78	7,79	7,81	98,98	98,73	97,63
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,76	12,57	12,6	12,63	12,66	12,54	12,55	12,58	98,28	99,84	99,84
10	Persentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	persen	94,41	94,41	94,79	95,12	95,56	93,1	92,67	92,35	98,61	98,16	97,43
11	Indeks ketahanan pangan	angka (1-100)	78,42	79,47	81,3	81,57	82,62	79,51	79,92	79,44	100,00	100,00	100,00
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	1,7 - 2,9	3,3 - 4,3	3,4 - 4,4	3,5 - 4,5	3,6 - 4,6	-1,67	3,48	5,46	0	100	100
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,38-6,25	4,54-5,17	3,93-3,87	2,4-3,0	2,25-2,65	4,27	5,03	4,97	100,00	100,00	73,54
14	PDRB Per Kapita	juta rupiah	26,7	26,84	27,78	28,68	29,52	25,01	26,18	28,53	93,67	97,54	102,70
15	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.401,64	9.443,22	9.587,62	9.734,22	9.883,06	9.301,00	9.440,00	10.011,00	98,93	99,97	104,42
16	Inflasi	persen	2,5 - 4,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	1,56	2,18	6,49	100	100	37,75
17	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	4.868,86	5.208,43	5.547,99	5.887,55	6.227,11	4.306,14	4.667,15	4.967,87	88,44	89,61	89,54

No	Indikator	Satuan	Target Capaian RPJMD					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022
18	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	7.373,16	7.748,63	8.124,10	8.499,56	8.875,03	6.914,81	7.086,93	7.486,55	93,78	91,46	92,15
19	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	7.648,60	8.139,80	8.631,00	9.122,20	9.613,39	7.266,33	7.794,55	8.628,27	95,00	95,76	99,97
20	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.523,19	1.630,14	1.737,10	1.844,05	1.951,00	1.274,04	1.366,00	1.675,34	83,64	83,80	96,44
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>												
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>												
	<b>Pendidikan</b>												
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	angka (1-100)	89,02	87,41	88,64	90,21	91,44	85,47	87,25	85,98	95,82	99,82	97,00
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	angka (1-100)	84,50	80,28	80,97	81,65	82,34	87,24	81,99	86,17	100,00	100,00	100,00
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	angka (1-100)	95,96	88,74	89,06	89,64	90,00	88,41	93,74	90,14	91,25	100,00	100,00
5	Angka Kelulusan	angka (1-100)	99,92	99,94	99,96	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Kesehatan</b>												
6	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	persen	25,00	30,00	56,00	58,00	59,00	25,00	30,00	-	100,00	100,00	-
7	Angka kesakitan	persen	-	-	60,00	55,00	50,00	-	-	43,85	-	-	126,92
8	Jumlah Kematian Ibu	jumlah kasus	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	24,00	15,00	83,33	0,00	0,00
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka per 1000 KH	5,70	5,69	5,68	5,67	5,66	4,40	5,20	6,49	100,00	100,00	85,74
10	Angka Kematian Balita (AKABa)	Angka per 1000 KH	6,68	6,67	6,66	6,65	6,64	5,28	6,10	7,85	100,00	100,00	82,13
11	Angka Kematian Neonatal (AKN)	angka	3,98	3,97	3,96	3,95	3,94	3,40	3,70	4,15	100,00	100,00	95,20
12	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit	persen	-	-	70,00	75,00	80,00	76,19	72,55	73,11	-	-	104,44
13	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurn (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	100,00	100,00	100,00
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>												
14	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	persen	-	-	63,3	76,98	93,42	69,9	73,42	63,94	-	-	100
	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>												
15	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	-	-	94,78	95,16	95,73	-	-	94,82	-	-	100
	<b>Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>												

No	Indikator	Satuan	Target Capaian RPJMD					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022
16	Cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	persen	-	-	86,87	88,27	89,58			82,5			94,97
17	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	persen	62,89	65,84	100	100	100	122,09	104,98	127,98	100	100	100
18	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	persen	-	-	98,5	99	99,5			98,5			100
19	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	persen	-	-	100	100	100	100	100	100			100
<b>Sosial</b>													
20	Cakupan penanganan PMKS	persen	47,46	48,04	48,63	49,21	49,80	104,52	86,22	88,54	100,00	100,00	100,00
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>													
<b>Tenaga Kerja</b>													
21	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	persen			74,34	74,24	74,14			79,57			100,00
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>													
22	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	persen	-	-	22,59	23,46	24,34	-	-	20,54	-	-	90,93
23	Rasio kekerasan	persen	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02	100,00	100,00	100,00
<b>Pangan</b>													
24	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	persen			70,8	70,9	71	73,85	78,45	81,26	100,00	100,00	100,00
25	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	persen			84,9	85	85,1	87,9	87,9	86,4	100,00	100,00	100,00
26	Stabilitas harga dan pasokan pangan	persen	93,97	93,98	93,2	93,2	93,2	93,2	94,04	93,3	99,18	100,00	100,00
<b>Lingkungan Hidup</b>													
27	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	persen	-	-	6,98	9,3	11,63	-	-	6,98	-	-	100
28	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	persen	-	-	45	50	55	-	41,47	42,43	-	-	94,29
29	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	persen	-	-	40,25	40,7	41,15	8,94	13,24	45,77	-	-	100
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>													
30	Rasio Perekaman KTP – elektronik, Keluarga yang Ber KK dan Penerbitan KIA	angka	-	-	89,65	91,68	93,67	97,87	90,89	91,63	-	-	100,00
31	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta	angka	66,67	74,16	81,67	89,16	96,67	68,4	73,8	85,41	100,00	99,51	100,00

No	Indikator	Satuan	Target Capaian RPJMD					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian												
32	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	angka	77,5	82,5	87,5	92,5	95	75	83,33	86,66	96,77	100,00	99,04
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>												
33	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	persen	85,01	87,74	90,46	93,19	100	95,37	97,27	99,18	100,00	100,00	100,00
	<b>Pengendalian Penduduk dan KB</b>												
34	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	0,73	0,71	0,93	0,91	0,89	0,93	0,93	0,91	72,60	69,01	100,00
35	Persentase keluarga Pra Sejahtera	persen	20,15	19,61	19,07	18,53	18,00	20,15	13,80	12,41	100,00	100,00	100,00
	<b>Perhubungan</b>												
36	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	persen	-	-	59,35	62,34	90	-	-	61,38	-	-	100
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>												
37	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	-	-	100	100	100	80,18	81,94	81,94	80,18	81,94	81,94
38	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	-	-	86,81	92,8	100	82,02	82,7	-	-	-	-
	<b>Koperasi dan UMKM</b>												
39	Persentase koperasi aktif	persen	78,13	80,2	80,4	80,7	81	38,31			49,03		
40	Peningkatan Omzet usaha Mikro	persen	5	5	5	5	5	3,75			75,00		
	<b>Penanaman Modal</b>												
41	Nilai investasi PMA	Milyar rupiah	78,75	82,687	69,451	69,619	69,795	70,418	74,157	84,671	89,42	89,68	100,0
42	Nilai investasi PMDN	Milyar rupiah	2.391,00	2.630,00	2.792,79	3.072,07	3.379,28	2.420,46	2.729,60	3.622,21	100,00	100,00	100,00
43	Survey kepuasan pelayanan perijinan	angka (1-100)	87	87,5	88	88,5	89	87,15	88,9	87,25	100,00	100,00	99,15
	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>												
44	Cakupan prestasi generasi muda	persen	41	37,5	43,89	44,44	45	41,13	44,07	55,32	100,00	100,00	100,00
	<b>Statistik</b>												
45	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	persen	-	-	100	100	100	96,7	100	100	-	100	100
	<b>Persandian</b>												
46	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	44,52	53,19	61,7	68,08	76,59	57,63	58,1	61,7	100	100	100
	<b>Kebudayaan</b>												
47	Cakupan pengelolaan kebudayaan	persen	32,86	33,31	33,69	34,16	34,60	32,26	33,67	34,98	98,17	100,00	100,00
	<b>Perpustakaan</b>												
48	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	persen	0,07	0,08	0,0188	0,0205	0,0224	0,02	0,041	0,0476	28,57	51,25	100,00
	<b>Kearsipan</b>												

No	Indikator	Satuan	Target Capaian RPJMD					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022
49	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	persen	38,46	53,85	69,23	84,62	100	30,76	61,54	100	79,98	100,00	100,00
	<b>Urusan Pilihan</b>												
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>												
50	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	ton			16.831,65	17.091,81	17.382,71	16.484,37	16.680,61	16.972,22			100,00
51	Produksi Telur	ton	17.071,20	17.359,80	17.653,10	17.951,50	18.254,90	17.071,88	17.359,82	17.656,20	100,00	100,00	100,00
52	Produksi susu	liter	818.257	833.804	849.646	865.789	882.238	818.461	833.813	850.602	100,00	100,00	100,00
53	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Ekor (x1000)			1.788.662	1.842.232	1.897.501						
54	Produksi ikan konsumsi	ton	25.000,00	18.847,50	19.224,60	19.804,00	20.400,00	18.476,00	20.275,27	19.276,47	73,90	100,00	100,00
55	Produksi ikan hias	ekor		2.385.500	2.457.200	2.530.900	2.606.900		2.590.690	2.460.811		100,00	100,00
	<b>Pariwisata</b>												
56	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	persen	5	5	5	5	5	-81,39	-76,95	5.401,1	0,00	0,00	100,00
57	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	5	6	4	4	4	-8,42	6,21	22,39	100,00	100,00	100,00
	<b>Pertanian</b>												
58	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan	Persen		0,73	0,73	0,73	0,73		5,13	1,58		100,00	100,00
59	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	persen			3,4	3,4	3,4			4,92			100,00
	<b>Perdagangan</b>												
60	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	persen			1	1	1			-5,26			0,00
	<b>Perindustrian</b>												
61	Indeks industri yang terbina	indeks			1,1	1,2	1,3			1,26			100,00
	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>												
	<b>Perencanaan</b>												
62	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	persen	85,38	83,09	84,71	86,51	90,29	85,38	83,09	84,71	100	100	100
	<b>Keuangan</b>												
63	Persentase kenaikan PAD	persen	-6,3	7	7	7	7	-20,95	13,83	15,27	0	100	100
64	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	Persentase kejelasan status aset daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<b>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>												
66	Indek profesionalitas ASN	Angka (1-100)	67	53	53	59	64	63	43,52	46,26	94,03	82,11	87,28
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>												

No	Indikator	Satuan	Target Capaian RPJMD					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022
67	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<b>Pengawasan</b>												
68	Level kapabilitas APiP	Level (1-5)	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100
69	Nilai maturitas SPIP	Level (0-5)	3	3	3,1	3,2	3,3	3	3	3	100	100	96,77
	<b>Fungsi Lainnya</b>												
70	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	-	-	100	100	100			100			100
71	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	83,75	84	84,25	84,5	85	83,77	84,16	84,35	100,00	100,00	100,00
72	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	persen	94	94,44	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
73	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	persen	-	-	90	94,5	100			90			100
<b>C</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>												
74	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	69,93	72,98	71,91	74,76	82,21	66,6	67,57	71,93	95,24	92,59	100
75	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IKAx0,376)+(IKUx0,405)+(IKLx0,219)	Angka (0-100)	-	-	71,34	71,36	71,38	71,3	71,41	70,48 (62,65)	98,85	100	98,79 (87,82)
76	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	65,53	67,25	68,96	70,68	72,39	63,82	61,48	62,29	97,39	91,42	
77	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	86,42	83,62	84,99	86,33	87,76	104,93	84,46	82,78	100,00	100,00	97,40
78	Nilai AKIP	-	63,03 (Baik)	60,33 (Baik)	61,04 (Baik)	63,03 (Baik)	65,02 (Baik)	60,33	61,13	62,25	95,72	100,00	92,90
79	Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (1-5)	-	2,51-2,61	3,0-3,20	3,21-3,40	3,41-3,60		2,67	3,13	-	93,63	100,00
80	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100
81	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83	83,75	84,5	85,25	86	83,69	84,22	84,36	100,00	100,00	99,83
82	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,55	0,58	0,6	0,7	0,76	0	0,64	0,64	-	100,00	100,00
83	Pertumbuhan Investasi	persen	5	5	10	10	10	13,49	12,56	32,21	100,00	100,00	100,00
84	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	67,74	73,81	72,48	78,16	93,05	61,9	63,72	73,38	91,38	86,33	100,00
85	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,68	0,695	0,71	100,00	100,00	100,00

## **2.5. Hasil Capaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam implementasi TPB, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB. Hasil analisis wewenang indikator TPB berdasarkan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa, dari 319 indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah provinsi memiliki wewenang sebanyak 235 indikator, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator, dan pemerintah kota memiliki wewenang sebanyak 222 indikator. Namun begitu, tidak seluruh indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terkait dengan aspek geografis Kabupaten Magelang. Tujuan 14 “Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim” tidak sesuai dengan karakteristik Magelang dan juga bukan merupakan kewenangan kabupaten.

Dari 222 indikator kewenangan pemerintah kabupaten, terdapat 16 indikator yang tidak menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, dari 206 indikator TPB yang menjadi kewenangan dan relevan untuk Kabupaten Magelang, terdapat 94 indikator TPB yang termuat dalam RPJMD dimana sebanyak 52 indikator (23 persen) di antaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2022, sisanya yaitu 42 indikator (19 persen) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Lalu, terdapat 85 indikator (39 persen) yang belum menjadi indikator dalam RPJMD, meskipun begitu 48 indikator (22 persen) telah tercapai sesuai target nasional. Selanjutnya, terdapat 27 indikator yang belum terdapat datanya untuk Kabupaten Magelang.

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Magelang terhadap target nasional, maka terdapat tiga TPB yang memiliki indikator yang dianalisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

1. Tujuan 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 22 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target.
2. Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dengan indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dan sebanyak 13 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.
3. Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator dengan capaian yang telah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 14 indikator.

Sementara itu, tujuan yang belum memiliki indikator dalam kelompok sudah dilaksanakan dan sudah tercapai yaitu tujuan 7 akses energi yang terjangkau dan tujuan 14 konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut.



**Tabel 84.**  
**Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Magelang**

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 6,7%	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	11,42	11,08	11,27	11,91	11,09	SB	Empata dan Litbangda
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 98%	Jaminan Kesehatan (ERUS, Jamkesda)		60/591	66/731	56086	59680	SB	Dinkes
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 74,57%	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		79,9	66	84	87,5	SS	Dispermakor
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	150	150	354	226	243	SS	Dispermadec
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.		Persentase HMKS yang memperoleh bantuan sosial	11671	55303	55303	55303	45000	SB	Dinsos HKK PPA
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,97	99,5	85,2	99,7	99,9	SS	Dinkes
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Meningkat menjadi 90%	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	101,5	108,2	SS	Dinkes
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Angka pemakaian kontrasepsi/CR bagi perempuan menikah usia 15-49	73,1	73,9	74,9	64,64	68,6	SS	Dinkes
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	86,8	87,9	89,03	90,21	91,42	SB	DFUR
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		Persentase rumah tinggal bersanitasi	73,6	96,8	100	99	94,3	SB	DFUR
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	83,13	71,57	73,19	83,89	91,47	SB	Disdikbud
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MI/ sederajat.		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MI/ Paket B	73,19	78,29	73,19	78,29	80,88	SB	Disdikbud
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		Cakupan penerbitan akta kelahiran	77,6	96,3	98,9	94,2	97,4	SS	Disdukcapil

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN		Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,68	100	100	100	100	SS	DPUR
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		Korban bencana alam dan bencana sosial (KK)	0,00013	0,00017	0	0,0007	0,0001	SS	BHD
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah			76	81	84	85	85	SS	BHD
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	SS	BHD
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	SS	BHD
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB-Sekolah/Madrasah Aman Bencana)								NA	BHD
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi		Desa tangguh bencana	85,59	78,11	69,09	62,77	77,9	SB	BHD
1.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Persentase potensi kehilangan RDB akibat dampak bencana sebesar 0,10%		8.168	6.551	37.020	38.592		SB	BHD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (FRB) tingkat nasional dan daerah			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	TIC	BHD
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan		Anggaran untuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		6.380.304.489				SB	BPKAD
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah		Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%)			P.26/K/43			SS	BPKAD
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Menurun menjadi 5%	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	43,16	43,64	45,38			SB	Distan dan Pangan

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
			(standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)							
2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.		Prevalensi balita gizi kurang	0,02	0				SS	Dinkes
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun menjadi 5%	Perangan daerah rawan pangan						NA	Distan dan Pangan
2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.		Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 kkal/kapita/hari)	43,16	43,64	45,38			SB	Distan dan Pangan
22.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun menjadi 14%			17	10,97	14,76	13,11	TIC	Dinkes
22.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita.				17	10,97	14,76	13,11	TIC	Dinkes
22.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan), anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun menjadi 7%	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	0,02	0,1	1,26	0,08	0,07	SS	Dinkes
22.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.								NA	Dinkes
22.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.			63,27	69,9				TIC	Dinkes
22.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsikan.	Meningkat menjadi 95,2	Konsumsikan	87,9	87,95	87,9	87,9		SB	Distan dan Pangan
23.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat menjadi 599 juta/tenaga kerja/tahun		21.051.947	21.917.942	19.318.362			SB	Distan dan Pangan
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 183	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	34,6	46,7	7	24	15	SS	Dinkes
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 98%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,97	100	85,54	100	99,9	SS	Dinkes
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan.		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,97	99,5	85,54	99,7	99,9	SS	Dinkes

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 16	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	6,7	9	5,56	6,12	7,85	SS	Dinkes
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 10	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4	6,4	3,6	3,68	4,2	SS	Dinkes
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5,72	8	4,62	5,21	6,49	SS	Dinkes
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% munisasi dasar lengkap pada bayi.		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	SS	Dinkes
3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi 0,18/1000 penduduk yang terinfeksi HIV	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dan total populasi	0,00003	0,00003	0,00003	0,00002	0,00002	SS	Dinkes
3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Menurun menjadi 190	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	108	113	90	77,46	123,38	SS	Dinkes
3.3.3*	Keadan Malaria per 1000 orang.		Angka keadatan Malaria	0,02	0,02	0,01	0,04	0,01	SS	Dinkes
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 405		Eliminasi	Eliminasi	Eliminasi	Eliminasi	Eliminasi	SS	Dinkes
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.			50	100	100	100	100	SS	Dinkes
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).			7	8	8	8	6	SS	Dinkes
3.3.5(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 514		Belum eliminasi	Belum eliminasi	Belum eliminasi	Belum eliminasi	Belum eliminasi	TIT	Dinkes
3.3.5(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 190		0	0	0	0	0	TIC	Dinkes
3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur <18 tahun.	Menurun menjadi 8,7%			29,5	31,63	33,25	34,45	TIT	Dinkes
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Tidak meningkat dengan target 34,1%		12	9	8	8	8	TIC	Dinkes
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun.	Tidak meningkat dengan target 21,8%		11,59					TIC	Dinkes
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.						0	Nak	TIT	Dinkes
3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.			29	29	29	29	29	TIT	Dinkes
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.				28	42	20	35	TIT	Dinkes

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.								NA	Dinkes
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 63,4%		33,75	34,3	34,8			TTT	Dinkes
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 63,4%	Angka pemakaian kontrasepsi/ CR bagi perempuan menikah usia 15-49	73,1	73,9	74,9	64,64	68,6	SS	Dinkes
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,75	34,3	35,2	47,1	47,8	SS	Dinkes
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 18	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun/ASFR 15-19)						NA	Dinkes
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		Total Fertility Rate (TFR)	2,17					SS	Dinkes
3.8.1.(a)	Umat need pelayanan kesehatan.			13,36	5	124			TTC	Dinkes
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkatnya cakupan, HBI menjadi 11,9 juta penduduk	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan		607591	667731	560886	596080	SB	Dinkes
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		Persentase penduduk berdasarkan jaminan kesehatan	54,58	59,04	80,1	78,77	81,69	SS	Dinkes
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.								NA	Dinkes
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Menurun menjadi 8,7%			29,5	31,63	33,25	34,45	TTT	Dinkes
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat menjadi 98%			92,54	100	100	100	TTC	Dinkes
3.c.1*	Kepapatan dan distribusi tenaga kesehatan.		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	41,18	30,5	30,5	30,5	30,5	SB	Dinkes
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimal dalam (i) membaca, (ii) matematika.			100	100	100	100	100	SS	Disdikbud
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.			93,86	93,89	94,41	92,67	92,84	SS	Disdikbud
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MI s berakreditasi minimal B.			93,86	92,66	94,41	92,67	92,84	SS	Disdikbud

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.		Angka partisipasi kasar	105,87	102,65	99,38	95,98	95,27	SB	Disdikbud
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MI/ sederajat.		Angka partisipasi kasar	88,38	87,18	92,18	92,78	90,47	SB	Disdikbud
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		Angka rata-rata lama sekolah	7,57	7,77	7,78	7,79	7,81	SB	Disdikbud
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 72,77%	Angka partisipasi kasar	87,74	81,81	84,51	79,98	72,21	TIT	Disdikbud
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi						NA	Dispanaker
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MI/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	meningkat	AHM/SD/MI/SEDERAJAT	92,66	91,31	90,05	83,89	91,47	SB	Disdikbud
4.5.1*			AHM/SMP/MI/SEDERAJAT	67,76	66,32	69,14	78,29	80,88	SB	Disdikbud
4.5.1*										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	94,63	92,99	94,53	92,53	92,86	SB	Disdikbud
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	94,63	92,99	94,53	92,53	92,86	SB	Disdikbud
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).								NA	Disdikbud
4.c.1*	Persentase guru IK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.			89,7	88,31	91	94,5	93,12	SS	Disdikbud
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pembedayaan perempuan.	Meningkat			4	4			TIT	Disos HKB PPA
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Rasio KDRI	0,03	0,03	0,02	0,02	0,09	SS	Disos HKB PPA
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.			95	95	77	64	71	TIT	Disos HKB PPA

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.			0,023	0	0	0	0	TTC	Dinsos HKB PPA
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	75,51	100	100	100	100	SS	Dinsos HKB PPA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun menjadi 8,74%	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun						NA	Dinsos HKB PPA
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		Rata-rata usia kawin pertama wanita						NA	Dinsos HKB PPA
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) (ASFR 15-19)						NA	Dinsos HKB PPA
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat menjadi 22,52%	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	1,98	2,00				SB	Dinsos HKB PPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			31,44	29,67	31,68			SS	Dinsos HKB PPA
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat							NA	Dinsos HKB PPA
5.6.1(a)	Umet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (umet need)	13,36	5	12,35	17,96	13,4	SB	Dinsos HKB PPA
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,75	34,3	34,8			SB	Dinsos HKB PPA
5.6.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat menjadi 75,7%	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		62,6	67,5	69,46	72,07	SB	Diskominfo
6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	86,79	87,9	89,03	91,00		SB	DFUR
6.1.1(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan						55	55	TTC	DFUR

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
	industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.									
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	86,79	87,9	89,03	91,00		SB	DFUR
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.								NA	DFUR
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		Persentase rumah tinggal bersanitasi	82,8	95	100	100		SS	DFUR
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).					3/2	3/2	3/2	TIC	DFUR
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).				369	3/2	3/2	3/2	TIC	DFUR
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TTT	DFUR
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.			tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	TTT	DFUR
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).			tidak ada	tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TTT	DFUR
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.				72,85				TTT	DFUR
6.3.2.(a)	Kualitas air danau								TKD	
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		Peningkatan Indeks Kualitas Air	54,62	50,77		51,54	53,11	SB	DIH
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkotaan dan industri.			tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TTT	DIH
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	64 dokumen		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	TIC	Egipada dan Litbangda
6.5.1.(c)	Jumlah program informasi sumber daya air yang dibentuk.			tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	TTT	DIH
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.								TKD	



No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
65.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.			ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	TIC	DIH
72.1*	Bauran energi terbarukan.	19,5							NA	DIH
73.1*	Intensitas energi primer	Menurun menjadi 133,8							TKD	
8.1.1*	Laju pertumbuhan HDB per kapita.		Pertumbuhan HDB	5	5	-2	3	5	SS	Esperada dan Litbangda
8.1.1.(a)	HDB per kapita.	Meningkat menjadi USD 810.600 per kapita	HDB per kapita	24	25	25	26	29	SB	Esperada dan Litbangda
82.1*	Laju pertumbuhan HDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan HDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat menjadi 3,74,5%	Laju pertumbuhan HDB per tenaga kerja	2,96	3,12	3,08	3,22	3,19	TTT	Esperada dan Litbangda
83.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.			6,8	8,9	8,9			TIC	Dispermakor
83.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.			31,3	29,7	32,8	34,5	33,7	TTT	Dispermakor
83.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.			30,4	28,3	31,4	30,8	34,3	TTT	Dispermakor
83.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.								NA	Disdagkop dan UKM
85.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.			10.888	11.763	12.764	12.969	13.011	TIC	Dispermakor
85.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun dalam rentang 3,64,3%	Tingkat pengangguran terbuka	2,91	3	4,27	5,03	4,97	SB	Dispermakor
85.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.					717,957	741,284	735,613	TTT	Dispermakor
86.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat		23144	23144			40895	TIC	Dispermakor
89.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap HDB	Meningkat menjadi 4,5% terhadap HDB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap HDB	5,10%	5%	6,58%	6,60%	8,28%	SS	Disparpora
89.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.		Kunjungan wisatawan	358673	361.050	34837	856	74413	SB	Disparpora
89.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.		Kunjungan wisatawan	5.977.422	6.150.331	1.120.837	575.089	1.919.302	SB	Disparpora
89.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.		PAU sektor pariwisata	6251.417,145	6.315.208,740	1.905.355,746	1.196.863,960	3.783.331,8920	TTT	Disparpora
89.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.				7,8				TTT	Disparpora
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan AUM per 100.000 penduduk dewasa								NA	DMFISP
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).								NA	DMFISP

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.								NA	Disdagop dan UKM
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol								TKD	
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.								TKD	
9.1.2.(b)	Jumlah demagapnyaberangan.		Jumlah Peabuhan Laut/Udara/Terminal Bis						TKD	
9.1.2.(c)	Jumlah peabuhanstrategis.		Jumlah Peabuhan Laut/Udara/Terminal Bis						TKD	
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat menjadi 21%	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	21,87	21,95	22,38	22,81	23,04	SS	Dispermak
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkat menjadi 8,1%	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5,34	6,07	-0,3	4,2	5,48	SS	Dispermak
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.				21,2	27,42	28,26	24,17	SS	Dispermak
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			73270 (m)					TTT	Dispermak
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.								NA	Dispermak
9.5.1*	Proporsi anggaran nset pemerintah terhadap PDB.								NA	Harapan dan Litbang
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	33,4	46,32	54,18	60,57	64,92	TIC	Diskominfo
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon		54,09	67,5	69,46	72,07	TIC	Diskominfo
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	33,4	46,32	54,18	60,57	64,92	TIC	Diskominfo
10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,3760,378	Indeks Gini	0,344	0,342				SB	Harapan dan Litbang
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	11,42	10,67	11,27	11,91	11,09	SB	Harapan dan Litbang
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.								TKD	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.			75	39	17	11	3	TIC	Dispermac
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.			5	11	13	18	30	TIC	Dispermac
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.			11,42	10,67	11,27	11,91	11,09	TKD	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan						TKD	Dinsos HKB PPA
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.			tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	SB	Harapan dan Litbang

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 84			79,9	66	84	87,5	NA	Harada dan Litbangda
10.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai pusat kegiatan nasional (PKN)			80	80				TIT	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Meningkat menjadi 74,57%							SS	Harada dan Litbangda
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 70%	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek						SS	Dispanaker
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		Rasio rumah layak huni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	IKD	DFHRP
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).								IKD	
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).			0,00013	0,00017	0	0,00007	0,00001	TIT	
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.			85,59	78,11	69,09	62,77		IKD	DFHR
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.			22	27	36	33		TIC	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasatana	8.168	6.551	37.020	38.592		TIT	BPD
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).			33,6	39,8	15,69	19,27		TIC	BPD
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.								TIT	BPD
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.			39,59	39,59	39,59	39,59		SB	BPD
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	ada	ada	ada	ada	ada	IKD	DIH
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.			2643	2876	3515	4031	3479	SB	DIH
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HL/HCB	44.47/243	45.132,59	45.307,45			SS	DFHR
11.6.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.			0	0	0			TIC	BPD

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
124.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (Sektor industri).		Jumlah limbah B3 yang dikelola						TIC	DIH
125.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R						TTT	DIH
126.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			ada	ada	ada	ada	ada	NA	DIH
127.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			0,00013	0,00017	0	0	0	NA	DIH
128.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.			31	40	7,00	7,00	7,00	SS	Egipada dan Litbangda
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (FRB) tingkat nasional dan daerah.			tidakada	tidakada	tidakada	tidakada	tidakada	TIC	EHD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Korban bencana dan bencana sosial (KK)	tidakAda	tidakAda	tidakAda	tidakAda	tidakAda	SB	EHD
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemetaan citra satelit dan survei foto udara	tidakada	tidakAda	tidakAda	tidakAda	tidakAda	TTT	Egipada dan Litbangda
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	11,42	10,67	11,27	11,91	11,09	TTT	DIH
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.								TTT	Egipada dan Litbangda
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemantauan keanekaragaman hayati.			tidakada	tidakAda	tidakAda	tidakAda	tidakAda	TIC	DIH
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.			21	22	10	12	15	TIC	Kesbangpol
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.			0	0	0	0	0	TIC	Kesbangpol
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.			9	16	0	0	0	NA	Kesbangpol
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.								SS	Kesbangpol
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami luka mental dan/atau agresi psikologis dan pengesuh dalam setahun terakhir.		Rasio KDRT	6	2	0	2	4	TIC	Dinsos HKB PPA

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
162.1.(b)	Pewalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	TIT	Dinsos HKB PPA
162.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.			4	3	3	7	8	TIT	Dinsos HKB PPA
165.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).			3,66	3,7				TIC	Inspektorat
166.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.			86,5	68,5	99,05			SS	BPKAD
166.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Opini BK	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	TIC	BPKAD
166.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			59,05	61,1	60,33	61,13	62,25	TIC	Esplanada dan Litbangda
166.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.					100	100	100	TIC	SEIDA
166.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			56,45	63,82	61,07	61,48	62,29	NA	SEIDA
166.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).								SB	SEIDA
167.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD).		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	1,98	2				TIC	Dinsos HKB PPA
167.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	31,44	29,67	31,68			SS	BKPHD
169.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		Rasio bayi berakta kelahiran	94,29	91,92	98,92			SB	Disdukcapil
169.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		Cakupan penerbitan akta kelahiran	34,85	38,72	39,45			SS	Disdukcapil

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		Rasio bayi berakta kelahiran	77,6	90	92,5			NA	Disukupi
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.								TIC	Diskominfo
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan peraturan diskriminasimenurut hukum HAM Internasional.			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TIC	Harapan dan Litbangda
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		Persentase PAD terhadap pendapatan	10,43	11,08				TTT	EPRKAD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB			0,56	0,67				NA	EPRKAD
17.1.2.*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.								TIC	EPRKAD
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan.		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	33,4	46,32	54,18	60,57	64,92	TIC	Diskominfo
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi 82,30%	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	33,4	46,32	54,18	60,57	64,92	TIC	Diskominfo
17.8.1.*	Proporsi individu yang menggunakan internet.		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	33,4	46,32	54,18	60,57	64,92	TKD	Diskominfo
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3I yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.								TTT	
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs).			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TTT	Harapan dan Litbangda
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs).			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TIC	Harapan dan Litbangda
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.				100	99,28	100	100	TIC	BPS
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.			80	93,55				TIC	BPS
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSa).			ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	TIC	BPS

No Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022	Indikator RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Status TPB	OPD
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terlah yang relevan dengan target.						93	96	TTC	Empu dan Litbang
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	TTC	Disdukcapil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat		19.985	38.635			78.213	TTC	BPS
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).			87,5	100	93,59			SB	BPS

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Keterangan : SS = Dilaksanakan dalam RPJMD dan telah mencapai target; SB = Dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum mencapai target; TTC = Belum terdapat dalam RPJMD tetapi mencapai target; TTT = belum terdapat dalam RPJMD dan belum mencapai target; NA = Belum ada data; TKD = Tidak sesuai dengan Konteks Daerah

## 2.6. Hasil Capaian Pelaksanaan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar dan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan pendidikan, bidang urusan kesehatan, bidang urusan pekerjaan umum, bidang urusan perumahan rakyat, bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang urusan sosial. Berdasarkan hasil evaluasi capaian penerapan SPM diketahui bahwa penerapan SPM sejak tahun 2019 masih belum optimal dapat mencapai target kinerja sebesar 100 persen setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman dalam menjalankan penerapan SPM, kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tahapan penerapan SPM, serta keterbatasan ketersediaan anggaran dan sumber daya aparatur.

Pihak yang melakukan pelayanan dasar sesuai dengan SPM adalah pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sasaran pelaksanaan pelayanan dasar SPM. OPD tersebut adalah 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2) Dinas Kesehatan, 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Rakyat, 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta 7) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. OPD melakukan pelayanan dasar sesuai SPM yang ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

**Tabel 85.**  
**Realisasi SPM Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian SPM (%)				Indeks Pencapaian SPM Tahun 2022	
		2019	2020	2021	2022	Indeks	Kategori
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>						
1	Pendidikan Anak Usia Dini	89,72	72,92	92,21	90,31	90,37	Tuntas Utama
2	Pendidikan Dasar	92,13	90,2	88,8	90,8	91,63	Tuntas Utama
3	Pendidikan Kesetaraan	0,73	76,73	100	100	98,77	Tuntas Utama
	Bidang urusan Pendidikan					93,59	Tuntas Utama
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>						
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	93,83	94,01	94,03	93,19	94,27	Tuntas Utama
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,52	99,99	99,74	99,84	99,66	Tuntas Utama
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,27	99	99,58	99,31	99,34	Tuntas Utama
4	Pelayanan kesehatan balita	88,35	54,97	84,61	94,77	95,63	Tuntas Utama
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	87,47	17,4	55,37	87,43	88,74	Tuntas Madya
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	27,04	4,98	20,3	48,95	56,98	Belum Tuntas
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	58,65	38,44	48,15	77,31	78,95	Tuntas Pratama
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	13,25	7,32	11,03	20,16	34,7	Belum Tuntas
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	62,47	41,88	59,75	93,86	93,84	Tuntas Utama
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	99,54	57,94	62,77	76,75	74,09	Tuntas Pratama
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	31,48	35,66	25,04	81,13	82,89	Tuntas Madya
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	68,19	91,77	97,49	99,52	96,8	Tuntas Utama
	Bidang urusan kesehatan					82,99	Tuntas Madya



No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian SPM (%)				Indeks Pencapaian SPM Tahun 2022	
		2019	2020	2021	2022	Indeks	Kategori
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>						
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87,89	89,37	90,21	91,42	92,71	Tuntas Utama
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air domestik	96,1	47,86	90,36	91,19	92,95	Tuntas Utama
	Bidang urusan pekerjaan umum					92,83	Tuntas Utama
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	21,43	NA	100	100	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100	0	NA	100	100	Tuntas Paripurna
	Bidang urusan perumahan rakyat					100	Tuntas Paripurna
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>						
	Indikator tahun 2019 dan 2022						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	0			100	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100			100	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan informasi rawan bencana	55,56			100	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,00015			100	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,025			100	100	Tuntas Paripurna
	Bidang urusan trantibmas					100	Tuntas Paripurna
	Indikator tahun 2020 dan 2021						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi		0	NA			
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu		100	100			
3	Pelayanan informasi rawan bencana		92,7	100			
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		0	100			
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	100			
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100	100			
<b>6</b>	<b>Sosial</b>						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	48	100	100	100	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	28	39,11	100	100	100	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	32	32	100	100	100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti	27	42	100	100	100	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	5	20	100	100	100	Tuntas Paripurna
	Bidang urusan social					100	Tuntas Paripurna

Sumber: Laporan Penerapan SPM Tahun 2019, Laporan Penerapan SPM Tahun 2020, Laporan Penerapan SPM Tahun 2021, Laporan Penerapan SPM Tahun 2022

Berdasarkan hasil Laporan Penerapan SPM Kabupaten Magelang Tahun 2022 diketahui bahwa beberapa capaian bidang urusan belum mencapai target SPM yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu dengan target sebesar seratus persen. Berdasarkan bidang urusan dan jenis SPM, maka Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Trantibum linmas dan Bidang Urusan Sosial adalah bidang yang dapat mencapai target 100 persen. Sementara itu, bidang urusan lainnya seperti Bidang Urusan

Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, dan Bidang Urusan Pekerjaan Umum tingkat capaiannya belum dapat mencapai target 100 persen. Meskipun begitu, capaian penerapan SPM Kabupaten Magelang Tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian kinerja bidang urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2022 belum mencapai target SPM 100 persen disebabkan, antara lain 1) masih terdapat anak tidak sekolah umur 5 sampai dengan 18 tahun baik yang masuk kategori belum pernah sekolah, *drop out* maupun lulus tidak melanjutkan; 2) masih terdapat rangkap jabatan Kepala Sekolah terutama di jenjang SD dan SMP, 3) masih terdapat pendidik baik di jenjang PAUD, SD maupun SMP yang belum berkualifikasi D4/S1, dan 4) kekurangan Pengawas sekolah di jenjang PAUD, SD maupun SMP. Sementara itu, berdasarkan Laporan Penerapan SPM Kabupaten Magelang Tahun 2022, rata-rata nilai literasi tahun n-1 semua peserta asesmen nasional adalah 1,98, sedangkan untuk rata-rata nilai numerasi tahun n-1 semua peserta asesmen nasional adalah 1,76.

Capaian penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, capaian penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang tahun 2022 masih belum optimal dikarenakan terdapat 2 (dua) jenis layanan dasar yang Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) masuk kategori belum tuntas yaitu:

- a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, dengan capaian 56,98 disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1) Keterbatasan alat dan tenaga pemeriksaan kesehatan usia produktif di desa dan institusi; 2) Sasaran lebih banyak tidak berada di lokasi domisili saat jam kerja Puskesmas atau saat dilakukannya *skrining* Penyakit Tidak Menular (PTM); 3) Anggaran yang masih sangat kurang untuk mencapai target 100%; 4) Kesadaran usia produktif dalam deteksi dini penyakit menular dan tidak menular masih belum maksimal
- b. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan capaian 34,70 disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1) Sinkronisasi data antara data di desa maupun puskesmas sering terlambat; 2) Anggaran yang masih sangat kurang untuk mencapai target 100%; 3) Rencana kegiatan belum disusun secara integrasi dengan program dari sektor lain; dan 4) Kesadaran pasien hipertensi untuk berobat rutin masih kurang maksimal.

Capaian kinerja bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2022 belum mencapai target SPM 100% disebabkan hal-hal sebagai berikut 1) belum terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Magelang sehingga persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%) belum dapat terpenuhi, 2) masih banyak masyarakat yang menggunakan jamban secara *sharing*/menumpang, 3) Ketersediaan lahan yang terbatas untuk membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik komunal maupun individual.

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**


#### **3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam upaya mengatur keuangan daerah agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka dibutuhkan suatu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dengan APBD. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu, jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.



**Gambar 3.1**  
**Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023**

Gambar 3.1 menggambarkan perkembangan kondisi APBD Tahun 2019-2023. Untuk realisasi tahun 2023 masih menggunakan angka sementara (belum diaudit). Berdasarkan realisasi pendapatannya, total pendapatan daerah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,02 persen per tahun. Pada tahun 2019, total pendapatan daerah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp2.575.439.825.755,00 dan berfluktuasi hingga tahun 2023, hingga besarnya menjadi Rp2.573.271.222.681,00. Sama halnya dengan total pendapatan daerah yang berfluktuasi hingga tahun 2023, total belanja daerah yang terdiri dari komponen belanja dan transfer daerah juga menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,97 persen per tahun, di mana pada tahun 2019 total belanja daerah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp2.568.593.603.007,00. Besaran tersebut menunjukkan capaian yang fluktuatif hingga tahun 2023, hingga besarnya mencapai Rp2.669.659.708.225,00. Selanjutnya, dilihat dari pembiayaannya, besaran pembiayaan netto di kabupaten ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan naik, yang ditunjukkan dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,41 persen per tahun. Pada tahun 2019, besaran pembiayaan netto di kabupaten ini tercatat sebesar Rp211.980.974.911,00, yang kemudian besaran tersebut menunjukkan besaran yang fluktuatif hingga tahun 2023, hingga capaiannya menjadi Rp271.751.861.722,00.

### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber pendapatan daerah meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa; serta transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, PAD merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal, dan semakin kecil ketergantungan dan/atau tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.



Gambar 3.2

#### Grafik Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik perkembangan komponen pendapatan daerah Kabupaten Magelang di atas, dapat diketahui bahwa komponen pendapatan transfer memiliki komposisi yang paling besar dibandingkan dengan

komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan rata-rata kontribusinya, dalam rentang tahun 2019 hingga 2023, pendapatan transfer memiliki rata-rata kontribusi sebesar 81,05 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Magelang, sementara rata-rata kontribusi PAD tercatat sebesar 16,65 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 2,90 persen.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran PAD Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,78 persen per tahun. Pada tahun 2019 besaran PAD kabupaten ini tercatat sebesar Rp417.178.099.961,00, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2022 hingga besarnya menjadi Rp465.451.825.575,00. Dilihat dari komponen pembentuknya, pada rentang tahun 2019 hingga 2023, besaran nilai komponen pembentuk PAD di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Berdasarkan proporsinya, lain-lain PAD yang sah memiliki rata-rata kontribusi paling tinggi diantara tiga komponen pembentuk PAD yang lainnya, dengan besaran 48,62 persen, yang diikuti oleh pendapatan pajak daerah sebesar 40,73 persen, pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dengan besaran rata-rata kontribusi sebesar 7,04 persen, dan pendapatan retribusi daerah sebesar 5,56 persen.

Selanjutnya, dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, komponen pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan juga tercatat memiliki tingkat rata-rata pertumbuhan tertinggi dibanding tiga komponen lain pembentuk PAD di Kabupaten Magelang, yakni dengan besaran 6,59 persen per tahun, yang kemudian diikuti oleh komponen pendapatan pajak daerah yang bertumbuh sebesar 4,84 persen per tahun, dan komponen lain-lain PAD yang sah dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 1,45 persen per tahun. Sementara itu, komponen pendapatan retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan yang negatif, atau dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 4,61 persen per tahun.

Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Magelang hingga tahun 2023 berasal dari 10 jenis yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), serta bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dasar pengenaan pajak daerah adalah Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perolehan penerimaan yang berasal dari pungutan pajak daerah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp156.886.789.644,00 di tahun 2019, dan berfluktuasi hingga tahun 2023, hingga perolehannya menjadi Rp189.568.476.778,00. Berdasarkan dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Magelang Tahun \*2023, komponen pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terbesar dalam

struktur pembentuk pendapatan pajak daerah di Kabupaten Magelang pada tahun 2023, dengan kontribusi sebesar 24,08 persen, yang kemudian diikuti oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) dengan besaran kontribusi sebesar 21,21 persen, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 20,09 persen.

Selanjutnya, hingga tahun 2023, pendapatan retribusi di Kabupaten Magelang berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sedangkan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan ke empat atas Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012, dan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012. Berdasarkan CaLK Kabupaten Magelang Tahun 2023\*, komponen retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, memberikan kontribusi terbesar dalam struktur pembentuk retribusi daerah di kabupaten ini, dengan besaran kontribusi sebesar 48,64 persen, yang kemudian diikuti oleh retribusi jasa usaha dengan besaran 44,91 persen, dan retribusi perizinan tertentu dengan proporsi sebesar 6,45 persen. Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan. Sementara itu, retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, serta retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

Secara lebih detail, komponen retribusi pelayanan pasar memiliki proporsi terbesar dalam struktur retribusi jasa umum dengan besaran 36,95 persen, yang diikuti oleh retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (17,08 persen), serta retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (16,38 persen). Sementara itu, dilihat dari struktur pembentuk retribusi jasa usaha, maka dapat diketahui bahwa komponen retribusi tempat rekreasi dan olahraga memiliki proporsi yang paling besar dengan besaran 62,92 persen, yang diikuti oleh retribusi pemakaian kekayaan daerah (15,95 persen) dan retribusi tempat khusus parkir (13,95 persen). Selanjutnya, retribusi izin mendirikan bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentuk retribusi perizinan tertentu dengan besaran 89,04 persen, retribusi penggunaan Teaga Kerja Asing (TKA) sebesar 7,46 persen, sementara retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan jalan hanya memiliki proporsi sebesar 3,50 persen.

Selanjutnya, pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan besaran yang fluktuatif, dimana komponen ini pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp23.700.417.768,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp30.598.215.796,00. Berdasarkan dokumen CaLK\*, pada tahun 2023, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, yang meliputi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK), serta PD Bank Jawa Tengah. Selain itu, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) yakni Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), serta bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum), yakni Perusahaan Daerah Air Minum. Meskipun demikian, terdapat perusahaan yang tidak menyetorkan deviden kepada pemerintah daerah di tahun 2023 karena mengalami kerugian kumulatif, yakni PRPP.

Komponen PAD dengan nilai perolehan terbesar diperoleh dari lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2019, besaran nilai komponen ini tercatat sebesar Rp213.656.701.700,00 dan berfluktuasi hingga tahun 2023\*, hingga besarnya menjadi Rp226.292.683.627,00. Komponen lain-lain PAD yang sah menampung penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah yaitu hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa bank, bunga bank, denda retribusi, hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan dari pengembalian lain-lainnya, pendapatan BLUD dan lain-lainnya. Berdasarkan dokumen CaLK tahun 2023\*, terdapat 12 komponen pembentuk struktur lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Magelang, dengan perolehan terbesar bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri dari Puskesmas, RSUD Merah Putih, dan RSUD Muntilan, dengan proporsi sebesar 92,48 persen, yang diikuti oleh pendapatan bunga sebesar 4,41 persen, dan jasa giro sebesar 1,05 persen. Sementara itu, sembilan komponen lainnya memiliki proporsi di bawah satu persen.

Selanjutnya, kebijakan transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan transfer pemerintah pusat yang merupakan dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah daerah lainnya-provinsi atau pendapatan transfer antar daerah, dan bantuan keuangan. Dalam komponen sumber keuangan daerah, pendapatan transfer masih menjadi pemasok utama dalam penerimaan daerah. Berdasarkan nominalnya, komponen transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) dan transfer pemerintah provinsi menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sementara komponen transfer pemerintah pusat lainnya dan bantuan keuangan menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2023,



komponen bantuan keuangan masuk ke dalam komponen pendapatan transfer antar daerah.

Komponen transfer pemerintah daerah lainnya-provinsi atau pendapatan transfer antar daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,11 persen per tahun, yang diikuti oleh komponen transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 1,04 persen per tahun. Sementara itu, komponen transfer pemerintah pusat lainnya menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 4,13 persen per tahun. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, rata-rata kontribusi pendapatan transfer berada pada kisaran 88,94 persen. Pada tahun 2018, pendapatan transfer di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp2.063.644.057.920,00 dan berfluktuasi hingga tahun 2023, hingga tercatat menjadi Rp2.089.364.761.808,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,31 persen per tahun. Besaran tersebut masih menggambarkan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Magelang terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi. Perolehan pendapatan transfer yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, PAD yang diperoleh pada tahun yang sama juga merupakan perolehan yang tertinggi sejak tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan daerah di kabupaten ini.

Alokasi dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan horizontal antar Pemerintah Daerah. Alokasi dana perimbangan terdiri dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan nominalnya, alokasi DBH, dan DAK, memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, sementara komponen DAU menunjukkan kecenderungan menurun. DBH memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi dalam komponen transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) dengan besaran 12,45 persen, yang diikuti oleh DAK dengan besaran 8,07 persen per tahun. Sementara itu, komponen DAU menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 1,75 persen per tahun. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terkait dengan struktur pendapatan transfer Kabupaten Magelang, besaran transfer pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki proporsi di atas 60 persen terhadap total pendapatan transfer daerah. Pada tahun 2019, besaran dana perimbangan yang diterima tercatat sebesar Rp1.452.804.059.102,00 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,04 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp1.513.902.120.890,00.

Terkait dengan komposisi dana perimbangan, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, DAU merupakan komponen terbesar dari dana perimbangan di Kabupaten Magelang, dengan rata-rata kontribusi sebesar 67,54 persen. Dana alokasi umum merupakan dana yang digulirkan

pemerintah pusat untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DAU diperoleh dari alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung dari kebutuhan belanja pegawai, sementara celah fiskal yang diperoleh dari selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. DAU merupakan dana yang paling elastis pemanfaatannya, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah dan tanpa syarat apapun. Pada tahun 2019, besaran DAU yang diterima oleh Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp1.097.366.974.000,00 dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.022.451.050.283,00.

Setelah DAU, proporsi terbesar kedua dari struktur dana perimbangan tersebut adalah DAK, yang dalam rentang waktu yang sama, komponen ini memiliki kontribusi sebesar 29,48 persen di tahun 2023. DAK merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus. DAK terdiri dari dua komponen, yakni DAK fisik dan non fisik. DAK fisik diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sementara DAK non fisik dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Berdasarkan dokumen CaLK tahun 2023, pada tahun 2023, realisasi DAK fisik yang dialokasikan untuk Kabupaten Magelang sebesar Rp106.589.643.326,00, sementara realisasi DAK non fisik sebesar Rp357.425.072.105,00. Selanjutnya, DBH baik pajak maupun sumber daya alam yang dialokasikan untuk Kabupaten Magelang memiliki proporsi 2,98 persen, atau dengan besaran Rp28.247.886.437,00 ditahun 2019, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi Rp45.162.178.236,00.

Selanjutnya, komponen pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang diterima oleh Kabupaten Magelang berupa dana penyesuaian dan/atau dana insentif daerah (DID) dan dana desa yang akan disalurkan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang. Pada tahun 2019, tidak terdapat pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya di Kabupaten Magelang tercatat pada tahun 2019 dengan besaran Rp430.853.304.000,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi Rp.363.989.464.000,00. Adapun sumber pendapatan ini pada tahun 2023, berasal pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, bidang penguatan ekonomi, serta dana desa.

Komponen selanjutnya yang menjadi komponen dari pendapatan transfer daerah adalah pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya (provinsi) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran transfer pemerintah provinsi yang diterima oleh Kabupaten Magelang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, pemerintah kabupaten menerima Rp179.986.694.818,00 dari pemerintah provinsi dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 dimana besarnya menjadi Rp211.473.176.918,00,

termasuk adanya tambahan bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp13.629.261.000,00,-.


Selanjutnya, komponen bantuan keuangan merupakan komponen pendapatan transfer yang dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu. Komponen ini berasal dari bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya, dan pada tahun 2018 terdapat pula komponen bantuan keuangan dari pemerintah pusat berupa dana desa, sementara itu mulai tahun 2019 hingga 2023 komponen dana desa masuk ke dalam komponen transfer pemerintah pusat lainnya. Sementara itu, komponen bantuan keuangan ini masuk ke dalam komponen pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2019, komponen bantuan keuangan di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp12.730.533.000,00 dan berfluktuatif hingga menjadi Rp13.629.261.000,00 di tahun 2023.

Komponen pendapatan lainnya yakni lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 33,54 persen per tahun. Pada tahun 2019, besaran komponen lain-lain pendapatan yang sah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp94.617.667.874,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi Rp18.454.635.298,00. Besaran nilai yang diterima pada tahun 2023 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Komponen pendapatan ini seluruhnya berasal dari pendapatan hibah. Berdasarkan dokumen CaLK sementara tahun 2023, pada Tahun 2023, Pemkab Magelang mendapatkan hibah dari pemerintah pusat dengan alokasi sebesar Rp18.454.635.298,00.

Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam menguji kemampuan keuangan daerah, dapat dilakukan analisis keuangan dengan mengidentifikasi berbagai aspek keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah khususnya pada komponen pendapatan daerah. Beberapa analisis keuangan yang dapat dilakukan dengan menggunakan data pendapatan diantaranya adalah perhitungan indeks kemandirian fiskal, rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan, dan kapasitas fiskal daerah.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat adalah indeks kemandirian fiskal. Dengan kata lain, indeks kemandirian fiskal daerah berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa bergantung pada pendapatan transfer. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang kondisi kemandirian fiskal daerahnya menunjukkan predikat belum mandiri dengan capaian di bawah

0,25. Pada tahun 2023, Kabupaten Magelang memiliki indeks kemandirian fiskal sebesar 0,2228, dimana capaian tersebut memiliki arti bahwa baru sebesar 22,28 persen belanja daerah di kabupaten ini yang dapat dibiayai oleh PAD.



**Gambar 3.3**  
**Grafik Perkembangan Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Selanjutnya semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dan/atau meminimalisir bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, rasio kemandirian daerah Kabupaten Magelang masih berada pada kategori rendah sekali, dimana besarnya masih dibawah 25 persen. Meskipun masih dalam kategori rendah sekali, namun dalam rentang waktu tersebut besarnya berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, rasio kemandirian daerah di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 20,22 persen dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi 22,28 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa posisi tingkat kemampuan daerah di Kabupaten Magelang masih berada pada pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah itu sendiri. Dalam hal untuk mengurangi tingginya ketergantungan pada penerimaan dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah kabupaten perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari potensi pendapatan

yang telah ada, salah satunya dengan menggali sumber-sumber PAD secara lebih maksimal lagi.

Selanjutnya, untuk melihat kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan maka diperlukan sebuah indikator yang disebut dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, tingkat kemampuan keuangan di Kabupaten Magelang menunjukkan kategori kurang, yakni dengan besaran rasio derajat desentralisasi sebesar 16,20 persen di tahun 2019 dan berfluktuasi menjadi 18,09 persen di tahun 2023. Besaran capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Magelang belum mempunyai kemampuan yang cukup dalam membiayai pembangunan daerahnya. Hal tersebut terjadi karena besaran PAD kabupaten ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Rasio tersebut juga menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten masih sangat bergantung dengan sumber keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahannya.

Rasio ketergantungan daerah merupakan analisis yang menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pihak eksternal. Indikator ini didapatkan dari perbandingan besaran pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah. Indikator ini merepresentasikan semakin tinggi besaran yang dihasilkan maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran dengan kecenderungan membaik, namun masih berada pada kisaran 80 persen dengan kategori tingkat ketergantungan sangat tinggi. Tingginya ketergantungan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten ini masih mempunyai tingkat ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran langsungnya untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dimana hal ini terjadi karena besaran nilai PAD kabupaten masih cukup rendah dan belum mampu membiayai kebutuhannya sendiri.

Rasio efektivitas PAD didapatkan dengan menghitung nilai realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Indikator rasio efektivitas PAD ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah dianggarkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, capaian rasio efektivitas PAD di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan tetap. Dalam kurun waktu perencanaan RPJPD Kabupaten Magelang, pemerintah daerah berhasil merealisasikan PAD lebih besar melampaui target yang ditetapkan dengan kriteria sangat efektif, hanya pada tahun 2019 saja memiliki kriteria efektif karena realiasi PAD berada di bawah target PAD yang telah ditentukan.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Magelang Tahun 2023, disebutkan strategi untuk pencapaian target pendapatan dan belanja daerah. Upaya pencapaian target

pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya:

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara *online* (e-SPTPD, e-BPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi) serta peningkatan jumlah pemasangan alat pemantau omzet pajak daerah seperti *tapping box*;
- d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melalui sosialisasi kepada masyarakat;
- e. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada wajib pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
- f. Pemberian *reward* kepada wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti NJOP PBB, NPOP BPHTB;
- h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- i. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal; serta
- j. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah.


Sementara itu, strategi untuk pencapaian target belanja daerah dilaksanakan melalui penetapan kebijakan belanja daerah berdasarkan *money follow program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

### 3.1.2. Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Analisis belanja daerah digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD, apakah telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dimana hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



Gambar 3.4

### **Grafik Perkembangan Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023**

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran belanja daerah Kabupaten Magelang tercatat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 0,97 persen per tahun. Pada tahun 2019, besaran belanja daerah kabupaten ini tercatat sebesar Rp2.568.593.603.007,00 yang kemudian berfluktuasi hingga tahun 2023\* menjadi Rp2.669.659.708.225,00. Perhitungan pertumbuhan belanja daerah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun, dimana pada umumnya besaran nilai belanja daerah memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap tingkat inflasi, perubahan kurs, penyesuaian kondisi makro ekonomi, dan lainnya. Meskipun umumnya besarannya meningkat, namun berkaitan dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan penghematan anggaran.

Berdasarkan proporsinya, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023\*, belanja operasi merupakan komponen belanja dengan kontribusi terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 60,63 persen, yang kemudian diikuti oleh komponen belanja transfer (26,65 persen), belanja modal (11,63 persen), dan belanja tak terduga (1,04 persen). Sementara itu, berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, komponen belanja operasi, belanja tak terduga, dan belanja transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, sementara komponen belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif. Dalam kurun waktu yang sama, komponen belanja tak terduga menunjukkan besaran rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tiga komponen lainnya, yakni dengan besaran 188,46 persen per tahun, yang diikuti oleh komponen belanja operasi (3,15 persen per tahun). Sementara komponen belanja transfer menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 1,15 persen per tahun. Sedang komponen belanja modal menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 4,92 persen per tahun.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023\*, belanja pegawai dalam struktur belanja operasi di Kabupaten Magelang masih menjadi komponen belanja dengan proporsi tertinggi, dengan besaran proporsi rata-rata sebesar 57,89 persen. Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Dilihat dari proporsinya terhadap belanja operasi, belanja pegawai tercatat memiliki besaran 56,30 persen di tahun 2019 dan berfluktuasi menjadi 57,78 persen di tahun 2022.



Selanjutnya, belanja pegawai merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung rasio belanja pegawai, dimana rasio tersebut digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Dibandingkan dengan total belanja daerah di Kabupaten Magelang, pada tahun 2019 rasio belanja pegawai di kabupaten ini tercatat sebesar 32,80 persen, yang kemudian berfluktuasi hingga tahun 2023\* yang tercatat sebesar 36,70 persen. Berdasarkan periode perencanaannya, besaran proporsi belanja pegawai terhadap komponen belanja operasi menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Semakin turunnya porsi belanja pegawai dalam APBD mengindikasikan semakin membaiknya kualitas belanja daerah, hal tersebut terjadi karena semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik, seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, begitu pula sebaliknya.

Pada tahun 2019, komponen belanja pegawai di kabupaten ini tercatat sebesar Rp842.384.330.471,00 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023\* dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,85 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp979.808.617.479,00 di tahun 2023. Alokasi belanja pegawai ini diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN – tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja pegawai BOS, serta belanja pegawai BLUD.

Selanjutnya, proporsi terbesar kedua dalam struktur belanja operasi di Kabupaten Magelang adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS, serta belanja barang dan jasa BLUD. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023\*, komponen belanja barang dan jasa memiliki rata-rata kontribusi sebesar 35,16 persen. Dilihat dari besaran nominalnya, komponen belanja barang dan jasa di kabupaten ini tercatat sebesar Rp579.430.825.726,00 di tahun 2019, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun yang ditandai dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 1,23 persen per tahun, hingga pada tahun 2023 komponen belanja ini tercatat sebesar Rp551.390.194.855,00.

Belanja hibah merupakan komponen belanja operasi dengan rata-rata proporsi terbesar ketiga setelah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan besaran 6,37 persen. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang kepada

pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019, komponen belanja hibah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp46.064.197.000,00, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 36,39 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp159.381.234.708,00 di tahun 2023. Pada tahun 2023, alokasi belanja hibah Kabupaten Magelang dialokasikan untuk belanja hibah kepada pemerintah pusat, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah dana BOS – belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Setdikdas Swasta, serta belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu komponen belanja operasi yang kontinyu tercatat hingga tahun 2023\*. Realisasi belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019, komponen belanja bantuan sosial di kabupaten ini tercatat sebesar Rp30.198.609.000,00, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 35,76 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp5.144.509.500,00 di tahun 2023. Sementara itu, komponen pembentuk belanja operasi yang lainnya, seperti belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan, dan belanja bagi hasil provinsi tidak tercatat secara kontinyu. Hal ini salah satunya disebabkan adanya perbedaan nomenklatur dan kodefikasi rekening yang terjadi selama periode tahun perencanaan RPJPD.

Selanjutnya, komponen belanja modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi ini di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Berdasarkan nominalnya, pada tahun 2019, komponen belanja modal di kabupaten ini tercatat sebesar Rp386.529.995.844,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023\* menjadi Rp315.906.021.842,00, atau dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 4,92 persen per tahun. Penurunan yang cukup signifikan tersebut diduga karena adanya pandemi Covid-19, di mana anggaran belanja pemerintah daerah dialihkan untuk membiayai penanganan Covid-19.

Berdasarkan rata-rata proporsinya, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, struktur pembentuk belanja modal terbesar di Kabupaten

Magelang adalah belanja modal peralatan dan mesin, yakni sebesar 39,44 persen; yang diikuti oleh komponen belanja modal gedung dan bangunan (31,93 persen); dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (21,35 persen). Sementara itu sisanya, seperti belanja modal tanah, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya (tak berwujud) memiliki rata-rata proporsi berada pada kisaran reratanya. Dilihat dari proporsinya terhadap realisasi belanja daerah, rasio belanja modal di kabupaten ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dalam kurun waktu yang sama, dengan rata-rata sebesar 11,68 persen. Pada tahun 2019, rasio belanja modal di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 15,03 persen, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 hingga rasionya menjadi 11,83 persen. Rasio belanja modal pada tahun 2019 merupakan salah satu yang tercatat tertinggi dalam kurun waktu tahun lima tahun terakhir.

Selanjutnya, dilihat dari nominalnya, komponen belanja modal yang meningkat pertahun adalah belanja aset lainnya (aset tak berwujud) rata-rata sebesar 42,25 persen, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 24,69 persen, belanja aset tetap lainnya sebesar 20,50 persen dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 20,25 persen. Sedangkan komponen belanja modal yang cenderung mengalami penurunan yaitu belanja modal tanah memiliki kecenderungan menurun pertahun yaitu sebesar 37,55% dan belanja modal peralatan dan mesin rata-rata menurun sebesar 2,10 persen.

Komponen belanja selanjutnya adalah belanja tak terduga, di mana dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 merupakan komponen belanja daerah dengan besaran rata-rata pertumbuhan tertinggi apabila dibandingkan dengan komponen belanja daerah lainnya. Pada tahun 2018, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp73.755.000,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp5.106.915.740,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 188,46 persen per tahun. Dalam masa pandemi Covid 19 yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini, salah satu realisasi belanja tak terduga di Kabupaten Magelang hingga tahun 2021 digunakan untuk penanganan Covid 19. Selain itu, pada pos belanja ini juga salah satunya dialokasikan untuk penanganan tanggap darurat Gunung Merapi. Sementara itu, pada tahun 2023, realisasi belanja tak terduga digunakan untuk penanganan bencana tanah longsor, pengembalian sisa hibah UPLAND tahun 2021, serta belanja bantuan sosial tak terencana.

Selanjutnya, komponen belanja yang terakhir yakni belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Komponen belanja transfer di Kabupaten Magelang dibentuk oleh transfer/bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Berdasarkan nominalnya, pada tahun 2019 besaran belanja transfer di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp683.911.889.966,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 dengan kecenderungan menurun dengan

rata-rata sebesar 1,15 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp652.922.214.101,00. Komposisi belanja transfer bantuan keuangan memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen belanja transfer/bagi hasil pendapatan. Besarnya komponen belanja transfer bantuan keuangan di Kabupaten Magelang paling besar dialokasikan untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa.

Berdasarkan efisiensi belanja, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan efisiensi anggaran, hal tersebut ditunjukkan bahwa selama rentang tahun tersebut rasio efisiensi di kabupaten ini menunjukkan besaran kurang dari 100 persen. Rasio efisiensi belanja merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana rasio ini didapatkan dari hasil perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Selanjutnya, dilihat dari varians (selisih) anggarannya, selisih anggaran belanja di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu yang sama menunjukkan *favourable variance* (selisih yang disukai), hal ini dikarenakan realisasi belanja di kabupaten ini lebih kecil dibandingkan dari anggaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pencapaian target kinerja menurut urusan pemerintahan daerah, diperoleh besaran masing-masing belanja yang dialokasikan untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib dasar dan non dasar, pilihan, hingga penunjang. Meskipun demikian, tidak semua dapat diuraikan hingga tingkat urusan. Hal ini dikarenakan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Magelang mampu beberapa urusan dalam satu OPD. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

**Tabel 3.1**

**Struktur OPD dan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu oleh Masing-masing OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang**

No.	Perda Nomor 10 Tahun 2020	Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Berdasarkan Lampiran Permendagri 86/2017)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	— Urusan Pendidikan — Urusan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	— Urusan Kesehatan
3	RSUD Muntilan	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	— Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang — Urusan Pertanahan
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	— Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Prajadan Penanggulangan Kebakaran	— Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	— Urusan Sosial (terkait korban bencana alam)
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan	— Urusan Sosial — Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

No.	Perda Nomor 10 Tahun 2020	Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Berdasarkan Lampiran Permendagri 86/2017)
	Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak — Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	— Urusan Tenaga Kerja — Urusan Perindustrian — Urusan Transmigrasi
10	Dinas Pertanian dan Pangan	— Urusan Pangan — Urusan Pertanian
11	Dinas Lingkungan Hidup	— Urusan Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	— Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	— Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Perhubungan	— Urusan Perhubungan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	— Urusan Komunikasi dan Informatika — Urusan Statistik — Urusan Persandian
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	— Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah — Urusan Perdagangan
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	— Urusan Penanaman Modal
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	— Urusan Kepemudaan dan Olah Raga — Urusan Pariwisata
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	— Urusan Perpustakaan — Urusan Kearsipan
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	— Urusan Kelautan dan Perikanan
21	Sekretariat Daerah	
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	— Urusan Sekretariat Dewan
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	— Urusan Perencanaan Pembangunan — Urusan Penelitian dan Pengembangan
24	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	— Urusan Keuangan
25	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	— Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
26	Inspektorat	— Urusan Pengawasan
27	Kecamatan Salaman	— Kewilayahan
28	Kecamatan Borobudur	
29	Kecamatan Ngluwar	
30	Kecamatan Salam	
31	Kecamatan Srumbung	
32	Kecamatan Dukun	
33	Kecamatan Sawangan	
34	Kecamatan Muntilan	
35	Kecamatan Mungkid	
36	Kecamatan Mertoyudan	
37	Kecamatan Tempuran	
38	Kecamatan Kajoran	
39	Kecamatan Kaliangkrik	
40	Kecamatan Bandongan	
41	Kecamatan Candimulyo	
42	Kecamatan Pakis	
43	Kecamatan Ngablak	
44	Kecamatan Grabag	
45	Kecamatan Tegalrejo	
46	Kecamatan Secang	

No.	Perda Nomor 10 Tahun 2020	Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Berdasarkan Lampiran Permendagri 86/2017)
47	Kecamatan Windusari	
48	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	— Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dalam Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Magelang Tahun 2021

Beberapa urusan yang dapat dihitung proporsinya diantaranya adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan *mandatory spending* atau belanja wajib. Belanja pendidikan merupakan satu dari empat *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan alokasi anggarannya, berdasarkan data yang ditemukan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, anggaran belanja pendidikan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 1,95 persen per tahun. Pada tahun 2018, realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp733.908.080.257,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi Rp678.260.639.451,00. Berdasarkan nominal tersebut, dalam kurun waktu perencanaan RPJPD Kabupaten Magelang, alokasi belanja pendidikan di kabupaten ini telah mampu melampaui 20 persen dari APBD Kabupaten Magelang.

Sama dengan belanja pendidikan, belanja kesehatan juga merupakan *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari APBD di luar gaji. Adapun besaran anggaran tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.

Berdasarkan alokasi anggarannya, berdasarkan data yang ditemukan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, anggaran belanja kesehatan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp384.374.158.890,00, dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,75 persen per tahun menjadi sebesar Rp445.422.229.976,00. Berdasarkan nominal tersebut, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran alokasi belanja kesehatan di Kabupaten Magelang telah mampu melampaui target 10 persen yang ditetapkan, dimana dalam lima tahun terakhir besaran alokasi belanja ini semakin meningkat, dan mencapai 17,33 persen di tahun 2022.

### **3.1.3. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Daerah**

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, dimana dalam kondisi surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, sementara ketika APBD dalam kondisi defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali, sementara pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali.

Dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2023, dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutup APBD Kabupaten Magelang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan hasil penarikan. Sementara itu, dalam hal pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, penerimaan pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Magelang secara kontinu berasal dari komponen penggunaan SiLPA, pada tahun 2019 terdapat sumber lain yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Dalam kurun waktu yang sama, penerimaan pembiayaan di kabupaten ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 6,59 persen per tahun. Secara lebih detail, pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana yang disebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap. Secara umum, kondisi SiLPA Kabupaten Magelang dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,57 persen per tahun. Pada tahun 2019, besaran SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp218.827.197.659,00, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023\* hingga besarnya menjadi Rp175.363.376.178,00.

Fluktuatifnya besaran komponen SiLPA dan belanja daerah Kabupaten Magelang menghasilkan capaian persentase SiLPA terhadap total belanja dengan besaran yang fluktuatif pula. Dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2023\*, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,10 persen per tahun, dimana pada tahun 2019, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah menunjukkan besaran 8,65 persen yang kemudian berfluktuasi hingga pada tahun 2023 menjadi 10,76 persen. Secara ideal, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja memiliki kinerja yang baik apabila menunjukkan kecenderungan yang menurun, di mana kecenderungan yang menurun mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran semakin membaik. Namun, dilihat pada empat tahun terakhir, capaian rasio SiLPA terhadap total belanja Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk kedepannya.

Selanjutnya, dalam kurun waktu yang sama, pengeluaran pembiayaan dalam struktur APBD menunjukkan besaran yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 3,45 persen per tahun. Berdasarkan kedua komponen tersebut, maka besaran pembiayaan netto dalam struktur APBD Kabupaten Magelang tersebut menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 6,41 persen per tahun, atau dengan besaran nominal sebesar Rp211.980.974.911,00 di tahun 2019 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023\* hingga besarnya menjadi Rp271.751.861722,00. Komponen pembentuk pos pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Magelang secara kontinu terbentuk dari komponen penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, yang dalam kurun waktu yang sama menunjukkan kecenderungan naik dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 8,53 persen. Pada tahun 2019, komponen penyertaan modal tersebut tercatat sebesar Rp10.204.000.000,00 dan berfluktuasi menjadi Rp14.156.000.000,00. Selanjutnya, pada tahun 2021, 2022 dan 2023, terdapat sumber lain dalam komponen pengeluaran pembiayaan, yakni pembentukan dana cadangan dengan besaran berturut-turut Rp10.000.000.000,00 meningkat menjadi Rp25.000.000.000,00 dan meningkat menjadi Rp30.000.000.000,- yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada.

Berdasarkan komponen APBD yang telah dijelaskan sebelumnya, maka didapatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dalam satu periode anggaran, dimana secara sederhana SiLPA dihitung dari selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Merujuk pada informasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa dalam penyusunan



APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol, yang diartikan bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Sementara itu, apabila SILPA menunjukkan besaran lebih dari nol maka dapat disebut dengan SILPA Positif, yang diartikan bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Besaran SILPA pada akhir tahun akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah, khususnya dialokasikan untuk belanja modal.

Dilihat dari besaran SILPA, dalam kurun waktu yang sama, besaran SILPA di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan besaran positif. Pada tahun 2019, besaran SILPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp218.827.197.659,00 dan berfluktuasi menjadi Rp175.363.376.178,00 di tahun 2023\*, atau dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 5,36 persen per tahun. Pertumbuhan SILPA dapat digunakan untuk menilai kinerja anggaran, dimana pada SILPA positif memberikan indikasi kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Tingginya besaran SILPA tersebut diinterpretasikan menjadi dua hal, yakni dari sisi positif dan negatif. Pada sisi positif adalah adanya imbal balik yang diterima oleh pemerintah daerah dari SILPA yang diperoleh yang kemudian disimpan di lembaga keuangan berupa pendapatan bunga yang masuk dalam pos lain-lain PAD yang sah dan dapat digunakan untuk penambahan pada alokasi belanja khususnya belanja modal pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu dampak negatifnya adalah adanya belanja daerah yang tertunda di tahun berkenaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui besaran kemampuan keuangan daerah untuk mendanai belanja daerah. Kemampuan keuangan daerah berasal dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan. Kedua komponen tersebut seharusnya bisa mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka semakin besar pula kemampuan untuk mendanai belanja daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran kemampuan mendanai belanja daerah di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hingga tahun 2023, besaran kemampuan mendanai belanja daerah di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 1,14. Cukup kecilnya rata-rata peningkatan capaian tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih perlu mengoptimalkan atau mencari sumber penerimaan maupun pembiayaan lainnya, misalnya dengan melakukan pinjaman/obligasi, maupun melakukan kerjasama dengan badan usaha/swasta.

**Tabel 3.2**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten**  
**Tahun Anggaran 2019-2023**

Uraian	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023*	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (% per tahun)
<b>PENDAPATAN</b>						
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>417.178.099.961</b>	<b>329.769.193.224</b>	<b>375.378.465.373</b>	<b>432.688.035.341</b>	<b>465.451.825.575</b>	<b>2,78</b>
Pendapatan pajak daerah	156.886.789.644	115.530.759.532	120.093.411.768	169.682.578.756	189.568.476.778	4,84
Pendapatan Retribusi daerah	22.934.190.849	27.049.700.014	21.156.190.869	18.953.321.094	18.992.449.374	(4,61)
Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	23.700.417.768	30.637.364.531	26.880.782.928	28.082.640.133	30.598.215.796	6,59
Lain-lain PAD yang sah	213.656.701.700	156.551.369.147	207.248.079.808	215.969.495.358	226.292.683.627	1,45
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.063.644.057.920</b>	<b>1.940.323.473.805</b>	<b>1.982.641.210.547</b>	<b>2.100.710.656.495</b>	<b>2.089.364.761.808</b>	<b>0,31</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.452.804.059.102</b>	<b>1.331.514.071.778</b>	<b>1.378.481.533.695</b>	<b>1.481.150.169.461</b>	<b>1.513.902.120.890</b>	<b>1,04</b>
Dana bagi hasil pajak/Dana bagi hasil sumber daya alam	28.247.886.437	34.364.292.995	45.715.118.226	45.076.264.055	45.162.178.236	12,45
Dana alokasi umum	1.097.366.974.000	987.675.947.000	975.017.297.000	970.712.969.712	1.022.451.050.283	(1,75)
Dana alokasi khusus	327.189.198.665	309.473.831.783	357.749.118.469	465.360.935.694	446.288.892.371	8,07
Dana insentif daerah	-	-	-	-	-	-
<b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>	<b>430.853.304.000</b>	<b>450.209.569.982</b>	<b>418.986.685.000</b>	<b>407.599.290.000</b>	<b>363.989.464.000</b>	<b>(4,13)</b>
Dana penyesuaian	47.781.527.000	59.165.462.000	27.942.576.000	14.367.981.000	-	(100,00)
Dana Desa	383.071.777.000	391.044.107.982	391.044.109.000	393.231.309.000	363.989.464.000	(1,27)
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Provinsi</b>	<b>179.986.694.818</b>	<b>158.599.832.045</b>	<b>185.172.991.852</b>	<b>211.961.197.034</b>	<b>211.473.176.918</b>	<b>4,11</b>
Pendapatan bagi hasil pajak	167.256.161.818	147.910.429.045	169.742.571.852	192.799.361.034	197.843.915.918	4,29
Pendapatan bagi hasil lainnya	-	-	-	-	-	-
Bantuan keuangan	12.730.533.000	10.689.403.000	15.430.420.000	19.161.836.000	13.629.261.000	1,72
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	-	-	-	-	-	-
Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat (Dana Desa)	-	-	-	-	-	-

Uraian	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023*	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (% per tahun)
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>94.617.667.874</b>	<b>110.365.013.575</b>	<b>111.734.639.179</b>	<b>24.625.485.254</b>	<b>18.454.635.298</b>	<b>(33,54)</b>
Pendapatan hibah	94.617.667.874	110.365.013.575	111.734.639.179	24.625.485.254	18.454.635.298	(33,54)
Pendapatan dana darurat	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.575.439.825.755</b>	<b>2.380.457.680.604</b>	<b>2.469.754.315.099</b>	<b>2.558.024.177.090</b>	<b>2.573.271.222.681</b>	<b>(0,02)</b>
<b>BELANJA</b>						
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.498.077.962.197</b>	<b>1.357.596.932.757</b>	<b>1.470.374.919.809</b>	<b>1.579.734.196.385</b>	<b>1.695.724.556.542</b>	<b>3,15</b>
Belanja pegawai	842.384.330.471	795.312.940.429	872.000.973.628	909.490.218.457	979.808.617.479	3,85
Belanja barang dan jasa	579.430.825.726	495.959.581.668	497.012.849.640	517.021.760.709	551.390.194.855	(1,23)
Belanja perjalanan dinas	-	-	-	-	-	-
Belanja pemeliharaan	-	-	-	-	-	-
Belanja bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja hibah	46.064.197.000	55.687.000.660	95.879.446.541	138.442.265.179	159.381.234.708	36,39
Belanja bantuan social	30.198.609.000	10.637.410.000	5.481.650.000	14.779.952.040	5.144.509.500	(35,76)
Belanja bantuan keuangan	-	-	-	-	-	-
Belanja bagi hasil provinsi	-	-	-	-	-	-
<b>Belanja Modal</b>	<b>386.529.995.844</b>	<b>214.407.058.402</b>	<b>251.160.713.253</b>	<b>304.002.891.493</b>	<b>315.906.021.842</b>	<b>(4,92)</b>
Belanja modal tanah	14.038.662.136	5.507.345.948	1.282.719.408	29.958.753.449	837.573.180	(50,58)
Belanja modal peralatan dan mesin	131.750.646.976	119.261.429.185	79.475.721.306	125.167.670.997	109.536.852.987	(4,51)
Belanja modal gedung dan bangunan	131.649.038.676	50.299.523.649	118.861.327.368	49.618.052.297	121.599.150.695	(1,97)
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	91.473.924.357	32.195.982.259	43.812.356.370	89.144.512.113	67.330.738.100	(7,37)
Belanja aset tetap lainnya	15.782.598.699	6.365.747.356	7.286.258.061	10.113.902.637	13.419.966.880	(3,97)
Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)	1.835.125.000	777.030.005	442.330.740	-	3.181.740.000	14,75
Belanja modal dana BOS	-	-	-	-	-	-
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>73.755.000</b>	<b>64.637.965.303</b>	<b>50.039.581.363</b>	<b>3.345.921.800</b>	<b>5.106.915.740</b>	<b>188,46</b>
Belanja tak terduga	73.755.000	64.637.965.303	50.039.581.363	3.345.921.800	5.106.915.740	188,46
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.884.681.713.041</b>	<b>1.636.641.956.462</b>	<b>1.771.575.214.425</b>	<b>1.887.083.009.678</b>	<b>2.016.737.494.124</b>	<b>1,71</b>
<b>TRANSFER</b>						
<b>Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	<b>18.900.059.265</b>	<b>21.634.541.500</b>	<b>13.628.409.596</b>	<b>18.398.958.004</b>	<b>19.923.238.867</b>	<b>1,33</b>

Uraian	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023*	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (% per tahun)
Transfer bagi hasil pajak	14.130.217.300	15.683.755.000	11.247.057.467	-	17.932.290.887	6,14
Transfer bagi hasil retribusi	4.769.841.965	5.950.786.500	2.381.352.129	-	1.990.947.980	(19,62)
Transfer bagi hasil pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>665.011.830.701</b>	<b>646.099.419.199</b>	<b>627.960.164.871</b>	<b>664.844.033.995</b>	<b>632.998.975.234</b>	<b>(1,23)</b>
Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
Transfer bantuan keuangan ke desa	663.934.864.201	643.799.688.199	627.960.164.871	664.844.033.995	632.998.975.234	(1,19)
Transfer bantuan keuangan lainnya	1.076.966.500	2.299.731.000	-	-	-	(100,00)
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	<b>683.911.889.966</b>	<b>667.733.960.699</b>	<b>641.588.574.467</b>	<b>683.242.991.999</b>	<b>652.922.214.101</b>	<b>(1,15)</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>2.568.593.603.007</b>	<b>2.304.375.917.161</b>	<b>2.413.163.788.892</b>	<b>2.570.326.001.677</b>	<b>2.669.659.708.225</b>	<b>0,97</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>6.846.222.748</b>	<b>76.081.763.443</b>	<b>56.590.526.207</b>	<b>(12.301.824.587)</b>	<b>(96.388.485.544)</b>	<b>-</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>222.184.974.911</b>	<b>218.814.092.659</b>	<b>287.691.856.102</b>	<b>328.578.382.309</b>	<b>315.907.861.722</b>	<b>9,20</b>
Penggunaan SiLPA	222.173.574.911	218.814.092.659	287.691.856.102	328.578.382.309	286.776.557.722	6,59
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	29.131.304.000	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	11.400.000	-	-	-	-	-
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan hasil penarikan	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>7.204.000.000</b>	<b>15.704.000.000</b>	<b>29.500.000.000</b>	<b>44.156.000.000</b>	<b>44,23</b>
Pembentukan dana cadangan	-	-	10.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	73,21
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	10.204.000.000	7.204.000.000	5.704.000.000	4.500.000.000	14.156.000.000	8,53
Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
Pembayaan pengembalian pajak	-	-	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>211.980.974.911</b>	<b>211.610.092.659</b>	<b>271.987.856.102</b>	<b>299.078.382.309</b>	<b>271.751.861.722</b>	<b>6,41</b>

<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>218.827.197.659</b>	<b>287.691.856.102</b>	<b>328.578.382.309</b>	<b>286.776.557.722</b>	<b>175.363.376.178</b>	<b>(5,39)</b>
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2023 (diolah)

\*) Laporan Realisasi Anggaran 2023 Data Sementara (Belum Audited)

### 3.2. ANALISIS NERACA DAERAH

Analisis rasio keuangan daerah merupakan analisis yang membandingkan besaran atau nilai yang terdapat dalam laporan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Pada sub bab ini analisis rasio keuangan daerah yang akan dibahas adalah analisis rasio keuangan daerah terkait laporan neraca daerah.

#### A. Modal Kerja

Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap indikator modal kerja, didapatkan hasil bahwa modal kerja daerah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran positif. Besaran positif tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten ini dinilai telah mampu menghadapi krisis keuangan.

**Tabel 3.3**  
**Modal Kerja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Aset Lancar	Kewajiban Lancar	Modal Kerja
		(a)	(b)	(a) - (b)
1	Tahun anggaran 2018	Rp314.935.347.535	Rp19.717.148.141,04	Rp295.218.199.394,30
2	Tahun anggaran 2019	Rp294.824.172.624	Rp13.672.463.777,19	Rp281.151.708.847,02
3	Tahun anggaran 2020	Rp368.852.667.275	Rp21.102.659.627,22	Rp347.750.007.647,38
4	Tahun anggaran 2021	Rp434.949.246.969	Rp37.025.724.121,75	Rp397.923.522.846,84
5	Tahun anggaran 2022	Rp378.213.389.731	Rp21.169.133.931,27	Rp357.044.255.799,88

Sumber: Neraca - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Diaudit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022  
Keterangan: Kewajiban lancar = kewajiban jangka pendek

#### B. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas, dimana untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah harus mempunyai alat-alat yang dapat digunakan untuk membayar yang berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas meliputi rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio *quick*.

##### 1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik

organisasi bisnis maupun pemerintahan daerah. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, oleh karena itu kondisi keuangan daerah dapat dikatakan sehat apabila rasio lancarnya berada di atas 1, atau dengan kata lain jumlah aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar.

**Tabel 3.4**  
**Rasio Lancar (*Current Ratio*) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Aset Lancar	Utang Lancar	Rasio Lancar
		(a)	(b)	(a) / (b)
1	Tahun anggaran 2018	Rp314.935.347.535	Rp19.717.148.141	15,97
2	Tahun anggaran 2019	Rp294.824.172.624	Rp13.672.463.777	21,56
3	Tahun anggaran 2020	Rp368.852.667.275	Rp21.102.659.627	17,48
4	Tahun anggaran 2021	Rp434.949.246.969	Rp37.025.724.122	11,75
5	Tahun anggaran 2022	Rp378.213.389.731	Rp21.169.133.931	17,87

Sumber: Neraca - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Diaudit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Keterangan: Utang lancar = kewajiban lancar = kewajiban jangka pendek

Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancarnya, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 rasio lancar Kabupaten Magelang menunjukkan besaran lebih dari ukuran baku yang ditetapkan, dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa kabupaten ini memiliki aset yang cukup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir besaran rasio lancar di kabupaten ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana kondisi ini menggambarkan kondisi yang membaik. Meningkatnya besaran rasio lancar dalam perhitungan analisis rasio keuangan daerah ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya pemerintah kabupaten mempunyai utang dengan kecenderungan menurun.

## 2. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Rasio kas ini merupakan rasio dalam keuangan daerah yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang pemerintah daerah, dimana ketersediaan uang kas yang dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas yang dapat ditarik setiap saat. Rasio kas ini dapat dikatakan sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang sesungguhnya untuk membayar utang-utang jangka pendeknya.

**Tabel 3.5**  
**Rasio Kas (*Cash Ratio*) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Kas	Efek	Utang Lancar	Rasio Kas
		(a)	(b)	(c)	(a+b) / (c)
1	Tahun anggaran 2018	Rp142.624.358.745	Rp3.122.043.629.677,49	Rp19.717.148.141	165,58
2	Tahun anggaran 2019	Rp218.893.323.318	Rp3.256.956.976.794,83	Rp13.672.463.777	254,22
3	Tahun anggaran 2020	Rp287.756.815.657	Rp3.408.475.178.261,23	Rp21.102.659.627	175,15

No	Uraian	Kas	Efek	Utang Lancar	Rasio Kas
4	Tahun anggaran 2021	Rp328.692.599.697	Rp3.560.364.605.758,53	Rp37.025.724.122	105,04
5	Tahun anggaran 2022	Rp286.997.781.032	Rp3.663.686.788.681,31	Rp21.169.133.931	186,62

Sumber: Neraca - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Diaudit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022  
Keterangan: Kas = jumlah kas + setara kas + kas BOS; Efek = total ekuitas

Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan antara kas yang tersedia ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar. Semakin besar nilai rasio ini maka menunjukkan kondisi yang semakin baik. Standar baik untuk menentukan besaran nilai rasio kas sebesar >1. Berdasarkan perhitungan rasio kas yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 rasio kas Kabupaten Magelang dinilai lancar karena memiliki nilai di atas ukuran baku rasio kas yang ditetapkan, dengan kata lain kabupaten ini telah mampu membayar utang melalui kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah.

### 3. Rasio Quick

Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, dimana indikator ini mengindikasikan pemerintah daerah dapat membayarkan utangnya dengan cepat. Rasio quick merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory), dengan kata lain dalam perhitungan rasio ini mengabaikan nilai sediaan dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Standar nilai untuk rasio quick adalah sebesar >1, semakin tinggi besaran nilai rasio ini maka semakin tinggi likuiditasnya, namun tidak boleh terlalu besar karena menunjukkan besarnya aset yang tidak tersalurkan sehingga terjadi kelebihan likuiditas.

**Tabel 3.6**  
**Rasio Quick Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Aset Lancar	Persediaan	Utang Lancar	Rasio Quick
		(a)	(b)	(c)	(a-b) / (c)
1	Tahun anggaran 2018	Rp314.935.347.535	Rp21.159.921.152,85	Rp19.717.148.141	14,90
2	Tahun anggaran 2019	Rp294.824.172.624	Rp21.411.185.873,18	Rp13.672.463.777	20,00
3	Tahun anggaran 2020	Rp368.852.667.275	Rp26.876.831.761,41	Rp21.102.659.627	16,21
4	Tahun anggaran 2021	Rp434.949.246.969	Rp27.643.323.161,00	Rp37.025.724.122	11,00
5	Tahun anggaran 2022	Rp378.213.389.731	Rp53.193.828.961,64	Rp21.169.133.931	15,35

Sumber: Neraca - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Diaudit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Secara umum dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, besaran rasio *quick* di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Capaian rasio *quick* di kabupaten ini dapat dikatakan sehat karena memiliki besaran nilai >1, hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi aktiva lancar di kabupaten ini masih mampu menutupi utangnya.



### C. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah yakni rasio total utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, maka semakin kecil rasionya maka semakin aman (*solvable*), sementara itu apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 diketahui bahwa proporsi utang daerah lebih kecil dibandingkan dengan aktivanya, sehingga dapat dikatakan bahwa utang pemerintah dapat ditutupi oleh aktivanya (*solvable*) yang berarti pengaruh utang terhadap aktiva adalah sangat kecil.

**Tabel 3.7**  
**Rasio Solvabilitas Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Total Utang (a)	Total Aset (b)	Rasio Solvabilitas (a) / (b)
1	Tahun anggaran 2018	Rp19.717.148.141,04	Rp3.141.760.777.819	0,006
2	Tahun anggaran 2019	Rp13.672.463.777,19	Rp3.270.629.440.572	0,004
3	Tahun anggaran 2020	Rp21.102.659.627,22	Rp3.429.577.837.888	0,006
4	Tahun anggaran 2021	Rp37.025.724.121,75	Rp3.597.390.329.880	0,010
5	Tahun anggaran 2022	Rp21.169.133.931,27	Rp3.684.855.922.613	0,006

Sumber: Neraca - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Diaudit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Keterangan: Total utang = total kewajiban

### D. Rasio Utang

Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio utang terdiri dari rasio utang terhadap modal dan rasio utang terhadap aset modal.

#### 1. Rasio Utang terhadap Modal (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Indikator rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan antara total utang dengan jumlah ekuitas dana. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah kemungkinan berada pada fase kelebihan utang (*over leverage*), sehingga perlu mencari upaya untuk mengurangi dan/atau melunasi utang tersebut. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang yang semakin besar, atau dengan kata lain kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap modal yang dicapai ini kurang dari satu.

**Tabel 3.8**  
**Rasio Utang terhadap Modal Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Total Utang	Jumlah Ekuitas Dana	Rasio Utang Terhadap Modal
		(a)	(b)	(a) / (b)
1	Tahun anggaran 2018	Rp19.717.148.141,04	Rp3.122.043.629.677,49	0,006
2	Tahun anggaran 2019	Rp13.672.463.777,19	Rp3.256.956.976.794,83	0,004
3	Tahun anggaran 2020	Rp21.102.659.627,22	Rp3.408.475.178.261,23	0,006
4	Tahun anggaran 2021	Rp37.025.724.121,75	Rp3.560.364.605.758,53	0,010
5	Tahun anggaran 2022	Rp21.169.133.931,27	Rp3.663.686.788.681,31	0,006

Sumber: Neraca - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Diaudit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran kurang dari satu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui setiap rupiah ekuitas dana sudah baik, atau dengan kata lain rasio tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah kabupaten ini mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya dengan modal yang dimilikinya.

## **2. Rasio Utang terhadap Aset Modal (*Total Debt to Total Capital Assets*)**

Rasio utang terhadap aset modal ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diproksikan dengan aset tetap. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara total utang dengan total aset modal. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap total aset modal yang dicapai kurang dari atau sama dengan 0,45. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap aset modal, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap total aset modal atau aset tetap pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan besaran di bawah standar yang ditetapkan ( $\leq 0,45$ ). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui aset tetapnya sudah baik.

**Tabel 3.9**  
**Rasio Utang terhadap Aset Modal Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Total Utang	Total Aset Modal	Rasio Utang Terhadap Aset Modal
		(a)	(b)	(a) / (b)
1	Tahun anggaran 2018	Rp19.717.148.141,04	Rp2.497.259.818.060,64	0,01
2	Tahun anggaran 2019	Rp13.672.463.777,19	Rp2.666.869.597.674,68	0,01
3	Tahun anggaran 2020	Rp21.102.659.627,22	Rp2.742.546.446.841,50	0,01
4	Tahun anggaran 2021	Rp37.025.724.121,75	Rp2.815.352.725.141,39	0,01
5	Tahun anggaran 2022	Rp21.169.133.931,27	Rp2.910.794.609.807,34	0,01

Sumber: Neraca - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Diaudit) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022  
Keterangan: Total aset modal = aset tetap

### **3.3. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2025-2026**

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang berkaitan erat dengan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan wilayah, kegiatan pembangunan di kabupaten ini masih dilakukan secara masif di berbagai bidang, dimana pelaksanaan pembangunan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penganggaran daerah.

Proyeksi APBD Kabupaten Magelang disusun berdasarkan histori penerimaan daerah dan belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023. Pada komponen penerimaan, proyeksi disusun dengan memperhatikan kebijakan penganggaran daerah maupun nasional. Penerimaan daerah di tahun 2025 dan 2026 diperkirakan memiliki kecenderungan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada periode tahun perencanaan tersebut, penerimaan Kabupaten Magelang meningkat sebesar 1,29 persen, yakni sebesar Rp2.692.825.560.719 di tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp2.727.437.039.468 di tahun 2026.

Komponen PAD dalam pos penerimaan daerah diproyeksikan menunjukkan peningkatan sebesar 5,15 persen. Pada tahun 2025, komponen PAD Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp578.137.117.697 dan meningkat menjadi Rp607.924.556.249 di tahun 2026. Komponen tersebut diharapkan akan semakin meningkat dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaannya yang potensial untuk memperbesar keuangan daerah, di mana kondisi tersebut sejalan dengan prediksi komponen PAD yang kembali meningkat di tahun 2026. Salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Magelang adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Komponen pajak daerah dalam PAD kabupaten ini meningkat sebesar 4,95 persen, dan komponen retribusi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 6,22 persen. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar 0,77 persen, dan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan besaran yang sama.

Selanjutnya, peningkatan penerimaan daerah di Kabupaten Magelang juga memperhitungkan perubahan besaran penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh besaran pendapatan transfer. Komponen pendapatan transfer di kabupaten ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,23 persen, yang dipengaruhi oleh peningkatan transfer antar daerah. Pada tahun 2025, besaran pendapatan transfer Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp2.114.688.443.022,00 dan meningkat menjadi Rp2.119.512.483.219,00 di tahun 2026. Sementara itu, komponen transfer pemerintahan pusat berupa dana perimbangan dan dana desa, diasumsikan sama dalam kurun waktu perencanaan, yakni sebesar Rp1.980.563.420.000,00. Besaran dana perimbangan tersebut merupakan kewenangan pusat, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang berubah karena adanya perubahan kebijakan pajak dan retribusi yang sifatnya dinamis.

Selain itu, alokasi belanja daerah yang mendukung masifnya pembangunan diharapkan akan mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah. Kegiatan ekonomi yang semakin maju berdampak positif pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah diproyeksikan semakin meningkat. Sementara itu, rencana belanja daerah diproyeksikan dengan menggunakan tren proporsi belanja tahun 2018 hingga 2023. Tren belanja daerah di Kabupaten Magelang juga menyesuaikan besaran penerimaan daerah yang juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan masifnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten,

yang salah satunya bertujuan untuk pemerataan wilayah. Pada tahun 2025, besaran komponen belanja daerah Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp2.775.115.294.422 dan meningkat menjadi Rp2.809.726.773.171, atau meningkat sebesar 1,25 persen.

**Tabel 3.10**  
**Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023-2024 dan**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026**

NO	URAIAN	ALOKASI APBD 2023-2024		PROYEKSI APBD 2025-2026		
		APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Laju Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.576.527.842.333</b>	<b>2.674.497.717.338</b>	<b>2.692.825.560.719</b>	<b>2.727.437.039.468</b>	<b>1,29%</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>443.649.294.413</b>	<b>459.053.234.338</b>	<b>578.137.117.697</b>	<b>607.924.556.249</b>	<b>5,15%</b>
a	Pajak Daerah	179.322.908.877	173.916.518.657	281.599.737.623	295.534.273.151	4,95%
b	Retribusi Daerah	19.874.479.802	241.292.922.730	253.649.471.769	269.415.627.854	6,22%
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.664.089.642	31.570.000.000	31.570.000.000	31.570.000.000	0,00%
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	214.787.816.092	12.273.792.951	11.317.908.305	11.404.655.244	0,77%
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.111.381.547.920</b>	<b>2.204.293.672.000</b>	<b>2.114.688.443.022</b>	<b>2.119.512.483.219</b>	<b>0,23%</b>
<b>A</b>	<b>Transfer Pemerintahan Pusat</b>	<b>1.882.430.960.920</b>	<b>1.988.208.487.000</b>	<b>1.980.563.420.000</b>	<b>1.980.563.420.000</b>	<b>0,00%</b>
1)	Dana Perimbangan	1.518.441.496.920	1.621.914.659.000	1.621.914.659.000	1.621.914.659.000	0,00%
a)	Dana Transfer Umum	1.054.426.781.489	1.100.239.809.000	1.100.239.809.000	1.100.239.809.000	0,00%
(1)	- DBH	45.162.178.236	37.780.564.000	37.780.564.000	37.780.564.000	0,00%
(2)	- DAU	1.009.264.603.253	1.062.459.245.000	1.062.459.245.000	1.062.459.245.000	0,00%
b)	Dana Transfer Khusus	464.014.715.431	521.674.850.000	521.674.850.000	521.674.850.000	0,00%
(1)	- DAK Fisik	106.589.643.326	146.743.396.000	146.743.396.000	146.743.396.000	0,00%
(2)	- DAK Non Fisik	357.425.072.105	374.931.454.000	374.931.454.000	374.931.454.000	0,00%
2)	Dana Insentif Daerah	-	7.645.067.000	-	-	-
5)	Dana Desa	363.989.464.000	358.648.761.000	358.648.761.000	358.648.761.000	0,00%
6)	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>228.950.587.000</b>	<b>216.085.185.000</b>	<b>134.125.023.022</b>	<b>138.949.063.219</b>	<b>3,60%</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil	214.812.587.000	216.085.185.000	134.125.023.022	138.949.063.219	3,60%
2)	Bantuan Keuangan	14.138.000.000	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>21.497.000.000</b>	<b>11.150.811.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	Hibah	21.497.000.000	11.150.811.000	-	-	-
b	Dana Darurat	-	-	-	-	-
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	ALOKASI APBD 2023-2024		PROYEKSI APBD 2025-2026		
		APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Laju Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.848.060.704.055</b>	<b>2.947.870.770.705</b>	<b>2.775.115.294.421</b>	<b>2.809.726.773.171</b>	<b>1,25%</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.834.968.100.071</b>	<b>1.989.319.364.712</b>	<b>1.826.087.887.123</b>	<b>1.856.008.352.847</b>	<b>1,64%</b>
a	Belanja Pegawai	1.059.258.801.519	1.243.974.714.430	1.184.772.329.854	1.218.563.036.113	2,85%
b	Belanja Barang dan Jasa	592.039.828.847	565.207.908.961	508.840.494.349	505.197.503.814	-0,72%
c	Belanja bunga	-	-	-	-	-
d	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
e	Belanja Hibah	177.208.785.205	174.575.255.546	76.011.137.920	76.011.137.920	0,00%
f	Belanja Bantuan Sosial	6.460.684.500	5.561.485.775	56.463.925.000	56.236.675.000	-0,40%
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>333.918.122.609</b>	<b>297.238.286.699</b>	<b>277.511.529.442</b>	<b>280.972.677.317</b>	<b>1,25%</b>
a	Belanja Modal Tanah	2.865.059.500	8.183.618.566	-	-	-
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.830.327.374	91.315.202.177	-	-	-
c	Belanja Modal Bangunan dan gedung	129.747.726.531	102.373.774.958	-	-	-
d	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	68.131.003.708	79.061.913.643	-	-	-
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.086.005.496	9.208.155.884	-	-	-
f	Belanja Aset lainnya	3.258.000.000	7.095.621.471	-	-	-
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga (BTT)</b>	<b>23.828.281.026</b>	<b>17.438.117.463</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>655.346.200.349</b>	<b>643.875.001.831</b>	<b>656.515.877.856</b>	<b>657.745.743.007</b>	<b>0,19%</b>
a	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke kab/kota/desa	20.149.867.136	20.046.815.378	31.848.941.403	33.078.806.554	3,86%
b	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota dan Bantuan Keuangan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	635.196.333.213	623.828.186.453	624.666.936.453	624.666.936.453	0,00%
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.848.060.704.055</b>	<b>2.947.870.770.705</b>	<b>2.775.115.294.421</b>	<b>2.809.726.773.171</b>	<b>1,25%</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(271.532.861.722)</b>	<b>(273.373.053.367)</b>	<b>(82.289.733.702)</b>	<b>(82.289.733.703)</b>	<b>0,00%</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
1	Penerimaan Pembiayaan daerah	315.907.861.722	277.298.053.367	82.289.733.703	82.289.733.703	0,00%
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	286.776.557.722	241.429.357.367	82.289.733.703	82.289.733.703	0,00%
b	Pencairan Dana Cadangan	29.131.304.000	35.868.696.000	-	-	-
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
d	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	ALOKASI APBD 2023-2024		PROYEKSI APBD 2025-2026		
		APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Laju Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
<b>E</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>315.907.861.722</b>	<b>277.298.053.367</b>	<b>82.289.733.703</b>	<b>82.289.733.703</b>	<b>0,00%</b>
2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	<b>44.375.000.000</b>	3.925.000.000	-	-	-
-	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	-	-	-	-
-	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	14.375.000.000	3.925.000.000	-	-	-
-	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
-	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>44.375.000.000</b>	<b>3.925.000.000</b>	-	-	-
	Pembiayaan neto (E-F)	<b>271.532.861.722</b>	273.373.053.367	82.289.733.703	82.289.733.703	0,00%
<b>G</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	-	-	-	-	-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2023 (olah)

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

##### **4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Laju pertumbuhan ekonomi belum optimal untuk memulihkan perekonomian daerah**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menjadikan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat atau bertambah dan berimbas pada meningkatnya kemakmuran masyarakat, dimana meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadinya pandemi covid-19, memberikan dampak negatif bagi perekonomian. Capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang menunjukkan kontraksi yang cukup dalam, yakni sebesar -1,67 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, hingga tahun 2022, menjadikan capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang meningkat menjadi 5,46 persen. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 menempati posisi ke-21, meningkat dari tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-22.

Tiga sektor penyumbang ekonomi terbesar di Kabupaten Magelang adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Magelang masih dominan, namun besaran kontribusi sektor tersebut menunjukkan penurunan setiap tahunnya dimana terjadi pergeseran negatif yang paling besar diantara sektor lainnya, yakni sebesar -5,20 persen. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya, seperti menjadi kawasan permukiman dan kawasan industri, yang secara tidak langsung berakibat pada turunnya hasil produksi pertanian di kabupaten ini. Sejak tahun 2018, sektor industri pengolahan mulai cukup kuat untuk menggeser posisi sektor pertanian sebagai kontributor utama dalam struktur perekonomian di Kabupaten Magelang. Melihat kondisi tersebut, pemerintah dan para pengambil keputusan perlu mengembangkan diversifikasi ekonomi lainnya untuk menguatkan struktur perekonomian di Kabupaten Magelang di masa mendatang.

##### **2. Relatif Tingginya Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat



berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu indikator ini selalu menjadi fokus intervensi pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, indikator persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan membaik. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan 34 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang berada pada posisi ke-21. Apabila dibandingkan dengan empat kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang berada pada posisi ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung.

Penduduk miskin di Kabupaten Magelang memiliki ciri-ciri antara lain rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian, rendahnya akses terhadap tanah dan modal, rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya keamanan individu. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Determinan kemiskinan secara umum memiliki keterkaitan dengan tidak meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Selain itu determinan kemiskinan juga terkait dengan tidak terpenuhinya akses terhadap infrastruktur dasar dan akses terhadap aset produktif, ketahanan pangan dan rendahnya tingkat investasi swasta dan ke wirausahaan. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi determinan kemiskinan terkait dengan kondisi atau kerentanan wilayah terhadap bencana.

Beberapa faktor penyebab lambatnya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang, yakni berkaitan dengan faktor budaya, faktor struktural, faktor alam, serta kondisi sosial politik. Berdasarkan faktor budayanya, penyebab kemiskinan tidak bersumber dari luar, tetapi dari dalam diri atau masyarakat miskin itu sendiri, seperti malas, orientasi hidup yang hanya berdasar kebutuhan pragmatis sehari-hari atau tidak berorientasi ke depan dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan faktor strukturalnya, orang atau sekelompok masyarakat miskin disebabkan karena berbagai kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan atau bahkan menjadikan mereka dimiskinkan. Berdasarkan faktor alamnya, kemiskinan disebabkan karena kondisi alam, bencana alam, maupun oleh kondisi fisik manusia baik bawaan sejak lahir maupun pengaruh degenerasi. Pada kondisi sosial politik, adanya pengaruh dari konflik sosial dan politik yang terjadi menyebabkan menurunnya produktifitas masyarakat, serta enggan investor untuk menanamkan modal dan mengakibatkan lapangan kerja terbatas dan berdampak pada pengangguran.

### **3. Relatif Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia**

Pada tahun 2019, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang sebesar 69,87 dan menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2023 menjadi 71,56 dengan predikat tinggi. Hingga tahun 2023, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 dan Nasional sebesar 74,39. Selain itu, pada tahun yang sama, dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Magelang menempati posisi ke-24, dan apabila dibandingkan dengan empat kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo.

Belum optimalnya nilai IPM di Kabupaten Magelang ini disebabkan karena belum optimalnya pembangunan pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan masyarakat. Ketiga dimensi pembentuk IPM di kabupaten ini memiliki capaian yang relatif rendah, hal tersebut terlihat dari komponen usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang menempati posisi menengah ke bawah dibandingkan dengan 34 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, indikator pengeluaran per kapita berada pada posisi ke-29, usia harapan hidup berada pada posisi ke-27, harapan lama sekolah berada pada posisi ke-23, sementara itu rata-rata lama sekolah menempati posisi ke-17.

Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Magelang antara lain disebabkan oleh belum optimalnya penyediaan fasilitas pendidikan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Belum optimalnya pembangunan bidang kesehatan di kabupaten Magelang ditandai dengan derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal, yang diantaranya disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan kesehatan dan tingginya angka kesakitan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dapat memanfaatkan APBD sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk dapat mendorong percepatan peningkatan capaian IPM, melakukan penganggaran khususnya pada alokasi belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan untuk pembiayaan belanja bidang pendidikan, kesehatan, serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

#### **4.1.2. Aspek Pelayanan Umum**

##### **A. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**

###### **1. Pendidikan**

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu dasar dalam upaya perwujudannya adalah pendidikan. Secara umum, kondisi pendidikan di Kabupaten Magelang saat ini masih belum optimal terutama penyelenggaraan layanan pendidikannya, yang menjadi salah satu

penyebab belum optimalnya sumber daya manusia yang produktif dan inovatif. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Magelang masih rendah, yaitu: a) belum optimalnya penyediaan fasilitas pendidikan; b) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan; serta c) belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Permasalahan terkait belum optimalnya penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang disebabkan oleh belum meratanya fasilitas pendidikan dan masih terdapat kualitas prasarana pendidikan yang tidak memadai. Menurut informasi yang didapatkan dari *Forum Group Discussion (FGD)* bersama para pemangku kepentingan, fasilitas pendidikan dinilai belum merata karena masih terdapat area kawasan permukiman masyarakat yang masuk ke dalam *blankspot* dalam sistem zonasi pemilihan sekolah, sehingga anak tidak memiliki pilihan untuk mendaftar sekolah. Di sisi lain, jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal diperburuk oleh kurangnya sarana angkutan umum menuju sekolah menjadi penyebab *blankspot* zonasi pemilihan sekolah ini menjadi permasalahan. Selain itu, menurut keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, jumlah sarana pendidikan juga masih belum dapat memenuhi *demand* (permintaan pasar) yang ada di Kabupaten Magelang, terutama tingkat SMA/SMK sehingga fasilitas pendidikan dinilai belum merata serta minimnya jumlah TK negeri di Kabupaten Magelang.

Belum optimalnya penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang juga disebabkan oleh masih adanya kualitas prasarana pendidikan yang tidak memadai. Hal tersebut karena masih terdapat gedung sekolah yang tidak layak, masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas, dan banyak sekolah yang kekurangan prasarana penunjang pendidikan terutama komputer, yang secara umum beberapa masalah tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Di sisi lain, belum meratanya fasilitas pendukung pada sekolah-sekolah negeri juga menjadi penyebab kualitas prasarana pendidikan dinilai tidak memadai. Menurut keterangan yang didapatkan dari diskusi terpusat bersama para pemangku kepentingan, dapat diketahui bahwa belum meratanya fasilitas pendukung tersebut disebabkan oleh tidak adanya satu lembaga sekolah pun yang memiliki gedung perpustakaan yang terletak di tempat strategis dan cenderung dibangun pada area belakang atau lahan-lahan kosong yang tersisa sehingga mengurangi ketertarikan untuk mengakses gedung tersebut.

Permasalahan belum optimalnya mutu Pendidikan disebabkan oleh belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Permasalahan dari sisi kuantitas yaitu ketercukupan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus ASN pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah belum memadai, distribusi guru kurang merata, minimnya ketersediaan formasi guru mata pelajaran tertentu serta adanya regulasi yang melarang guru sekolah negeri untuk mengajar di sekolah swasta. Dari

sisi kualitas, ada permasalahan kualitas pembelajaran kurang optimal karena kompetensi guru yang kurang memadai, terbatasnya jumlah guru penggerak, belum optimalnya tenaga pendidik bersertifikasi, belum optimalnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan tinggi, serta belum optimalnya SDM kependidikan.

Permasalahan terkait belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang tinggi tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Magelang yang relative rendah dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Tingginya angka ATS ini disebabkan beberapa faktor yaitu : masih ada budaya menikah di usia muda, kurangnya motivasi dari diri anak, anak-anak yang sudah bekerja, terdapat anak yang melanjutkan ke pondok pesantren yang tidak disertai sekolah formal dan kesetaraan, jauhnya akses ke sekolah, serta keterbatasan ekonomi.

## **2. Kesehatan**

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu unsur pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di samping bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Melalui kondisi kesehatan yang optimal, masyarakat di suatu daerah akan mempunyai kesempatan dan kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Permasalahan utama terkait kesehatan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan dan masih tingginya angka kesakitan. Di sisi lain, belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu penyebab belum optimalnya sumber daya manusia di Kabupaten Magelang yang produktif dan inovatif.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang belum optimal karena beberapa faktor, yaitu belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia kesehatan, belum optimalnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan serta mutu fasilitas Kesehatan masih perlu ditingkatkan.

Kuantitas sarana dan prasarana kesehatan belum optimal disebabkan oleh: a) peralatan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit belum sesuai dengan kebutuhan, b) rumah sakit negeri dinilai lebih tertinggal dibanding rumah sakit swasta karena fasilitas yang dimiliki oleh RS swasta cenderung lebih lengkap, c) regulasi di rumah sakit negeri berganti dengan sangat cepat serta d) belum optimalnya integrasi antar fasilitas kesehatan. Selain itu, dua rumah sakit baru di Kabupaten Magelang belum memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan yang memadai sebagai penunjang pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Kabupaten Magelang memiliki kawasan yang merupakan tujuan pengembangan kawasan perdagangan serta wisata dan destinasi wisata super prioritas, yang secara langsung berpengaruh pada tingginya kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan, Kabupaten Magelang perlu mempersiapkan diri memiliki rumah sakit yang berstandar internasional, baik dari jenis layanannya maupun penunjang dan menjadi destinasi wisata medik (*medical tourism*). Dalam rangka menunjang hal tersebut, maka diperlukan transformasi digital di semua sektor, sehingga mampu mendukung rumah sakit di Kabupaten Magelang menjadi *Smart Hospital*.

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Kesehatan menjadi salah satu penyebab pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang belum optimal. Berdasarkan target RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan bahwa setiap puskesmas diwajibkan memiliki sembilan jenis tenaga, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan, yang terdiri dari dokter, dokter gigi, bidan, perawat, promosi kesehatan, sanitarian, tenaga laborat, dan tenaga farmasi. Saat ini, belum semua puskesmas di Kabupaten Magelang memiliki sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut. Tenaga yang masih kurang adalah tenaga teknis kefarmasian (apoteker), promosi kesehatan, sanitarian, dan bidan desa. Selain belum tercukupinya jumlah dokter spesialis di rumah sakit, jumlah tenaga kesehatan yang saat ini ada masih belum memiliki kompetensi yang memadai, terutama untuk dua rumah sakit baru di Kabupaten Magelang (RSUD Candi Umbul dan RSUD Bukit Menoreh). Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan.

Masalah lain yang menjadi penyebab belum optimalnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pemenuhan uoaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat. Jumlah masyarakat miskin yang masuk maupun tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih banyak yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga masyarakat miskin yang sakit tidak dapat sepenuhnya tertangani dengan baik. Selain itu, pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin dinilai belum optimal karena tidak adanya Jampersal yang membuat keluarga menengah ke bawah menjadi kurang percaya diri untuk hamil dan melahirkan, serta masih rumitnya proses rujukan masalah kebidanan ke rumah sakit, terutama kaitannya dengan birokrasi dan penggunaan BPJS.

Sementara itu, belum optimalnya peran serta masyarakat di bidang Kesehatan dan belum optimalnya mutu fasilitas kesehatan menjadi penyebab masih tingginya angka kesakitan sehingga derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Magelang belum optimal. Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, angka kesakitan di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi yang cenderung memburuk dengan angka kesakitan pada tahun 2022 adalah 43,85 persen. Tingginya angka kesakitan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: a) tingginya

penyakit menular seperti HIV/AIDS dan TBC dan penyakit tidak menular seperti DBD, malaria dan diare; b) tingginya kasus kematian ibu dan anak; c) tingginya kasus *stunting*; serta d) kasus bayi dengan komplikasi meningkat. Masalah-masalah berkaitan erat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) dan gerakan masyarakat hidup sehat. Selain itu, penyakit menular yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Magelang adalah masih ada kasus TBC yang belum tertangani hingga tuntas serta kurangnya kesadaran bagi penderita untuk memenuhi anjuran pengobatan TBC.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **A. Pekerjaan Umum**

Permasalahan utama pada bidang pekerjaan umum adalah belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang. Permasalahan tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan dibawahnya meliputi 1) Belum mantapnya kondisi jalan di Kabupaten Magelang; 2) Belum optimalnya layanan sanitasi aman; 3) Belum optimalnya jaringan irigasi; 4) Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis; 5) Belum optimalnya penataan bangunan gedung; 6) Belum optimalnya kualitas konstruksi dan Sarana Prasarana Ke-PU-an

Belum mantapnya kondisi jalan di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2022, besar proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah 72,67 persen. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 77,52 persen. Selama rentang tahun 2018 hingga 2022, capaian indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik cenderung fluktuatif dengan besar nilai di kisaran 72-77 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat jalan kabupaten dalam kondisi rusak hingga rusak berat. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya angkutan yang over muatan dan belum optimalnya pengawasan muatan sehingga umur konstruksi tidak sesuai serta belum optimalnya kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan kabupaten.

Belum optimalnya layanan sanitasi aman di Kabupaten Magelang disebabkan oleh terbatasnya lahan untuk drainase, belum adanya fasilitas instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang berfungsi untuk mengelola limbah cair domestik, belum tersedianya fasilitas pengolahan air limbah secara komunal serta masih belum optimalnya penanganan persampahan. Permasalahan penanganan sampah yang belum optimal dapat dilihat pada masih rendahnya timbunan sampah yang ditangani di Kabupaten Magelang. Meskipun secara umum, persentase timbunan sampah yang ditangani mengalami peningkatan, namun sampai dengan tahun 2022 besar timbunan sampah yang ditangani hanya 22,62 persen. Faktor penyebab belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Magelang meliputi 1) masih tingginya timbunan sampah di masyarakat; 2) belum optimalnya cakupan area layanan pengelolaan sampah; 3) terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampah pada fasilitas pengolahan sampah; 4) belum optimalnya

jumlah sampah yang berkurang melalui 3R; 5) kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah; 6) prasarana pengolahan sampah yang sudah tua dan perlu peremajaan; 7) teknologi pengelolaan sampah yang tidak ideal; 8) bangunan dan fasilitas pengolahan sampah yang tidak memadai.

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 70,88 persen. Indikator tersebut menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan capaian di setiap tahunnya. Meskipun demikian, capaian tersebut telah masuk kategori kinerja baik mengingat sebagian besar wilayah di Kabupaten Magelang merupakan area pertanian dan sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi beberapa penduduk di Kabupaten Magelang. Permasalahan lain yang berkaitan dengan irigasi adalah adanya Krisis air untuk jaringan irigasi pertanian. Belum optimalnya jaringan irigasi di Kabupaten Magelang, hal tersebut disebabkan karena pengambilan air (mata air) dari Pamsimas yang tidak bisa dikontrol serta masih banyak jaringan irigasi yang mengalami kebocoran. Faktor penyebab kondisi tersebut antara lain 1) keterbatasan petugas lapangan; 2) aset tanah irigasi yang beralih fungsi; 3) minimnya sosialisasi terhadap pengguna pemanfaat air; 4) anggaran yang diperuntukan untuk bidang sumber daya air terbatas; 5) bangunan bendung dan saluran irigasi yang berusia tua sehingga rapuh.

Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis disebabkan oleh pengembangan permukiman di kawasan permukiman yang belum optimal. Beberapa kawasan permukiman di Kabupaten Magelang, masih belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur permukiman, seperti drainase jalan.

Belum optimalnya penataan bangunan gedung di Kabupaten disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1) sebagian masyarakat di Kabupaten Magelang dalam pembangunan gedung masih mengabaikan aturan yang berkaku; 2) perhatian pemerintah terhadap bangunan cagar budaya masih belum optimal; 3) belum adanya pendataan seluruh bangunan di Kabupaten Magelang, baik bangunan yang telah berizin maupun yang belum berizin.

Belum optimalnya kualitas konstruksi dan Sarana Prasarana Ke-PU-an disebabkan oleh layanan pengembangan jasa konstruksi yang belum optimal.

## **B. Penataan Ruang**

Permasalahan utama pada bidang penataan ruang adalah belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang disebabkan oleh penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang masih belum optimal. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa permasalahan lain, yaitu 1) penyusunan regulasi tata ruang yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Magelang masih ada yang belum memiliki

rencana rinci tata ruang; 2) tumpang tindih pemanfaatan ruang; 3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 4) belum optimalnya ketaatan terhadap rencana tata ruang; 5) belum sinkronnya aturan sektoral sebagai acuan pemanfaatan ruang; 6) adanya alih fungsi lahan; 7) pembangunan rumah swadaya di lahan yang bukan merupakan kawasan permukiman; 8) masih terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan utama pada urusan ini adalah belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak. Termasuk didalamnya adalah belum optimalnya penanganan RTLH dan penyediaan rumah bagi MBR serta korban bencana oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal tersebut ditunjukkan dari masih adanya *backlog* perumahan, masih adanya kawasan permukiman kumuh serta belum optimalnya ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian indikator persentase penanganan rumah layak tidak huni pada tahun 2022 baru mencapai 58,59 persen. Adanya kawasan permukiman kumuh disebabkan kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak tertata serta keterbatasan sumberdaya untuk menangani kawasan kumuh tersebut.

Masih adanya *backlog* perumahan disebabkan karena keterbatasan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor meliputi 1) terbatasnya akses MBR untuk pembiayaan rumah; 2) harga rumah yang tinggi dan terbatasnya lahan permukiman dengan harga yang sesuai untuk penyediaan rumah subsidi menyebabkan MBR sulit memperoleh rumah hunian dengan harga terjangkau; 3) terbatasnya akses terhadap rumah subsidi; 4) masih kurangnya pembiayaan bagi MBR untuk membangun rumah layak huni. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan *backlog* perumahan. Hal tersebut disebabkan karena kualitas bangunan rumah subsidi yang belum memenuhi persyaratan serta kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terkait permasalahan rumah tidak layak huni sehingga anggaran yang disediakan untuk penanganan rumah tidak layak huni menjadi terbatas. Selanjutnya, belum optimalnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman merupakan akibat dari belum diserahkannya PSU perumahan kepada Pemerintah Daerah oleh pengembang. Selain itu, Kabupaten Magelang juga belum memiliki Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Pentingnya ketentraman dan ketertiban umum di suatu wilayah sangat mendasar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat. Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang belum optimal dalam tiga hal, Pertama,



belum optimalnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Magelang ditunjukkan oleh masih adanya kejadian kriminalitas yang mengancam keamanan masyarakat. Diketahui, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif dengan peningkatan terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,49 persen. Peningkatan ini ditandai dengan maraknya kekerasan yang melibatkan pemuda dan kasus peredaran narkoba. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Magelang tahun 2019, Kabupaten Magelang menempati peringkat peredaran narkoba tertinggi kelima di Jawa Tengah. Selain ancaman kejahatan, penciptaan kondisi wilayah yang aman di Kabupaten Magelang masih terhambat oleh belum optimalnya pengawasan terhadap pelanggaran dan penegakan Perda yang disebabkan oleh terbatasnya personel pelaksana dan terbatasnya kewenangan dalam penindakan pelanggaran yang sudah ditentukan oleh regulasi.

Kedua, kurang optimalnya pengurangan resiko bencana di Kabupaten Magelang. Hal ini tercermin dari pelaksanaan manajemen risiko bencana yang belum memadai, terutama dalam mitigasi bencana alam. Tingginya tingkat kejadian dan kerentanan bencana kurang sebanding dengan kapasitas bencana masyarakat atau lembaga pemerintah. Masyarakat kurang responsif dalam kesiapsiagaan terhadap bencana. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah juga belum memenuhi standar universal, seperti kurangnya jalur evakuasi untuk masyarakat dan penyandang disabilitas di bangunan-bangunan penting. Selain itu, ketidakefektifan dalam penanggulangan bencana juga disebabkan oleh kurangnya sinergi dalam regulasi terkait penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian koordinasi antara pusat dan daerah. Kajian dan isu risiko kebencanaan juga belum sepenuhnya dijadikan dasar dan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah serta belum tersusunnya beberapa dokumen pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu di Kabupaten Magelang.

Ketiga, penanggulangan kebakaran di Kabupaten Magelang belum optimal, terutama dalam penanganan kebakaran. Waktu tanggap (*response time*) pemadam kebakaran belum optimal karena minimnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran. Diketahui, cakupan pelayanan bencana kebakaran belum mencapai standar pelayanan minimum yang direkomendasikan, yaitu 25 persen dari luas seluruh wilayah potensi ancaman kebakaran. Selain itu, belum optimalnya penanggulangan kebakaran di Kabupaten Magelang ditunjukkan oleh minimnya intervensi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran. Hal tersebut terjadi karena belum ada landasan hukum terkait bencana kebakaran di Kabupaten Magelang.

## **6. Sosial**

Permasalahan utama urusan sosial di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial, yang disebabkan oleh tiga hal yaitu belum optimalnya akses pada layanan

pendidikan, belum optimalnya akses pada layanan kesehatan, serta belum optimalnya layanan kesejahteraan sosial.

Permasalahan terkait belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) masih ada diskriminasi pemberian bantuan dan jaminan sosial terutama pada kelompok disabilitas. Diskriminasi pemberian bantuan ini terjadi karena basis data yang digunakan untuk menentukan sasaran pemberian bantuan didasarkan pada kemiskinan saja, belum mensasar berdasarkan pada kerentanan; 2) belum optimalnya layanan bagi penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang disebabkan oleh masih kurangnya akurasi data PPKS dan belum terturnya proses berkas dokumen administrasi kependudukan di PPKS. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa masih banyak PPKS yang belum tertib dalam memproses dokumen administrasi kependudukan yang mengakibatkan kesulitan untuk dapat mengakses layanan kesejahteraan sosial.

## **B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan salah satu modal dasar pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah diupayakan dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja lokal agar mereka dapat berkontribusi maksimal sekaligus menikmati hasil pembangunan. Permasalahan utama ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya upaya penurunan tingkat pengangguran, yang terlihat dari meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir. Permasalahan ini muncul karena penyerapan tenaga kerja kurang optimal optimal, yang disebabkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja belum optimal serta fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompeten juga belum optimal.

Kualitas tenaga kerja yang belum optimal ini antara lain disebabkan kurangnya *link and match* antara lulusan pendidikan sebagai pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, terjadinya *oversupply* tenaga kerja yang tidak terserap akibat adanya karakter pencari kerja yang terlalu selektif dalam memilih pekerjaan juga menjadikan penyebab dari permasalahan belum optimalnya kualitas tenaga kerja di kabupaten Magelang.

Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Magelang terjadi karena tingkat *employabilitas* (kemampuan untuk memperoleh pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, serta meraih kesuksesan dalam kehidupan karier) pada lulusan masih lemah, karena mutu tenaga kerja relatif masih rendah. Sementara itu, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Magelang sebagai instansi yang menangani tenaga kerja memiliki keterbatasan dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang *Up To Date*, infrastruktur dan pengelola pelatihan yang kompeten, serta *workshop* pelatihan belum sesuai dengan standar Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Bonus demografi di Kabupaten Magelang yang diperkirakan terjadi hingga tahun 2040-an dapat menjadi potensi dan/atau ancaman untuk keberlanjutan pembangunan apabila tidak ditangani dengan bijak. Adanya bonus demografi berarti bahwa banyak penduduk usia produktif di banding usia non produktif. Apabila penduduk prouktif ini tidak terserap dalam lapangan pekerjaan, maka akan memicu peningkatan angka pengangguran. Oleh karena itu ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan serta ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya perwujudan sumber daya manusia yang berdaya saing untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, di mana perempuan merupakan bagian dari pelaku proses pembangunan. Permasalahan utama terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pembangunan manusia berbasis *gender* yang disebabkan oleh belum optimalnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak.

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Magelang tahun 2022 sebesar 91,89 persen. Artinya, partisipasi wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik belum optimal. Partisipasi perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang belum optimal karena upaya kesetaraan dan pengarusutamaan *gender* serta perlindungan terhadap perempuan dan anak belum optimal, dimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan, khususnya keterwakilan perempuan dalam dunia legislative serta partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan masih kurang. Selain itu, masih ada diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang dan kecenderungan penurunan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magelang belum optimal disebabkan oleh: *Pertama*, terjadinya peningkatan kekerasan terhadap perempuan seperti perundungan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak. *Kedua*, belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti penanganan kasus KDRT yang terkendala pada pelaporan dan birokrasi, belum adanya *shelter* sebagai rumah aman bagi korban yang melapor, keterbatasan akses pada pelayanan psikolog dan pendamping ahli, serta banyaknya kasus KDRT yang tidak tertangani. *Ketiga*, belum optimalnya pemenuhan hak anak karena berdasarkan seperti adanya tenaga kerja di bawah umur.

## **3. Pangan**

Pada urusan pangan, permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam, dimana kondisi ini terjadi karena beberapa hal, yaitu: ketersediaan dan konsumsi pangan

penduduk belum optimal, diversifikasi pangan di masyarakat masih rendah, serta masih ada daerah yang rawan pangan.

Ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk yang belum optimal berkaitan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum ideal, yaitu pada angka 86,40 dari angka ideal 100. Hal ini disebabkan adanya perubahan pola konsumsi di masyarakat, ketergantungan pada monokultur, adanya ketidakstabilan pasar pangan, serta adanya ketidaksetaraan dalam distribusi pangan. Selanjutnya, permasalahan masih rendahnya diversifikasi pangan di masyarakat terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Hingga tahun 2022, Kabupaten Magelang masih memiliki daerah rentan rawan pangan prioritas dua (sedang) dan tiga (rendah). Pada tahun 2022, terdapat 47 desa prioritas, dimana empat desa diantaranya termasuk dalam desa prioritas dua (sedang) dan 43 desa lainnya termasuk dalam desa prioritas tiga (rendah). Permasalahan pangan tersebut juga disebabkan oleh beberapa hal lainnya, seperti belum mantapnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, belum stabil dan meratanya pasokan pangan wilayah dan antar waktu, serta masih tingginya angka kehilangan produksi (*food loss*) dan makanan sisa/terbuang (*food waste*).

#### **4. Pertanahan**

Permasalahan utama pada urusan pertanahan adalah belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang yang disebabkan belum optimalnya administrasi kepemilikan tanah atau masih rendahnya legalitas kepemilikan tanah. Presentasi luas lahan bersertifikat mengalami peningkatan, hal ini berdasarkan data bahwa pada tahun 2018 sebesar 32,19 persen, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 44,62 persen. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah dan belum optimalnya sosialisasi terkait regulasi legalitas pertanahan serta jumlah alokasi program PTSL di Kabupaten Magelang menjadi faktor penyebab masih rendahnya legalitas kepemilikan tanah di Kabupaten Magelang.

#### **5. Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah, belum optimalnya ketersediaan ruang terbuka hijau serta belum optimalnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Indikator indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 adalah 70,48 yang menurun sebanyak 0,94 dari capaian tahun 2021 sebesar 71,41. Hasil perhitungan IKLH sebesar 70,48 merupakan hasil perhitungan mandiri yang dilakukan oleh DLH. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nilai capaian IKLH pada tahun 2022 hanya

berkisaran pada capaian 62,65 (sumber aplikasi IKLH KLHK) karena beberapa data dukung tutupan lahan tidak lolos verifikasi.

Secara garis besar, permasalahan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang terdiri dari belum optimalnya pengendalian kuantitas dan pencemaran air, belum optimalnya pengendalian pencemaran udara, dan belum optimalnya pengendalian pencemaran tanah/tutupan lahan.

Belum optimalnya pengendalian kuantitas dan pencemaran air ditunjukkan pada indikator hasil pengukuran indeks kualitas air serta indikator pengendalian potensi sumber pencemaran air yang relatif menurun. Pada tahun 2018, hasil pengukuran indeks kualitas air sebesar 54,62 dan selama lima tahun berikutnya besar hasil pengukuran mengalami fluktuasi (tahun 2022 menjadi 53,11). Hal tersebut juga terjadi pada indikator pengendalian potensi sumber pencemaran air yang mengalami penurunan, dari tahun 2014 sebesar 50 persen menjadi 38 persen pada tahun 2022. Permasalahan kualitas air di Kabupaten Magelang disebabkan oleh degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan pemanfaatan sumber air yang berlebihan. Selain itu, masih terdapat aktivitas yang menghasilkan limbah dan penggunaan bahan kimia yang menimbulkan polusi air.

Pada pengendalian pencemaran udara, upaya yang dilakukan sudah berhasil meningkatkan capaian hasil pengukuran indeks kualitas udara. Hanya saja, masih ditemukan polusi udara yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi. Pada aspek pencemaran tanah/tutupan lahan, hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan menunjukkan penurunan dari tahun 2018 hingga 2022, yaitu sebesar 76,74 pada tahun 2018 dan terus menurun sampai menjadi 68,5 pada tahun 2022. Belum optimalnya pengendalian pencemaran tanah/tutupan lahan disebabkan oleh masih terdapat polusi tanah yang bersumber dari limbah pertanian, kebakaran hutan, dan bencana alam hidrometeorologi.

Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah, baik limbah non B3 maupun limbah B3 disebabkan karena masih banyak usaha/kegiatan yang belum mengelola limbah cair, udara, dan limbah B3 secara baik dan benar, baru sekitar 50 persen pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Magelang yang terawasi. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya pemahaman usaha/kegiatan/masyarakat terkait limbah B3, terbatasnya pengelola limbah B3 yang mempunyai perijinan lengkap, belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3, perubahan pola hidup dan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan produksi limbah, keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan limbah B3 menjadi penyebab belum optimalnya pengelolaan limbah.

Permasalahan lainnya, yaitu belum optimalnya ketersediaan ruang terbuka hijau adalah dampak dari semakin berkurangnya lahan terbuka hijau baik berupa hutan, sawah, dan sejenisnya yang diakibatkan dari pembukaan lahan untuk aktivitas industri, permukiman, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga permasalahan di sektor lingkungan hidup berupa

belum optimalnya ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan karena belum mengajukan perijinan lingkungan akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha. Hal tersebut tercermin dalam masih rendahnya capaian indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, capaian indikator ini sebesar 6,98 persen dan capaian tersebut menjadi yang tertinggi selama lima tahun ke belakang.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh daerah. Kedua aspek ini sangat penting dalam mengelola data kependudukan, meliputi informasi seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian. Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Magelang masih belum optimal tercermin dari belum optimalnya tingkat pelayanan dan belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan. Meskipun terjadi peningkatan rasio penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran bayi, dan akte nikah, pencapaian tersebut belum mencapai tingkat optimal karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan masih kurang. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Magelang juga masih dihadapkan dengan masalah kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan data kependudukan, termasuk fasilitas yang sudah ketinggalan zaman dan kekurangan jumlah SDM. Kolaborasi antara pengelolaan administrasi kependudukan dan instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga masih belum optimal, begitu juga dengan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diakui sebagai entitas terkecil dalam struktur pemerintahan negara di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemberdayaan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan penguatan ekonomi lokal.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa di Kabupaten Magelang masih belum optimal. Beberapa masalah yang ditemukan meliputi peran lembaga kemasyarakatan, pengelolaan potensi desa, sinergitas antar desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa masih menghadapi kendala, terlihat dari model pemerintahan desa yang masih bersifat tradisional dan kurangnya profesionalisme dalam kapasitas sumber daya aparatur desa. Diketahui, masih banyak kegiatan peningkatan

kapasitas perangkat desa dan lembaga desa yang tidak memenuhi standar kualitas pelatihan yang dibutuhkan. Masalah alokasi anggaran yang masih kurang juga menjadi hambatan dalam memperkuat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

Pengelolaan potensi desa di Kabupaten Magelang juga belum optimal, yang ditandai dengan belum maksimalnya pengelolaan pendapatan desa dan aset desa belum dikelola secara serius. Selama lebih dari dua puluh tahun terakhir, banyak pemerintah desa yang fokus pada pembangunan infrastruktur daripada pembangunan ekonomi desa sehingga potensi ekonomi desa belum dieksplorasi dan dimanfaatkan sepenuhnya. Di samping itu, terdapat ketidakjelasan dalam alokasi dana desa, yang terkadang tidak sepenuhnya mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sinergi antardesa. Kerja sama antardesa masih minim menyebabkan terhambatnya pertukaran ide, sumber daya, dan pengalaman yang dapat mendukung perkembangan ekonomi desa secara keseluruhan. Begitu pula dengan lembaga ekonomi desa, masalah pengelolaan BUMDes masih menjadi kendala di Kabupaten Magelang. Hal itu disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMDes, terbatasnya anggaran, dan kurangnya sinergi antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes. Dalam hal ini, belum ada kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Magelang belum optimal yang ditandai dengan semakin berkurangnya gotong royong masyarakat. Adanya program padat karya dan bantuan langsung tunai terkadang mengurangi motivasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong. Selain itu, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa juga tercermin dari kurangnya keterampilan, kurangnya pemahaman bahwa pemberdayaan adalah kebutuhan bersama, kesulitan masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan desa. Program-program pemberdayaan belum dilaksanakan secara komprehensif dan efisien. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan anggaran dan kurangnya pendampingan yang berkelanjutan dari pihak kecamatan.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Magelang adalah pelaksanaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga belum optimal yang mengakibatkan belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga. Belum optimalnya pelaksanaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kabupaten Magelang disebabkan oleh dua faktor, yaitu belum optimalnya layanan program keluarga berencana serta belum optimalnya penguatan ketahanan keluarga.

Permasalahan belum optimalnya pelayanan program keluarga berencana disebabkan oleh tiga hal, yaitu: a) penurunan keikutsertaan

pasangan usia subur untuk ber-KB; b) keterbatasan tenaga penyuluh KB; serta c) pelaksanaan program-program bidang KB yang belum disinergikan. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (*unmet need*) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat.

Permasalahan terkait belum optimalnya penguatan ketahanan keluarga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu angka perceraian yang tinggi, masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak, maraknya pernikahan usia dini, serta adanya ancaman peningkatan penyakit menular seksual karena seks bebas. Sementara itu, permasalahan terkait pernikahan usia dini disebabkan oleh tiga hal, yaitu: a) sosialisasi kesehatan reproduksi yang masih minim dan belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan; b) edukasi tenkis belum diimbangi dengan edukasi moral; serta c) edukasi kesehatan belum dijalankan secara berkelanjutan.

## **9. Perhubungan**

Permasalahan utama pada urusan ini adalah belum optimalnya layanan perhubungan. Hal tersebut didasarkan dari permasalahan layanan lalu lintas dan angkutan yang belum optimal serta menurunnya keselamatan lalu lintas dan angkutan. Masih belum optimalnya layanan lalu lintas dan angkutan ditunjukkan dari belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum, menurunnya jumlah angkutan umum, meningkatnya jumlah layanan transportasi *online*, serta rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk melakukan uji kendaraan bermotor secara berkala. Adapun pada permasalahan penurunan keselamatan lalu lintas dan angkutan dapat dilihat dari peningkatan jumlah kecelakaan kendaraan bermotor setiap tahunnya, peningkatan kepadatan lalu lintas, serta belum optimalnya perlengkapan jalan.

Permasalahan terkait angkutan umum berkaitan dengan semakin menurunnya permintaan angkutan umum. Jika dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum, cenderung mengalami tren negatif selama 3 tahun ke belakang. Pada tahun 2018, jumlah penumpang angkutan umum sebesar 3.121.745 penumpang, sedangkan pada tahun 2022 menurun signifikan sehingga capaiannya hanya sebesar 737.217 penumpang. Beberapa faktor penyebab permasalahan terkait layanan angkutan umum adalah fasilitas angkutan umum yang kurang memadai dan trayek angkutan umum yang tidak terkoneksi. Selain itu, semakin maraknya jumlah layanan transportasi *online* menggeser peran angkutan umum di Kabupaten Magelang. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai transportasi *online*. Selain itu, belum optimalnya tindakan operasi/pengecekan uji kendaraan bermotor oleh petugas juga menyebabkan masih rendahnya rasio pengujian kendaraan. Pada tahun 2022, rasio pengujian kendaraan sebesar 57,59 persen, sedangkan pada tahun 2019 rasio pengujian kendaraan mencapai 89,87 persen.



Selanjutnya, permasalahan yang berkaitan dengan penurunan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu peningkatan jumlah kecelakaan kendaraan bermotor, meningkatnya kepadatan lalu lintas, serta belum optimalnya perlengkapan jalan. Meningkatnya jumlah kecelakaan kendaraan bermotor fluktuatif setiap tahun di mana disebabkan karena kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara. Selain itu, peningkatan kepadatan lalu lintas disebabkan karena pertumbuhan populasi kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai kemudahan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Selanjutnya, belum optimalnya perlengkapan jalan disebabkan karena belum lengkapnya ketersediaan rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan, APILL, dan lain sebagainya.

#### **10. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan utama pada urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya layanan komunikasi dan informatika. Hal tersebut ditunjukkan dari belum meratanya jaringan telekomunikasi dan belum optimalnya penyebaran informasi melalui laman/situs web pemerintah daerah. Penyebab belum meratanya jaringan telekomunikasi adalah karena ada titik wilayah yang belum memiliki menara telekomunikasi sehingga terdapat area blank spot yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi. Adapun pada permasalahan belum optimalnya penyebaran informasi melalui laman/situs web pemerintah daerah adalah kurangnya promosi publikasi akibat keterbatasan anggaran terkait kegiatan diseminasi atau publikasi serta keterbatasan alat dan personal. Pada tahun 2022, indikator cakupan layanan dan diseminasi informasi publik sebesar 81,94 persen meningkat 44,75 persen dari tahun 2019 sebesar 36,67 persen. Meskipun indikator cakupan layanan dan diseminasi informasi publik mengalami peningkatan, akan tetapi masih diperlukan adanya upaya untuk mengoptimalkan cakupan layanan tersebut.

Pada urusan komunikasi dan informatika juga ditemukan permasalahan belum optimalnya layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik. Permasalahan pertama, yaitu jaringan intra pemerintah daerah yang belum menjangkau seluruh OPD disebabkan oleh perangkat/infrastruktur jaringan yang sudah tidak kompatibel dan pemeliharaan jaringan yang belum dilaksanakan secara kontinu. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola jaringan intra pemerintah daerah. Adapun permasalahan kedua berkaitan dengan belum optimalnya penatalaksanaan dan pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah juga diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung digitalisasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Oleh karena itu, proses bisnis, layanan publik, aplikasi, layanan data, dan informasi belum terintegrasi sehingga pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik menjadi tidak dapat berjalan secara maksimal. Permasalahan terakhir, yaitu

pengembangan dan pengelolaan ekosistem *smart city* yang belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut karena belum optimalnya inovasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, paradigma *smart city* yang masih berpusat di Diskominfo, dan masih rendahnya partisipasi pemangku kepentingan di luar pemerintah dalam menyelenggarakan *smart city*.

#### **11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi daerah di Kabupaten Magelang yang saat ini kondisinya masih belum optimal. Belum optimalnya lembaga ekonomi daerah tersebut salah satunya disebabkan karena belum optimalnya peran koperasi sebagai akibat dari relatif rendahnya koperasi aktif di Kabupaten Magelang. Hingga tahun 2022, persentase koperasi aktif di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 71,00 persen. Belum optimalnya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kemampuan untuk mengelola koperasi, terbatasnya akses permodalan, serta rendahnya minat/kesadaran masyarakat untuk berkoperasi. Secara lebih rinci, kurangnya kemampuan untuk mengelola koperasi di kabupaten ini disebabkan karena masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola koperasi, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, serta pengelola koperasi sulit beradaptasi untuk mengakomodasi regulasi yang sering berubah. Sementara itu, terbatasnya akses permodalan disebabkan oleh kurang optimalnya pembentukan modal sendiri karena adanya kredit bermasalah/kredit macet. Selanjutnya, permasalahan rendahnya minat/kesadaran masyarakat untuk berkoperasi disebabkan oleh adanya stigma yang kurang baik dari masyarakat untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Selanjutnya, terkait dengan usaha kecil dan menengah sebagai salah satu produk unggulan daerah, permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pengembangan usaha masyarakat, yang salah satunya disebabkan karena belum optimalnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni belum optimalnya penyediaan bahan baku, baik untuk usaha makanan dan minuman, maupun kerajinan; adanya keterbatasan permodalan; adanya keterbatasan pemasaran produk; pelaku dan kualitas produk lokal kurang memiliki daya saing; belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha; serta terjadinya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha produk sejenis. Secara lebih rinci, terkait belum optimalnya penyediaan bahan baku disebabkan karena terjadinya kelangkaan bahan baku dan harga bahan baku yang relatif tinggi. Selanjutnya, permasalahan keterbatasan permodalan disebabkan karena masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Ijin Berusaha (NIB) sehingga tidak bisa mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta belum adanya kolaborasi antara investor dengan pelaku UMKM.

Permasalahan keterbatasan pemasaran produk yang dialami oleh pelaku usaha di Kabupaten Magelang diantaranya disebabkan karena

UMKM Center yang ada saat ini belum menjadi sarana promosi yang optimal salah satunya karena lokasi yang kurang representatif, pusat penjualan cinderamata yang masih terpusat di tempat-tempat wisata, lokasi pusat kuliner yang ada kurang representatif, pelaku usaha masih menggunakan cara yang konvensional untuk melakukan promosi, serta masih terdapat pelaku usaha yang mengandalkan pengepul untuk bisa menjualkan produknya. Selanjutnya, permasalahan pelaku dan kualitas produk lokal kurang memiliki daya saing disebabkan oleh adanya kekhawatiran jika ada investor masuk, rendahnya inovasi produk, serta belum optimalnya penerapan teknologi untuk mengolah produknya.

Secara lebih rinci, terkait permasalahan belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha di Kabupaten Magelang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan bisnis, tingkat pendidikan rendah, serta belum optimalnya penerapan hasil pelatihan. Sementara itu, terjadinya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha produk sejenis disebabkan karena adanya alternatif harga yang lebih rendah dari produk sejenis atau terjadinya perang harga antar pelaku usaha.

## **12. Penanaman Modal**

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Magelang hingga saat ini belum menunjukkan kinerja yang memadai meskipun telah mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya realisasi nilai investasi sebagai penyebab dari belum optimalnya investasi di daerah. Belum optimalnya realisasi nilai investasi di Kabupaten Magelang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni meliputi kurang optimalnya iklim investasi di daerah, belum seluruh nilai investasi dapat terdeteksi, fluktuatifnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global/regional dan situasi politik, belum optimalnya insentif investasi, belum optimalnya promosi investasi, serta belum optimalnya layanan perizinan.

Secara lebih rinci, permasalahan kurang optimalnya iklim investasi di daerah disebabkan oleh adanya regulasi yang kurang mendukung investasi, karena adanya regulasi yang masih tumpang tindih, dan proses penyusunan regulasi terkait investasi membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang. Selain itu, kurang optimalnya iklim investasi di daerah juga dipengaruhi oleh adanya ketidaksesuaian perencanaan tata ruang dengan potensi investasi di daerah. Selanjutnya, permasalahan belum optimalnya insentif investasi di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh belum adanya regulasi yang mengatur tentang insentif investasi, serta kurangnya dukungan infrastruktur yang mendukung investasi sebagai akibat dari belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.

Selanjutnya, terkait permasalahan belum optimalnya promosi investasi di Kabupaten Magelang disebabkan karena kurangnya kepastian arah kebijakan investasi, belum adanya peta jalan investasi yang komprehensif antar sektor investasi, serta kurangnya dukungan

sumberdaya untuk melakukan promosi investasi karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia pelaksana, dan adanya terbatasnya anggaran. Sementara itu, terkait permasalahan belum optimalnya layanan perizinan disebabkan oleh regulasi terkait perizinan yang sering berubah, sistem *Online Single Submission* (OSS) yang belum stabil, serta adanya keterbatasan sumber daya manusia pelayanan perizinan.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Kepemudaan dan olahraga merupakan dua aspek vital dalam pembangunan suatu daerah. Kepemudaan mewakili potensi, semangat, kreativitas, dan inovasi generasi muda yang merupakan kekuatan penggerak perubahan di masyarakat, sementara itu olahraga tidak hanya membangun kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas nasional dan memupuk semangat persatuan. Hasil diskusi terfokus bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa daya saing pemuda dan olahraga di Kabupaten Magelang belum optimal. Hal tersebut berkaitan dengan masalah pembangunan karakter kepemudaan dan prestasi olahraga.

Belum optimalnya pembangunan karakter kepemudaan di Kabupaten Magelang, salah satunya tercermin dari masih tingginya kasus kenakalan remaja. Karakter pemuda masih dihadapkan pada masalah kurangnya etika dan pembinaan mental, terutama terkait pengaruh negatif dari media sosial dan pendidikan moral yang kurang memadai. Hal ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dan organisasi pemuda yang mengakibatkan belum optimalnya fungsi kelembagaan pemuda. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan juga menghambat akses pemuda terhadap kegiatan positif yang dapat membentuk karakter dan membimbingnya ke arah yang lebih baik.

Di samping itu, prestasi olahraga di Kabupaten Magelang juga masih belum optimal, yang tercermin dari keterbatasan dalam pengembangan bidang olahraga. Hal ini terkait dengan masalah penyediaan infrastruktur dan pembinaan atlet. Hingga saat ini, belum ada pusat latihan resmi yang tersedia untuk para atlet di Kabupaten Magelang. Meskipun pembangunan gedung olahraga baru (*sport center*) telah dimulai, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperluas fasilitas dan meningkatkan program pembinaan atlet. Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pembinaan atlet yaitu belum dilakukannya sistem pelatihan yang berhierarki dan jumlah pelatih bersertifikasi yang terbatas. Selain itu, dukungan dari sekolah bagi atlet yang berstatus pelajar juga kurang optimal karena belum ada dispensasi khusus yang diberikan kepada atlet tersebut

### **14. Statistik**

Permasalahan utama pada urusan statistik adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan satu data dan satu peta. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi beberapa permasalahan meliputi 1) masih terjadinya tumpang tindih data; 2) validasi, pemanfaatan, pengelolaan, dan *updating* data statistik sektoral yang belum optimal, 3) belum adanya standarisasi

data sektoral dan metadata baku; dan 4) penerapan teknologi SIG belum ideal. Penyebab lain dari munculnya permasalahan tersebut adalah sumber referensi pengumpulan data yang berbeda-beda di setiap OPD, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang statistik, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai, belum adanya kelembagaan yang menangani data spasial secara khusus serta belum optimalnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam menangani urusan geospasial.

## **15. Persandian**

Permasalahan utama pada urusan persandian adalah belum optimalnya pengamanan informasi dan siber. Hal tersebut terlihat dalam indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dengan nilai capaian yang masih rendah. Pada tahun 2020, capaian indikator ini sebesar 20,83 persen dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 41,67 persen sehingga capaiannya menjadi 62,5 persen. Permasalahan lain pada urusan persandian adalah serangan siber yang terus meningkat, kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi akibat tingginya biaya implementasi keamanan dan kurangnya sumber daya untuk melakukan kegiatan tersebut.

## **16. Kebudayaan**

Budaya merupakan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan untuk kepentingan bersama dan berperan sebagai jati diri bangsa, termasuk kebudayaan daerah yang perlu dilestarikan sebagai budaya lokal. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 10 obyek pemajuan kebudayaan yaitu seni, bahasa, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, dan permainan rakyat. Komunitas Seni Budaya Nusantara (KSBN) mendorong pemerintah Kabupaten Magelang untuk fokus pada 10 obyek pemajuan kebudayaan tersebut.

Kondisi pemajuan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Magelang hingga saat ini masih belum optimal karena pelestarian budaya dan penguatan budaya belum dijalankan secara optimal. Belum optimalnya penguatan budaya disebabkan oleh empat hal, yaitu: a) pemerintah belum memandang kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Magelang sebagai potensi pembangunan; b) minimnya penggunaan bahasa daerah (bahasa Jawa) oleh generasi baru dalam kehidupan sehari-hari; c) belum optimalnya regenerasi dalam pelestarian dan penerusan budaya; serta d) perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern dan mulai meninggalkan pola-pola hidup tradisional.

Permasalahan terkait belum optimalnya regenerasi dalam pelestarian dan penerusan budaya disebabkan oleh dua factor, yaitu kebudayaan dan kesenian yang ada banyak ditangani oleh generasi tua dan kurangnya minat generasi penerus untuk belajar dan mewarisi kebudayaan lokal. Sementara itu, masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai tradisional dan beralih ke

pola hidup modern, dimana masyarakat yang terlalu mudah menyerap budaya luar dan kurang motivasi untuk mencintai bahkan cenderung melupakan budaya sendiri, adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi, serta degradasi moral dan mental generasi penerus karena muatan lokal semakin minim diajarkan terutama di sekolah-sekolah.

Kabupaten Magelang juga memiliki masalah berupa belum optimalnya perlindungan seni dan bangunan cagar budaya yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana pengembangan seni dan budaya, belum optimalnya pelestarian cagar budaya, kurangnya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelestarian budaya, serta banyaknya bangunan cagar budaya yang tidak boleh direnovasi oleh pemilik atau pihak yang menempatnya saat ini.

Permasalahan terkait sarana dan prasarana pengembangan seni dan budaya yang belum optimal disebabkan oleh belum tersedianya gedung kesenian yang dapat memfasilitasi kelompok kesenian di Kabupaten Magelang. Sementara itu, belum optimalnya pelestarian cagar budaya disebabkan oleh minimnya anggaran pemeliharaan benda dan cagar budaya.

## **17. Perpustakaan**

Perpustakaan memegang peran sentral sebagai pusat pengetahuan, pembelajaran, dan pengembangan masyarakat selain sekolah. Kurangnya minat baca di Kabupaten Magelang menjadi masalah serius yang menghambat perkembangan literasi di masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca, yang kemudian mempengaruhi minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Selain itu, perpustakaan belum mengembangkan inovasi kegiatan yang dapat memicu semangat minat baca di kalangan masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan promosi terkait koleksi dan layanan perpustakaan juga berkontribusi pada kurangnya minat baca. Tanpa upaya yang menarik perhatian masyarakat, fungsi perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran tidak dapat sepenuhnya diwujudkan.

Layanan perpustakaan di Kabupaten Magelang belum optimal, tercermin dari sejumlah factor, *pertama*, ketersediaan fasilitas perpustakaan masih sangat terbatas, *kedua*, layanan perpustakaan keliling belum berjalan secara rutin, disebabkan oleh keterbatasan jumlah mobil keliling yang tersedia. *Ketiga*, koleksi bahan pustaka yang tidak *ter-update* sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penambahan koleksi buku seringkali tidak didasarkan pada riset kebutuhan masyarakat dan keterbatasan dalam akses koleksi *e-book* turut memperburuk kondisi ini.

## **18. Kearsipan**

Kearsipan sebagai urusan wajib pemerintah daerah merupakan fondasi dari transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang efisien. Pengelolaan arsip yang efektif adalah kunci utama dalam mendukung kebijakan publik dan layanan masyarakat yang responsif. Kearsipan yang

dikelola secara baku memastikan informasi dan data yang penting siap digunakan kapan saja, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan membangun kepercayaan publik. Akan tetapi, di balik urgensi ini, pemerintah masih dihadapkan oleh sejumlah masalah dalam mengelola arsip daerah.

Pengelolaan kearsipan secara baku di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal. Komitmen dari pemerintah dalam mengelola arsip masih kurang, tercermin dari kesadaran pengelolaan arsip secara baku yang belum dijadikan prioritas oleh Perangkat Daerah. Selain itu, pengelolaan arsip di Kabupaten Magelang terkesan berjalan lambat yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain termasuk alokasi anggaran yang masih belum optimal, keterbatasan SDM di bidang kearsipan belum memadai, ketidakseimbangan antara pengelolaan arsip fisik yang masih menjadi fokus utama di Kabupaten Magelang dengan kebutuhan akan transisi menuju pengelolaan arsip digital yang lebih efisien serta rendahnya pemahaman terkait arsip digital.

## **C. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

### **1. Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Magelang yang memiliki potensi menjadi sumber pendapatan masyarakat dan daerah. Kabupaten Magelang memiliki berbagai potensi wisata, salah satunya adalah Candi Borobudur yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas. Candi Borobudur sendiri telah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Selain Candi Borobudur, kabupaten ini memiliki berbagai objek wisata baik alam maupun buatan, setidaknya terdapat 36 objek wisata buatan, 18 objek wisata budaya, 89 objek wisata alam, 20 objek wisata religi, dan 24 objek wisata minat khusus.

Meskipun potensi pariwisata di Kabupaten Magelang sangat besar, namun penawaran dan permintaan pariwisata belum optimal, yang antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata, belum optimalnya diversifikasi objek dan daya tarik wisata, belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah, kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata.

Pengelolaan potensi pariwisata belum optimal, antara lain disebabkan karena kurangnya kerjasama dengan investor, perencanaan pariwisata belum komprehensif meskipun telah tersusun dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah, kurangnya prioritas dari pemerintah di bidang pariwisata, relatif rendahnya waktu kunjungan wisatawan, serta belum optimalnya pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pariwisata.

Diversifikasi objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Magelang belum optimal karena atraksi wisata pengembangan pariwisata masih dipusatkan di Kawasan Candi Borobudur dan belum diiringi pembentukan

pola/paket perjalanan dan kalender *event* pariwisata. Selain itu, penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata seperti ketersediaan air bersih, akses internet, papan penunjuk arah (*signage*) menuju objek wisata belum memadai, serta diperparah dengan banyaknya timbulan sampah yang kurang tertangani dengan baik.

Promosi potensi pariwisata Kabupaten Mgelang belum dikemas secara menarik dan belum didukung pusat informasi yang cukup dan memadai. Sinergitas antar pemangku kepentingan belum optimal seperti kebijakan antara pemerintah pusat dengan kebijakan lainnya kurang sinkron, contohnya adanya kebijakan pembatasan wisatawan yang diberlakukan di Candi Borobudur, sementara kebijakan lainnya menyebutkan bahwa perlu meningkatkan jumlah dan lama tinggal wisatawan.

Permasalahan belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata disebabkan karena kurangnya keterampilan dan pelatihan untuk pelaku wisata, serta belum optimalnya tingkat sadar wisata masyarakat dengan kualitas sumber daya manusia yang. Disamping itu, urusan pariwisata memiliki kaitan yang erat dengan ekonomi kreatif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Berdasarkan definisi tersebut, kekayaan warisan budaya dapat dijadikan sebagai ekonomi kreatif yang dapat membuat kebudayaan dikenal hingga ke luar negeri sekaligus memajukan perekonomian. Namun hal tersebut dapat dicapai apabila didukung oleh sumber daya manusia yang bergerak di bidang pariwisata mempunyai ide-ide kreatif. Beberapa contoh perwujudan ekonomi kreatif di sector pariwisata antara lain kerajinan tangan, desain, musik, *fashion*, *game* atau aplikasi, film, fotografi, video, periklanan, kuliner, arsitektur, layanan komputer dan laptop, serta televisi dan radio. Terkait dengan ekonomi kreatif, di Kabupaten Magelang terdapat permasalahan berupa belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif yang disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan produk ekonomi kreatif, seperti produk-produk kerajinan, belum optimalnya dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, serta kurangnya inovasi untuk pengembangan produk ekonomi kreatif.

## **2. Pertanian**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Magelang. Permasalahan utama pada penyelenggaraan urusan pertanian di kabupaten ini adalah belum optimalnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas, yang secara garis besar disebabkan karena belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas, serta masih rendahnya daya saing produk olahan pertanian. Secara lebih rinci, permasalahan belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah belum optimalnya dukungan terhadap subsistem hulu pertanian/budidaya



pertanian dalam arti luas, masih tingginya angka kehilangan produksi, kurang optimalnya pengaturan pola tanam, serta belum optimalnya kinerja subsistem usaha tani.

Belum optimalnya dukungan terhadap subsistem hulu pertanian/budidaya pertanian dalam arti luas di Kabupaten Magelang ini disebabkan karena tingginya alih fungsi lahan produktif akibat dari banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, serta terjadinya penurunan lahan peternakan termasuk lahan hijauan pakan ternak. Selain hal tersebut, penyebab lainnya adalah belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian, yang disebabkan karena terbatasnya ketersediaan dan akses pupuk bersubsidi, belum optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, belum optimalnya pembangunan jalan usaha tani, ketersediaan air untuk budidaya perikanan yang kurang optimal karena adanya konflik kepentingan antara penyediaan air untuk air bersih masyarakat dengan budidaya pertanian dalam arti luas, belum optimalnya penyediaan bibit unggul, serta adanya gangguan/hama/penyakit pada proses budidaya pertanian. Penyebab lainnya belum optimalnya dukungan terhadap subsistem hulu pertanian adalah belum optimalnya fungsi kelembagaan petani karena kelembagaan petani banyak yang belum berorientasi bisnis.

Selanjutnya, terkait penyebab masih tingginya angka kehilangan produksi di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya tingkat adopsi dan inovasi teknologi baik mulai dari teknik budidaya hingga panen dan pasca panen karena kurangnya penyuluh pertanian. Terkait dengan kurang optimalnya pengaturan pola tanam dipengaruhi oleh adanya bencana kekeringan, krisis air, banjir, dan perubahan iklim (el nino). Selanjutnya, terkait penyebab permasalahan belum optimalnya kinerja subsistem usaha tani di kabupaten ini adalah belum optimalnya perlindungan kepada petani karena para petani belum merasakan manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan sektor pertanian. Selain itu, penyebab lain dari permasalahan belum optimalnya kinerja subsistem usaha tani adalah rendahnya pendapatan petani adalah minimnya rata-rata luas kepemilikan dan penguasaan lahan tani, kompetensi sumber daya manusia petani masih relatif rendah karena kemampuan teknis untuk budidaya pertanian untuk berorientasi pada hasil masih kurang dan masih menggunakan teknik pertanian konvensional, tingginya biaya produksi pertanian, rendahnya pengetahuan petani terhadap digitalisasi pasar, serta fluktuatifnya harga produk hasil pertanian karena harga komoditas masih dikuasai/dipermainkan oleh tengkulak/makelar. Penyebab lain dari permasalahan belum optimalnya kinerja subsistem usaha tani adalah rendahnya regenerasi petani/suksesi pertanian.

Lebih lanjut, permasalahan belum optimalnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas disebabkan pula oleh masih rendahnya daya saing produk olahan hasil pertanian, di mana permasalahan tersebut disebabkan karena belum optimalnya pemasaran produk olahan hasil pertanian karena pemasaran masih dilakukan secara konvensional, serta belum optimalnya

pengembangan pengolahan dan diversifikasi hasil pertanian yang disebabkan karena belum optimalnya mutu olahan produk hasil pertanian dan belum optimalnya mutu kemasan produk olahan hasil pertanian.

### **3. Perdagangan**

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan dengan persentase kurang lebih sebesar 13 persen setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa sektor perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Magelang. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang, maka didapatkan permasalahan pada urusan perdagangan di kabupaten ini adalah belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan. Permasalahan tersebut disebabkan karena belum optimalnya peningkatan kinerja ekspor daerah, belum optimalnya kegiatan perdagangan, belum stabilnya harga barang pokok yang beredar, masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku, serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kemetrolagian legal.

Secara lebih rinci, permasalahan belum optimalnya peningkatan kinerja ekspor daerah di kabupaten ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya dorongan kepada pelaku usaha (UMKM pada khususnya) untuk melakukan kegiatan ekspor karena terbatasnya fasilitasi pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor. Selain itu, permasalahan terkait kegiatan ekspor tersebut juga disebabkan karena adanya produk ekspor yang tidak tercatat yang disebabkan karena tidak ada tempat ke luar negeri, serta masih adanya pelaku usaha yang melakukan perantara yang memiliki dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) atau tidak langsung ke negara tujuan, di mana kedua penyebab permasalahan tersebut adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang melakukan pelayanan dan pengawasan perdagangan. Penyebab lain dari belum optimalnya peningkatan kinerja ekspor daerah adalah belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekspor karena yang salah satunya karena kelayakan jalan di kabupaten ini masih kurang mendukung, serta adanya faktor eksternal berupa melemahnya perekonomian dunia saat ini.

Selanjutnya, permasalahan belum optimalnya kegiatan perdagangan di Kabupaten Magelang disebabkan karena belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan, serta masih banyak pelaku usaha perdagangan yang belum memiliki izin. Lebih lanjut, belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan ini disebabkan karena sebagian pasar milik pemerintah daerah belum terbangun dengan baik, sebagian pasar milik pemerintah daerah yang telah terbangun masih kurang representatif di mana fungsinya tidak sesuai dengan kebutuhan serta menimbulkan rasa yang kurang nyaman untuk penjual dan pembeli, serta sebagian pasar masih di bawah kewenangan desa. Sementara itu, adanya permasalahan masih banyaknya pelaku usaha perdagangan yang belum

memiliki izin disebabkan karena belum optimalnya penyebarluasan regulasi mengenai layanan/pengurusan perizinan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengurusan izin/legalitas perdagangan, serta masyarakat kurang melek teknologi untuk bisa mengakses layanan perizinan secara *online*.

Lebih lanjut, terkait permasalahan belum stabilnya harga barang pokok yang beredar di Kabupaten Magelang disebabkan karena terdapat beberapa produk yang melalui rantai nilai yang panjang untuk bisa sampai ke konsumen karena belum optimalnya pemerataan distribusi barang di kabupaten ini, serta adanya produk yang diproduksi dengan kuantitas besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, terkait permasalahan masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan barang beredar karena terbatasnya sumber daya manusia yang melakukan pengawasan perdagangan, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan barang beredar di masyarakat. Terakhir, terkait permasalahan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kemetrolagian di kabupaten ini disebabkan oleh adanya kurangnya sumber daya manusia pelaksana kegiatan metrologi legal, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan metrologi legal.

#### **4. Perindustrian**

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu potensi unggulan daerah Kabupaten Magelang. Sektor ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 21 persen, atau menempati posisi kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, sejak tahun 2018, kontribusi sektor ini menjadi kontributor terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Magelang, dengan kisaran 21 hingga 23 persen. Permasalahan sektor industri di Kabupaten Magelang diantaranya adalah belum maksimalnya peningkatan keterampilan usaha dan kurangnya ajang promosi, serta masih banyaknya industri kecil yang belum berijin dan perlu dikembangkan dalam hal kewirausahaan. Selain itu, rendahnya kualitas produk dan kurangnya minat masyarakat dalam membeli produk IKM, belum terpenuhinya legalitas usaha dan belum optimalnya penerapan hasil pelatihan, belum optimalnya kapasitas pelaku usaha industri yang adaptif dan inovatif juga merupakan hambatan yang masih dialami hingga saat ini.

#### **5. Perikanan dan Peternakan**

Terkait dengan urusan perikanan dan peternakan, terdapat beberapa permasalahan yang saat ini dirasakan di Kabupaten Magelang. Pada urusan perikanan, permasalahan tersebut diantaranya adalah biaya produksi pada budidaya perikanan yang semakin tinggi; kurangnya pemanfaatan teknologi dalam usaha budidaya; belum optimalnya penerapan standar prosedur operasional pada kegiatan budidaya perikanan; harga produk perikanan masih relatif mahal; daya saing kualitas dan kuantitas pengolahan hasil perikanan masih rendah dan belum bersertifikasi; kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang berorientasi pasar; pemasaran hasil

perikanan masih belum memanfaatkan tren pemasaran terkini; angka konsumsi ikan di Kabupaten Magelang masih rendah; jumlah tenaga pelayanan/penyuluh perikanan yang semakin berkurang; serta perlunya revitalisasi prasarana dan sarana pada UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar.

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh urusan peternakan di Kabupaten Magelang meliputi terdapat penurunan jumlah populasi sapi betina secara signifikan; minat beternak sapi betina menurun di mana umur peternak saat ini rata-rata di atas 50 tahun; terdapat penurunan jumlah lahan peternakan termasuk lahan hijauan pakan ternak; ketersediaan sumber bahan pakan ternak di Kabupaten Magelang masih terbatas (produksi jagung); jumlah tenaga pelayanan/penyuluh peternakan, medik dan paramedik veteriner yang semakin berkurang; fluktuasi harga produk hasil peternakan yang berdampak pada kerugian pelaku usaha peternakan; terdapat kesulitan menyajikan data secara akurat yang meliputi data populasi, produksi, masa panen, dan tenaga kerja; produk olahan hasil peternakan kurang dapat bersaing disebabkan salah satunya dari mutu olahan, mutu kemasan, pemasaran yang masih konvensional; meningkatnya permasalahan pada usaha peternakan (ayam pedaging dan ayam petelur) terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya terkait pencemaran, bau, kotoran, dan suara; meningkatnya permasalahan pada usaha peternakan kemitraan antara plasma dan inti (sistem kemitraan lebih merugikan plasma).

Selain itu, permasalahan lainnya terkait dengan fungsi kelembagaan/keompok ternak belum berperan sesuai yang diharapkan antara lain: fungsi pembinaan, pendampingan, dan sarana untuk usaha bersama; kemampuan teknis peternak dalam budidaya peternakan (perbibitan dan penggemukan) untuk beorientasi pada hasil masih kurang; ketersediaan hijauan pakan ternak yang semakin terbatas terutama pada waktu musim kemarau; ancaman penyakit hewan menular strategis yang sewaktu-waktu muncul pada masa pancaroba (PMK, LSD, ND, *Brucelosis*, *Helminthiasis*, AI); adanya gangguan reproduksi pada ternak/hewan besar (birahi tenang, kawin berulang, pubertas yang tertunda, metritis, vaginitis, dan lain-lain); kondisi sarpras pada pasar hewan sebagai tempat pemasaran ternak di Kabupaten Magelang belum ideal; terdapatnya makelar ternak di pasar hewan sehingga memperpanjang rantai perdagangan yang menyebabkan keuntungan peternak tidak maksimal; serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemotongan hewan ruminansia di Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintah Kabupaten Magelang.

## **D. Penunjang Urusan**

### **1. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan memainkan peran kunci dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap pemerintah daerah, termasuk pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, maupun

ketersediaan SDM. Kinerja perencanaan daerah di Kabupaten Magelang belum berjalan dengan optimal. Beberapa masalah muncul, terutama dalam hal sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi yang sering kali terhambat oleh ketidaksesuaian penganggaran. Selain itu, kualitas dokumen perencanaan juga masih belum optimal karena beberapa faktor, seperti kurangnya data dan informasi yang akurat, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang perencanaan, dan kurangnya pelibatan *stakeholders* dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Koordinasi lintas sektor juga belum berjalan dengan optimal, yang turut menyumbang permasalahan kinerja perencanaan daerah di Kabupaten Magelang.

## **2. Keuangan**

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dikaitkan dengan penerapan *good governance*, dimana salah satu indikator penyelenggaraan otonomi daerah tersebut adalah peningkatan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). Permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya rasio kemandirian daerah. Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2022, rasio kemandirian daerah Kabupaten Magelang masih berada pada kategori rendah sekali, dimana besarnya masih dibawah 25 persen. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, posisi Kabupaten Magelang masih berada pada pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah itu sendiri. Dalam hal untuk mengurangi tingginya ketergantungan pada penerimaan dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah kabupaten perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada, salah satunya dengan menggali sumber-sumber PAD secara lebih maksimal lagi.

Permasalahan tersebut disebabkan karena belum optimalnya penggalan potensi PAD yang mengakibatkan derajat desentralisasi fiskal daerah masih kurang. Hingga tahun 2012, berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskalnya, kabupaten ini menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah sangat kurang. Sementara itu, dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2022, rasio derajat desentralisasi fiskal di kabupaten ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan predikat tingkat kemampuan daerah kurang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Magelang belum mempunyai kemampuan yang cukup dalam membiayai pembangunan daerahnya. Hal tersebut terjadi karena besaran PAD kabupaten ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Rasio tersebut juga menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten masih sangat bergantung dengan sumber keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahannya.

Selain itu, permasalahan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat juga disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pusat yang secara langsung memengaruhi kebijakan keuangan daerah, seperti regulasi pusat tentang pajak yang mengakibatkan menurunnya PAD Kabupaten Magelang. Selanjutnya, permasalahan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang disebabkan pula oleh belum optimalnya pengelolaan aset daerah karena pemanfaatan aset yang tidak optimal, pendataan aset daerah yang tidak akurat, serta pengadaan aset seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan.

### **3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Aspek kepegawaian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aparatur pemerintah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, pendidikan dan pelatihan berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme pegawai sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di Kabupaten Magelang masih menghadapi sejumlah permasalahan, salah satunya adalah ketidaksesuaian jabatan dan kompetensi pegawai, dimana masih ditemukan beberapa perangkat daerah yang tidak ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya. Pemetaan analisis jabatan di Kabupaten Magelang juga masih belum optimal, terutama karena proses rekrutmen pegawai yang belum efisien. Hal ini terlihat dari masih adanya kekosongan pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana, serta kurangnya standar dalam rekrutmen pegawai non ASN. Masalah lain yang dihadapi adalah penggunaan Pelaksana Tugas (PIT) yang bertugas dalam posisi tertentu selama bertahun-tahun tanpa penggantian, serta adanya tumpang tindih regulasi sistem pengangkatan pegawai non ASN. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan pejabat eselon di Kabupaten Magelang belum dilaksanakan secara efektif.

Selain itu, pengelolaan pegawai pemerintah di Kabupaten Magelang masih dihadapkan pada masalah pelanggaran hukum, kode etik, dan kode perilaku pegawai yang salah satunya ditandai dengan masih ditemukannya perilaku korupsi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Beberapa program pelatihan teknis, fungsional, kepemimpinan, dan sertifikasi jabatan fungsional belum mendapatkan fasilitas yang memadai akibat keterbatasan dana. Dampaknya, pengembangan pegawai ASN dan non ASN belum berjalan dengan optimal sehingga dapat mempengaruhi pelayanan publik secara keseluruhan.

### **4. Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Urusan penelitian dan pengembangan dianggap sebagai pilar dalam

menghasilkan inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta membuat keputusan yang didasarkan pada bukti dan data yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi terfokus dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang, fungsi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Magelang masih belum optimal. Hal ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya dokumen perencanaan teknis dan sektoral yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia di bidang kelitbangan serta keterbatasan dukungan anggaran yang diperuntukkan bagi kelitbangan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Magelang masih menghadapi masalah dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan juga masih terbatas karena sedikitnya jumlah lembaga kelitbangan yang memiliki MoU atau Nota Sinergi dengan Kabupaten Magelang. Di samping itu, penerapan inovasi daerah di Kabupaten Magelang juga belum optimal karena kurangnya regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan inovasi daerah serta minimnya apresiasi dan fasilitasi lanjutan bagi OPD dan masyarakat yang melakukan inovasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tanggal 6 Desember 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 rekapitulasi kabupaten kategori Sangat Inovatif 41 kabupaten, Inovatif 252 Kabupaten, Kurang Inovatif 104 Kabupaten dan tidak dapat dinilai (*Disclaimer*) 18 Kabupaten, untuk Kabupaten Magelang masuk Kategori Kabupaten Inovatif dan mencapai skor Indeks 57,83 dan menempati urutan ke-52 dari 415 kabupaten. Skor indeks minimal kategori sangat inovatif apabila secara perhitungan mencapai skor indeks 60,0, sehingga Kabupaten Magelang perlu meningkatkan/mengoptimalkan langkah-langkah pencapaian skor indeks tersebut.

Nilai Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kabupaten Magelang pada tahun 2023 menempati urutan ke-30 se-Jawa Tengah atau ke-4 se-Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung yang merupakan wilayah pengembangan yang berpusat di kawasan perkotaan Magelang yang terdiri dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, **Kabupaten Magelang**, dan Kota Magelang. Dalam hal daya saing daerah nilai rata-rata PDSD WP Purwomanggung tahun 2023 adalah sebesar 3,616 meningkat cukup tinggi dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya yang sebesar 3,457. Dalam tinjauan internal WP Purwomanggung, nilai IDSD pada Kota Magelang merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 4,155, diikuti oleh Kabupaten Temanggung sebesar **3,952**, Kabupaten Purworejo sebesar 3,679 **Kabupaten Magelang sebesar 3,194 dan** Kabupaten Wonosobo sebesar 3,101. Untuk nilai PDSD Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo berada di bawah rata-rata nilai PDSD WP Purwomanggung. Secara umum, nilai PDSD di Kabupaten Magelang yang mengalami penurunan pada Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Market.

## **5. Pengawasan**

Pengawasan daerah merupakan pilar penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah. Sebagai bagian dari urusan penunjang pemerintah, pengawasan merupakan tugas dari Inspektorat Daerah, termasuk melakukan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit. Akan tetapi, dalam prakteknya, pengawasan internal daerah masih menghadapi sejumlah permasalahan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari diskusi terfokus dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang, kinerja pengawasan internal daerah di Kabupaten Magelang masih belum optimal. Salah satu masalah yang muncul adalah rendahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengawasan. Terkait tindak lanjut temuan, menurut informasi dari Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2023, kinerja tersebut mengalami kecenderungan penurunan yang dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa dalam menindaklanjuti pemeriksaan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara berbagai unit kerja dalam mengimplementasikan tindak lanjut temuan yang mendukung pengawasan internal. Selain itu, terdapat kekurangan dalam implementasi pengawasan yang lebih modern, yaitu penerapan e-audit. Meskipun sudah memasuki era digital, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan masih belum dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Keterbatasan SDM pelaksana e-audit menjadi salah satu hambatan dalam mengadopsi teknologi tersebut.

## **6. Sekretariat Daerah**

Sekretariat daerah merupakan bagian dari struktur pemerintahan daerah yang memiliki peran sentral dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan tanggung jawabnya yang melibatkan koordinasi antar instansi, penyusunan kebijakan, dan pelayanan administratif, Sekretariat Daerah menjadi pilar dalam menjaga kelancaran operasional pemerintah daerah. Dalam konteks urusan pemerintah, dengan melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang efisien dan efektif bagi masyarakat. Meskipun begitu, masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah.

Permasalahan utama pada peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan adalah kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta masih terbatasnya koordinasi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, proses penyusunan kebijakan (regulasi) untuk mendukung jalannya roda pemerintahan juga belum dilaksanakan dengan optimal. Masalah ini disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan masih adanya tumpang tindih kebijakan. Selain itu, pelaksanaan tugas pemerintahan belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu belum sesuai dengan prinsip



kesetaraan, kewajaran, kemandirian, dan ketangkasan yang diharapkan. Kinerja Sekretariat Daerah juga terhambat oleh kurang optimalnya sarana prasarana.

Selanjutnya, terdapat dua permasalahan yang saat ini masih perlu mendapatkan perhatian, yakni perlindungan hukum pada pelaku pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Magelang, yang dapat diinisiasi melalui pembentukan *clearing house* Kabupaten Magelang, dan transformasi pengadaan barang dan jasa sebagai akselerator pembangunan berkelanjutan. Transformasi pengadaan barang dan jasa ini sudah mulai digaungkan oleh LKPP RI dan di tingkat provinsi. Sebagai bentuk persiapan dan kesiapan Kabupaten Magelang maka hal tersebut membutuhkan perhatian, baik dari segi penganggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga kebijakan dan komitmen para pemangku kebijakan untuk dapat mensukseskan transformasi pengadaan barang dan jasa yang dimaksud.

## **7. Sekretariat Dewan**

Sekretariat Dewan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung fungsi legislasi dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. Sebagai lembaga pendukung Dewan, Sekretariat bertanggung jawab menyelenggarakan proses administratif, menyediakan informasi yang akurat, serta memfasilitasi komunikasi antara anggota Dewan dan masyarakat. Kerjasama yang efektif antara Sekretariat Dewan, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan koordinasi yang efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil diskusi bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang menyoroti masalah kinerja sekretariat dewan yang belum optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah kurangnya fasilitasi untuk membahas rancangan Perda, kurangnya upaya peningkatan kapasitas lembaga DPRD, belum optimalnya penyelenggaraan penghimpunan aspirasi masyarakat, dan belum optimalnya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat tidak berjalan dengan optimal.

## **8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial di masyarakat. Terjalinnnya harmonitas sosial dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai, mengurangi ancaman kejahatan, serta meningkatkan rasa percaya diri masyarakat terhadap keamanan dan stabilitas politik. Dalam konteks pemerintah daerah, pengelolaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil diskusi bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang masih dihadapkan dengan ancaman ketidakamanan, terutama dalam konteks ketidakstabilan politik dan sosial. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan terhadap paham ekstrem kanan karena adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Agama. Selain itu, muncul masalah friksi politik pada pelaksanaan demokrasi yang disebabkan oleh tingginya rivalitas dan konflik antar kandidat dan pendukung. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan wawasan kebangsaan, belum optimalnya peran partai politik dan lembaga daerah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Magelang.

## **4.2. ISU STRATEGIS**

### **4.2.1. Telaah Kebijakan Pembangunan**

#### **A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045**

RPJPN 2025-2045 disusun melalui landasan pemikiran untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang merupakan penjabaran visi abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Indonesia Emas 2045 mempertimbangkan megatren global, modal dasar, perubahan iklim, daya tambung dan daya dukung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut dicerminkan dalam lima sasaran visi yang dicapai melalui delapan misi (agenda) pembangunan. Selanjutnya, delapan misi pembangunan dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur keberhasilannya melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama.

Negara Nusantara yang disebutkan dalam Visi Indonesia Emas 2045 diartikan sebagai negara kepulauan besar yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan peradaban maritim. Di samping itu, negara yang berdaulat dan maju didukung melalui pembangunan lestari yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dilihat dari pencapaian aspek sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan dengan kondisi terbaik. Dalam aspek sosial, masyarakat Indonesia mengalami perkembangan menuju keterbukaan dan kedewasaan berpikir, juga menghargai perbedaan dan perubahan secara inklusif. Perbedaan yang dimiliki bukan hanya sebagai potensi untuk kemajuan, tetapi juga sebagai elemen yang menyatukan bangsa yang didukung oleh budaya yang berakar pada tradisi serta responsif terhadap inovasi dan perkembangan. Kondisi positif ini diperkuat oleh budaya yang tidak hanya menghormati tradisi, tetapi juga mampu menyatukan kemajuan dan inovasi dengan baik. Dalam aspek politik, Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial dengan budaya politik yang menjunjung tinggi kejujuran, toleransi, keterbukaan, dan kesantunan

politik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kondisi terbaik dalam aspek sosial dan politik menjadi modal untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang maju, berketahanan, dan berdaya saing tinggi. Kemajuan ekonomi diwujudkan melalui pemanfaatan IPTEK yang ditunjang dengan riset dan inovasi yang unggul. Kemajuan Indonesia dalam perekonomian global akan membawa Indonesia menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas dunia.

Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju 0 persen dan menurunnya ketimpangan, (3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, (4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, (5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sementara itu, terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui delapan misi pembangunan yang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Keseimbangan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas melalui kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yang efektif.

Selanjutnya, arah pembangunan yang ditetapkan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan, sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif
4. IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau
6. Transformasi digital
7. Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
11. Stabilitas ekonomi makro
12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional jangka panjang dibedakan ke dalam empat tahapan, yaitu tahap perkuatan fondasi transformasi (2025-2029), akselerasi transformasi (2030-2034), ekspansi global (2035-2039), dan perwujudan Indonesia Emas (2040-2045). Visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan pendekatan pembangunan yang melibatkan langkah transformasi menyeluruh, mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial ditujukan untuk memastikan manusia sebagai tujuan pembangunan menjadi manusia Indonesia yang unggul untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Adapun transformasi ekonomi menjadi titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan perekonomian menjadi negara maju. Sementara itu, transformasi tata kelola menjamin terlaksananya transformasi sosial dan ekonomi serta menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif guna mencapai prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### Isu dan Potensi Kewilayahan Pulau Jawa

Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia dan diandalkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Keunggulan yang dimiliki oleh Jawa yaitu berbatasan langsung dengan alur laut kepulauan Indonesia, memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif, memiliki banyak perguruan tinggi yang berkualitas baik, serta telah menerapkan *smart city* dan *creative financing*. Di samping itu, aksesibilitas serta teknologi yang cukup maju mendukung keanekaragaman budaya, kuliner, dan bentang alam di Wilayah Jawa menjadi objek wisata. Kontribusi yang diberikan oleh Jawa terhadap perekonomian nasional saat ini sebesar 56,48 persen.

Dalam rangka menanggulangi kesenjangan wilayah, ditetapkan arah kebijakan umum untuk tiga transformasi, meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung oleh dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Selanjutnya, transformasi tersebut dilengkapi dengan kerangka implementasi termasuk kaidah pelaksanaan pembangunan kewilayahan yang merata, dukungan sarana dan prasarana berkualitas, dan keseimbangan pembangunan. Sementara itu, arah kebijakan transformasi sosial Wilayah Jawa meliputi peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat. Di samping itu, transformasi tata kelola diarahkan pada kebijakan optimalisasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, penguatan kapasitas aparatur daerah, percepatan digitalisasi layanan publik, peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sementara itu, transformasi ekonomi Wilayah Jawa

diarahkan untuk mewujudkan koridor “Industri Berbasis Inovasi, Riset, dan Teknologi” melalui kebijakan diantaranya:

1. Pengembangan industri hijau ramah lingkungan pada lokasi-lokasi pesisir dan pelabuhan, seperti Banten Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya.
2. Pengembangan kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Serang-Tangerang, kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang dan Jawa Utara, dan kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Probolinggo.
3. Pengembangan industri jasa bernilai tambah tinggi dan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, permesinan, dan elektronika.
4. Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan, pengadopsian konsep *Cultural Hub and Creative Industry* (CCI) di wilayah-wilayah perkotaan.
5. **Pengembangan kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo** (integrasi *cultural & heritage tourism, ecotourism*, dan industri/ekonomi kreatif) serta kawasan Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Megapolitan Semarang.
6. Pengembangan kawasan strategis pertanian di Citarum-Cimanuk-Cisanggung, Jratunseluna, Citanduy-Serayu, Bengawan Solo-Brantas, dan Tapal Kuda Jawa Timur.
7. Pengembangan sentra produksi pangan kolektif antarwilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian modern.
8. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya terutama di perairan pesisir utara dan selatan Jawa, termasuk pengembangan *blue energy*.
9. Peningkatan kemampuan SDM terkait industri, jasa, pariwisata, serta teknologi digital.
10. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil dan peluang lapangan kerja digital.
11. Pengembangan perkotaan yang mengacu pada konsep IKN yaitu cerdas, hijau, dan berkelanjutan.
12. Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan.
13. Pengembangan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah.
14. Penguatan infrastruktur dan kawasan perkotaan yang inklusif dan global pada megapolitan Jakarta-Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, megapolitan Semarang, serta pusat-pusat aglomerasi seperti Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember
15. Pengembangan kelistrikan yang didasarkan pada keseimbangan regional.
16. Pengembangan ekosistem digital melalui perluasan jaringan hingga pelosok serta penuntasan dan pemanfaatan TIK.

Arah kebijakan landasan transformasi Wilayah Jawa difokuskan pada penataan keuangan daerah melalui peningkatan keamanan dan peningkatan kapasitas fiskal dengan intensifikasi PDRD, pemanfaatan pembiayaan KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta penguatan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, landasan transformasi terkait ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada kebijakan revitalisasi kearifan lokal, pelestarian kebudayaan lokal, pendayagunaan pariwisata melalui *hub* kebudayaan, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak-hak kelompok rentan, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Jawa, pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, pemanfaatan EBT, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana.

## **B. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah**

Penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir. Tata ruang adalah perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Provinsi Jawa Tengah memiliki arahan penataan ruang yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut

### **1. Rencana Struktur Ruang**

Struktur ruang terdiri dari pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana sarana yang saling berhubungan. Rencana sistem pusat permukiman di Provinsi Jawa Tengah meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Jaringan prasarana dan sarana yang direncanakan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Strategi penataan ruang Provinsi Jawa Tengah terdiri dari strategi peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan serta strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur yang terpadu dan merata untuk mendorong pengembangan wilayah.

#### **a. Rencana Sistem Perkotaan**

Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 10 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan 28 Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Nasional merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan dengan fungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota sedang Pusat Kegiatan Lokal berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari pusat kegiatan lokal dengan lingkup kawasan perkotaan Mungkid, kawasan perkotaan

Muntilan, kawasan perkotaan Mertoyudan, kawasan perkotaan Secang, dan kawasan perkotaan Borobudur.

#### **b. Rencana Jaringan Transportasi**

Rencana jaringan transportasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan Sungai, danau, dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut, dan bandar udara umum.

Sistem jaringan jalan meliputi jalan umum, jalan tol, terminal penumpang, terminal barang, dan jembatan timbang. Rencana tersebut meliputi:

- 1) Jalan Arteri Primer, antara lain meliputi Jln. Soekarno-Hatta (Magelang); Kedu - Bts. Kota Temanggung; Keprekan - Bts. Kota Muntilan; Kranggan - Secang; Muntilan - Salam (Bts. Diy); Secang - Bts. Kota Magelang; Secang - Pringsurat
- 2) Ruas Jalan Kolektor Primer  
Rencana ruas jalan kolektor primer Provinsi Jawa Tengah terdiri dari ruas jalan kolektor primer satu, ruas jalan kolektor primer dua, dan ruas jalan kolektor primer tiga.
- 3) Jalan Tol, terdiri dari  
Harbour Toll Road Semarang; Tol Akses Wonosobo (Wonosobo - Pekalongan); Tol Bojonegoro - Rembang; Tol Cikalong - Cipucang; Tol Cilacap - Yogyakarta; Tol Demak - Jepara; Tol Demak - Rembang; Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap; Tol Kanci - Pejagan; Tol Lingkar Selatan Semarang; Tol Lingkar Selatan Surakarta; Tol Pejagan - Cilacap; Tol Pejagan - Pemalang; Tol Pemalang - Batang; Tol Rembang - Tuban; Tol Batang - Semarang; Tol Semarang - Demak; Tol Semarang - Solo; Tol Semarang Seksi A,B,C; Tol Solo - Mantingan - Ngawi; Tol Solo - Yogyakarta - Nyia Kulonprogo; Tol Wonosobo - Magelang; Tol Yogyakarta - Bawen; Tol Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek - Lumajang, melalui Kabupaten Wonogiri
- 4) Terminal penumpang  
Rencana terminal penumpang terdiri dari terminal tipe A dan terminal tipe B. Terminal penumpang tipe B antara lain berlokasi di **Kabupaten Magelang**
- 5) Terminal Barang
- 6) Jembatan Timbang yang berada di Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Temanggung; **Kabupaten Magelang**; Kabupaten Semarang; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Sragen; Kabupaten Rembang; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Jepara; Kabupaten Blora; Kabupaten Batang; Kabupaten Brebes; dan Kabupaten Boyolali.

Selanjutnya, rencana sistem jaringan kereta api Provinsi Jawa Tengah terdiri dari rencana jaringan jalur kereta api dan rencana stasiun kereta api. Rencana jaringan kereta api antara lain jalur Kereta api regional meliputi:

jalur Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar); jalur Solo-Boyolali; jalur Bandara Adi Soemarmo; jalur Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo – Bojonegoro; jalur Semarang – Tegal – Brebes; jalur Kalibodri – Kendal – Kaliwungu; jalur Kudus – Bakalan; jalur Rembang – Blora – Cepu; jalur Gambringan – Purwodadi; jalur Kedungjati – Tuntang Ambarawa; jalur Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta; jalur Semarang – Solo; jalur Mayong – Welahan; jalur Wirosari – Kradenan; jalur Gambringan – Cepu; jalur shortcut Randegan – Sikampung; jalur Purwokerto – Wonosobo; jalur Rencana Juwana – Tayu; jalur Rencana Demak – Blora; jalur Secang – Temanggung – Parakan; Jalur Pelabuhan Tanjung Emas – Kendal Seaport/ Terminal Kendal; dan Jalur Kereta Api Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas.

**c. Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur minyak dan gas bumi berfungsi untuk prasarana utama yang mendukung kebutuhan minyak dan gas bumi, baik di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Sementara itu, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. Terkait dengan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri dari jaringan transmigrasi tenaga listrik antarsistem berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berada di seluruh Kabupaten/ Kota, jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik di Koridor Cilacap – Nusakambangan dan rencana pengembangan kabel laut sesuai kebutuhan, dan gardu listrik berada di seluruh Kabupaten/ Kota.

**d. Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap berupa sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik bersama di seluruh Kabupaten/Kota sedangkan kabel bawah laut untuk telekomunikasi berada di perairan Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Sementara itu, jaringan bergerak tersebar di seluruh kabupaten/kota.

**e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air yang direncanakan berupa prasarana sumber daya air untuk air permukaan dan air tanah. Prasarana sumber daya air untuk air permukaan meliputi sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air bersih, sistem pengendalian banjir, dan bangunan pengambil air. Sistem jaringan irigasi terbagi menjadi dua kewenangan, yaitu kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi. Sistem jaringan



irigasi kewenangan pemerintah pusat antara lain meliputi Daerah Irigasi Progo Manggis – Kalibening dengan daerah aliran berada di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Sementara itu, sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi antara lain meliputi Daerah Irigasi Tangsi; Daerah Irigasi Soropadan; dan Daerah Irigasi Kalibutek di Kabupaten Magelang.

Sementara itu, untuk sistem jaringan air bersih berupa kolam tampungan air untuk penyediaan air bersih berada di seluruh Kabupaten/Kota. Adapun untuk sistem pengendalian banjir yang termasuk ke dalam rencana prasarana sumber daya air untuk air permukaan, terdiri dari jaringan pengendali banjir dan bangunan pengendali banjir. Jaringan pengendali banjir, yang berupa bangunan pengendali banjir, antara lain berada di Bendungan Tangsi Kabupaten Magelang.

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya air tanah, Cekungan Air Tanah atau CAT di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari CAT Majenang, CAT Sidareja, CAT Nusa Kambangan, CAT Cilacap, CAT Kroya, CAT Banyumudal, CAT Purwokerto – Purbalingga, CAT Kebumen – Purworejo, CAT Wonosobo, CAT Magelang – Temanggung, CAT Karanganyar – Boyolali, CAT Ngawi-Ponorogo, CAT Wonosari, CAT Eromoko, CAT Semarang – Demak, CAT Randublatung, CAT Watuputih, CAT Lasem, CAT Pati – Rembang, CAT Kudus, CAT Jepara, CAT Ungaran, CAT Sumowono, CAT Rawa Pening, CAT Salatiga, CAT Kendal, CAT Subah, CAT Karang Kobar, CAT Pekalongan – Pemalang, CAT Tegal – Brebes, dan CAT Lebaksiu.

#### **f. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), dan Sistem Jaringan Persampahan.

- 1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional meliputi SPAM regional yang melayani WP Cibalingmas; SPAM regional yang melayani WP Wonobanjar; SPAM regional yang melayani WP Keburejo; SPAM regional yang melayani WP Gelangmanggung; SPAM regional yang melayani WP Subosukawonosraten; SPAM regional yang melayani WP Jekuti; SPAM regional yang melayani WP Banglor; SPAM regional yang melayani WP Kedungsepur; SPAM regional yang melayani WP Petanglong; dan SPAM regional yang melayani WP Bregasmalang.
- 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) regional yang meliputi SPAL Domestik regional yang melayani WP Cibalingmas; SPAL Domestik regional yang melayani WP Wonobanjar; SPAL Domestik regional yang melayani WP Keburejo; SPAL Domestik regional yang melayani WP Gelangmanggung; SPAL Domestik regional yang melayani WP Subosukawonosraten; SPAL Domestik regional yang melayani WP Jekuti; SPAL Domestik regional yang melayani WP Banglor; SPAL Domestik regional yang melayani WP Kedungsepur; SPAL Domestik regional yang melayani WP Petanglong; SPAL Domestik regional yang melayani WP Bregasmalang.

- 3) Sistem jaringan persampahan yang berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional yang berada di WP Cibalingmas; TPST regional di WP Wonobanjar; TPST regional di WP Keburejo; TPST regional di WP Gelangmanggung; TPST regional di WP Subosukawonosraten; TPST regional di WP Jekuti; TPST regional di WP Banglor; TPST regional di WP Kedungsepur; TPST regional di WP Petanglong; dan TPST regional di WP Bregasmalang.

## 2. Rencana Pola Ruang

Pola ruang menunjukkan sebaran peruntukan ruang yang berfungsi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB), kawasan perlindungan setempat (PS), kawasan konservasi (KS), kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL), kawasan lindung geologi (LGE), kawasan cagar budaya (CB), dan kawasan ekosistem mangrove (EM). Di sisi lain, kawasan budidaya terdiri atas rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

### a. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai Sejarah serta budaya bangsung dalam rangka mendukung perwujudan pembangunan berkelanjutan.

- 1) Badan air (BA) yang direncanakan seluas kurang lebih 26.174 hektar. Badan air yang dimaksud dalam rencana ini adalah badan air Sungai, danau, embung, dan waduk yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) seluas kurang lebih 83.747 hektar yang berada di Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Batang; Kabupaten Brebes; Kabupaten Jepara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Kebumen; Kabupaten Kendal; Kabupaten Klaten; Kabupaten Kudus; **Kabupaten Magelang**; Kabupaten Pati; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Purworejo; Kabupaten Rembang; Kabupaten Semarang; Kabupaten Sragen; Kabupaten Sukoharjo; Kabupaten Tegal; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Wonogiri; dan Kabupaten Wonosobo.
- 3) Kawasan perlindungan setempat (PS) berupa sempadan Pantai, Sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk serta kawasan lain yang mempunyai fungsi perlindungan setempat.
- 4) Kawasan konservasi (KS) dengan luas kurang lebih 138.065 hektar yang meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi perairan. Kawasan suaka alam berlokasi di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragem Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Sementara itu, kawasan pelestarian alam

terdiri dari taman nasional di Taman Nasional Gunung Merapi (**Kabupaten Magelang**, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten), Taman Nasional Gunung Merbabu (**Kabupaten Magelang**, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali), Taman Nasional Karimunjawa (Kabupaten Jepara); taman hutan raya di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri; dan taman wisata alam yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Tegal. Selanjutnya, rencana kawasan konservasi perairan terdapat di Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Rembang.

- 5) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) yang memiliki luas 14.268 hektar
- 6) Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan lindung karst, kawasan cagar alam geologi, dan kawasan imbuhan air tanah
- 7) Kawasan cagar budaya yang berada di Kabupaten Kebumen; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Klaten; **Kabupaten Magelang**; Kabupaten Sragen; Kabupaten Semarang; Kabupaten Demak; Kabupaten Kudus; Kabupaten Jepara; Kabupaten Rembang; Kabupaten Pati; Kabupaten Tegal; Kota Surakarta; Kota Semarang, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten/Kota lainnya.
- 8) Kawasan ekosistem mangrove (EM) yang memiliki luas kurang lebih 12.692 hektar.

#### **b. Rencana Kawasan Budidaya**

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya terdiri atas Kawasan Hutan Produksi (KHP); Kawasan Perkebunan Rakyat (KR); Kawasan Pertanian (P); Kawasan Perikanan (IK); Kawasan Pergaraman (KEG); Kawasan Pertambangan Dan Energi (TE); Kawasan Peruntukan Industri (KPI); Kawasan Pariwisata (W); Kawasan Permukiman (PM); Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (DA); Kawasan Transportasi (TR); dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

- 1) Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 550.856 hektar meliputi Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Batang; Kabupaten Blora; Kabupaten Boyolali; Kabupaten Brebes; Kabupaten Cilacap; Kabupaten Demak; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Jepara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Kebumen; Kabupaten Kendal; Kabupaten Klaten; Kabupaten Kudus; **Kabupaten Magelang**; Kabupaten Pati; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Purworejo; Kabupaten Rembang; Kabupaten Semarang; Kabupaten Sragen; Kabupaten Sukoharjo; Kabupaten Tegal; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Wonosobo; dan Kota Semarang.
- 2) Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 580.202 hektar berada di Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Banyumas; Kabupaten

Batang; Kabupaten Blora; Kabupaten Boyolali; Kabupaten Brebes; Kabupaten Cilacap; Kabupaten Demak; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Jepara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Kebumen; Kabupaten Kendal; Kabupaten Klaten; Kabupaten Kudus; **Kabupaten Magelang**; Kabupaten Pati; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Purworejo; Kabupaten Rembang; Kabupaten Semarang; Kabupaten Sragen; Kabupaten Sukoharjo; Kabupaten Tegal; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Wonosobo; dan Kota Semarang.

- 3) Kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.343.051 hektar meliputi kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura. Kawasan pertanian terdapat di Kabupaten Cilacap; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Purworejo; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Kebumen; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Batang; Kabupaten Blora; Kabupaten Boyolali; Kabupaten Brebes; Kabupaten Demak; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Jepara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Kendal; Kabupaten Klaten; Kabupaten Kudus; **Kabupaten Magelang**; Kabupaten Pati; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang; Kabupaten Rembang; Kabupaten Semarang; Kabupaten Sragen; Kabupaten Sukoharjo; Kabupaten Tegal; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Wonosobo; Kota Magelang; Kota Pekalongan; Kota Salatiga; Kota Semarang; dan Kota Tegal. Sementara itu, dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Provinsi dilakukan pengendalian luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit 1.025.255 hektar yang meliputi Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Kebumen; Kabupaten Purworejo; Kabupaten Wonosobo; **Kabupaten Magelang**; Kabupaten Boyolali; Kabupaten Klaten; Kabupaten Sukoharjo; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sragen; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Blora; Kabupaten Rembang; Kabupaten Pati; Kabupaten Kudus; Kabupaten Jepara; Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Kendal; Kabupaten Batang; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang; Kabupaten Tegal; Kabupaten Brebes; Kota Magelang; Kota Salatiga; Kota Semarang; Kota Pekalongan; dan Kota Tegal.
- 4) Kawasan perikanan seluas kurang lebih 1.433.839 hektar
- 5) Kawasan Pergaraman (KEG) seluas kurang lebih 9.459 hektar
- 6) Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) yang terdiri dari wilayah pertambangan dan kawasan panas bumi. Wilayah pertambangan darat meliputi Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Kebumen; Kabupaten Purworejo; Kabupaten Wonosobo; **Kabupaten Magelang**; Kabupaten Boyolali; Kabupaten Klaten; Kabupaten Sukoharjo; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sragen;

Kabupaten Grobogan; Kabupaten Blora; Kabupaten Rembang; Kabupaten Pati; Kabupaten Kudus; Kabupaten Jepara; Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Kendal; Kabupaten Batang; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang; Kabupaten Tegal; Kabupaten Brebes; Kota Salatiga; dan Kota Semarang. Adapun pengaturan wilayah pertambangan provinsi berdasarkan wilayah pengelolaan pertambangan meliputi antara lain wilayah pengelolaan pertambangan Merapi yang meliputi Kabupaten Boyolali; Kabupaten Klaten; **Kabupaten Magelang**; dan Kota Magelang.

Sementara itu, kawasan panas bumi meliputi, antara lain wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Candi Umbul Telomoyo di **Kabupaten Magelang**, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung dan Kota Salatiga.

- 7) Kawasan peruntukan industri dalam rangka mendorong perkembangan wilayah provinsi
- 8) Kawasan pariwisata yang terdiri dari KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan kawasan pariwisata provinsi. KSPN meliputi **KSPN Borobudur** dan sekitarnya; KSPN Dieng dan sekitarnya; KSPN Merapi–Merbabu dan sekitarnya; KSPN Karimunjawa dan sekitarnya; KSPN Sangiran dan sekitarnya; dan KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya. Sementara itu, kawasan pariwisata provinsi meliputi Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; dan Destinasi Pariwisata Rembang–Blora dan sekitarnya.
- 9) Kawasan permukiman seluas kurang lebih 797.321 hektar berada di seluruh kabupaten/kota.
- 10) Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut seluas kurang lebih 5.574 hektar
- 11) Kawasan transportasi seluas kurang lebih 67.169 hektar.

### **3. Rencana Kawasan Strategis**

Kawasan strategis di wilayah provinsi terdiri dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan Strategis Nasional wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sementara itu, Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi

terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.

- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN)
  - i) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSN Perkotaan Kedungsepur (Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi)
  - ii) KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi KSN Borobudur; KSN Candi Prambanan; dan KSN Sangiran
  - iii) KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi KSN Pacangsanak (Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan); KSN Taman Nasional Gunung Merapi; dan Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa KSN Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.
- b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang berkaitan dengan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- c. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi
  - i) KSP industri prioritas provinsi
  - ii) KSP Agropolitan meliputi Kawasan agropolitan Slamet berada di wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas; Kawasan agropolitan Lawu berada di wilayah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar; Kawasan agropolitan Merapi-Merbabu berada di wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan **Kabupaten Magelang**); dan Kawasan agropolitan Sumbing-Sindoro-Dieng berada di wilayah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Banjarnegara.
  - iii) KSP industri maritim
  - iv) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari KSP Dataran Tinggi Dieng berada di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara; KSP Rawa Pening berada di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga; KSP Taman Nasional Gunung Merbabu berada di **Kabupaten Magelang**, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali; KSP Gunung Sindoro – Sumbing berada di **Kabupaten Magelang**, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo; KSP Gunung Lawu berada di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri; dan KSP Gunung Slamet berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga; KSP Gunung Muria berada di Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati; KSP Gunung Ungaran berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal; Kawasan ekosistem esensial berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten

Brebes, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap; KSP Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah berada di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak.

- v) KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi.

## **C. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026**

### **1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari". Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata dan semua masyarakat memiliki hak yang sama atas pemenuhan kebutuhan dasarnya (no one left behind) agar masyarakat Jawa Tengah dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera juga dibarengi dengan lestari yang dimaknai sebagai pembangunan masyarakat Jawa Tengah yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

### **2. Arahan Pembangunan WP Purwomanggung**

Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung merupakan wilayah pengembangan yang berpusat di kawasan perkotaan Magelang yang terdiri dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, **Kabupaten Magelang**, dan Kota Magelang. WP Purwomanggung memiliki beberapa isu strategis yang mempunyai dampak secara regional di Provinsi Jawa Tengah dan memerlukan perhatian untuk diselesaikan secara bertahap. Isu Strategis WP Purwomanggung antara lain:

- a. Dimensi Sumber Daya Manusia
  1. Peningkatan rata-rata lama sekolah

2. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan
- b. Dimensi Perekonomian
1. Pengembangan *food estate* sebagai langkah penguatan ketahanan pangan dan mengurangi angka kemiskinan.
  2. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam pengurangan kemiskinan yang berfokus pada pengembangan pengelolaan, konektivitas, dan aksesibilitas.
- c. Dimensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Pemenuhan sumber daya air baku untuk kebutuhan domestik dan pertanian.
  2. Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam penanganan sedimentasi pada daerah aliran sungai (DAS)
  3. Kelestarian lingkungan terutama penanganan sampah dan limbah.
  4. Peningkatan kerjasama terkait ketahanan terhadap bencana.

WP Purwomanggung memiliki kawasan strategis yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

- a. Kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya (KSN Borobudur dan sekitarnya); kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya (kawasan Candi Dieng).
- b. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup (KSN Taman Nasional Gunung Merapi); kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup (kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, kawasan Dataran Tinggi Dieng, kawasan Gunung Sindoro-Sumbing).
- c. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain kawasan agropolitan Semarboyoung (Semarang, Boyolali, Magelang), dan Sobobanjar (Wonosobo, Banjarnegara).

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah jangka panjang Provinsi Jawa Tengah ditetapkan target kinerja indikator makro pada WP Purwomanggung terutama Kabupaten Magelang pada tahun 2024-2026 sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Sasaran Indikator Makro Kabupaten Magelang Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,14-5,26	4,32-5,36	4,40-5,55
2	Angka Kemiskinan	10,07-9,32	9,83-9,65	9,59-9,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,91-4,48	4,69-4,17	4,42-3,90
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,42	72,89	73,50

*Sumber: RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026*

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan Provinsi Jawa tengah disusun strategi yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor di WP Purwomanggung yang memiliki beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) dan indikasi program penataan ruang (RTRW) diantaranya:



- a. PSN antara lain pembangunan jalan tol ruas tol Bawen-Yogya Kabupaten Magelang; pembangunan jalan Magelang-Kaliangkrik-batas Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang; peningkatan jalan akses ke Zona Otorita Borobudur dari Purworejo (Benowo-Bener atau Sedayu-Loano) Kabupaten Purworejo; peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang; pembangunan tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPA/TPST) regional Kabupaten Magelang; peningkatan terminal tipe A Tidar Kota Magelang; pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; pengembangan geopark Dieng Kabupaten Wonosobo; pembangunan sekolah vokasi pariwisata/SMK Pariwisata Kabupaten Magelang; pembangunan sekolah vokasi pariwisata/SMK Pariwisata Kabupaten Purworejo, pembangunan Bendungan Bener, pembangunan double track jalur selatan Kabupaten Purworejo.
- b. RTRW antara lain pengembangan kawasan perkotaan Purworejo–Kutoarjo menjadi pusat kegiatan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi perdagangan dan jasa, pengadaan air, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, real estate, dan pariwisata.

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024–2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota di WP Purwomanggung antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
- b. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
  1. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (handycraft, makanan minuman, produk hasil pertanian), serta pariwisata.
  2. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi.
  3. Upskilling terhadap instruktur dan upgrading prasarana dan sarana BLK dan SMK.
  4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
  5. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan demand dan supply tenaga kerja secara online dan real time antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

- c. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui pengembangan food estate, pengembangan subterminal agribisnis (STA) Temanggung, serta rehabilitasi jaringan irigasi di DI Watujagir, DI Soropadan, DI Galeh, DI Kalibutek, DI Tangsi, dan DI Catgawen.
- d. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
  - 1. Peningkatan ketahanan air utamanya pada kerja sama antarwilayah dalam penanganan sedimentasi DAS Bodri, DAS Serayu, dan DAS Bogowonto, dan pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional Keburejo; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Wonosobo, CAT Kebumen-Purworejo, CAT Magelang-Temanggung, CAT Subah, dan CAT Sumowono.
  - 2. Peningkatan ketahanan lahan utamanya pada rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Progo, DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Wawar Medono; inisiasi pengembangan geopark kawasan Dieng (Wonosobo–Banjarnegara); pembangunan TPST regional Magelang; pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di wilayah KSPN Borobudur dan Dieng; dan pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
- e. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
  - 1. Dukungan promosi dan event wisata di kawasan DPP Borobudur-Dieng;
  - 2. Pengembangan daya tarik wisata di wilayah Purworejo berbasis pelestarian hutan;
  - 3. Pengembangan desa wisata berbasis pertanian, perkebunan, kawasan hutan, dan kearifan lokal;
  - 4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
  - 5. Fasilitasi event promosi pariwisata di wilayah DPP Borobudur-Dieng dan sekitarnya.
- f. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
  - 1. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
  - 2. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
  - 3. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
  - 4. Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM.
- g. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya melalui:
  - 1. Peningkatan sistem jaringan jalan utamanya pada pemantapan ruas Magelang–Kaliangkrik, koridor Purworejo–Mungkid–Magelang, koridor Magelang–Ngablak ke arah Salatiga, koridor Blabak–Jrakah ke arah Boyolali; penuntasan koridor Purworejo–Wonosobo, koridor

- Maron–Kemiri ke arah Wonosobo; peningkatan ruas jalan Bruno–Kutoarjo–Ketawang– Jaringan Jalan Selatan–Selatan;
2. Penyediaan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan pada koridor Kutoarjo Kabupaten Purworejo–Terminal Borobudur Kabupaten Magelang;
  3. Pengembangan simpul transportasi di antaranya melalui lanjutan pembangunan terminal tipe B Kutoarjo dan integrasinya dengan Stasiun Kutoarjo.
- h. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; dan pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

#### **D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang**

Penataan ruang wilayah Kabupaten Magelang bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pertanian, pariwisata, dan UKM, dengan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan yang berkelanjutan. Penataan ruang tersebut terdiri atas perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Adapun arahan penataan ruang yang termuat dalam RTRW Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

##### **1. Rencana Struktur Ruang**

Rencana struktur ruang terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Rencana sistem pusat permukiman terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sementara itu, rencana jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya.

##### **a. Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana sistem perkotaan Kabupaten Magelang meliputi penetapan pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan. Kabupaten Magelang memiliki sistem perkotaan yang terdiri atas 4 PKL, 4 PPK, dan 12 PPL. Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan keterhubungan wilayah, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan prasarana dalam rangka mendukung akses layanan antarkawasan.

**Tabel 4.2**  
**Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Magelang**

<b>Sistem Pusat Permukiman</b>	<b>Kawasan</b>	<b>Lingkup Kecamatan</b>
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Mungkid	Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan
	Kawasan Pekotaan Muntilan	Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung
	Kawasan Perkotaan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Candimulyo
	Kawasan Pekotaan Secang	Kecamatan Secang, Kecamatan Windusari
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kawasan Perkotaan Salaman	Kecamatan Salaman, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Borobudur
	Kawasan Perkotangan Bandongan	Kecamatan Badongan, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Kajoran
	Kawasan Perkotaan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak
	Kawasan Perkotaan Grabag	Kecamatan Grabag
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	PPL Ngluwar	Kecamatan Ngluwar
	PPL Salam	Kecamatan Salam
	PPL Srumbung	Kecamatan Srumbung
	PPL Banyudono	Kecamatan Dukun
	PPL Sawangan	Kecamatan Sawangan
	PPL Tempurejo	Kecamatan Tempuran
	PPL Kajoran	Kecamatan Kajoran
	PPL Kaliangkrik	Kecamatan Kaliangkrik
	PPL Kembaran	Kecamatan Candimulyo
	PPL Pogalan	Kecamatan Pakis
PPL Pandean	Kecamatan Ngablak	
PPL Tanjungsari	Kecamatan Windusari	

Sumber: Raperda RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

### **b. Rencana Jaringan Transportasi**

Jaringan transportasi Kabupaten Magelang dikembangkan secara terpadu dan aksesibel ke seluruh wilayah yang terdiri atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api. Sistem jaringan jalan terdiri atas jalan umum (arteri, kolektor, lokal), jalan tol, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan jembatan. Rencana sistem jaringan jalan meliputi:

- i) Jalan arteri primer yang terdiri atas Jalan Kranggan – Secang, Jalan Secang – Pringsurat, Jalan Secang – Bts. Kota Magelang, Jalan Bts, Kota Magelang – Keprekan, Jalan Keprekan – Bts. Kota Muntilan, Jalan Muntilan – Salam (Bts. DIY), Jalan Pemuda (Muntilan), Jalan Tentara Pelajar (Muntilan), dan Jalan Pringsurat – Bts. Kab. Temanggung.
- ii) Jalan kolektor primer yang terdiri atas Jalan Keprekan – Borobudur, Jalan Salaman – Borobudur, Jalan Salaman – Bener / Bts. Kab. Purworejo, Jalan Blondo – Mendut, Jalan Mendut – Klagon/ Bts. Prov. DIY, Jalan Blabak – Jrasah/ Bts. Kab. Boyolali, Jalan Magelang – Kaliangkrik/ Bts. Kab. Wonosobo, Jalan Magelang – Salaman, Jalan Panca Arga (Magelang), Jalan Magelang – Ngablak/ Bts. Kab. Semarang, Jalan Gulon – Salamsari, Jalan Kaliangkrik – Kajoran, Jalan Bandongan – Windusari, Jalan Tempuran/Babrik – Salamkanci, Jalan Gulon – Sirahan, Jalan Tonoboyo – Klegen, Jalan Tegalsari – Srumbung, Jalan Muntilan – Srowol, Jalan Kembangkuning –

Rejosari, Jalan Ngadirojo – Ngabean, Jalan Bandongan – Windusari, Jalan Japunan – Banjarnegoro, Jalan Bandongan – Salamkanci, Jalan Borobudur – Bigaran, Jalan Manglong – Kalikodil, Jalan Ngluwar – Bligo, Jalan Mertoyudan – Tampir, Jalan Payaman – Windusari, Jalan Muntilan – Tanjungjapuan, Jalan Salam – Kaligesik, Jalan Bandongan – Windusari, Jalan Elosorobayan – Candimulyo, Jalan Tegalrejo – Candimulyo, Jalan Semen – Ngluwar, Jalan Bayanan – Cawang, Jalan Candimulyo – Blabak, Jalan Meteseh – Borobudur, Jalan Krasak – Kajoran, Jalan Muntilan – Keningar, Jalan Muntilan – Talun, Jalan Kota Mungkid – Tanjunganom, Jalan Bligo – Blaburan, dan Jalan Srumbung – Jurangjero.

- iii) Jalan kolektor sekunder yang terdiri atas Jalan Keleteran – Pagergunung, Jalan Ngablak – Ngasinan, Jalan Granag – Pagonan, Jalan Elojetis – Pucang, Jalan Pucang – Banyusari, Jalan Ketep – Pogalan, Jalan Kaponan – Pogalan, Jalan Krincing – Grabag, Jalan Kali Aji – Kleteran, Jalan Tegalrejo – Pirikan, Jalan Pagergunung – Dalangan, dan Jalan Secang – Pucang.
- iv) Jalan lokal primer dan sekunder.
- v) Jalan tol berupa Jalan Tol Bawen-DI Yogyakarta yang melintasi 7 kecamatan yaitu Kecamatan Grabag, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Ngluwar.
- vi) Terminal penumpang tipe B di Kecamatan Muntilan dan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Salaman, Kecamatan, Borobudur, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Grabag, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Secang.
- vii) Terminal barang di Kecamatan Salam, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Secang.
- viii) Jembatan timbang di Kecamatan Salam.
- ix) Jembatan di seluruh kecamatan.

Sementara itu, sistem jaringan kereta api yang dimaksud berupa pengembangan jaringan jalur kereta api. Rencana sistem jaringan jalur kereta api meliputi:

- i) Jaringan jalur kereta api antarkota (Semarang-Magelang-Yogyakarta) yang melalui Kecamatan Grabag, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Salam.
- ii) Jaringan jalur kereta api perkotaan (Borobudur dan sekitarnya) yang melalui Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Borobudur.

### **c. Rencana Jaringan Energi**

Jaringan energi atau ketenagalistrikan Kabupaten Magelang dikembangkan secara berkelanjutan, terdiri atas infrastruktur

pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik (jaringan transmisi dan gardu listrik). Rencana jaringan energi meliputi:

- i) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kecamatan Grabag.
- ii) Jaringan transmisi berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang terdiri atas SUTT Bawen – Sanggrahan (Kecamatan Grabag, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo), SUTT Jelok – Sanggrahan (Kecamatan Grabag, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo), SUTT Bawen – Secang (Kecamatan Secang), SUTT Secang – Sanggrahan (Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo), SUTT Secang – Temanggung (Kecamatan Secang), SUTT Wonosobo – Secang (Kecamatan Secang), dan SUTT Sanggrahan – Medari (Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Ngluwar).
- iii) Gardu listrik di Kecamatan Secang dan Kecamatan Muntilan.

#### **d. Rencana Jaringan Telekomunikasi**

Jaringan telekomunikasi Kabupaten Magelang direncanakan mampu menjangkau seluruh wilayah, terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak yang berada di seluruh kecamatan. Jaringan bergerak merupakan jaringan bergerak seluler berupa Menara *Base Transceiver Station*.

#### **e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Magelang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan. Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana yang terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air. Rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi:

- i) Jaringan irigasi primer di Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Secang. Sementara itu, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier berada di seluruh kecamatan.
- ii) Bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Mungkid.
- iii) Bangunan sumber daya air di Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Grabag, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Secang, dan Kecamatan Windusari.

## **2. Rencana Pola Ruang**

Rencana pola ruang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung terdiri atas badan air, kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, dan kawasan cagar budaya. Sementara itu, kawasan budi daya terdiri atas badan jalan, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, serta kawasan pertanahan dan keamanan.

#### **a. Rencana Kawasan Lindung**

Penataan kawasan lindung bertujuan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, memelihara keseimbangan ekosistem, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Rencana kawasan lindung Kabupaten Magelang meliputi:

- i) Badan air dengan luas kurang lebih 899 hektare di Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Grabag, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Secang, dan Kecamatan Windusari.
- ii) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.366 hektare di Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Windusari.
- iii) Kawasan konservasi berupa Taman Nasional terdiri atas Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 2.370 hektare di Kecamatan Srumbung dan Kecamatan Dukun, serta Taman Nasional Gunung Merbabu seluas 2.210 hektare di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Ngablak.
- iv) Kawasan cagar budaya dengan luas kurang lebih 113 hektare di Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Salam, Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Windusari.

#### **b. Rencana Kawasan Budi Daya**

Penataan kawasan budi daya disesuaikan dengan daya dukung, daya tampung, dan kesesuaian lahan. Rencana kawasan budidaya Kabupaten Magelang meliputi:

- i) Badan jalan dengan luas kurang lebih 533 hektare berada di Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Grabag, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Secang.
- ii) Kawasan hutan produksi terdiri atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap. Kawasan Hutan Produksi Terbatas memiliki luas kurang lebih 1.800 hektare berada di Kecamatan Salaman, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Badongan, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Windusari. Sementara itu, Kawasan Hutan Produksi Tetap

memiliki luas kurang lebih 2.051 hektare berada di Kecamatan Salaman, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Windusari.

- iii) Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 29.218 hektare berada di seluruh kecamatan; Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 23.489 hektare berada di Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Grabag, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Secang, dan Kecamatan Windusari; Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 26.693 hektare berada di seluruh kecamatan; dan Kawasan peternakan seluas kurang lebih 214 hektare berada di Kecamatan Salaman, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, dan Kecamatan Grabag.
- iv) Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 61 hektare di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Mungkid.
- v) Kawasan peruntukan industri seluas 468 hektare di Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Secang.
- vi) Kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 44 hektare di Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Secang.
- vii) Kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang berada di seluruh kecamatan. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.214 hektare, sedangkan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 11.753 hektare.
- viii) Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 503 hektare berada di Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Secang.

### **c. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis kabupaten terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengintensifkan promosi peluang investasi, dan



meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi. Rencana kawasan strategis Kabupaten Magelang dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- i) Kawasan Perkotaan Mungkid dengan tujuan pengembangan sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata yang berkelanjutan. Arahannya pengembangan Kawasan Perkotaan Mungkid meliputi pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, transportasi, permukiman, dan fasilitas pendukung pariwisata.
- ii) Kawasan Perkotaan Muntilan dengan tujuan pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan budaya. Arahannya pengembangan Kawasan Perkotaan Muntilan meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, permukiman, dan pelestarian alam.
- iii) Kawasan Perkotaan Mertoyudan dengan tujuan pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang berdaya saing. Arahannya pengembangan Kawasan Perkotaan Mertoyudan meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, dan permukiman.
- iv) Kawasan Perkotaan Secang dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal. Arahannya pengembangan Kawasan Perkotaan Secang meliputi pengembangan industri, perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.
- v) Kawasan Perkotaan Salaman dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing. Arahannya pengembangan Kawasan Perkotaan Salaman meliputi pengembangan perdagangan, jasa, transportasi, industri, permukiman dan pariwisata.
- vi) Kawasan Perkotaan Bandongan dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan. Arahannya pengembangan Kawasan Perkotaan Bandongan meliputi pengembangan perdagangan, jasa, transportasi, permukiman dan fasilitas pendukung pariwisata.
- vii) Kawasan Perkotaan Tegalrejo dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal. Arahannya pengembangan Kawasan Perkotaan Tegalrejo meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.
- viii) Kawasan Perkotaan Grabag dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap mempertahankan budaya lokal. Arahannya pengembangan Kawasan Perkotaan Grabag meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.

Sementara itu, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan untuk melestarikan dan memanfaatkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Rencana kawasan strategis Kabupaten Magelang dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi pengembangan adat istiadat di Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Bandongan.

#### **E. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi agenda global 2030 setelah disepakati dalam sidang PBB pada bulan September 2015. SDGs yang berisikan 17 tujuan dan 169 target, adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Selain itu juga dikenal sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Butir-butir SDGs bersifat inklusif, melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan salah satu pedoman yang harus dipedomani di setiap dokumen perencanaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sasaran TPB nasional tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, di mana TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

#### **F. Global Megatrend**

Megatrend dapat diartikan sebagai transformasi global dalam periode jangka panjang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan dokumen Visi Indonesia 2045, megatren meliputi 10 komponen, yaitu 1) demografi global; 2) urbanisasi dunia; 3) peranan *emerging economies*; 4) perdagangan internasional; 5) keuangan internasional; 6) kelas menengah; 7) persaingan sumber daya alam; 8) teknologi; 9) perubahan iklim; dan 10) perubahan geopolitik.

##### **1. Demografi global**

Penduduk dunia pada tahun 2045 diprediksi mencapai 9,45 miliar jiwa dan penduduk asia masih menjadi yang terbesar (55 persen). Adanya tren demografi global akan mendorong peningkatan urbanisasi, arus imigrasi, dan penduduk usia lanjut. Jika dikaitkan dengan persebaran usia penduduk maka pada negara maju terjadi persaingan antara populasi penduduk usia produktif dan penduduk lanjut usia yang menjadi hambatan dalam hal pendapatan pajak. Adapun pada negara berkembang, proporsi penduduk usia produktif diprediksi akan lebih dominan sehingga

memunculkan tuntutan dalam hal pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sumber daya. Hal ini agar peluang tingginya jumlah penduduk usia dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan pengangguran yang menjadi beban pada aspek kependudukan.

## 2. Urbanisasi Dunia

Peningkatan sebesar 65 persen penduduk dunia diperkirakan terjadi di perkotaan dengan 95 persen pertambahan terdapat di *emerging economies*. Pembangunan perkotaan akan berperan dalam meningkatkan daya saing, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi implikasinya bahwa perlu adanya perencanaan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga kawasan perkotaan menjadi layak huni dalam jangka waktu lama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk perkotaan yang meningkat.

## 3. Peranan *emerging economies*

Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama (54 persen). Adanya investasi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur serta reformasi structural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

## 4. Perdagangan Internasional

Perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun hingga tahun 2045. Poros perdagangan dan investasi dunia terletak di negara berkembang dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Diprediksikan perdagangan intra Asia akan meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

## 5. Keuangan Internasional

Terjadinya pergeseran dominasi mata uang dunia dari dolar AS menjadi multi currencies. Diperkirakan pada tahun 2050, aset keuangan *emerging economies* akan melebihi negara maju. Negara Cina menjadi salah satu sumber keuangan bagi Pembangunan mendatang.

## 6. Kelas menengah

Jumlah *middle* dan *upper income class* pada tahun 2050 diprediksi mencapai lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang dengan Asia dan Amerika Latin sebagai negara dengan jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.

## 7. Persaingan Sumber Daya Alam

Persaingan memperebutkan sumber daya alam akan meningkat seiring dengan peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika. Akan tetapi, diperkirakan ketersediaan sumber daya alam tidak dapat memenuhi kebutuhan permintaan yang semakin bertambah meskipun dengan adanya teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan berdampak pada peningkatan harga komoditas sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk mengurangi penggunaan sumber

daya, meningkatkan reuse, recycle, dan mencari alternatif sumber daya pengganti.

#### 8. Teknologi

Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, Kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, wearable devices, otomatisasi dan robotik serta *artificial intelligence*. Rockefeller Foundation and Global Business Network (RF and GBN, 2010) menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya tentang pengembangan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan penyediaan akses teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia seperti pada pendidikan, Kesehatan, energi, dan pengaturan terhadap teknologi yang berpotensi mengancam keamanan negara seperti terorisme global atau perdagangan ilegal.

#### 9. Perubahan iklim

Seiring waktu, tantangan pemanasan global semakin meningkat, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka Panjang. Perubahan iklim berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Jika tidak ada upaya untuk menurunkan emisi, maka rata-rata suhu global diprediksi meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini. Pemanasan global berpotensi memicu bahaya perubahan iklim yang cepat dan parah, mengganggu *supply chains*, hingga menenggelamkan beberapa kota besar di seluruh dunia. Selain itu, keanekaragaman hayati akan terus berkurang dan mengancam kestabilan pasokan pangan dan sumber daya air. Upaya mengatasi perubahan iklim harus dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya merubah gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan, dapat melakukan beberapa upaya, khususnya terhadap sektor industry yang menyumbang emisi besar seperti melalui penyusunan regulasi terkait perubahan iklim serta pemberian insentif dan disinsentif.

#### 10. Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik akan terus berlanjut di masa mendatang seiring dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

Perkembangan Megatrend dan dampak yang ditimbulkan di masa mendatang, harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Kendati demikian, pemahaman terhadap megatren dapat berbeda, bergantung pada sudut pandang pemangku kepentingan ataupun Masyarakat. Sebagai contoh, pertumbuhan populasi global, dapat dilihat sebagai faktor pendorong atau sebagai faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi. Contoh lainnya adalah urbanisasi yang dapat dianggap sebagai faktor yang membenani keberlangsungan ekosistem atau sebagai peluang untuk menerapkan gaya hidup yang lebih hemat sumber daya. Dengan memahami hal tersebut maka peluang yang mungkin muncul akibat megatrend dapat ditangkap dan dimanfaatkan serta permasalahan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi.

#### **4.2.2. Penetapan Isu Strategis Daerah**

Isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dari suatu daerah dimasa mendatang, di mana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis Kabupaten Magelang merupakan rumusan yang didasarkan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, hasil telaah dokumen perencanaan, serta hasil penelaahan isu strategis di level regional, nasional, maupun internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut merupakan isu strategis pembangunan Kabupaten Magelang.

##### **1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas**

Pembangunan sumber daya manusia ini merupakan agenda global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni mengacu pada tujuan 3 (menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia), serta tujuan 4 (menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua). Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Magelang diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, produktif, inovatif, berbudaya, yang dilandasi dengan nilai-nilai religi.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang diarahkan untuk meningkatkan rata-rata jenjang pendidikan masyarakat agar masyarakat menjadi produktif dan berdaya saing. Kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, dan perluasan kesempatan belajar. Oleh karena itu, merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memastikan bahwa sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Yang perlu dilakukan lainnya adalah pemerataan pendidikan untuk mendorong partisipasi sekolah serta memperkuat pendidikan karakter dan budaya. Selanjutnya, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, masyarakat Kabupaten Magelang juga perlu disiapkan dan diarahkan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital, salah satunya agar masyarakat mendapatkan kemudahan untuk dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan diri untuk menghadapi tantangan jaman.

Kesehatan juga berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan,

pengembangan sistem jaminan kesehatan, peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, serta peningkatan layanan kesehatan. Paradigma kesehatan yang selama ini mengarah pada tindakan kuratif juga harus mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan lingkungan sehat, perilaku sehat, dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Selain itu, Pemerintah juga memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Magelang, seperti masih adanya anak tidak sekolah, stunting, kesetaraan dan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, kenakalan remaja, dan mulai hilangnya karakter kepemudaan.

## **2. Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor-sektor potensial**

Dalam struktur perekonomian daerah, sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan merupakan tiga kontributor terbesar. Dalam beberapa waktu terakhir, kontribusi sektor pertanian menunjukkan penurunan, sementara kontribusi sektor industri menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan melampaui sektor pertanian. Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja hulu hingga hilirnya. Menurunnya kinerja sektor pertanian dapat berimbas pada ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan di masyarakat. Nantinya pembangunan pertanian dapat diarahkan pada modernisasi pertanian maupun pengembangan agroindustri dengan tetap memperhatikan prinsip pertanian berkelanjutan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Magelang yang memiliki potensi menjadi sumber pendapatan masyarakat dan daerah. Kabupaten Magelang memiliki berbagai potensi wisata. Selain Candi Borobudur yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, masih cukup banyak obyek wisata lain yang dapat dikembangkan. Belum optimalnya pengembangan pariwisata di kabupaten ini disebabkan karena belum optimalnya penawaran dan permintaan pariwisata, setidaknya dari sisi pengelolaan potensi pariwisata, diversifikasi objek dan daya tarik wisata, penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan, promosi wisata, sinergitas antar pemangku kepentingan, dan sumber daya manusia bidang pariwisata itu sendiri. Sebagai wilayah yang memiliki basis pertanian, maka wisata agro dapat menjadi peluang pariwisata baru. Pengembangan sektor pariwisata juga tidak terlepas dengan pengembangan usaha ekonomi kreatif dan juga pengembangan budaya. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendorong produk ekonomi kreatif dan UMKM untuk disandingkan bersama objek wisata yang dikembangkan. Terkait dengan pengembangan budaya, Kabupaten Magelang dikenal luas sebagai daerah dengan adat dan budaya yang mengakar kuat, oleh karena itu diperlukan perlindungan dan pelestarian budaya.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi lokal unggulan, antara lain pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, dan UMKM, berbasis inovasi dengan dukungan iklim berinvestasi yang kondusif, untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Hingga saat ini, setidaknya terdapat 145,33 ribu jiwa atau 11,09 persen penduduk Kabupaten Magelang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penyebab dari kemiskinan di kabupaten ini adalah belum optimalnya akses masyarakat pada sumber ekonomi, akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta kurangnya pemenuhan pada gizi seimbang. Kelemahan pada sumber ekonomi ini ditandai dengan relatif meningkatnya pengangguran karena belum optimalnya dukungan terhadap penyediaan tenaga kerja yang berkompeten dan berkualitas, serta rendahnya kepemilikan aset dan alat-alat produksi. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang diarahkan pada peningkatan pengelolaan potensi lokal unggulan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi produktif.

Kabupaten Magelang juga perlu mengantisipasi fase bonus demografi, yang salah satunya ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi perekonomian daerah dan nasional yang cenderung membaik akan membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyiapan tenaga kerja yang berkualitas melalui peningkatan keterampilan untuk para tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja. Selanjutnya, dampak positif dari bonus demografi pada sektor ekonomi diantaranya adalah dapat memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan permintaan terhadap barang konsumsi yang memicu skala ekonomi dalam produksi, serta meningkatkan produksi yang akan membuat usaha semakin luas dan meningkatkan usaha baru. Pengembangan sektor industri juga dapat didukung dengan adanya investasi dari dalam maupun luar daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya, pengembangan UMKM juga menjadi hal yang penting karena melibatkan banyak rumah tangga dan tenaga kerja. Pengembangan usaha dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, sarana dan prasarana, permodalan, perijinan, serta kemampuan inovasi produk, dan pemasaran. Dalam upaya pengembangan UMKM tersebut perlu adanya peningkatan layanan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing produk.

### **3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**

Pembangunan infrastruktur wilayah ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; pembangunan infrastruktur perkotaan; pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan

pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital. Agenda pembangunan tersebut sejalan dengan tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak – menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau – menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua), tujuan 11 (kota dan permukiman berkelanjutan – menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan) dalam TPB/SDGs.

Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi dan investasi. Pembangunan infrastruktur yang merata juga memiliki peran penting dalam upaya pemerataan ekonomi. Dengan menjamin bahwa wilayah-wilayah yang kurang berkembang juga memiliki akses yang layak ke infrastruktur, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Selain itu, infrastruktur juga harus memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kapasitas jalan yang cukup, akses air bersih yang memadai, jaringan telekomunikasi dan listrik yang stabil, dan layanan transportasi yang efisien. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Magelang dan juga untuk mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman guna mewujudkan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.

Kerusakan lingkungan juga merupakan salah satu isu yang banyak disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda global, yakni yang tercantum pada tujuan tujuan 13 (penanganan perubahan iklim – mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya) dan tujuan 15 (ekosistem daratan - melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). Agenda pembangunan tersebut menyatakan bahwa dalam pembangunan perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pengendalian dampak lingkungan hidup diarahkan pada perwujudan kualitas lingkungan hidup yang mencapai standar baku mutu lingkungan. Terkait dengan bencana alam, maka diperlukan sebuah upaya mitigasi bencana karena wilayah Kabupaten Magelang terletak pada kondisi geografis yang rawan terhadap bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan bahaya kebakaran. Saat ini Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Magelang juga sedang dihadapkan pada ancaman perubahan iklim yang sudah semakin nyata. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bencana ekologis dan dapat mengganggu keseimbangan alam. Dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti terjadinya kelangkaan air bersih akibat dari kekeringan



yang berkepanjangan, atau banjir yang disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi. Mitigasi bencana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk saling menjaga kelangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang agar lestari, adaptif dan tanggap terhadap bencana. Meningkatkan daya tanggap kebencanaan yang menjangkau seluruh wilayah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat datang sewaktu-waktu.

#### **4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah landasan penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera. Prinsip-prinsip ini mempromosikan tata kelola yang responsif, efisien, dan amanah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi, keadilan sosial, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua warga negara. Kinerja pemerintahan yang akuntabel menjadi salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja harus dibangun sejak proses perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Pemerintah yang baik harus menjalankan roda pemerintahan secara terbuka dan transparan, termasuk mempublikasikan informasi penting kepada masyarakat secara relevan, termasuk mengenai anggaran pemerintah, penetapan regulasi/kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan data penting lainnya, agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi tindakan pemerintah dalam rangka membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, pemerintah yang baik juga mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, antara lain dengan mendengarkan pandangan dan masukan masyarakat, konsultasi publik, dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Selain pelibatan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai apabila didukung oleh kelembagaan serta aparatur yang berkualitas dan profesional. Kelembagaan pemerintahan di semua tingkatan yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik akan meningkatkan citra positif pemerintahan serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Roda pemerintahan menghendaki diterapkannya nilai-nilai universal, antara lain *good governance* dan *clean goverment* yang di dalamnya terkandung prinsip kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, manajemen aparatur yang baik, mulai dari rekrutmen, promosi, dan pemanfaatan akan mendukung terciptanya aparatur yang bersih dan berkualitas. Selanjutnya, salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan mewujudkan supremasi hukum, di mana salah satu fungsi pemerintah adalah memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan,


dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Pemanfaatan teknologi sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, seperti sistem pengaduan, sistem pelayanan perijinan, dan sistem pelayanan kependudukan, juga menjadi penting sehingga pelayanan publik semakin berkembang. Selain itu, penerapan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan responsif. Aplikasi dan situs *website* pemerintah dapat memberikan akses mudah ke layanan dan informasi, dan pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat secara *online*, mengurangi birokrasi yang memperlambat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Ini mencakup penggunaan kecerdasan buatan (AI), analitik data, dan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan.

## BAB V TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode tahun 2025-2026. Tujuan ini akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini, tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada isu strategis daerah karena tidak adanya visi misi kepala daerah. Isu strategis daerah sendiri disimpulkan dari isu strategis lingkungan (isu global, nasional, dan regional), permasalahan daerah, serta potensi daerah.

Berdasarkan isu strategis daerah yang telah dirumuskan maka dibangun kinerja pembangunan daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2025-2026 sebagai berikut:



Gambar 5.1 Rumusan Kinerja Pembangunan Daerah

*Logframe* Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Perwujudan kesejahteraan masyarakat didukung oleh empat tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing adalah mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Dukungan sumber daya manusia Kabupaten Magelang yang berkualitas, baik secara fisik maupun mental akan berdampak positif pada segala aspek kehidupan, tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kabupaten Magelang. Tujuan ini dimaknai dengan menciptakan masyarakat yang berkualitas (cerdas dan sehat), inovatif, dan berbudaya. Tujuan ini dilakukan melalui penguatan sistem dan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan andal, pengoptimalan kualitas pembangunan keluarga, pembangunan manusia berbasis gender, peningkatan literasi masyarakat, pemajuan kebudayaan, serta daya saing pemuda dan olahraga.

2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah

Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah, antara lain pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, dan UMKM, berbasis inovasi dengan dukungan iklim berinvestasi yang kondusif, untuk menciptakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Pengembangan potensi lokal unggulan tersebut salah satunya diupayakan melalui penguatan sektor hulu dan sektor hilirnya. Penguatan sektor pertanian juga akan mendorong ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan. Selanjutnya, penguatan sektor hilir yang diterapkan pada industri pengolahan selain diharapkan mampu memberi nilai tambah ekonomi untuk masyarakat, juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Masyarakat juga diharapkan mampu memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencapai tingkat kehidupan yang layak, yang melibatkan stabilitas keuangan, akses ke pekerjaan yang layak, serta pendapatan yang cukup.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Magelang harus dilaksanakan secara holistik dengan mempertimbangkan seluruh aspek pendukung, seperti atraksi di setiap objek wisata yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas, pelaku usaha wisata yang berkompeten, dan melaksanakan *event-event* yang berkaitan dengan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM, industri, serta pertanian yang terintegrasi akan mampu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan dan berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Magelang mendorong pembangunan infrastruktur wilayah yang adil dan merata, selalu memperhatikan keselamatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki tugas untuk memenuhi penyediaan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman layak huni baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembangunan infrastruktur wilayah serta penyediaan perumahan dan kawasan permukiman harus bersinergi dan mengacu kebijakan penataan ruang wilayah, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, harus diseimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap berpedoman pada kaidah kelestarian lingkungan hidup dan konsep berkelanjutan. Saat ini, perubahan iklim semakin terasa hingga mempengaruhi kondisi alam dan kehidupan manusia seperti terjadinya degradasi lingkungan, meningkatnya temperatur udara, menurunnya kualitas dan kuantitas air, menurunnya luasan lahan pertanian, dan kekeringan ekstrem yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan perubahan lainnya. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi dan adaptasi, yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang.

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

Pemerintah daerah Kabupaten Magelang perlu mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan pelayanan sektor publik serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga harus didukung oleh aparatur yang berintegritas dan kompeten untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima. Selanjutnya, seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang diarahkan untuk berperan aktif dalam rangka mewujudkan pemantapan stabilitas daerah melalui penciptaan kondusivitas wilayah.

Perwujudan empat tujuan pembangunan didukung dengan lima belas sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meliputi:
  - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
  - b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga;
  - c. Meningkatnya keberdayaan gender;
  - d. Meningkatnya literasi masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan sasaran meliputi:
  - a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah;

- b. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
  - c. Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar;
  - d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja;
  - e. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang;
  - b. Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak;
  - c. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
  - d. Berkurangnya resiko bencana
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan;
  - b. Meningkatnya kondusifitas wilayah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah kemudian ditetapkan indikator tujuan dan indikator sasaran beserta targetnya untuk menjadi panduan perencanaan tahunan sekaligus untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2026. Penetapan target per indikator tujuan dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target Kinerja			Target Kinerja Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			angka	70,96	71,56	71,42	1,57-72,07	72,21-72,71	72,21-72,71
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			angka	92,91	NA	92,99	93,02	93,26	93,26
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata lama sekolah	tahun	7,81	7,82	8,22	7,86	7,87	7,87
			Harapan lama sekolah	tahun	12,58	12,61	12,63	12,65	12,67	12,67
			Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	92,35	92,03	95,56	93,02	93,45	93,45
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga		Angka harapan hidup	tahun	74,28	74,44	74,22	74,50	74,65	74,65
	Meningkatnya keberdayaan gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka	69,66	NA	70,52	70,55	70,60	70,60
			Predikat kabupaten layak anak	predikat/nilai	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	NA	88,011	88,031	89,30	90,28	90,28	
Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah	Laju pertumbuhan ekonomi			persen	5,46	NA	3,6-4,6	4,32-5,36	4,40-5,55	4,74-5,74
	PDRB per kapita			juta rupiah	28,53	NA	29,52	32,72	34,26	34,26
	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan			ribu rupiah/orang/tahun	10.011,00	10.493.000	9.883,06	11.186,98	11.608,91	11.608,91
	Angka kemiskinan			persen	11,09	10,96	10,67-9,92	10,55-10,05	10,25-9,85	10,25-9,85
	Inflasi			persen	6,49	2,89	2,0-4,0	<5	<5	<5
	Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah		Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	7.486,55	NA	8.875,03	8.704,64	9.160,76	9.625,96
			Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	8.628,27	NA	9.613,39	10.032,12	10.557,81	10.557,81
Nilai PDRB sektor pariwisata			milyar rupiah	1.675,34	NA	1.951,00	1.947,92	2.050,00	2.050,00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target Kinerja			Target Kinerja Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
			Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.967,87	NA	6.227,11	5.776,16	6.078,83	6.078,83
			Pertumbuhan investasi	persen	32,21	14,06	10	10,00	10,00	10,00
		Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Indeks ketahanan pangan	angka	79,44	NA	82,62	80,68	81,09	81,09
		Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar	Persentase penurunan PMKS	persen	0,57	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57
		Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	4,97	4,42	2,25-2,65	4,75-4,25	4,65-4,15	4,65-4,15
		Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	angka	0,713	0,723	0,72	0,725	0,726	0,726
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan				68,62	74,29	82,81	71,72*	74,30*	74,30*
		Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	74,59	82,78	93,05	57,35*	64,33*	64,33*
		Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	94,82	95,05	95,73	91,99*	92,75*	92,75*
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	62,65	65,80	71,38	65,81	65,82	65,82
		Berkurangnya resiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka (kelas risiko)	77,90 (sedang)	86,49 (sedang)	77,90 (sedang)	77,00 (sedang)	76,53 (sedang)	76,53 (sedang)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui	Indeks Reformasi Birokrasi			angka	62,29	NA	72,39	63,54	64,17	64,17
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan	Nilai AKIP	nilai	62,25	63,04 (Baik)	71,00	64,31	64,95	64,95



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target Kinerja			Target Kinerja Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
pelaksanaan agenda reformasi birokrasi			Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	3,13	3,13	3,41-3,60	3,61	3,81	3,81
			Opini BPK	predikat/nilai	WTP	NA	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	84,36	84,78	86	84,92	85,20	85,20
			Indeks Sistem Merit	angka	0,64	0,71	0,76	0,78	0,81	0,81
	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	82,50	NA	87,76	87,57	88,80	88,80	

**Keterangan : \* Formula indikator berubah mulai tahun 2025**

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2026, maka ditetapkan strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan program prioritas. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama dua tahun ke depan.

#### **6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 memiliki empat tujuan yaitu : 1). Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG); 2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan indikator Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, Angka kemiskinan dan Inflasi 3). Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan dengan indikator Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan dan 4). Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Tujuan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing memiliki 4 (empat) sasaran yaitu : (1). Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; (2). Meningkatnya literasi masyarakat; (3). Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga dan (4). Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan layanan Pendidikan
  - b. Meningkatkan Mutu Pendidikan
  - c. Meningkatkan pengelolaan kebudayaan
  - d. Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga
  - e. Meningkatkan literasi dasar masyarakat
  - f. Meningkatkan pelayanan Kesehatan
  - g. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana
  - h. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara itu, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
  - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi
  - d. Meningkatkan pengembangan kebudayaan
  - e. Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
  - f. Meningkatkan pembangunan karakter kepemudaan
  - g. Meningkatkan prestasi olahraga
  - h. Meningkatkan minat baca masyarakat
  - i. Meningkatkan layanan perpustakaan
  - j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - k. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan serta pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
  - l. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
  - m. Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sesuai standar
  - n. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
  - o. Meningkatkan mutu fasilitas kesehatan
  - p. Meningkatkan pelayanan program keluarga berencana
  - q. Meningkatkan kualitas kependudukan dan pembangunan keluarga
  - r. Meningkatkan upaya kesetaraan dan pengarusutamaan gender
  - s. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak
  - t. Meningkatkan pemenuhan hak anak.
2. Tujuan meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah memiliki sasaran : (1). Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah; (2). Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa; (3). Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar; (4). Meningkatnya keterserapan tenaga kerja; dan (5). Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan)
- b. Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Meningkatkan pengembangan usaha masyarakat
- d. Meningkatkan investasi daerah
- e. Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi daerah

- f. Meningkatkan status desa maju dan mandiri
- g. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
- h. Meningkatkan akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial
- i. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Sementara itu, arah kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan
- c. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk peternakan
- d. Meningkatkan penawaran dan permintaan pariwisata
- e. Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif
- f. Mengembangkan industri dan UMKM
- g. Mengembangkan sektor perdagangan
- h. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
- i. Meningkatkan peran koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat
- j. Meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa
- k. Meningkatkan pengelolaan desa dan tata kelola pemerintahan desa
- l. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk
- m. Meningkatkan diversifikasi pangan di masyarakat
- n. Mengurangi daerah rawan pangan
- o. Meningkatkan layanan kesejahteraan sosial
- p. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.

3. Tujuan meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan dan berkelanjutan memiliki 4 (empat) sasaran yaitu : (1). Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang; (2). Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak; dan (3). Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan (4) berkurangnya risiko bencana

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan layanan infrastruktur wilayah dan penataan ruang
- b. Meningkatkan administrasi kepemilikan tanah
- c. Meningkatkan layanan perhubungan
- d. Meningkatkan layanan komunikasi dan informatika
- e. Meningkatkan pemenuhan hunian layak dan berkualitas
- f. Meningkatkan pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan mitigasi bencana.

Sementara itu, arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
- b. Meningkatkan layanan sanitasi layak
- c. Meningkatkan penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian

- d. Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis
  - e. Meningkatkan penataan bangunan Gedung dan lingkungannya
  - f. Meningkatkan kualitas konstruksi dan Sarana Prasarana Ke-PU-an
  - g. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
  - h. Meningkatkan legalitas kepemilikan tanah
  - i. Meningkatkan layanan perhubungan yang berkeselamatan
  - j. Meningkatkan pemerataan jaringan telekomunikasi
  - k. Meningkatkan penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni
  - l. Meningkatkan penyelenggaraan PSU perumahan
  - m. Meningkatkan penanganan terhadap kawasan permukiman kumuh
  - n. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
  - o. Meningkatkan pengelolaan dan penanganan limbah
  - p. Meningkatkan pengelolaan persampahan
  - q. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim
  - r. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - s. Meningkatkan keterpaduan penanganan bencana.
4. Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi memiliki 2 (dua) sasaran yaitu : (1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan; dan (2). Meningkatnya kondusifitas wilayah.
- Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan public
  - b. Meningkatkan mutu pengelolaan kearsipan dan layanan kearsipan
  - c. Meningkatkan penyelenggaraan inovasi daerah
  - d. Meningkatkan kondisi wilayah yang aman, nyaman, tentram, dan tertib
  - e. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat
  - f. Meningkatkan pemahaman politik masyarakat

Sementara itu, arah kebijakan untuk tujuan dan dan sasaran daerah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Meningkatkan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik
- c. Meningkatkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi
- d. Meningkatkan pengelolaan kearsipan secara baku
- e. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

- f. Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah
- g. Meningkatkan pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di lingkungan pemerintahan daerah
- h. Meningkatkan kinerja perencanaan daerah
- i. Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan
- j. Menumbuhkan budaya inovasi daerah
- k. Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual
- l. Meningkatkan fungsi koordinasi dan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah
- m. Meningkatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat
- n. Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan
- o. Meningkatkan penertiban dan penegakan perda dalam mendukung peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlinungan masyarakat
- p. Meningkatkan pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan dan non kebakaran
- q. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, Pembinaan Karakter Ideologi Pancasila, Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan, Optimalisasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- r. Meningkatkan pemahaman politik masyarakat melalui pembinaan etika budaya politik dan demokrasi yang lebih bermartabat

**Tabel 6.1**  
**Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan layanan Pendidikan	Meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi
		Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Meningkatkan pengelolaan kebudayaan	Meningkatkan pengembangan kebudayaan Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
		Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga	Meningkatkan pembangunan karakter kepemudaan Meningkatkan prestasi olahraga
	Meningkatnya literasi masyarakat	Meningkatkan literasi dasar masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat
			Meningkatkan layanan perpustakaan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Meningkatkan sarana dan prasarana Kesehatan serta pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sesuai standar
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
			Meningkatkan mutu fasilitas kesehatan
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Meningkatkan pelayanan program keluarga berencana
			Meningkatkan kualitas kependudukan dan pembangunan keluarga
			Meningkatkan upaya kesetaraan dan pengarusutamaan gender
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak	
		Meningkatkan pemenuhan hak anak	

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah	Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	Meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan)	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian
			Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan
			Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk peternakan
		Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan penawaran dan permintaan pariwisata
			Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif
		Meningkatkan pengembangan usaha masyarakat	Mengembangkan industri dan UMKM
		Meningkatkan investasi daerah	Mengembangkan sektor perdagangan
	Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi daerah	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	
		Meningkatkan peran koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat	
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatkan status desa maju dan mandiri	Meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa
			Meningkatkan pengelolaan desa dan tata kelola pemerintahan desa
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam	Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk
		Meningkatkan diversifikasi pangan di masyarakat	
		Mengurangi daerah rawan pangan	
Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar	Meningkatkan akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatkan layanan kesejahteraan sosial	
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang	Meningkatkan layanan infrastruktur wilayah dan penataan ruang	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
			Meningkatkan layanan sanitasi layak
			Meningkatkan penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian
			Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur peermukiman di kawasan strategis
			Meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungannya
			Meningkatkan kualitas konstruksi dan Sarana Prasarana Ke-PU-an



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	
		Meningkatkan administrasi kepemilikan tanah	Meningkatkan legalitas kepemilikan tanah	
		Meningkatkan layanan perhubungan	Meningkatkan layanan perhubungan yang berkeselamatan	
		Meningkatkan layanan komunikasi dan informatika	Meningkatkan pemerataan jaringan Telekomunikasi	
	Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak	Meningkatkan pemenuhan hunian layak dan berkualitas		Meningkatkan penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni
				Meningkatkan penyelenggaraan PSU perumahan dan kawasan permukiman
				Meningkatkan penanganan terhadap kawasan permukiman kumuh
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup		Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
				Meningkatkan pengelolaan dan penanganan limbah
				Meningkatkan pengelolaan persampahan
			Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
Berkurangnya risiko bencana	Meningkatkan mitigasi bencana	Meningkatkan keterpaduan penanganan bencana		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan public	Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
			Meningkatkan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	
			Meningkatkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi	
			Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	
			Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah	
			Meningkatkan pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di lingkungan pemerintahan daerah	
			Meningkatkan kinerja perencanaan daerah	
			Meningkatkan fungsi koordinasi dan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat
			Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan
		Meningkatkan mutu pengelolaan kearsipan dan layanan kearsipan	Meningkatkan pengelolaan kearsipan secara baku
		Meningkatkan penyelenggaraan inovasi daerah	Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan
			Menumbuhkan budaya inovasi daerah
		Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	
	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Meningkatkan kondisi wilayah yang aman, nyaman, tentram, dan tertib	Meningkatkan penertiban dan penegakan perda dalam mendukung peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			Meningkatkan pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan dan non kebakaran
		Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, Pembinaan Karakter Ideologi Pancasila, Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan, Optimalisasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Meningkatkan pemahaman politik masyarakat	Meningkatkan pemahaman politik masyarakat melalui pembinaan etika budaya politik dan demokrasi yang lebih bermartabat

## 6.2. ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Arah kebijakan tahunan digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun berjalan. Arah kebijakan tahunan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 dijabarkan sebagai berikut.

Tahun 2025 menjadi awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Pada tahun 2025, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magelang diarahkan pada **“Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik”**. Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 ditujukan untuk:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pendidikan, literasi, kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Peningkatan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, kemajuan dan kemandirian desa, ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, kesejahteraan sosial masyarakat serta keterserapan tenaga kerja.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kinerja layanan infrastruktur, penataan ruang, perumahan dan pemukiman layak serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kondusifitas wilayah.

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 serta menjadi tahun pertama periode RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Oleh karenanya, untuk menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan daerah maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2026, yaitu **“Memantapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, menguatkan ekonomi berkelanjutan dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi”**. Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 ditujukan untuk:

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan meningkatkan kualitas Pendidikan, literasi, Kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Penguatan ekonomi berkelanjutan di dukung kemajuan dan kemandirian desa, ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai serta keterserapan tenaga kerja

3. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kinerja layanan infrastruktur, penataan ruang, perumahan dan pemukiman layak serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana
4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah

### **6.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

#### **6.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP, dan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan.
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diarahkan pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan.

##### **2. Kesehatan**

Program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diarahkan antara lain untuk Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar dan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.
- c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang diarahkan untuk Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sumber Daya Air diarahkan untuk meningkatkan cakupan pengelolaan sumber daya air, antara lain melalui perlindungan mata air serta pemeliharaan dan rehabilitasi pintu air/bendung dan jaringan irigasi
- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan air minum
- c. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan persampahan
- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi air limbah
- e. Program pengembangan permukiman diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan infrastruktur permukiman
- f. Program penataan bangunan gedung program penataan bangunan dan lingkungannya diarahkan untuk meningkatkan cakupan penataan bangunan gedung
- g. Program penataan bangunan dan lingkungannya diarahkan untuk meningkatkan Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya
- h. Program penyelenggaraan jalan yang diarahkan pada rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan rehabilitasi jembatan.
- i. Program pengembangan jasa konstruksi yang diarahkan pada pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
- j. Program penyelenggaraan penataan ruang diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang.

### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan yang diarahkan untuk meningkatkan layanan pengembangan perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman yang diarahkan untuk meningkatkan layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang diarahkan pada perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) yang diarahkan untuk meningkatkan PSU perumahan.

- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni

## **5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat**

Program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum yang diarahkan pada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pembinaan PPNS
- b. Program penanggulangan bencana yang diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang diarahkan pada pencegahan kebakaran, pemadaman dan pengendalian kebakaran, dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

## **6. Sosial**

Program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial yang diarahkan pada pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah
- b. Program Rehabilitasi Sosial diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan rehabilitasi sosial PMKS
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diarahkan pada pemeliharaan anak-anak terlantar dan pengelolaan data fakir miskin
- d. Program Penanganan Bencana diarahkan pada perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

### **6.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1. Tenaga Kerja**

Program prioritas urusan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja yang diarahkan pada pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- b. Program penempatan tenaga kerja yang diarahkan pada penempatan dan perluasan kesempatan kerja

- c. Program hubungan industrial yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan pembinaan hubungan industrial.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (pug), pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
- b. Program perlindungan perempuan yang diarahkan pada peningkatan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan
- c. Program pemenuhan hak anak (PHA) diarahkan pada pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
- d. Program perlindungan khusus anak yang diarahkan pada penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

## **3. Pangan**

Program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah
- b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, dan pelaksanaan konsumsi pangan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- c. Program penanganan kerawanan pangan yang diarahkan pada peningkatan penanganan daerah rentan rawan pangan
- d. Program pengawasan keamanan pangan yang diarahkan pada peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

## **4. Pertanian**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

## **5. Lingkungan Hidup**

Program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program perencanaan lingkungan hidup yang diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah

- b. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) yang diarahkan pada pengelolaan RTH publik
- d. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang diarahkan pada peningkatan proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
- e. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH
- f. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH
- g. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang diarahkan pada peningkatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup
- h. program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yang diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten
- i. program penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai SPM
- j. program pengelolaan persampahan yang diarahkan untuk peningkatan pengelolaan sampah.

#### **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pendaftaran penduduk yang diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk
- b. Program pencatatan sipil yang diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil
- c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

#### **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program penataan desa yang diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa
- b. Program peningkatan kerjasama desa yang diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa
- c. Program administrasi pemerintahan desa yang diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa



- d. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengendalian penduduk yang diarahkan pada pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
- b. Program pembinaan keluarga berencana
- c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

## **9. Perhubungan**

Program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program informasi dan komunikasi publik yang diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah
- b. Program pengelolaan aplikasi informatika yang diarahkan pada pengelolaan nama domain, sub domain dan e-government di lingkup pemerintah daerah.

## **11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- b. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelola koperasi
- c. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- d. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
- e. Program pengembangan UMKM.

## **12. Penanaman Modal**

Program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, serta pembuatan peta potensi investasi
- b. Program promosi penanaman modal
- c. Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu
- d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal diarahkan pada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan diarahkan pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan
- b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, organisasi olahraga, dan olahraga rekreasi.
- c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

### **14. Statistik**

Program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan statistik sektoral.

### **15. Persandian**

Program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

### **16. Kebudayaan**

Program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan kebudayaan diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional
- b. Program pengembangan kesenian tradisional diarahkan pada pembinaan kesenian
- c. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang diarahkan pada pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.

### **17. Perpustakaan**

Program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan yang diarahkan pada pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.

### **18. Kearsipan**

Program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip yang diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis daerah dan arsip statis daerah.

### **6.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1. Kelautan dan Perikanan**

Program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan perikanan budidaya yang diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan
- b. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya
- c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan.

#### **2. Pariwisata**

Program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi pariwisata, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata
- b. Program pemasaran pariwisata yang diarahkan pada peningkatan promosi pariwisata
- c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan sektor UMKM, pemanfaatan ekonomi kreatif dan perlindungan kekayaan hal intelektual yang diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
- d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### **3. Pertanian**

Program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak
- b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak.
- c. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan,

Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- d. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- e. Program perizinan usaha pertanian yang diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian dan izin usaha pengecer obat hewan
- f. Program penyuluhan pertanian yang diarahkan pada pembinaan kelompok tani dan kelompok ternak.

#### **4. Perdagangan**

Program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan yang diarahkan pada pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, serta pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya
- b. program peningkatan sarana distribusi perdagangan yang diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan
- c. Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diarahkan pada diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.
- d. program pengembangan ekspor diarahkan pada peningkatan ekspor barang non migas
- e. Program standarisasi dan perlindungan konsumen yang diarahkan pada pelaksanaan metrologi legal.

#### **5. Perindustrian**

Program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program perencanaan dan pengembangan industri yang diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri
- b. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional yang diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten.

#### **6. Transmigrasi**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan transmigrasi yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk.

#### **6.3.4. Unsur Pendukung**

##### **1. Sekretariat Daerah**

Program prioritas Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diarahkan pada pelaksanaan administrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah
- b. Program perekonomian dan pembangunan yang diarahkan pada pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diarahkan pada penataan organisasi, pelaksanaan layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

##### **2. Sekretariat DPRD**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

#### **6.3.5. Unsur Penunjang**

##### **1. Perencanaan**

Program prioritas unsur penunjang perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan
- b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan pada koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah.

##### **2. Keuangan**

Program prioritas unsur penunjang keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan pada koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
- b. Program pengelolaan barang milik daerah
- c. Program pengelolaan pendapatan daerah.

##### **3. Kepegawaian**

Program prioritas unsur penunjang kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah yang diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja

aparatur.

#### **4. Penelitian dan Pengembangan**

Program prioritas unsur penunjang penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengembangan daerah yang diarahkan pada :

- a. penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi.
- b. penyelenggaraan inovasi daerah
- c. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

#### **6.3.6. Unsur Pengawas**

##### **1. Inspektorat**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program penyelenggaraan pengawasan yang diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
- b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

#### **6.3.7. Unsur Kewilayahan**

##### **1. Kecamatan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
- c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- d. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

#### **6.3.8. Unsur Pemerintahan Umum**

##### **1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
- b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

- c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
- e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

**BAB VII**  
**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN**

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang beragam, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk juga dukungan modal dalam bentuk keuangan daerah. Perencanaan keuangan daerah menjadi salah satu hal penting dimana memerlukan keterpaduan dan sinergitas yang berkelanjutan antar pemangku kebijakan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun 2025-2026 didasarkan pada kerangka pendanaan pembangunan daerah. Kerangka pendanaan tersebut merupakan perhitungan kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya akan diwujudkan dalam program pembangunan daerah. Kerangka pendanaan pembangunan disusun untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas. Proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 7.1**

**Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026**

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2026
I	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
1	Pendapatan Asli Daerah	578.137.117.697	607.924.556.249
2	Pendapatan Transfer	2.114.688.443.022	2.119.512.483.219
3	Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-
	<b>TOTAL JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.692.825.560.719</b>	<b>2.727.437.039.468</b>
II	<b>BELANJA DAERAH</b>		
1	Belanja Operasi	1.826.087.887.123	1.856.008.352.847
2	Belanja Modal	277.511.529.442	280.972.677.317
3	Belanja Tidak Terduga (BTT)	15.000.000.000	15.000.000.000
4	Belanja Transfer	656.515.877.856	657.745.743.007
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.775.115.294.421</b>	<b>2.809.726.773.171</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(82.289.733.703)</b>	<b>(82.289.733.703)</b>
III	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
1	Penerimaan Pembiayaan daerah	82.289.733.703	82.289.733.703
2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	-	-
	<b>Pembiayaan neto</b>	<b>82.289.733.703</b>	<b>82.289.733.703</b>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0

Sumber: BPPKAD 2023

**7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Magelang tahun 2025– 2026 didukung dengan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Magelang. Rencana program prioritas yang ditetapkan menjadi program prioritas perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026 menjadi kegiatan dan subkegiatan.



Indikasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 memuat program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 dijabarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 7.2**  
**Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026**

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan			
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp				
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>													
1	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	587.587.942.238	100	581.808.137.306	100	1.169.396.079.544	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen								
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs	78,41	90	Persen	90,36	183.872.892.000	90,76	183.872.892.000	90,76	367.745.784.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	NA	68,94	Persen	75,12			78,22	78,22			
				Jumlah ATS yang Kembali ke sekolah	NA	695	Persen	1.500			1.750	3.250			
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat	93,12	64,66	Persen	67,45	20.300.000.000	70,24	20.300.000.000	70,24	40.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												
1	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	142.533.484.052	100	141.487.834.557	100	284.021.318.609	Dinas Kesehatan	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100			
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Salaman I	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100			
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	1.515.825.080	100	1.515.825.080	100	3.031.650.160	Puskesmas Salaman II	

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.485.429.943	100	3.485.429.943	100	6.970.859.886	Puskesmas Borobudur
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	1.302.110.624	100	4.306.240.437	Puskesmas Ngluwar
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	2.053.404.965	100	2.053.404.965	100	4.106.809.930	Puskesmas Salam
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	1.659.016.724	100	1.659.016.724	100	3.318.033.448	Puskesmas Srumbung
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	2.157.309.329	100	2.157.309.329	100	4.314.618.658	Puskesmas Dukun
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Sawangan I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Sawangan II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Muntilan I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Muntilan II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Mungkid
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Mertoyudan I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Mertoyudan II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Tempuran

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.004.129.813	100	3.004.129.813	100	6.008.259.626	Puskesmas Kajoran I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	1.668.750.206	100	1.668.750.206	100	3.337.500.412	Puskesmas Kajoran II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.661.758.347	100	3.661.758.347	100	7.323.516.694	Puskesmas Kaliangkrik
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.457.899.321	100	3.457.899.321	100	6.915.798.642	Puskesmas Bandongan
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	2.223.531.617	100	2.223.531.617	100	4.447.063.234	Puskesmas Candimulyo
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.007.872.188	100	3.007.872.188	100	6.015.744.376	Puskesmas Pakis
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja	100	100	Persen	100	2.040.525.493	100	2.040.525.493	100	4.081.050.986	Puskesmas Ngablak

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		OPD, dan keuangan perangkat daerah										
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	4.450.308.874	100	4.450.308.874	100	8.900.617.748	Puskesmas Grabag I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	1.240.077.579	100	1.240.077.579	100	2.480.155.158	Puskesmas Grabag II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	2.115.145.570	100	2.115.145.570	100	4.230.291.140	Puskesmas Tegalrejo
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	2.270.456.050	100	2.270.456.050	100	4.540.912.100	Puskesmas Secang I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	1.698.466.287	100	1.698.466.287	100	3.396.932.574	Puskesmas Secang II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	2.482.587.144	100	2.482.587.144	100	4.965.174.288	Puskesmas Windusari
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	1.285.022.286	100	1.285.022.286	100	2.570.044.572	Puskesmas Kota Mungkid		
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100				
		Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	100	100	Persen	75	136.240.691.227	75	135.982.709.742	75	272.223.400.969	RSUD Muntilan		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	114.970.650.458	100	114.970.650.458	100	229.941.300.916	RSUD Merah Putih		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.728.987.520	100	3.712.987.520	100	7.441.975.040	RSUD Bukit Menoreh		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.420.700.000	100	3.400.700.000	100	3.400.700.000	RSUD Candi Umbul		
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	1.894.150.160	100	1.894.150.160	100	3.788.300.320	Dinas Kesehatan
				Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Salaman I
				Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Salaman II
				Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Borobudur
				Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Ngluwar
				Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Salam
				Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Srumbung
				Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Dukun
				Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Sawangan I
				Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Sawangan II

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Muntilan I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Muntilan II
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Mungkid
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Mertoyudan I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Mertoyudan II
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Tempuran
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Kajoran I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Kajoran II
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Kaliangkrik
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Bandongan
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Candimulyo
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Pakis
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Ngablak
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Grabag I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Grabag II
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Tegalrejo
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Secang I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Secang II



Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Windusari		
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006	Puskesmas Kota Mungkid		
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	NA	98	Persen	0	0	0	0	0	0	RSUD Merah Putih		
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	NA	NA	Persen	100	100.110.125.555	100	101.635.190.731	100	222.884.353.974	Dinas Kesehatan
			Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Salaman I	
			Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Salaman II	
			Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Borobudur	
			Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Ngluwar	
			Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Salam	
			Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Srumbung	
			Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Dukun	
			Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Sawangan I	
			Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Sawangan II	

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Muntilan I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Muntilan II
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Mungkid
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Mertoyudan I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Mertoyudan II
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Tempuran
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Kajoran I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Kajoran II
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Kaliangkrik
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Bandongan
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Candimulyo
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Pakis

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Ngablak		
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Grabag I		
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Grabag II		
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Tegalrejo		
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Secang I		
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Secang II		
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Windusari		
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87	NA	Persen	94	703.443.569,00	94	706.503.995	94	1.409.947.564	Puskesmas Kota Mungkid		
		Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS			Persen	81	15.403.950.000	81	15.403.950.000	81	30.807.900.000	RSUD Muntilan		
		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	85	88	Persen	73	28.595.762.164	85	28.595.762.164	88	28.595.762.164	RSUD Merah Putih		
		Persentase capaian SPM	NA	NA	Persen	85,11	628.458.400	88,3	628.458.400	88,3	628.458.400	RSUD Bukit Menoreh		
		Persentase capaian SPM	NA	NA	Persen	85,11	628.458.400	88,3	628.458.400	88,3	628.458.400	RSUD Candi Umbul		
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	100	Persen	100	1.998.806.741,00	100	1.998.806.741,00	100	3.997.613.482,00	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Salaman I
				Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Salaman II

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Borobudur
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Ngluwar
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Salam
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Srumbung
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Dukun
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Sawangan I
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Sawangan II
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Muntilan I
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Muntilan II
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Mungkid
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Mertoyudan I
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Mertoyudan II
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Tempuran
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Kajoran I
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Kajoran II
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Kaliangkrik
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Bandongan
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Candimulyo
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Pakis
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Ngablak
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Grabag I
		Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Grabag II

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
			Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Tegalrejo	
			Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Secang I	
			Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Secang II	
			Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Windusari	
			Cakupan Pembinaan UKBM	100	100	Persen	100	30.584.503	100	30.584.503	100	61.169.006,00	Puskesmas Kota Mungkid	
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan Sedian Farmasi, Produksi Alat Kesehatan dan PIRT	100	100	Persen	100	344.200.000	100	344.200.000	100	688.400.000	Dinas Kesehatan
			Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	80	NA	Persen	85	90		90				
1	2	05	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan akreditasi pelayanan kesehatan			Persen	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	400.000.000	Dinas Kesehatan
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	18.547.632.215	100	18.162.054.733	100	36.709.686.948	DPUPR
				Cakupan ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100		100		100		
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan layanan Sumber Daya Air	86,13	77,43	Persen	84,58	5.694.432.599	84,6	5.694.432.599	84,6	11.388.865.198	DPUPR
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum	91,42	91,63	Persen	93,92	16.724.367.872	94,57	16.724.367.872	94,57	33.448.735.744	DPUPR
1	3	4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan	0	100	Persen	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.000.000.000	DPUPR
1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestic	91,19	91,38	Persen	92,56	10.301.809.808	93,3	10.301.809.808	93,3	20.603.619.616	DPUPR
1	3	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan layanan drainase lingkungan	0	5,37	Persen	100	325.000.000	100	325.000.000	100	650.000.000	DPUPR
1	3	7	Program Pengembangan Permukiman	Cakupan layanan infrastruktur permukiman	100	100	Persen	100	75.000.000	100	75.000.000	100	150.000.000	DPUPR

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	100,55	99,96	Persen	100	5.347.162.652	100	9.750.744.668	100	11.395.377.870	DPUPR
1	3	9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	100	100	Persen	100	94.976.841	100	94.976.841	100	189.953.682	DPUPR
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan Penyelenggaraan jalan	86,13	83,43	Persen	85,2	24.585.679.321	85,7	24.585.679.321	85,7	49.171.358.642	DPUPR
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi	152,62	95,13	Persen	100	136.526.500	100	136.526.500	100	273.053.000	DPUPR
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	87,5	87,5	Persen	88,00	289.323.629	88,50	289.323.629	88,50	578.647.258	DPUPR
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
1	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	Persen	100	3.791.358.550	100	3.800.376.257	100	7.591.734.807	DPRKP
				Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		DPRKPD
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Layanan Pengembangan Perumahan	100	100	Persen	100	315.000.000	100	315.000.000	100	630.000.000	DPRKP
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Layanan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkualitas	100	100	Persen	100	372.000.000	100	372.000.000	100	744.000.000	DPRKP
1	4	4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Layanan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	58,59	60,38	Persen	67,97	52.337.250.000	71,01	52.337.250.000	71,01	104.674.500.000	DPRKP
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Layanan Peningkatan PSU Perumahan	NA	NA	Persen	100	52.000.000	100	52.000.000	100	104.000.000	DPRKP
1	4	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Layanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	NA	NA	Persen	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	DPRKP
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											

Kodefikasi			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
					Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	90,32	102,72	Persen	100	3.890.798.350	100	3.785.897.671	100	7.676.696.021	BPBD
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100	97,22	Persen	100		100				
				Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100	6.450.317.879	100	6.401.776.528	100	12.852.094.407	Satpol PP dan PK
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	Persen	100		100		100		Satpol PP dan PK
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100	100	Persen	100	3.957.972.000	100	3.957.972.000	100	7.915.944.000	Satpol PP dan PK
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	104,46	Persen	100	505.713.200	100	510.713.200	100	1.016.426.400	BPBD
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	Persen	100		100				
1	5	4	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	65	70	Persen	75	585.118.562	75	585.118.562	75	1.170.237.124	Satpol PP dan PK
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>											
1	6	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	6.407.460.125	100	6.407.460.125	100	12.774.663.721	Dinsos PPKB PPPA
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	8,91	8,96	Persen	11	220.000.000	11	220.000.000	11	440.000.000	Dinsos PPKB PPPA

Kodefikasi			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
					Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	94,1	Persen	100	3.475.000.000	100	3.475.000.000	100	6.950.000.000	Dinsos PPKB PPPA
1	6	5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	88,54	71,25	Persen	89,9	6.923.345.100	88,9	6.923.345.100	72,38	13.846.690.200	Dinsos PPKB PPPA
1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	Persen	100	225.000.000	100	225.000.000	100	450.000.000	Dinsos PPKB PPPA
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>											
2	7	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	7.639.508.019	100	7.639.508.019	100	15.279.016.038	Disperinnaker
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat Daerah	100	100	Persen	100		100		100		Disperinnaker
2	7	3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan Pengembangan Kompetensi dan Produktivitas Kerja	90	90	Persen	90	1.384.287.400	90	1.384.287.400	90	2.768.574.800	Disperinnaker
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja		81,28	Persen	80	262.000.000	80	262.000.000	80	524.000.000	Disperinnaker
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial		82,74	Persen	82,74	330.000.000,00	82,74	330.000.000,00	82,74	660.000.000	Disperinnaker
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga yang melaksanakan PUG	4,7	5,24	persen	5,7	90.000.000	5,7	90.000.000	5,7	180.000.000	Dinsos PPKB PPPA
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100	98	Persen	100	70.000.000	100	70.000.000	100	140.000.000	Dinsos PPKB PPPA
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	100	100	Persen	100	70.000.000	100	70.000.000	100	140.000.000	Dinsos PPKB PPPA



Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100	98	Persen	100	589.400.000	100	589.400.000	100	1.178.800.000	Dinsos PPKB PPPA
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>											
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	NA	NA	Persen	25	10.000.000	25	10.000.000	25	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	91	91	Persen	100	329.796.880	100	329.796.880	100	659.593.760	Dinas Pertanian dan Pangan
			Ketersediaan energi per kapita	2.439	2.440	Kkal	2.439	2.439						
			Ketersediaan protein per kapita	72,81	75,74	Gram	75	75						
			Penguatan cadangan pangan	65	65	Persen	21	21						
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	12,6	11,03	Persen	12	27.000.000	12	27.000.000	12	54.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	Persen	100	47.000.000	100	47.000.000	100	94.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>											
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan layanan kinerja pertanahan	100	100	Persen	100	49.473.717	100	49.473.717	100	98.947.434	DPUPR
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>											
2	11	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	10.226.441.326	100	10.068.965.717	100	20.295.407.043	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	100		100				
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100	100	Persen	100	88.742.000	100	81.030.000	100	169.772.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	33,71	33,71	Persen	33,71	369.270.000	33,71	337.182.000	33,71	706.452.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kodefikasi			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
					Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang terkelola	100	100	Persen	100	1.846.799.000	100	1.686.320.000	100	3.533.119.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	100	100	Persen	100	213.519.000	100	194.965.000	100	408.484.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	59,42	63,87	Persen	63,87	37.370.000	63,87	34.122.000	63,87	71.492.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Cakupan konservasi jogo tuk	11,53	14,49	Persen	16,16	75.288.000	17	68.746.000	17	144.034.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	25,78	25,73	Persen	34,52	76.933.000	38,31	70.248.000	38,31	147.181.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100	100	Persen	100	42.381.000	100	38.699.000	100	81.080.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM	100	100	Persen	100	17.003.000	100	15.525.000	100	32.528.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	53,5	51,16	Persen	54,99	10.109.998.000	56,49	9.369.584.000	53,5	19.479.582.000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>														
2	12	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	4.210.031.541	100	4.210.031.541	100	8.420.063.082	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100		100				
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP	99,5	99,5	Persen	98,5	554.718.205	98,7	554.718.205	98,7	725.208.330	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penerbitan KIA	76,5	81,5	Persen	78		78,5				
				Persentase penerbitan KK	99,05	99,05	Persen	98		98,2				

Kodefikasi			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
					Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	97,5	100	Persen	98	450.881.520	98,2	450.881.520	98,2	554.545.338	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penerbitan Akta perkawinan	90	100	Persen	74		75		75		
				Persentase Penerbitan Akta Kematian	80	90	Persen	100		100		100		
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80	90	Persen	90	557.864.177	90	557.864.177	90	595.285.941	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											
2	13	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	5.091.234.338	100	5.070.628.809	100	5.070.628.809	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100		100		100		
2	13	2	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa	14,44	21,25	Persen							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Fasilitasi Penataan Desa	NA	NA	Persen	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	
2	13	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	100	100	Persen	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	74,63	50,5	Persen	62,52	95.000.000	68,13	95.000.000	68,13	95.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	63,76	63,75	Persen	66,70	17.151.187	66,70	17.151.187	66,70	17.151.187	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>											

Kodefikasi			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
					Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp		
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)	13,4	11,71	persen	12,32	10.937.838.000	12,2	10.937.838.000	12,2	21.875.676.000	Dinsos PPKB PPPA	
2	14	4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga	58,5	72,68	persen	62,29	6.694.700.000	62,29	6.694.700.000	62,29	13.389.400.000	Dinsos PPKB PPPA	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>												
2	15	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	66,67	83,33	Persen	100	5.864.522.173	100	5.829.775.204	100	11.694.297.377	Dinas Perhubungan	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67	83,33	Persen	100		100		100			
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	25	50	Persen	20	20.441.344.932	40	19.441.344.932	40	39.882.689.864	Dinas Perhubungan	
				Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	100	100	Persen	20		40		40			
				Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU	57,67	27,17	Persen	25		26		26			
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>												
2	16	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan perangkat daerah	100	75	Persen	100	5.789.286.555	100	5.789.286.555	100	11.563.573.110	Diskominfo	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	75	Persen	100	2.084.387.836	100	2.088.594.206	100	2.791.530.037	Diskominfo	
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	na	na	Persen	100	883.345.473	100	887.551.843	100	1.770.897.316	Diskominfo	
2	16	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik Berbasis Aplikasi	na	na	Persen	80	4.840.292.817	85	4.844.499.186	85	9.684.792.003	Diskominfo	

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>												
2	17	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	Persen	100	8.920.645.381	100	8.765.554.804	100	17.686.200.185	Disdagkop UKM
				Persentase ketercapaian Perencanaan Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100		100				
2	17	3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas pengelolaannya	80	15	Persen	80	28.127.000	80	28.127.000	80	56.254.000	Disdagkop UKM
2	17	5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	50	45	Persen	65	317.155.500	65	317.155.500	65	634.311.000	Disdagkop UKM
2	17	6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan kerjasama antar koperasi dan lembaga lain	15	0	Persen	20	15.000.000	20	15.000.000	20	30.000.000	Disdagkop UKM
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan kapasitas usaha mikro	5,19	3	Persen	5	420.687.500	5	420.687.500	5	841.375.000	Disdagkop UKM
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	5,19	NA	Persen	5,25	10.000.000	5,25	10.000.000	5,25	20.000.000	Disdagkop UKM
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>												
2	18	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	60	Persen	100	4.763.288.505	100	4.749.050.642	100	4.749.050.642	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	60	Persen	100		100				
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan realisasi Investasi	32,21	6,08	Persen	10	30.125.000	10	30.125.000	10	30.125.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kepeminatan atau pendaftar penanaman modal	10215	12556	Izin (NIB)	7500	23.409.510	7500	23.409.510	7500	23.409.510	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
												Terpadu Satu Pintu		
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan	100	100	Persen	100	112.031.600	100	112.031.600	100	112.031.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian investasi	30,86	23,78	Persen	5	660.377.620	5	660.377.620	5	660.377.620	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengolahan Data	93,18	40,87	Persen	30	8.945.470	30	8.945.470	30	8.945.470	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>											
2	19	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	NA	Persen	100	6.675.259.386	100	6.638.371.457	100	6.638.371.457	Disparpora
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah.	100	NA	Persen	100		100				
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda	48,61	NA	persen	48,15	270.000.000	48,15	70.000.000	48,15	70.000.000	Disparpora
2	19	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	48,47	NA	persen	51,02	1.995.000.000	51,02	2.095.000.000	51,02	2.095.000.000	Disparpora
2	19	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	25,76	NA	persen	30,3	410.000.000	30,3	510.000.000	30,3	510.000.000	Disparpora
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>											

Kodefikasi			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
					Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	na	na	Persen	100	418.012.343	100	420.115.528	100	638.127.871	Diskominfo
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>											
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Aplikasi dan Infrastruktur IT Yang Aman	na	na	Persen	10	521.470.677	15	521.470.677	15	1.042.941.354	Diskominfo
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>											
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase Warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	NA	NA	Persen	9,33	200.000.000	13,33	200.000.000	13,33	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	84,34	NA	Persen	85,01	2.000.000.000	86,22	2.000.000.000	86,22	4.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Benda, Bangunan, Struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	NA	NA	Persen	8,46	300.000.000	8,55	300.000.000	8,55	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>											
2	23	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	4.255.156.612	100	4.228.605.426	100	8.483.762.038	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100		100				
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten Magelang (cetak dan digital)	0,0205	NA		0,610	56.200.000	0,643	56.200.000	0,643	112.400.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase jumlah kunjungan ke perpustakaan di Kabupaten Magelang pertahun	NA	NA	Persen	0,358		0,359				
				Angka kepuasan pemustaka	80,5	NA		81		81				
				Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	NA	NA	persen	0,234		0,232				

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>											
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	100	100	Persen	100	20.468.396	100	20.468.396	100	40.936.792	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase pencipta arsip yang tertib arsip	100	100	Persen	100		100				
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
3	25	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	75	Persen	100	7.370.401.634	100	7.268.748.956	100	14.639.150.590	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	75	Persen	100		100				
3	25	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan pengelolaan perikanan budidaya	5	4	Persen	100	224.047.456	100	224.047.456	100	448.094.912	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan	9,6	na	Persen	100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	5	5	Persen	100	70.140.380	100	70.140.380	100	140.280.760	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Angka konsumsi ikan	20,1	NA	Persen	23,1		24		24	-	Dinas Peternakan dan Perikanan
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>											
3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata	44,27	NA	Persen	43,29	5.158.524.000	43,29	5.158.524.000	43,29	5.158.524.000	Disparpora
3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan promosi/pemasaran pariwisata	84,24	NA	Persen	76,44	100.000.000	76,44	100.000.000	76,44	100.000.000	Disparpora
3	26	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	26,33	NA	Persen	49,12	30.000.000	49,12	30.000.000	49,12	30.000.000	Disparpora
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif	79,41	NA	Persen	61,76	100.000.000	61,76	100.000.000	61,76	200.000.000	Disparpora



Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>											
3	27	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	23.894.019.822	100	23.442.155.132	100	47.336.174.954	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100		100				
3	27	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3,11	3,45	Persen	2	3.194.276.000	2	3.194.276.000	2	6.388.552.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	50	40	Persen	100	60.436.080	100	60.436.080	100	120.872.160	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1,81	3,15	Persen	1	5.761.482.440	1	5.761.482.440	1	11.522.964.880	Dinas Pertanian dan Pangan
				Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi Peternakan	NA	NA	Persen	100	274.908.600	100	274.908.600	100	549.817.200	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	100	75	Persen	100	1.035.441.900	100	1.035.441.900	100	2.070.883.800	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	10,28	8,04	Persen	3	105.000.000	3	105.000.000	3	210.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan perizinan usaha pertanian	100	100	Persen	2	3.500.000	2	3.500.000	2	7.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	3	2	Persen	100	7.436.080	100	7.436.080	100	14.872.160	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	40,01	42,15	Persen	45	557.500.000	47	557.500.000	47	1.115.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Cakupan pembinaan kelompok ternak	3	2	Persen	100	30.436.080	100	30.436.080	100	60.872.160	Dinas Peternakan dan Perikanan
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>											
3	30	2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan	50	0	Persen	50	5.000.000	50	5.000.000	50	10.000.000	Disdagkop UKM
3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	86	40	Persen	50	397.333.400	50	397.333.400	50	794.666.800	Disdagkop UKM

Kodefikasi			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
					Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Variasi Harga	10	10	Persen	10	48.834.050	10	48.834.050	10	97.668.100	Disdagkop UKM
3	30	5	Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas	-5,22	1	Persen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	Disdagkop UKM
3	30	6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang bertanda tera sah	50,07	35	Persen	50	42.974.045	50	42.974.045	50	85.948.090	Disdagkop UKM
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>											
3	31	2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri terbina	1,44	1,44	Persen	1,44	375.000.000	1,44	375.000.000	1,44	750.000.000	Disperinnaker
3	31	4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas	67,01	NA	Persen	82,47	45.000.000	82,47	45.000.000	82,47	90.000.000	Disperinnaker
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>											
3	32	3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan pembinaan transmigrasi	100	100	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Disperinnaker
			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>											
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	61.491.196	100	61.491.196	100	122.982.392	Setda Bagian Pemerintahan
				2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	100	100	Persen	100	12.000.000	100	12.000.000	100	24.000.000	Setda Bagian Pemerintahan
				1. Persentase ketercapaian penataan organisasi	100	100	Persen	100	231.600.000	100	256.600.000	100	488.200.000	Setda Bagian Organisasi
				2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	85.000.000	100	60.000.000	100	145.000.000	Setda Bagian Organisasi
				3. Persentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	Setda Bagian Organisasi
				1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	83	Persen	100	125.000.000	100	125.000.000	100	250.000.000	Setda Bagian Hukum
				2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	100	100	Persen	100	12.000.000	100	12.000.000	100	24.000.000	Setda Bagian Hukum

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	101.452.281	100	101.452.281	100	202.904.562	Setda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	5.832.240	100	5.832.240	100	11.664.480	Setda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	99,49	100	Persen	100	64.457.656	100	45.457.656	100	109.915.312	Setda Bagian Administrasi Pembangunan
		2. Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan PD	100	100	Persen	100	26.625.000	100	26.625.000	100	53.250.000	Setda Bagian Administrasi Pembangunan
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	97	75	Persen	100	122.500.000	100	62.500.000	100	185.000.000	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat
		2. Persentase ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100	8.000.000	100	8.000.000	100	16.000.000	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat
		1. cakupan kinerja layanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	100	100	Persen	100	318.700.000	100	318.700.000	100	637.400.000	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	132.734.000	100	132.734.000	100	265.468.000	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		3. Persentase Ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100	8.000.000	100	8.000.000	100	16.000.000	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	98,68	100	Persen	100	3.598.784.445	100	3.539.346.623	100	7.138.131.068	Setda Bagian Umum
		2. Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	82,89	83,33	Persen	100	975.000.000	100	975.000.000	100	1.950.000.000	Setda Bagian Umum
		3. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	23.300.870.597	100	23.300.870.597	100	46.601.741.194	Setda Bagian Umum

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp		
			1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	96.380.000	100	96.380.000	100	192.760.000	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100	3.054.662	100	3.054.662	100	6.109.324	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	100	100	Persen	100	340.000.000	100	340.000.000	100	680.000.000	Setda Bagian Pemerintahan
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	110,61	103,08	Persen	100	322.434.662	100	322.434.662	100	644.869.324	Setda Bagian Hukum
			Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	Persen	100	4.011.238.649	100	4.071.238.649	100	8.082.477.298	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100	100	Persen	100	414.851.976	100	414.851.976	100	829.703.953	Setda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100	100	Persen	100	276.470.000	100	295.470.000	100	571.940.000	Setda Bagian Administrasi Pembangunan
			Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3 (4/9)	Level 3 (8/9)	Level Progres							Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	52,5 (Cukup)	74,41 (Baik)		78 (Baik)	360.000.000	80 (Baik)	360.000.000	80 (Baik)	720.000.000	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
4	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	55	persen	100	3.427.497.274	100	3.427.497.274	100	3.427.497.274	Sekretariat Dewan
			Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100	82,69	persen	100	35.798.645.505	100	35.710.806.106	100	35.798.645.505	
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	persen	100	3.105.635.006	100	3.105.635.006	100	3.105.635.006	Sekretariat Dewan

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan			
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp				
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebijakan Anggaran	100	100	persen	100	1.274.862.500	100	1.274.862.500	100	1.274.862.500				
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Rekomendasi DPRD	100	100	persen	100	827.934.000	100	827.934.000	100	827.934.000				
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	persen	83,33	3.085.260.000	83,33	3.085.260.000	83,33	3.085.260.000				
		Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	100	persen	100	664.606.667	100	664.606.667	100	664.606.667				
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	100	persen	100	120.228.500	100	120.228.500	100	120.228.500				
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Tugas DPRD	100	100	persen	70	2.476.448.548	70	2.476.448.548	70	2.476.448.548				
		<b>PERENCANAAN</b>													
5	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	6.355.454.112,00	100	6.355.399.835,00	100	12.701.353.947,00	Bappeda dan Litbangda	
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100			
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	100	100	Persen	100	266.200.000,00	100	266.200.000,00	100	532.400.000,00	Bappeda dan Litbangda	
				Cakupan ketersediaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	Persen	100		100		100			
5	1	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	69,89	73,12	Persen	83,35	235.000.000,00	85,02	235.000.000,00	85,02	470.000.000,00	Bappeda dan Litbangda	
				Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam	79,25	83,02	Persen	86,61		88,34		88,34			
				Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	53,85	58,97	Persen	73,38		77,79		77,79			
			<b>KEUANGAN</b>												

Kodefikasi			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
					Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
5	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100	21.168.380.800	100	21.112.806.862	100	21.112.806.862	BPPKAD
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	Persen	100		100				
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu	100	100	Persen	100	674.142.877.856	100	674.169.877.856	100	674.169.877.856	BPPKAD
				Persentase Serapan APBD	100	100	Persen	100		100				
				Persentase penerimaan pendapatan di RKUD	19,3	98,62	Persen	100		100		100		
				Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar	100	100	Persen	100		100		100		
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)	100	100	Persen	100	2.456.233.929	100	2.520.387.790	100	2.520.387.790	BPPKAD
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan pajak	41,26	12	Persen	10,17	3.727.733.952	10,17	3.330.917.387	10,17	3.330.917.387	BPPKAD
				Persentase kenaikan retribusi	-10,66	4,8	Persen	9,1		9,1		9,1		
				Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah	109,65	105	Persen	100		100		100		
<b>KEPEGAWAIAN</b>														
5	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	107,35	96,39	Persen	100	118.060.416.334	100	160.167.424.888	100	278.227.841.222	BKPPD
				Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	100	84,75	Persen	100		100				
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian	100	83,33	Persen	85	514.000.000	85	514.000.000	85	1.028.000.000	BKPPD
				Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas	77,58	76,86	Persen	87		88		88		BKPPD
				Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	16,32	13,43	Persen	13,04		14,18		14,18		BKPPD
				Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya	100	83,33	Persen	98		99		99		BKPPD

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>												
		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>												
5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kapabilitas Inovasi	1,31	NA	Indeks	1,33	99.500.000	1,35	99.500.000	1,35	199.000.000	Bappeda dan Litbangda
			<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>											
6	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	125,2	100	Persen	100	9.303.386.560	100	9.153.289.082	100	18.456.675.642	Inspektorat
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100				
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	108,7	100	persen	100	370.000.000	100	370.000.000	100	740.000.000	Inspektorat
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	82,15	100	persen	100	441.517.891	100	441.517.891	100	883.035.782	Inspektorat
				Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengawasan yang tersusun	NA	100	persen	100		100		100		
			<b>KECAMATAN</b>											
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	persen	100	2.011.938.659	100	2.018.866.877	100	4.030.805.536	Kecamatan Windusari
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	66.073.000	100	72.523.000	100	138.596.000	Kecamatan Windusari
				Persentase ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	persen	100	1.310.394.415	100	1.313.116.297	100	1.313.116.297	Kecamatan Borobudur
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	429.007.000	100	678.157.000	100	678.157.000	Kecamatan Borobudur
				Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	persen	100	1.896.920.646	100	1.878.112.649	100	3.775.033.295	Kecamatan Kaliangkrik

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	persen	100	227.975.663	100	233.434.497	100	461.410.160	Kecamatan Kaliangkrik
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	persen	100	1.995.826.035	100	1.925.273.735	100	1.925.273.735	Kecamatan Candimulyo
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	121.424.596	100	135.074.596	100	135.074.596	Kecamatan Candimulyo
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	95,36	100	persen	100	1.663.541.305	100	1.599.123.471	100	1.599.123.471	Kecamatan Tegalrejo
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	persen	100	235.000.000	100	206.000.000	100	441.000.000	Kecamatan Tegalrejo
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	persen	100		100		100	4.286.632.792	Kecamatan Sawangan
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	2.161.823.984	100	2.124.808.844	100		Kecamatan Sawangan
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	94	persen	100	2.639.879.183	100	2.509.475.270	100	2.509.475.270	Kecamatan Muntilan
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	86	persen	100	242.217.262	100	295.017.262	100	295.017.262	Kecamatan Muntilan
		Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	persen	100	3.002.332.761	100	2.939.613.692	100	5.941.946.453	Kecamatan Mertoyudan
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	Persen	100		100		100		Kecamatan Mertoyudan
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	persen	100	1.693.186.783	100	1.620.985.410	100	1.620.985.410	Kecamatan Salam
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	100.700.000	100	100.700.000	100	100.700.000	Kecamatan Salam



Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	persen	100	1.682.703.000	100	1.676.103.000	100	3.112.444.560	Kecamatan Srumbung
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	80	80	persen	100	230.772.569	100	232.708.000	100	237842.000	Kecamatan Srumbung
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	1.716.102.816	100	1.707.483.620	100	1.707.483.620	Kecamatan Kajoran
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	persen	100		100		100		Kecamatan Kajoran
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	persen	100	2.086.912.351	100	2.043.764.972	100	2.043.764.972	Kecamatan Salaman
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100		100		100		Kecamatan Salaman
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	60	persen	100	1.706.227.119	100	1.664.845.095	100	3.371.072.214	Kecamatan Ngluwar
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	251.499.000	100	255.132.000	100	506.631.000	Kecamatan Ngluwar
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	persen	100	1.863.636.994	100	1.871.102.169	100	3.734.739.163	Kecamatan Grabag
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	249.600.000	100	267.600.000	100	517.200.000	Kecamatan Grabag
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	persen	100	1.363.707.605	100	1.366.463.973	100	1.366.463.973	Kecamatan Dukun
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	125.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	Kecamatan Dukun
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	169,33	94,31	persen	100	1.657.078.381	100	1.661.311.808	100	3.318.390.189	Kecamatan Ngablak

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	88,14	persen	100	169.250.000	100	169.250.000	100	338.500.000	Kecamatan Ngablak		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi, kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	95	persen	100	3.403.833.901	100	3.400.559.731	100	6.804.393.632	Kecamatan Mungkid		
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	95	persen	100		100		100		Kecamatan Mungkid		
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi, kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	94	Persen	100	2.241.177.491	100	2.213.736.608	100	2.213.736.608	Kecamatan Secang		
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	86	Persen	100	232.517.262	100	232.517.262	100	232.517.262	Kecamatan Secang		
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100	1.840.268.739	100	1.833.051.253	100	3.673.319.992	Kecamatan Pakis		
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	Persen	100	128.000.320	100	132.000.320	100	260.000.640	Kecamatan Pakis		
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100	3.030.600.000	100	2.949.500.000	100	2.949.500.000	Kecamatan Bandongan		
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100		100		100		Kecamatan Bandongan		
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen	100	1.712.585.628	100	1.687.825.260	100	1.687.825.260	Kecamatan Tempuran		
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	persen	100		100		100		Kecamatan Tempuran		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	100	33.500.000	100	33.500.000	100	67.000.000	Kecamatan Kaliangkrik
				Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	100	24.150.000	100	20.500.000	100	20.500.000	Kecamatan Candimulyo

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	99	99	persen	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	Kecamatan Tegalrejo
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	Persen	100	28.800.000	100	28.800.000	100	33.800.000	Kecamatan Windusari
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	90	100	persen	100	37.000.000	100	37.000.000	100	37.000.000	Kecamatan Borobudur
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	95,9	4.700.000	96,7	6.280.000	96,7	6.280.000	Kecamatan Sawangan
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	100	29.138.060	100	29.138.060	100	29.138.060	Kecamatan Muntilan
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	Persen	100	21.000.000	100	21.000.000	100	42.000.000	Kecamatan Mertoyudan
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	90	100	persen	100	30.400.000	100	30.400.000	100	30.400.000	Kecamatan Salam
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	100	30.500.000	100	30.200.000	100	17.700.000	Kecamatan Srumbung
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	100	29.935.000	100	29.935.000	100	29.935.000	Kecamatan Kajoran
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	90	100	persen	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Salaman
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	100	34.500.000	100	34.500.000	100	69.200.000	Kecamatan Ngluwar
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	100	32.000.000	100	32.000.000	100	64.000.000	Kecamatan Grabag
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Kecamatan Dukun
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	persen	100	28.500.000	100	28.500.000	100	57.000.000	Kecamatan Ngablak
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	92	100	persen	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	Kecamatan Mungkid
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	Persen	100	33.600.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Kecamatan Bandongan
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100	100	Persen	100	29.138.060	100	29.138.060	100	29.138.060	Kecamatan Secang
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	Persen	100	35.000.000	100	35.000.000	100	70.000.000	Kecamatan Pakis

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	95	100	Persen	100	15.400.000	100	17.700.000	100	17.700.000	Kecamatan Tempuran		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	85	85	persen	85	4.000.000	90	4.000.000	90	8.000.000	Kecamatan Kaliangkrik
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	100	8.750.000	100	8.750.000	100	8.750.000	Kecamatan Candimulyo
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	100	22.000.000	100	24.500.000	100	24.500.000	Kecamatan Tegalrejo
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	100	21.000.000	100	23.644.000	100	23.644.000	Kecamatan Windusari
				Persentase desa yang tertib administrasi	85	85	persen	90	19.000.000	90	19.000.000	90	19.000.000	Kecamatan Borobudur
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	88	3.150.000	91,7	15.500.000	91,7	15.500.000	Kecamatan Sawangan
				Persentase desa yang tertib administrasi	84	78	persen	85	240.500.000	85	240.500.000	85	240.500.000	Kecamatan Muntilan
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	100	221.491.213	100	229.901.495	100	92.708	Kecamatan Mertoyudan
				Persentase desa yang tertib administrasi	75	75	persen	83,33	14.300.000	83,33	14.300.000	83,33	14.300.000	Kecamatan Salam
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	90	38.700.000	83,33	30.000.000	83,33	24.433.000	Kecamatan Srumbung
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	100	49.724.830	100	49.724.830	100	49.724.830	Kecamatan Kajoran
				Persentase desa yang tertib administrasi	85	85	persen	85	37.000.000	85	37.000.000	85	37.000.000	Kecamatan Salaman
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	83	43.500.000	100	48.000.000	100	91.500.000	Kecamatan Ngluwar
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	100	64.000.000	100	75.000.000	100	139.000.000	Kecamatan Grabag
				Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	persen	87	17.000.000	88	17.000.000	88	17.000.000	Kecamatan Dukun
				Persentase desa yang tertib administrasi	81,25	100	persen	87,5	26.400.000	90	26.400.000	93,75	52.800.000	Kecamatan Ngablak
				Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	100	100	persen	99,5	695.977.700	100	694.314.200	100	1.493.167.900	Kecamatan Mungkid
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	persen	100	21.750.000	100	21.750.000	100	43.500.000	Kecamatan Pakis
				Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	84	78	Persen	85	239.000.000	85	239.000.000	85	239.000.000	Kecamatan Secang
Persentase desa yang tertib administrasi	14	14	Persen	14	123.500.000	14	140.000.000	14	140.000.000	Kecamatan Bandongan				

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp					
		Persentase desa yang tertib administrasi	85	85	Persen	90	23.248.941	83,33	24.433.000	83,33	24.433.000	Kecamatan Tempuran				
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	1.000.000	100	1.000.000	100	2.000.000	Kecamatan Kaliangkrik		
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Kecamatan Candimulyo
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	78	78	persen	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	Kecamatan Tegalrejo
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	NA	Persen	100	15.084.000	100	15.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	Kecamatan Windusari
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Kecamatan Borobudur
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	6.100.000	100	6.053.500	100	6.053.500	100	6.053.500	Kecamatan Sawangan
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	NA	100	persen	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Kecamatan Muntilan
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Kecamatan Mertoyudan
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	Kecamatan Salam
				Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	na	na	persen	99,99	50.000.000	99,99	50.000.000	99,99	19.600.000	99,99	19.600.000	Kecamatan Srumbung

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	25.184.000	100	25.184.000	100	25.184.000	Kecamatan Kajoran		
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Salaman		
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	24.000.000	100	27.000.000	100	51.000.000	Kecamatan Ngluwar		
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	25.000.000	100	30.000.000	100	55.000.000	Kecamatan Grabag		
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	6.607.000	100	6.607.000	100	6.607.000	Kecamatan Dukun		
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	persen	100	1.000.000	100	1.000.000	100	2.000.000	Kecamatan Ngablak		
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	92	92	persen	93	86.000.000	95	86.000.000	100	172.000.000	Kecamatan Mungkid		
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	12	12	persen	12	104.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	Kecamatan Bandongan		
		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	Persen	100	20.000.000	100	20.000.000	100	40.000.000	Kecamatan Pakis		
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	NA	100	Persen	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	Kecamatan Secang		
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	NA	95	Persen	99,99	15.800.000	99,99	19.600.000	99,99	19.600.000	Kecamatan Tempuran		
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	100	17.458.834	100	12.000.000	100	29.458.834	Kecamatan Kaliangkrik

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp	
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	60,71	persen	100	25.900.000	100	15.900.000	100	15.900.000	Kecamatan Candimulyo
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	95	100	persen	100	23.524.000	100	18.524.000	100	18.524.000	Kecamatan Tegalrejo
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	90	90	persen	100	35.500.000	100	26.000.000	100	33.000.000	Kecamatan Windusari
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	90	90	persen	100	289.700.000	100	40.550.000	100	40.550.000	Kecamatan Borobudur
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	100	51.545.000	100	56.293.500	100	56.293.500	Kecamatan Sawangan
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	96	100	persen	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	Kecamatan Muntilan
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	Persen	100	11.000.000	100	11.500.000	100	22.500.000	Kecamatan Mertoyudan
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	100	14.500.000	100	14.500.000	100	14.500.000	Kecamatan Salam
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na	na	persen	87	56.420.000	87	54.240.240	87	23.692.980	Kecamatan Srumbung
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	100	53.498.170	100	54.498.170	100	54.498.170	Kecamatan Kajoran
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	100	29.864.575	100	29.864.575	100	29.864.575	Kecamatan Salaman
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	100	44,655,000	100	31.200.000	100	75,855,000	Kecamatan Ngluwar
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	100	112.500.000	100	75.000.000	100	187.500.000	Kecamatan Grabag
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	100	19.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000	Kecamatan Dukun
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	100	9.000.000	100	9.000.000	100	18.000.000	Kecamatan Ngablak
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	persen	98	57.440.822	100	59.104.322	100	136.585.423	Kecamatan Mungkid

Kodefikasi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal		Satuan	2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
			Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp	Target	Juta Rp			
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	NA	NA	persen	100	26.000.000	100	22.000.000	100	48.000.000	Kecamatan Pakis		
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	96	100	persen	100	13.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	Kecamatan Secang		
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	Persen	100	101.550.000	100	114.000.000	100	114.000.000	Kecamatan Bandongan		
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	Persen	87	22.061.000	87	23.692.980	87	23.692.980	Kecamatan Tempuran		
		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>												
8	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	69,51	Persen	100	236.100.000	100	236.100.000	100	472.200.000	Badan Kesbangpol
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	74,18	Persen	100	2.568.720.515	100	2.574.704.997	100	5.143.425.512	Badan Kesbangpol
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan Wawasan Kebangsaan	98,5	98,7	persen	99	8.228.000	99	8.228.000	99	16.456.000	Badan Kesbangpol
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi lembaga pemerintah	100	100	persen	100	2.309.731.000	100	2.309.731.000	100	4.619.462.000	Badan Kesbangpol
8	1	4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	NA	99	persen	99,5	10.000.000	99,5	10.000.000	99,5	20.000.000	Badan Kesbangpol
8	1	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang aktif dalam kegiatan ketahanan kebangsaan	98,5	99	persen	99,5	5.000.000	99,5	5.000.000	99,5	10.000.000	Badan Kesbangpol
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pemantauan situasi daerah yang dilaksanakan	90	90,5	persen	91	5.000.000	91	5.000.000	91	10.000.000	Badan Kesbangpol



## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintah daerah pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator
			2022	2023	2025	2026	2026	
	<b>Indikator Tujuan Daerah</b>							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,96	71,56	71,57-72,07	72,21-72,71	72,21-72,71	Sekretariat Daerah
2	Inflasi	Persen	6,49	2,89	<5	<5	<5	Sekretariat Daerah
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	10.011,00	10.493.000	11.186,98	11.608,91	11.608,91	Sekretariat Daerah
4	Angka Kemiskinan	Persen	11,09	10,96	10,55-10,05	10,25-9,85	10,25-9,85	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka (0-100)	92,91	NA	93,02	93,26	93,26	Sekretariat Daerah
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,46	NA	4,32-5,36	4,40-5,55	4,40-5,55	Sekretariat Daerah
7	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	28,53	NA	32,72	34,26	34,26	Sekretariat Daerah
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	Persen	68,62	74,29	71,72*	74,30*	74,30*	Sekretariat Daerah
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	62,29	NA	63,54	64,17	64,17	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator Sasaran Daerah</b>							
1	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,81	7,82	7,86	7,87	7,87	Disdikbud
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,58	12,61	12,65	12,67	12,67	Disdikbud
3	Presentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	92,35	92,03	93,02	93,45	93,45	Disdikbud
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	NA	88,011	89,30	90,28	90,28	Dispuspa
5	Angka Harapan Hidup	tahun	74,28	74,44	74,50	74,65	74,65	Dinkes
6	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	74,59	82,78	57,35*	64,33*	64,33*	DPUPR, Dishub
7	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persen	82,50	NA	87,57	88,80	88,80	Satpol PP & PK, Bakesbangpol
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	69,66	NA	70,55	70,60	70,60	Dinsos PPKB PPPA
9	Persentase penurunan PMKS	persen	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	Dinsos PPKB PPPA
10	Predikat Kabupaten Layak Anak	-	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Dinsos PPKB PPPA
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	4,97	4,42	4,75-4,25	4,65-4,15	4,65-4,15	Disperinnaker
12	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	8.628,27	NA	10.032,12	10.557,81	10.557,81	Disperinnaker
13	Indeks ketahanan pangan	angka (0-100)	79,44	NA	80,68	81,09	81,09	Distan dan Pangan
14	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	7.486,55	NA	8.704,64	9.160,76	9.160,76	Distan dan Pangan, Dispeterikan
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	62,65	65,80	65,81	65,82	65,82	DLH

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator
			2022	2023	2025	2026	2026	
16	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	94,82	95,05	91,99	92,75	92,75	DPRKP
17	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,713	0,723	0,725	0,726	0,726	Dispermades
18	Indeks tingkat kematangan SPBE	angka (0-5)	3,13	3,13	3,61	3,81	3,81	Diskominfo
19	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	4.967,87	NA	5.776,16	6.078,83	6.078,83	Disdagkop UKM
20	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.675,34	NA	1.947,92	2.050,00	2.050,00	Disparpora
21	Pertumbuhan Investasi	persen	32,21	14,06	10	10	10	DPMPSTP
22	Nilai AKIP	-	62,25 (Baik)	63,04 (Baik)	64,31 (Baik)	64,95 (Baik)	64,95 (Baik)	Sekretariat Daerah
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	84,36	84,78	84,92	85,20	85,20	Sekretariat Daerah, Kecamatan
24	Opini BPK	-	WTP	NA	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
25	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,64	0,71	0,78	0,81	0,81	BKPPD
26	Indeks Risiko Bencana	Angka (kelas resiko)	77,9 (Sedang)	86,49 (Sedang)	77,00 (Sedang)	76,53 (Sedang)	76,53 (Sedang)	BPBD

**Tabel 8.2**  
**Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator	
		2022	2023	2025	2026	2026		
<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,96	71,56	71,57-72,07	72,21-72,71	72,21-72,71	Sekretariat Daerah
2	Inflasi	Persen	6,49	2,89	<5	<5	<5	Sekretariat Daerah
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	10.011,00	10.493,00	11.186,98	11.608,91	11.608,91	Sekretariat Daerah
4	Angka Kemiskinan	Persen	11,09	10,96	10,55-10,05	10,25-9,85	10,25-9,85	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka (0-100)	92,91	NA	93,02	93,26	93,26	Sekretariat Daerah
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,46	NA	4,32-5,36	4,40-5,55	4,40-5,55	Sekretariat Daerah
7	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	28,53	NA	32,72	34,26	34,26	Sekretariat Daerah
8	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	62,29	NA	63,54	64,17	64,17	Sekretariat Daerah
9	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,81	7,82	7,86	7,87	7,87	Disdikbud

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator
			2022	2023	2025	2026	2026	
10	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,58	12,61	12,65	12,67	12,67	Disdikbud
11	Presentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	92,35	92,03	93,02	93,45	93,45	Disdikbud
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	NA	88,011	89,30	90,28	90,28	Dispuspa
13	Angka Harapan Hidup	tahun	74,28	74,44	74,50	74,65	74,65	Dinkes
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	69,66	NA	70,55	70,60	70,60	Dinsos PPKB PPPA
15	Persentase penurunan PMKS	persen	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	Dinsos PPKB PPPA
16	Predikat Kabupaten Layak Anak	-	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Dinsos PPKB PPPA
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	4,97	4,42	4,75-4,25	4,65-4,15	4,65-4,15	Diperinnaker
18	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	8.628,27	NA	10.032,12	10.557,81	10.557,81	Disperinnaker
19	Indeks ketahanan pangan	angka (0-100)	79,44	NA	80,68	81,09	81,09	Distan dan Pangan
20	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	7.486,55	NA	8.704,64	9.160,76	9.160,76	Distan dan Pangan, Dispeterikan
21	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	4.967,87	NA	5.776,16	6.078,83	6.078,83	Disdagkop UKM
22	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.675,34	NA	1.947,92	2.050,00	2.050,00	Disparpora
<b>Aspek Daya Saing</b>								
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	Persen	68,62	74,29	71,72*	74,30*	74,30*	Sekretariat Daerah
2	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	74,59	82,78	57,35*	64,33*	64,33*	DPUPR, Dishub
3	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persen	82,50	NA	87,57	88,80	88,80	Satpol PP & PK, Bakesbangpol
4	Pertumbuhan Investasi	persen	32,21	14,06	10	10	10	DPMPSTP
5	Nilai AKIP	-	62,25 (Baik)	63,04 (Baik)	64,31 (Baik)	64,95 (Baik)	64,95 (Baik)	Sekretariat Daerah
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	84,36	84,78	84,92	85,20	85,20	Sekretariat Daerah, Kecamatan
7	Opini BPK	-	WTP	NA	WTP	WTP	WTP	BPPKAD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator
			2022	2023	2025	2026	2026	
8	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,64	0,71	0,78	0,81	0,81	BKPPD
9	Indeks Risiko Bencana	Angka (kelas resiko)	77,9 (Sedang)	86,49 (Sedang)	77,00 (Sedang)	76,53 (Sedang)	76,53 (Sedang)	BPBD
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	62,65	65,80	65,81	65,82	65,82	DLH
11	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	94,82	95,05	91,99*	92,75*	92,75*	DPRKP
12	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,713	0,723	0,725	0,726	0,726	Dispermades
13	Indeks tingkat kematangan SPBE	angka (0-5)	3,13	3,13	3,61	3,81	3,81	Diskominfo
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>								
Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1A.	Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka	85,98	87,61	89,60	91,46	91,46	Disdikbud
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka	86,17	88,45	91,10	92,81	92,81	Disdikbud
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka	89,05	89,21	90,01	91,41	91,41	Disdikbud
4	Kemampuan Literasi SD	Angka	71,24	82,72	84,77	85,24	85,24	Disdikbud
5	Kemampuan Literasi SMP	Angka	80,32	86,15	87,15	88,05	88,05	Disdikbud
6	Kemampuan Numerasi SD	Angka	40,44	66,43	67,26	68,22	68,22	Disdikbud
7	Kemampuan Numerasi SMP	Angka	57,55	65,26	67,44	68,24	68,24	Disdikbud
1B.	Kesehatan							
1	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	Persen	56,00	100,00	80,64	96,77	96,77	Dinkes
2	Angka kesakitan	Angka	43,85	39,78	41,48	40,72	40,72	Dinkes
3	Angka Kematian Ibu	Angka	97	88	95	92	92	Dinkes
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	6,49	7,86	7,17	7,05	7,05	Dinkes
5	Angka Kematian Balita (AKABa)	Angka	7,85	9,06	8,4	8,3	8,3	Dinkes
6	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Angka	4,15	5,77	4,96	4,90	4,90	Dinkes
7	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit	Persen	73,11	100	87,43	94,15	94,15	Dinkes
8	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Dinkes
1C.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

Indikator Kinerja			Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator
				2022	2023	2025	2026	2026	
	1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Persen	67,58	80,60	93,03	93,33	93,33	DPUPR, Dishub
1D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
	1	Persentase penyediaan rumah layak huni	Persen	NA	NA	100	100	100	DPRKP
	2	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	Persen	NA	NA	83,99	85,51	85,51	DPRKP
1E	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
	1	Cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persen	86,87	88,27	89,68	89,68	89,68	Satpol PPPK, Bakesbangpol
	2	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	Persen	127,98	100	100	100	100	BPBD
	3	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Persen	98,50	98,7	99	99	99	Bakesbangpol
	4	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi lembaga pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	Bakesbangpol
1F	Sosial								
	1	Cakupan penanganan PMKS	Persen	88,54	88,89	93,37	95,88	95,88	Dinsos PPKB PPPA
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
2A	Tenaga Kerja								
	1	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	79,57	79,45	84,80	86,62	86,62	Disperinaker
2B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	1	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	Persen	20,54	23,46	24,34	24,34	24,34	Dinsos PPKB PPPA
	2	Rasio kekerasan	Angka	0,009	0,029	0,02	0,02	0,02	Dinsos PPKB PPPA
2C	Pangan								
	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persen	81,3	81,83	83	83,5	83,5	Distan & Pangan
	2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	86,4	92,1	85,5	86	86	Distan & Pangan
	3	Stabilitas harga dan pasokan pangan	Persen	93,3	93,3	94	95	95	Distan & Pangan
2D	Lingkungan Hidup								
	1	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin	Persen	11,36	33,33	36,23	39,13	39,13	DLH

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator	
			2022	2023	2025	2026	2026		
		PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah							
	2	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	Angka	42,43	41,64	41,76	41,98	41,98	DLH
	3	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	Persen	41,15	60,25	62,11	63,04	63,04	DLH
2E	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
	1	Rasio Perekaman KTP – elektronik, Keluarga yang Ber KK dan Penerbitan KIA	Angka	101,06	98,82	98,82	98,82	98,82	Didukcapil
	2	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	Angka	81,67	89,16	88,83	88,85	88,85	Didukcapil
	3	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	Angka	87,50	92,50	96,00	97,00	97,00	Didukcapil
2F	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	1	Persentase status desa maju dan mandiri	Persen	42,77	48,77	51,23	53,68	53,68	Dispermades
2G	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,91	0,91	0,89	0,89	0,89	Dinsos PPKB PPPA
	2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	58,24	61,49	66,49	66,49	66,49	Dinsos PPKB PPPA
2H	Perhubungan								
	1	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	Persen	61,38	72,68				Dishub
		Cakupan layanan perhubungan yang berkeselamatan	Persen	NA	NA	21,67	35,33	35,33	Dishub
2I	Komunikasi dan Informatika								
	1	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Angka	71	83	85	87	87	Diskominfo
	2	Cakupan Layanan TI	Persen	91,67	100	100	100	100	Diskominfo
2J	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
	1	Persentase koperasi aktif	Persen	46,54	46,63	48,38	49,01	49,01	Disdagkop UKM
	2	Peningkatan Omzet usaha Mikro	Persen	5,19	5,29	5,25	5,25	5,25	Disdagkop UKM
2k	Penanaman Modal								
	1	Nilai investasi PMA dan PMDN	miliar rupiah	3.706,88	4.102,13	3.793,98	4.173,38	4.173,38	DPMPTSP
	2	Nilai Survey kepuasan pelayanan perijinan	Angka	87,25	87,70	89	89	89	DPMPTSP

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator	
			2022	2023	2025	2026	2026		
2L	Kepemudaan dan Olahraga								
	1	Cakupan prestasi generasi muda	Persen	55,32	46,44	45	45	45	Disparpora
2M	Statistik								
	1	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	1,9	2,0	2,1	2,3	2,3	Diskominfo
2N	Persandian								
	1	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	NA	504	515	525	525	Diskominfo
2O	Kebudayaan								
	1	Cakupan pengelolaan kebudayaan	Persen	NA	NA	34,23	35,74	35,74	Didikbud
2P	Perpustakaan								
	1	Cakupan Pembangunan Literasi	Angka	NA	NA	0,401	0,411	0,411	Dispuspa
	2	Tingkat Gemar Membaca (TGM)	Poin	NA	55,86	70,86	73,01	73,01	Dispuspa
2Q	Kearsipan								
	1	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	Persen	100	126,92	100	100	100	Dispuspa
Layanan Urusan Pilihan									
3A	Pariwisata								
	1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	5401,1	157,83	5	5	5	Disparpora
	2	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	Persen	22,39	3,80	3,75	3,75	3,75	Disparpora
3B	Pertanian								
	1	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan semusim	Persen	NA	NA	0,73	0,73	0,73	Distan & Pangan
	2	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan tahunan	Persen	NA	NA	0,70	0,70	0,70	Distan & Pangan
	3	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	Persen	4,92	6,62	3	3	3	Distan & Pangan
	1	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	Ton	16.972,22	17.091,81	17.152,71	17.187,01	17.187,01	Dispeterikan
	2	Produksi Telur	Ton	17.656,20	17.951,50	17.978,34	18.005,22	18.005,22	Dispeterikan
	3	Produksi susu	Liter	850.602	888,750	888.959,91	889.169,87	889.169,87	Dispeterikan
3C	Perdagangan								
	1	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	Persen	-5,22	-5,16	3	3	3	Disdagkop UKM
3D	Perindustrian								



Indikator Kinerja			Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator
				2022	2023	2025	2026	2026	
	1	Indeks industri yang terbina	Angka	1,1	1,2	1,32	1,32	1,32	Disperinnaker
3E	Kelautan dan Perikanan								
	4	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Ekor (x1000)	1.790.791	1.842.161	1.906.989	1.916.523	1.916.523	Dispeterikan
	5	Produksi ikan konsumsi	Ton	19.276,47	19.808,00	20.410,00	20.431,00	20.431,00	Dispeterikan
	6	Produksi ikan hias	Ekor	2.460.811	2.527.520	2.685.107	2.765.660	2.765.660	Dispeterikan
Pendukung Urusan									
4A	Sekretariat Daerah								
	1	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	103,53	101,3	100	100	100	Sekretariat Daerah
	2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	84,35	85,60	86,50	87,50	87,50	Sekretariat Daerah
	3	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	Persen	90	111	100	100	100	Sekretariat Daerah
4 B	Sekretariat DPRD								
	1	Persentase Fasilitasi Layanan Produk-Produk Hukum Daerah	Persen	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Penunjang Urusan									
5A	Perencanaan Pembangunan								
	1	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	Persen	84,71	86,51	90,56	91,39	91,39	Bappeda dan Litbangda
5B	Keuangan								
	1	Persentase kenaikan PAD	Persen	15,27	7,6	17	17	17	BPPKAD
	2	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	BPPKAD
	3	Persentase kejelasan status aset daerah	Persen	100	100	100	100	100	BPPKAD
5C	Kepegawaian dan Diklat								
	1	Indeks profesionalitas ASN	Angka	46,26	76,23	78	80	80	BKPPD
5D	Penelitian dan Pengembangan								
	1	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka (Predikat)	52,21 (Inovatif)	57,83 (Inovatif)	58 (Inovatif)	59 (Inovatif)	59 (Inovatif)	Bappeda dan Litbangda
Unsur Pengawasan									

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian		Kondisi Kinerja	Perangkat Daerah	
			Periode RPD				Akhir Periode RPD		
			2022	2023	2025	2026	2026		
6A	Inspektorat								
	1	Level kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	Inspektorat
	2	Nilai maturitas SPIP	Angka	3,16	3,26	3,3	3,4	3,4	Inspektorat
Unsur Kewilayahan									
7A	Kecamatan								
	1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	86,36	86,57	86,50	87,50	87,50	Kec. Salaman
	2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	87,19	88,68	90,00	90,00	90,00	Kec. Borobudur
	3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	88,39	89,50	89,70	90	90	Kec. Ngluwar
	4	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	85,00	86,30	87,25	87,75	87,75	Kec. Salam
	5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	84,5	85,25	88,20	88,25	88,25	Kec. Srumbung
	6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	89,4	87	88	89	89	Kec. Dukun
	7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	87,68	87,66	86	86,5	86,5	Kec. Sawangan
	8	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	86,36	86,57	89	91	91	Kec. Muntilan
	9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	87,50	89,75	89,90	90	90	Kec. Mungkid
	10	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	89,83	89,83	90,00	91,00	91,00	Kec. Mertoyudan
	11	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	87,83	88,00	88,25	86,50	86,50	Kec. Tempuran
	12	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	85,1	85,25	86	86,25	86,25	Kec. Kajoran
	13	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	84,38	84,42	84,92	85,20	85,20	Kec. Kaliangkrik
	14	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	84,02	94	95	97	97	Kec. Bandongan
	15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	84,36	86,63	88	88,21	88,21	Kec. Candimulyo
	16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	91,56	91,64	84,92	85,20	85,20	Kec. Pakis
	17	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	86,36	86,57	89	91	91	Kec. Ngablak
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	87,83	88,00	88,25	88,50	88,50	Kec. Grabag
	19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	87	88	90	91	91	Kec. Tegalrejo
	20	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	89,75	91,42	91,42	91,42	91,42	Kec. Secang
	21	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	85,75	85,90	85,90	86,00	86,00	Kec. Windusari
	22	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kec. Salaman
	23	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	90	90	100	100	100	Kec. Borobudur
	24	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	93	75	95	100	100	Kec. Ngluwar

Indikator Kinerja			Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator
				2022	2023	2025	2026	2026	
25	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	91,67	94,44	94,44	94,44	94,44	Kec. Salam	
26	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	87,33	92,33	95,66	95,66	95,66	Kec. Srumbung	
27	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	99,6	100	100	100	Kec. Dukun	
28	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	96,7	96,9	96,9	Kec. Sawangan	
29	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	93,75	100	100	100	100	Kec. Muntilan	
30	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	93	93	94	95	95	Kec. Mungkid	
31	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	82,5	83	100	100	100	Kec. Mertoyudan	
32	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kec. Tempuran	
33	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kec. Kajoran	
34	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100,04	95,00	96,67	96,67	Kec. Kaliangkrik	
35	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	91	100	100	100	100	Kec. Bandongan	
36	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kec. Candimulyo	
37	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kec. Pakis	
38	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	93,75	75	100	100	100	Kec. Ngablak	
39	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kec. Grabag	
40	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	93	94	100	100	100	Kec. Tegalrejo	

Indikator Kinerja			Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Koordinator
				2022	2023	2025	2026	2026	
41	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kec. Secang	
42	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kec. Windusari	

## **BAB IX PENUTUP**

Dokumen RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025- 2026 disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang serta regulasi lainnya yang masih berlaku. Selain itu, isu-isu strategis relevan yang masih akan berkembang sampai dengan tahun 2026 juga dijadikan acuan dalam penyusunan RPD. Oleh karena itu, rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program kerja, pendanaan dan indikator keberhasilannya diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Dokumen RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 disusun untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah pada masa transisi pergantian Kepala daerah. Keseluruhan bab dalam RPD ini selaras untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2025- 2026. Dalam pelaksanaannya, Dokumen RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025- 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, dokumen RPD Tahun 2025-2026 ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan 2026. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 ini juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BUPATI MAGELANG

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003